

# RELASI SALING, BUKAN PALING

Melalui kompilasi artikel yang bertajuk *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender dalam Perspektif Mubadalah*, kita diingatkan kembali tentang jati diri sebagai manusia yang memanusiakan manusia, yang mencintai Tuhannya, dan mengejawantahkan cinta itu dalam perilaku kesalingan.

Bagaimana memperlakukan diri, orang lain, dan sekitarnya secara adil dan bijaksana. Tidak eksploitatif, tidak saling mendominasi dan menguasai. Namun bagaimana agar terus dan selalu saling mengisi serta melengkapi, untuk kehidupan dan masa depan umat manusia yang lebih islami, baik, adil, bermartabat, setara, sejahtera, dan bahagia.

diterbitkan oleh ::



didukung oleh :



FORD  
FOUNDATION




RELASI SALING,  
BUKAN PALING

EDITOR ZAHRA AMIN

# RELASI SALING, BUKAN PALING

Keadilan Gender dalam Perspektif Gender



EDITOR ZAHRA AMIN

# **RELASI SALING, BUKAN PALING**

**Keadilan Gender dalam Perspektif Mubadalah**



# RELASI SALING, BUKAN PALING

Keadilan Gender dalam Perspektif Mubadalah

Diterbitkan oleh:



Didukung oleh:



FORD  
FOUNDATION





**RELASI SALING, BUKAN PALING**

Keadilan Gender dalam Perspektif Mubadalah

Editor: Zahra Amin

Desainer sampul: Zannoism

Layout: Jumeer

Proofreader: Ocllivia DP

*All rights reserved*

Cetakan 1, Februari 2023

xiii + 344 halaman

14 x 20,5 cm

## PENGANTAR

# MUBADALAH MENJADI KUNCI RELASI ADIL GENDER

Oleh: Zahra Amin

**L**ima tahun terakhir, paska Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang pertama tahun 2017, perkembangan mubadalah semakin melesat jauh. Mungkin di luar ekspektasi pengagasnya sendiri, yakni Dr. Faqihuddin Abdul Kodir. Di mana ketika pertama kali saya baru bergabung sebagai tim penulis atau kontributor lepas, masih asing dengan istilah “mubadalah”. Bahkan dalam mesin pencarian Google, kata mubadalah mengarah pada perusahaan minyak di Qatar. Belum merujuk pada kesalingan dalam perspektif Islam, ataupun media di mana gagasan mubadalah ini disemai bersama.

Saat ini jika kita mengetik kata kunci mubadalah di Google, akan muncul 59.200 hasil pencarian.<sup>1</sup> Kata kunci ini merujuk pada berbagai artikel populer, jurnal ilmiah, berita, meme infografis, status media sosial tentang hal-hal yang terkait dengan konsep mubadalah yang secara umum berarti relasi kesalingan dan kerja sama antara dua pihak, terutama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam relasi keluarga maupun sosial. Data ini menunjukkan bahwa ada minat yang cukup besar dari masyarakat untuk mencari tahu lebih jauh tentang gagasan mubadalah. Baik mubadalah sebagai teori, perspektif, maupun mubadalah sebagai

---

1 <https://www.google.com/search?q=mubadalah&oq=mubadalah&aqs=chrome..69i57j46i39i175i199j35i39j0i512j0i10i433i512j69i60i3.5592j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada Rabu, 04 Januari 2023

sebuah gerakan dakwah di media digital, terutama seperti media Mubadalah.id (*website*, Instagram, dan yang lain).

Selain menjadi sumber rujukan jurnal kampus ternama, dan banyak penelitian dengan berbagai sudut pandang, gagasan mubadalah juga kita temukan dalam laman *website* yang tersebar di dunia maya. Mulai dari media mainstream seperti Kompas.com, Republika Online, dan Media Indonesia. Juga situs media keislaman seperti NU Online, Islami.co, Bincang Syariah.com, Alif.id, Iqra.id, dan Neswa.id. Tak ketinggalan pula media komunitas yang mengkhususkan diri pada isu gender dan perempuan, seperti Konde.co dan Magdalene.co. Bahkan bukan tidak mungkin, masih banyak situs-situs media lain yang memuat artikel atau gagasan tentang mubadalah ini.

Menilik perjalanan mubadalah selama lima tahun itu, harus saya akui mubadalah kini telah menjadi kunci relasi adil gender dalam perspektif Islam, yang menjadi referensi berbagai penelitian, jurnal, penulisan ilmiah dan populer yang membahas isu relasi kesetaraan dan keadilan laki-laki serta perempuan. Karena dalam beberapa kesempatan masih ada sekelompok orang yang alergi dan antipati dengan istilah gender atau sejenisnya.

Masih di tahun yang sama, pada tahun 2017, perkembangan mubadalah sebagai media, saat itu belum banyak situs media keislaman populer yang berani mengusung nilai-nilai kesetaraan. Alih-alih membela perempuan, narasi yang ditampilkan justru merendahkan dan melemahkan posisi perempuan. Di mana, teks-teks keagamaan sering kali menjadi alat untuk mengekang dan membatasi peran perempuan. Sehingga kehadiran media mubadalah menjadi angin segar bagi para pegiat gender, agar juga mudah diterima dalam komunitas Muslim.

Sampai hari ini relasi adil gender secara mubadalah, tidak hanya terbatas pada relasi personal laki-laki dan perempuan. Namun juga berkembang lebih luas dalam relasi marital (perkawinan), relasi familial (keluarga), dan relasi sosial (masyarakat dan negara). Mubadalah menjadi cara pandang untuk menemu kenali setiap

isu apa pun yang dihadapi oleh setiap individu agar kehidupan bisa berjalan lempeng dan jenjang. Tidak guncang atau timpang.

Sebagaimana pesan yang berulang kali disampaikan Ibu Lies Marcoes, seorang feminis Muslim Indonesia, dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa sebagai konsep, “mubadalah” atau “kesalingan” mengandaikan adanya praktik relasi yang setara antara lelaki dan perempuan. Kesalingan hanya mungkin dilakukan jika secara kultural dan struktural, kedudukan, posisi, lelaki dan perempuan telah setara. Sementara itu ketidaksetaraan merupakan fakta sosial politik dunia saat ini. Hampir tidak ada problem kemanusiaan yang tidak terkait dengan kesenjangan antara lelaki dan perempuan dalam bidang apa pun.

Berangkat dari realitas tersebut, selama satu tahun ini Mubadalah.id memublikasikan artikel populer dengan tema kesetaraan dan keadilan gender yang dituliskan oleh para kontributor terpilih. Mereka mencermati setiap isu yang berkembang dan hangat diperbincangkan, menjadi trending topik atau viral di media sosial. Para penulis ini menyuguhkan narasi alternatif cara pandang mubadalah, menjawab setiap persoalan yang mengemuka, dengan argumentasi yang diperkuat teks otoritatif Islam. Yakni Al-Qur'an dan Hadis.

Peran Mubadalah.id yang telah ditunjukkan para penulis melalui narasi-narasi pemberdayaannya, berusaha menghadirkan optimisme melalui contoh-contoh sederhana tentang bangunan hubungan-hubungan sosial yang demokratis yang dilakukan melalui relasi kesalingan dalam jenis hubungan-hubungan laki-laki dan perempuan di level individual, perkawinan, keluarga, komunitas dan negara.

Buku ini adalah kompilasi beberapa artikel terakhir yang diterbitkan mubadalah.id sejak Februari sampai dengan Desember 2022, yang terkait dengan isu relasi keadilan gender. Ada sekitar 102 artikel, yang kemudian kami pilah kembali menjadi 87 artikel. Di mana sejumlah artikel tersebut dikelompokkan dalam empat tema besar. Yakni keadilan gender dalam relasi personal, keadilan

gender dalam relasi marital, keadilan gender dalam relasi familial, dan keadilan gender dalam relasi sosial.

Secara umum, artikel yang dikompilasi ini, dalam relasi personal lebih banyak membincang tentang pengalaman perempuan, baik itu pengalaman biologis, maupun sosiologis. Di mana sebagai “diri” perempuan itu, masih menemukan banyak tantangan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Seperti kekerasan berbasis gender yang bermula dari stereotipe, stigma, diskriminasi, beban ganda hingga kekerasan berlapis lainnya. Pengalaman tersebut harus terus disuarakan, agar tidak saja suara perempuan terdengar lalu menjadi kepedulian bersama. Namun juga mendorong semua pihak untuk bersikap adil terhadap perempuan. Tidak hanya memandang perempuan sebagai makhluk seksual serta domestik semata.

Sementara dalam relasi marital dan familial, perempuan juga selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit untuk menemukan kebaikan dan manfaat dalam kehidupannya. Sering kali atas nama agama, menjaga nama baik keluarga, adat dan budaya, keputusan perempuan kerap diabaikan bahkan tidak dianggap sama sekali. Banyak sekali keputusan yang menyangkut hidup dan masa depan perempuan, tetapi justru perempuan tidak dilibatkan sama sekali. Contohnya dalam kasus perjodohan dalam pernikahan, dan pemaksaan perkawinan. Selain memotret pengalaman pribadi perempuan, dalam bab ini, juga menyoroti banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi akar persoalan hancurnya bangunan keluarga. Di mana mata rantai kekerasan bermula, sehingga berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak di kemudian hari.

Terakhir dalam pembahasan relasi sosial, semua persoalan ketidakadilan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya akan kembali pada kultur masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini peraturan pemerintah atau undang-undang sebagai konstitusi tertinggi negara ini. Tidak hanya menegakkan rasa keadilan bagi para penyintas kekerasan, namun juga memberi rasa

aman bagi perempuan dan kelompok rentan. Di mana pun mereka berada, dan apa pun aktivitas yang ingin mereka lakukan.

Maka, melalui kompilasi artikel yang bertajuk *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender dalam Perspektif Mubadalah* tersebut, kita diingatkan kembali tentang jati diri sebagai manusia yang memanusiakan manusia, yang mencintai Tuhan-Nya, dan mengejawantahkan cinta itu dalam perilaku kesalingan. Bagaimana memperlakukan diri, orang lain, dan sekitarnya secara adil dan bijaksana. Tidak eksploitatif, tidak saling mendominasi dan menguasai. Namun bagaimana agar terus dan selalu saling mengisi serta melengkapi, untuk kehidupan dan masa depan umat manusia yang lebih Islami, baik, adil, bermartabat, setara, sejahtera dan bahagia. Demikian. Selamat membaca![]

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>KEADILAN GENDER DALAM RELASI PERSONAL</b> .....	1
Stigma Perempuan Tidak Mampu Berpikir Logis Itu Mitos .....	3
Melawan Stigma Ala Kartika Siti Aminah, Pelatih Perempuan Pertama Olahraga Basket Liga Profesional Putra Indonesia .....	7
Catatan Nasr Hamid Abu Zaid atas Mitologi Imam Thabari tentang Perempuan (1) .....	11
#BreakTheBias: Benarkah <i>Beauty Filter</i> dan <i>Inner Beauty</i> Justru Melanggengkan <i>Beauty Standard</i> bagi Perempuan? .....	16
Melawan Marginalisasi dan Stigmatisasi terhadap Perempuan Melalui Lagu ( <i>Not</i> ) <i>Public Property</i> .....	20
Siapa Bilang Perempuan Haid Tidak Lebih Mulia dari “Yang Suci”? ...	24
Lawan <i>Insecure</i> dengan <i>Self Love</i> Ala Nyai Masriyah Amva .....	29
Salah Kaprah Merespons Fenomena <i>Pick Me Girl</i> .....	33
Fikih Haji Perempuan: Sebuah Pengalaman Pribadi .....	37
Batasan Syahwat .....	41
Keistimewaan Perempuan Hamil Ala Mubadalah .....	45
<i>Insecure</i> Ditanya “Kapan Nikah?” Saat Lebaran? Begini Cara Menjawabnya! .....	49
Apakah Perempuan Terlahir Menjadi Ibu? .....	53
Menolak Lamaran Bukan Hal yang Memalukan, <i>Bestie!</i> .....	57
Dilema Perempuan Karier .....	60
Waspada! Relasi Manipulatif! Salah Satu Pemicu Terjadinya Kekerasan .....	64
Apa yang Salah dengan Perempuan Warung Kopi? .....	68
Relasi Setara, Benarkah Ada? .....	72
3 Tanda Hubungan Sehat; <i>Safe, Sane, Secure</i> .....	76

<b>KEADILAN GENDER DALAM RELASI MARITAL</b> .....	81
Menyoal Makna Nusyuz yang Sering Disalahartikan .....	83
Tidak Semua <i>Fi'il Amar</i> Itu Wajib .....	87
Syawal Bulan Pernikahan, Simak Standar Pasangan Suami Istri Ideal ala Nyai Nur Rofiah Berikut Ini .....	91
Membicarakan Finansial Sebelum Menikah, Pentingkah? .....	96
Mensyaratkan <i>Pisuke</i> sebelum Akad Nikah Bisa Hilangkan Hak Perwalian .....	100
Mengapa Menikah disebut Ibadah Terpanjang? .....	104
3 Stigma yang Terpatahkan dari Pernikahan Maudy Ayundya .....	107
Batasan Tugas Suami Istri .....	111
Hak Istri dalam Gaji Suami .....	115
“Penting Nggak Sih Menikah?” Meluruskan Makna Pernikahan Perspektif Mubadalah .....	119
Maksud Adil dalam Poligami Menurut Syekh As-Sya'rawi .....	122
Begini Tafsir “Samara” Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi .....	126
Kebolehan Poligami Itu Hanya Majas, Ini Buktinya! .....	131
4 Alasan Pentingnya Pernikahan Sekufu .....	135
Membahas Rencana Finansial Menjelang Pernikahan, Begini Etikanya .....	139
Wahai Perempuan, Pernikahanmu adalah Pilihanmu! .....	144
Meningkari Janji Nikah yang Telah Disepakati, Termasuk Kekerasan Emosional yang Luput Disadari .....	148
 <b>KEADILAN GENDER DALAM RELASI FAMILIAL</b> .....	 153
Dilema Anak Perempuan Bungsu, Meniti Karier atau Menjaga Orangtua? .....	155
Anak Zina Bukan Anak Haram .....	159
Kaidah Fikih dalam Manajemen Konflik Keluarga .....	162
Ciri-ciri Keluarga Sakinah Menurut MU dan NU .....	165
Istri Tinggal di Mana Setelah Menikah? .....	169
3 Alasan Merayakan Hari Ibu .....	172
4 Bekal Hadis Untuk Perempuan Korban KDRT .....	175
Suami Nusyuz, Bagaimana? .....	180



<b>KEADILAN GENDER DALAM RELASI SOSIAL .....</b>	<b>183</b>
<i>Social Justice Day: Kesetaraan dan Keadilan Bagi Perempuan</i>	
Pekerja .....	185
<i>Male Entitlement dan Dampak Panjang pada Kehidupan</i>	
Perempuan .....	190
Membincang Kesenjangan Gender di Indonesia .....	195
Pentingnya Perspektif Kesetaraan dalam Menangkal Kasus	
Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan .....	198
Pasca UU TPKS Disahkan, Selanjutnya Apa? .....	202
Menyoal Perempuan Salat Berjemaah di Masjid dan Perempuan	
Kepala Keluarga .....	208
Pesan Memuliakan Perempuan dan Anak di Hari Asyura' .....	226
Alih-Alih Menyusun 'Raperda Janda', Tiga Hal Ini Lebih Penting	
untuk Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan .....	216
<i>Dear Pak Polisi, Pelecehan Seksual Terhadap Anak Bukan</i>	
Delik Aduan .....	220
5 Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Saat Menghadapi Korban	
Kekerasan Seksual .....	225
Gerakan Perempuan Bukan Sebatas Ruang Bertukar Pikiran,	
Dia Hidup dan Menggerakkan! .....	230
Meluruskan 3 Kesalahan Berpikir Masyarakat yang Menyerang	
Korban dan Melindungi Pelaku Kekerasan Seksual .....	234
Mungkinkah Sematan Nama Perempuan untuk PTKI di Indonesia? ...	238
Penghapusan Perkawinan Anak, Menjadi Salah Satu Isu Krusial	
dalam Laporan UPR CWGI terkait Situasi Hak Asasi Perempuan	
Indonesia .....	241
<i>Citayam Fashion Week: Aksi Anak Muda Suarakan Kesetaraan</i>	
dalam Pemenuhan Ruang Publik .....	246
Perempuan Pedesaan untuk Pembangunan Berkelanjutan .....	250
Lampu Jalan dan Ruang Aman Bagi Perempuan .....	254
Perayaan Maulid Nabi Muhammad dan Pelibatan Perempuan .....	258
Praktik Baik Velveeta Viban dalam Menangani Kasus	
Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kamerun .....	261
Demi Peradaban Berkeadilan, KUPI II Tekankan Keterlibatan	
Kaum Muda .....	265
Pusat Studi Gender Anak dan Ke- <i>insecure</i> -an sebagian Kita	
pada Kata Ulama .....	269
Kedudukan Perempuan Dari Masa Ke Masa Pra Islam hingga	
Masa Nabi Muhammad .....	273
Begini Cara Rasulullah Memperlakukan Perempuan di Masanya .....	278

Kesetaraan Gender Bukan Memindah Pekerjaan Laki-Laki kepada Perempuan .....	281
Sudahi Pemaksaan Perkawinan pada Perempuan! .....	285
Apresiasi Atas <i>Cancel Culture</i> di Televisi Indonesia Bagi Pelaku KDRT .....	290
Perubahan Kepemimpinan di Pesantren, dari Kiai Sentris ke Nyai Sentris .....	294
Aliansi PTRG Berperan Aktif dalam Kongres KUPI II di Jepara .....	298
Kolaborasi Keilmuan Pesantren dan Perguruan Tinggi untuk Membangun Peradaban Berkemanusiaan .....	302
Mubadalah Postgraduate: Forum Perjumpaan Peneliti Berperspektif Mubadalah .....	306
Tiga Alasan Gerakan KUPI Harus Kita Dukung! .....	310
Bedah Buku <i>Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik</i> , Kiai Faqih Bahas Idah bagi Laki-Laki .....	314
Membaca Narasi Perempuan dalam Gerakan Radikal .....	318
Ganjar Pranowo: Gerakan Perempuan Selalu Memberikan <i>Problem Solving</i> , Termasuk KUPI .....	322
Mari Lawan Kultur Toleransi Kekerasan terhadap Perempuan .....	326
KUHP dan Amputasi Perjuangan Melawan Pelaku Kekerasan Seksual .....	330
Refleksi Gender dalam Peringatan Hari Sejarah Nasional 14 Desember .....	334
Isu Perempuan dalam Penulisan Sejarah .....	336
<b>INDEKS</b> .....	<b>338</b>



# KEADILAN GENDER DALAM RELASI PERSONAL





Oleh: **NURIL QOMARIYAH**

## **STIGMA PEREMPUAN TIDAK MAMPU BERPIKIR LOGIS ITU MITOS**



**H**al klise lain yang kerap kali kita dengar di dunia sains tentang perempuan adalah, bahwa perempuan kurang dalam kemampuan berpikir logis dibandingkan laki-laki. Stereotipe yang terus melekat menjadikan perempuan dikatakan lebih emosional dan jarang menggunakan logika karena kemampuan berpikir secara logis hanya dimiliki kaum laki-laki saja. Kondisi ini pula yang menggiring adanya stigma bahwa perempuan tidak pandai dalam bidang matematika, terlebih saat terjun ke dunia kerja.

Namun, apakah benar demikian? Apakah saat ini hal yang menyatakan bahwa perempuan lebih mengedepankan perasaan dari akalnya adalah 100% benar? Atau itu hanya sebatas pelabelan yang dihadirkan untuk memerangkap perempuan agar tidak lagi berkembang?

Penting untuk kita ketahui bahwa dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang

matematika, terdapat banyak sekali tokoh ilmuwan perempuan yang mungkin hingga hari ini belum pernah kita kenal. Padahal jika kita mau menelusuri akan ada sangat banyak ilmuwan perempuan dari Barat maupun muslim yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan.

### **MATEMATIKAWAN PEREMPUAN YANG TERLUPAKAN**

Dalam bidang sains dan matematika nama Einstein sangat masyhur dengan teori relativitasnya. Namun, siapa sangka kalau pada tahun 1800-an juga ada seorang matematikawan perempuan, yang bahkan Einstein mengakui kegeniusannya di bidang matematika dan fisika. Dia adalah, Amalie Emmy Noether yang oleh banyak ilmuwan laki-laki pada waktu itu disebut-sebut sebagai perempuan paling penting dalam sejarah matematika.

Bahkan, sama halnya dengan Einstein, Emmy Noether mencestuskan Teori Noether yang merupakan teori yang menghubungkan hukum kekekalan alam semesta dengan simetri di alam semesta, yang menurut banyak pihak teori ini memiliki urgensi yang sama seperti halnya teori relativitas Einstein.

Selain Emmy, ada juga Sutayta Al Mahamli sosok ilmuwan muslim perempuan ahli matematika yang mungkin sangat asing bagi kita. Sutayta memiliki keahlian dalam bidang aritmatika dan juga aljabar. Meskipun namanya tidak seterkenal Al Akhwarizmi, hadirnya Sutayta sebagai salah satu ilmuwan muslim perempuan menunjukkan bahwa pada saat itu (sekitar akhir abad ke-10) perempuan juga memiliki ruang yang sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahkan pada saat itu Sutayta juga mendalami ilmu Faroid (perhitungan waris) sehingga, kemampuannya dalam bidang matematika tidak diragukan lagi.

Pada abad ke-10 ini peradaban besar Islam di Spanyol tepatnya di Kordoba, juga lahir sosok ilmuwan perempuan muslim bernama Lubna al Qurthuba. Dalam akun Twitter Islam & Science menuliskan bahwa Lubna sangat ahli dalam ilmu eksakta. Lubna juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, yang

ditunjukkan dari bagaimana dia dalam merawat buku-buku di perpustakaan kala itu. As-Suyuthi menyebutkan bahwa Lubna juga memiliki kemahiran dalam bidang gramatikal dan ilmu 'arudh.

Kisah-kisah para ilmuwan perempuan ini, mengindikasikan bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan Barat maupun Islam, perempuan juga memiliki peran yang tak kalah pentingnya. Mereka juga mampu bersaing dengan ilmuwan-ilmuwan masyhur yang kita kenal dan dituliskan dalam banyak buku pengetahuan saat ini.

### **JANGAN JAUHKAN PEREMPUAN DARI MATEMATIKA DAN LOGIKA**

Perempuan secara inheren dianggap tidak logis disebabkan karena mereka dianggap lebih emosional dan mengedepankan perasaan. Padahal, sebuah penelitian di Universitas Wisconsin, Amerika Serikat, memberikan kesimpulan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan dalam bidang matematika bukan karena dari segi biologi mereka, akan tetapi kultur dan sosial-budaya masyarakat yang membentuk hal tersebut.

Sehingga pada dasarnya kondisi perempuan yang secara inheren dianggap tidak logis, bukan sebab mereka perempuan. Akan tetapi label yang dilekatkan oleh sistem patriarki terhadap perempuan-lah yang membuat mereka tambah dijauhkan dari dunia matematika dan logika yang dianggap sebagai ilmu yang memiliki sifat maskulin. Meski saat memasuki dunia perkuliahan jumlah perempuan yang memiliki minat dalam bidang ini cukup banyak, saat terjun di ranah profesional jumlahnya mengalami penyusutan.

Hal ini disebabkan selain banyaknya stigma negatif terhadap perempuan, pekerjaan-pekerjaan dalam bidang matematika dan logika masih sangat minim *role model* yang dapat dijadikan panutan bagi anak-anak perempuan ke depannya. Sebagaimana dituliskan dalam laporan yang dikeluarkan oleh UNESCO dan Korean Women's Development Institute. Selain itu, meskipun mampu bersaing dengan laki-laki di dunia kerja, upah yang diterima oleh perempuan kerap kali tidak setara dengan laki-laki.



Sehingga, dalam kondisi ini dukungan untuk perempuan yang memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing dalam bidang matematika harus terus kita kawal. Sebagai bentuk pemberdayaan agar ilmu yang berkembang juga memiliki perspektif perempuan. Meskipun secara tidak langsung, mungkin sebagian dari kita berpikir jika ilmu-ilmu matematika yang rumit tidak semuanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan adalah dinamis dan tidak berhenti.

Jika kemudian peran perempuan dalam salah satu bidang mengalami ketimpangan tentunya akan berdampak ke depannya akan sulit memenuhi peran-peran perempuan di ruang publik, karena sudah dianggap biasa jika perempuan tidak berperan apa-apa. Apakah kita masih akan bertahan pada kondisi tersebut? Sudah tugas kita sebagai perempuan untuk secara sadar terus merefleksikan dan menuliskan bahwa ada banyak peran ilmuwan perempuan dalam sejarah yang mungkin tak sempat dituliskan dalam buku-buku pembelajaran saat ini.[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

**MELAWAN STIGMA ALA  
KARTIKA SITI AMINAH,**  
*Pelatih Perempuan Pertama  
Olahraga Basket Liga  
Profesional Putra Indonesia*



**P**erempuan yang tinggal di masyarakat patriarkis rentan mengalami stigmatisasi, sehingga ruang gerak pun dibatasi. Dominasi laki-laki yang terus-menerus dilanggengkan menjadikan kesempatan perempuan untuk berkiprah di ranah publik semakin sempit.

Namun, jika semua perempuan memahami nilai dalam dirinya, maka hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk meraih karier sesuai impian. Seperti yang dicontohkan Kartika Siti Aminah, pelatih perempuan pertama di liga profesional putra Indonesia.

Dikutip dari *exclusive interview* bersama USS FEED, Kartika mengawali terjun di dunia olahraga basket saat duduk di bangku kelas 6 SD. Karena kegigihannya sejak awal sebagai pemain, mengantarkannya hingga memulai karier masuk ke dalam tim Rajawali Sakti sebagai pelatih.

Pelatih perempuan pertama dalam tim basket ini atau yang akrab disapa *coach* Ika, memulai kariernya di dunia kepelatihan mulai dari tingkat SMA di Surabaya hingga beralih ke tingkat universitas. *Skill* yang dimilikinya terus terasah, sehingga ia dapat membawa kemenangan perdana tim basket putra DNA Bima Perkasa Yogyakarta di ajang IBL 2022, Indonesia Basketball League.

Sosok *coach* Ika ini sangat menarik perhatian netizen Indonesia lantaran keberhasilan kariernya di lingkungan yang masih didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan sebuah penelitian membuktikan bahwa hanya 3% tim laki-laki pada cabang olahraga basket yang memiliki pelatih perempuan. Sedangkan, 57% tim olahraga perempuan dilatih oleh laki-laki.

Maka dari itu, kehadiran Kartika Siti Aminah menciptakan kebanggaan tersendiri bagi sesama perempuan. Meskipun pelatih perempuan dalam dunia olahraga termasuk minoritas, ia mampu bersaing dengan yang lainnya. Kira-kira, apa kunci keberhasilan dan kekuatan *coach* Ika ya?

Ternyata, *coach* Ika memegang teguh prinsip untuk memahami kualitas dalam diri. Ia sangat sadar dan percaya dengan kualitas yang dimiliki. *Self-Confidence* ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang, khususnya perempuan, agar tidak terjebak oleh konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak dalam berkarier.

Menurut Robert Anthony, seorang motivator sekaligus penulis buku *best seller* tentang *self-improvement*, dalam bukunya yang berjudul *Rahasia Membangun Kepercayaan Diri*, kepercayaan diri merupakan sikap seseorang yang mampu menerima kenyataan, berpikir positif dan memiliki kemampuan untuk meraih segala yang diinginkan.

Saat *coach* Ika memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ia terus mengasah keahlian atau *passion* yang ia miliki. Meskipun acap kali dipandang sebelah mata, ia tak pernah mengindahkan hal-hal negatif yang menggangukannya, sehingga ia bisa berkembang pesat dan mampu meraih impian yang didamba.

Kepercayaan diri memang penting sekali ditumbuhkan pada diri sendiri. Sekalipun orang lain meragukan kemampuan kita, yang terpenting kita percaya atas nilai diri kita sendiri. Dari situ kita akan merasa berharga dan tidak mudah diremehkan.

Dalam sesi wawancara, *coach* Ika menjelaskan bahwa kemampuan yang kita miliki itu yang terpenting. Orang-orang tidak akan peduli dengan penampilan atau gender karena bekerja secara profesional harusnya dilihat dari segi kualitas.

Selain itu, *coach* Ika juga memegang teguh prinsip untuk terus berproses dan belajar. Fokusnya adalah apa yang dilakukan, bukan apa yang orang lain katakan. Dan menyukai apa yang dikerjakan bukan mengerjakan sesuatu untuk membuat orang lain suka.

*“Just keep doing what you’re doing, keep doing what you love. Sampai akhirnya, apa pun keadaannya—walaupun kita jadi minoritas, keadaan akan mengikuti dengan sendirinya,”* dikutip dari wawancara eksklusif bersama USS FEED.

Ia juga menambahkan bahwa sangat penting untuk membuat standar pada diri sendiri. Berangkat dari standar yang terbentuk, akan membuat kita lebih fokus untuk mencapai cita-cita yang dituju.

Pemikiran dan prinsip *coach* Ika ini sangat kuat. Oleh karena itu, berbagai stigma yang menyerangnya hanya dianggap angin lalu saja. Banyak yang memberikan pujian kepadanya, tetapi tidak sedikit juga yang melontarkan cibiran.

Stereotipe emak-emak galak, perempuan yang selalu benar, sering tiba-tiba mood swing, jangan durhaka nanti masuk neraka, berbagai komentar atau tanggapan negatif para netizen di kolom komentar sangat tidak menghargai perjuangan seorang perempuan.

Hanya karena menjadi perempuan, bukan berarti *coach* Ika tidak pantas menjadi pelatih karena yang menentukan adalah kualitas, bukan penampilan.

Pada dasarnya, olahraga berfungsi untuk menyehatkan jasmani bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam dunia pekerjaan di bidang olahraga, kesempatan bagi perempuan masih minim

dibandingkan laki-laki. Hal tersebut menandakan ekosistem dan relasi masyarakat yang belum sehat.

Dengan kehadiran Kartika Siti Aminah sebagai pelatih perempuan pertama olahraga basket di liga profesional putra Indonesia, harapannya bisa menumbuhkan sensitivitas gender dalam dunia kerja. Tak hanya itu, semangat *coach* Ika ini dapat memantik semangat perempuan lainnya untuk melawan stigma yang acapkali dihadapi dalam ranah publik.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## CATATAN NASR HAMID ABU ZAID ATAS MITOLOGI IMAM THABARI TENTANG PEREMPUAN (1)



**“H**ai Hawa! Kamulah yang telah menggoda hamba-Ku. Maka kamu tidak akan hamil kecuali dengan menanggung sakit. Dan jika kamu ingin melahirkan, kamu akan selalu menghadapi kematian. (*Tafsir at-Thabari*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1984, hlm 335)

Ada kegelisahan yang luar biasa tatkala membaca salah satu tafsir sebagaimana saya tulis di awal artikel ini. Perempuan dalam naskah teks literalis selalu ditempatkan sebagai makhluk kelas dua. Dilegitimasi dengan penafsiran yang memang misoginis, menggiring opini untuk menempatkan perempuan di posisi yang tidak menguntungkan.

1430 tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-3 H, Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thabari atau yang lebih dikenal dengan Imam Thabari memulai kehidupannya. Imam Thabari adalah sosok ilmuwan dan ulama dalam bidang keagamaan. Ahli hadis, ahli sejarah, dan mufasir

menyatu dalam diri Imam Thabari. Beberapa karya luar biasa yang disebut dengan ensiklopedia keilmuan sampai di tangan kita. Seperti tafsir *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*, *Tahzib al-Asar*, dan *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Lantas kenapa penafsiran dalam *Tafsir at-Thabari* mayoritas bernada peyoratif terhadap perempuan?

Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut, perlu untuk mengkaji terlebih dahulu keadaan sosial, politik, dan budaya yang ada saat Imam Thabari menafsirkan ayat-ayat dan *kalamullah*. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana *setting* sosial sehingga muncul penafsiran yang bernada peyoratif. Karena bagaimanapun, kitab-kitab Imam Thabari telah menginspirasi dan menjadi rujukan karya-karya besar di abad setelahnya bahkan hingga saat ini.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar generasi masa kini menjadi pewaris-pewaris yang berguna bagi tradisi klasik yang agung dan luar biasa tersebut, adalah dengan mengetahui bagaimana pendapat tokoh di abad pertengahan tentang penafsiran at-Thabari khususnya mengenai perempuan. Nasr Hamid Abu Zaid adalah salah satu ilmuwan di abad modern yang banyak mengkaji mengenai kitab-kitab klasik termasuk salah satunya adalah *Tafsir at-Thabari*.

### **KARAKTER PENAFSIRAN AT-THABARI: MASUK DALAM KATEGORI MITOLOGI (ASATIR)**

Nasr Hamid Abu Zaid dalam bukunya *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, memasukkan karakter penafsiran at-Thabari dalam kategori mitologi (*asatir*). Artinya penafsiran at-Thabari dipenuhi dengan legenda-legenda kepercayaan masyarakat Arab saat itu. Lantas apakah berarti penafsiran at-Thabari adalah sebuah kebohongan?

Nasr Hamid Abu Zaid menyatakan bahwa tafsir at-Thabari meskipun didominasi dengan legenda-legenda kepercayaan masyarakat Arab, bukan berarti di dalamnya adalah kebohongan atau mitos-mitos saja. Namun at-Thabari mengungkapkan kebenaran yang

diyakini oleh masyarakat di fase kesejarahan tertentu yaitu di masa abad ke-3 H hingga ditemukan fakta lain yang secara ilmiah menyatakan hal lain.

Melihat kurun waktunya, kebenaran yang diyakini oleh masyarakat di fase kesejarahan di masa Imam at-Thabari juga banyak dipengaruhi oleh agama sebelumnya yaitu Yahudi. Terdapat proses saling memengaruhi antara Islam dan agama sebelumnya pada level kebudayaan dan pemikiran. Imam at-Thabari dalam konteks tafsirnya menyajikan justifikasi atas fenomena alam dan pengalaman biologis perempuan di mana saat itu manusia belum mampu menafsirkan secara ilmiah.

Seperti sebuah kisah dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga, disajikan oleh Imam at-Thabari untuk menjustifikasi fenomena sakitnya perempuan saat melahirkan. Secara ilmiah saat itu belum ditemukan jawaban kenapa perempuan merasakan sakit saat melahirkan. Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, maka kisah dikeluarkannya Adam dan Hawa diinterpretasi. Rasa sakit perempuan saat melahirkan diyakini sebagai salah satu hukuman bagi Hawa karena telah menggoda Adam sehingga mereka dikeluarkan dari surga. Kisah tersebut ditulis dalam *Tafsir at-Thabari* sebagai berikut ini:

“Kemudian Allah berkata: Hai, Hawa! Kamulah yang telah menggoda hamba-Ku. Maka kamu tidak akan hamil kecuali menanggung rasa sakit. Dan jika kamu ingin melahirkan, kamu akan selalu menghadapi kematian.” (*Tafsir at-Thabari*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1984, hlm 335)

*Setting* sosial juga sangat memengaruhi karakter penafsiran Imam at-Thabari di atas. Adam digambarkan sebagaimana laki-laki dalam masyarakat Arab. Di mana laki-laki adalah teladan kebaikan dan ketidakberdosaan sedangkan perempuan adalah sumber kejahatan dan kesalahan. Makna yang ingin disampaikan adalah, jikalau bukan karena kesalahan Hawa yang menggoda Adam, maka Adam tidak akan dikeluarkan dari surga. Teks di atas lebih mencer-



minkan realitas masyarakat di mana teks agama tersebut ditafsirkan.

## **TAFSIR MITOLOGI DAN TEORI CURIOSITY SEBAGAI KEBENARAN SEMENTARA**

Pernyataan Nasr Hamid Abu Zaid atas karakter mitologi tafsir Imam at-Thabari ini sesuai dengan teori *curiosity* yang merupakan salah satu fitrah manusia sebagai makhluk yang berakal. Pada tahun 1960, Berlyne mengemukakan sebuah teori tentang *curiosity*. Menurut Berlyne, ketidakpastian yang dirasakan manusia muncul ketika ia mengalami sesuatu yang baru, mengejutkan, tidak layak, atau kompleks. Ini akan menimbulkan rangsangan yang tinggi dalam sistem saraf pusat. Respons manusia ketika menghadapi suatu ketidakpastian inilah yang disebut dengan *curiosity* atau rasa ingin tahu. *Curiosity* akan mengarahkan manusia kepada perilaku yang berusaha mengurangi ketidakpastian. (Maisari, 2012)

Ada banyak cara yang dilakukan manusia untuk mengurangi ketidakpastian, salah satunya mengaitkan dengan mitos. Masih ingat bagaimana para nenek moyang mengartikan fenomena gerhana bulan dengan kemunculan raksasa kolor hijau? Untuk mendapatkan jawaban dan memenuhi rasa keingintahuan, mengorelasikan fenomena gerhana bulan dengan kemunculan raksasa kolor hijau diyakini kebenaran di fase tersebut. Hingga pada akhirnya ilmuwan menemukan jawaban rasional bahwa gerhana bulan terjadi jika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Sehingga cahaya tersebut tidak sampai ke bulan dan terjadilah gerhana bulan, tidak ada kaitannya dengan raksasa kolor hijau.

Saat penemuan ilmiah tentang gerhana bulan dibuktikan secara sains, maka keyakinan akan kolor hijau tidak lagi diyakini sebagai sebuah kebenaran. Namun dimasukkan dalam salah satu fase menuju kebenaran ilmiah. Karena fenomena gerhana bulan secara sains, muncul dari mitologi kolor hijau tersebut. Yang menjadi ti-

dak masuk akal adalah jika manusia masih memercayai kolor hijau dibanding dengan penemuan ilmiah yang rasional secara sains.

### **MEMAKNAI *TAFSIR AT-THABARI* DALAM KONTEKS MASA KINI**

Lantas bagaimana umat masa kini memaknai *Tafsir at-Thabari* khususnya untuk isu perempuan?

Pertanyaan ini akan dijawab menggunakan teori *living Qur'an* (Heddy Shri Ahimsa Putra, 2012) yang menyatakan bahwa Al-Qur'an bukan sekadar kitab, tetapi sebuah "kitab yang hidup" yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari yang terasa dan nyata serta beraneka ragam, tergantung pada kehidupannya.

Kehidupan terus berjalan, secara ilmiah teori tentang fitrah biologis perempuan sudah banyak diungkapkan dari segi medis. Agar al-Qur'an tetap relevan dan bisa dijadikan pegangan umat manusia sepanjang masa, maka penafsirannya pun harus relevan dengan keadaan masyarakat dan kondisi masa kini.

Nasr Hamid Abu Zaid memang mengategorikan tafsir at-Thabari sebagai tafsir mitologi (*usturiyyah*), tetapi hal tersebut sama sekali tidak mengurangi arti penting karya Imam at-Thabari dan juga sejarahnya. Seyogianya kita menggunakan *Tafsir at-Thabari* sebagai pembuka untuk menemukan kajian-kajian ilmiah atas mitologi yang disampaikan dalam tafsirnya, untuk menemukan fakta ilmiah baru yang dilandasi dengan semangat keadilan dan kemanusiaan sebagai hamba Allah Swt.[]

Oleh: NURIL QOMARIYAH

**#BREAKTHEBIAS:  
BENARKAH *BEAUTY FILTER*  
DAN *INNER BEAUTY* JUSTRU  
MELANGGEMKAN *BEAUTY*  
*STANDARD* BAGI PEREMPUAN?**



**B**eauty standard menjadi hal yang tidak pernah selesai untuk dibahas. Salah satu produk patriarki sekaligus kapitalisme ini sering kali merugikan banyak kalangan, dan kebanyakan korbannya adalah perempuan. Tak jarang kemudian kita temui banyak perempuan yang tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri, hanya sebab dia tidak percaya diri dengan bentuk fisiknya yang tidak sesuai dengan standar patriarki.

Beberapa waktu lalu, saya mengikuti salah satu webinar yang membahas tentang membongkar paradigma yang salah tentang *beauty standard*, dalam forum tersebut ada dua hal yang menarik menjadi diskursus mengenai kecantikan yang sering disalahartikan, yakni terkait *beauty filter* dan *inner beauty*.

## **BEAUTY FILTER YANG MENJAMUR DI BERBAGAI MEDIA SOSIAL**

“Apakah filter yang ada di sosial media saat ini membuat perempuan lebih percaya diri atau justru mendukung *beauty standard* yang ada?” Mungkin begitu kira-kira pertanyaan dari salah satu peserta di forum *online* yang saya ikuti.

Jika kita cari di internet, problem *beauty filter* sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Bahkan sempat muncul kampanye untuk mengurangi penggunaan filter yang dilakukan oleh model dari luar negeri, Sasha Pallari, dengan memosting foto tanpa filter, dan diviralkan melalui tagar *#filterdrop* yang diikuti oleh banyak perempuan lainnya pada waktu itu.

Kembali pada pertanyaan tadi, pada dasarnya jika kita perhatikan filter yang ada saat ini seperti halnya mata pisau yang sangat tajam, yang kegunaannya bergantung pada bagaimana kita memakainya. Jika kita menggunakan dengan hati-hati tidak berlebihan, mungkin dampak yang kita rasakan adalah menambah rasa percaya diri saat akan memosting foto di sosial media.

Namun, disadari atau tidak filter yang semakin beragam hingga hari ini, justru membuat kita semakin ketergantungan bahkan lebih jauh lagi kita justru kehilangan rasa percaya diri dan tidak berani untuk memosting foto kita jika tidak menggunakan filter. Alih-alih menambah rasa percaya diri, hadirnya ragam jenis filter justru membuat kita semakin tidak menerima bentuk wajah yang kita miliki.

Dampak jangka panjang dari kondisi ini tentunya akan berpengaruh pada kondisi mental. Bahkan sampai muncul tren *selfie dysmorphia*, yakni kondisi seseorang yang ingin mengubah wajahnya mirip dengan filter Instagram. Dari sini saja sudah sangat terlihat pengaruh *beauty filter* yang ada, justru membuat perempuan semakin memiliki obsesi perihal kecantikan yang tidak lagi manusiawi, sebab sampai membuat mereka ingin mengubah bentuk wajahnya sedemikian rupa, agar terlihat sama dengan filter Instagram yang ada.

Jika *statement* “Nggak usah pakai *skincare* dan *make-up*, cukup pakai filter aja,” terus dilanggengkan, dampaknya ternyata sangat buruk bagi perempuan. Sebab *beauty filter* yang ada kebanyakan memperlihatkan bagaimana perempuan dengan hidung mancung, pipi tirus, bulu mata lentik dan dagu yang lancip yang menjadi idaman semua orang. Filter yang ada saat ini juga menghapuskan keberagaman kecantikan dan warna kulit yang ada di dunia, sebab warna kulit wajah yang ada hanya putih *glowing* layaknya para artis pemain drama.

Lantas apakah kita tidak boleh memakai *beauty filter* yang ada? Tentu saja boleh, kita masih bisa menggunakan itu semua. Namun, pada batasan kita sadar penuh sebagai perempuan yang memiliki nilai meski tanpa filter sekalipun. Dengan tetap ingat bahwa sebagai perempuan, tanpa label apa pun yang melekat pada diri kita, kita adalah perempuan seutuhnya.

### **KONSEP INNER BEAUTY YANG JUSTRU MENJADI TIRANI BAGI PEREMPUAN ITU SENDIRI**

Selanjutnya masih seputar *beauty standard*, mungkin sudah ramai pula dibicarakan di masyarakat bahwa ‘perempuan tak perlu cantik fisik, cukup cantik hatinya’ atau lebih dikenal dengan istilah *inner beauty*. Konsep ini sebenarnya menjadi suatu paradoks tersendiri bagi perempuan. Di satu sisi cantik dari dalam bagi perempuan di identikkan dengan perempuan salihah yang selalu menjaga aurat, pandangan dan perilakunya. Di sisi lain, perempuan yang tidak melakukan itu semua dianggap sebagai perempuan tidak baik, meski memiliki hati yang tulus sekalipun.

Lebih jauh lagi, pemahaman masyarakat tentang *inner beauty* yang telah dibangun hingga ke ranah rumah tangga adalah perempuan yang penurut pada suami, tetap diam meski sang suami melakukan tindakan KDRT sekalipun, adalah bentuk dari perempuan yang memiliki *inner beauty* yang sesuai dengan standar masyarakat pada umumnya. Pergeseran makna *inner beauty* yang ada saat

ini, justru menjadi tirani yang memenjarakan perempuan. Sebab perempuan tidak lagi bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya.

Konsep *beauty* atau cantik yang terus mengalami penyempitan makna hingga hari ini adalah bentuk dari semakin kuatnya sistem patriarki yang ada di masyarakat. Bagaimana kemudian perempuan cantik secara fisik dan juga hatinya sudah distandarisasi oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga, tugas kita hari ini adalah *#Break-TheBias* perihal kecantikan yang membelenggu perempuan. Karena kita adalah seutuhnya perempuan meski tanpa label cantik yang disematkan di belakang kata perempuan.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## MELAWAN MARGINALISASI DAN STIGMATISASI TERHADAP PEREMPUAN MELALUI LAGU *(NOT)* *PUBLIC PROPERTY*



*Our body is not public property, we have no place for the  
dirty mind*

*Our body is not public property, we have no place for the  
sexist mind*

(potongan lirik lagu *(Not) Public Property*)

**S**edih bercampur dengan semangat penuh keoptimisan mengiringi alunan lagu *(Not) Public Property* yang dibawakan oleh kelompok band aliran metal Voice of Baceprot. Bersamaan dengan momen International Women Day pada 8 Maret 2022 lalu, sebuah lagu penuh makna diluncurkan oleh ketiga musisi berhijab tersebut.

Rasa sedih muncul tatkala melihat stigma yang nyata-nyata masih dilanggengkan untuk para perempuan. Bahkan ketika menjadi korban sekalipun, perempuan tak luput dari stigma yang mengiringi. Perempuan ditempatkan layaknya

barang yang selalu menjadi muara kesalahan bahkan untuk kejahatan yang dilakukan laki-laki sekalipun. Ia disalahkan atas kejahatan yang dilakukan laki-laki hanya karena ia perempuan.

Namun di satu sisi, rasa kebahagiaan penuh keoptimisan juga terus dirasakan bersamaan dengan dentuman drum Euis Sitti yang penuh *power*, petikan bas Widi Rahmawati yang penuh energi, dan suara merdu Marsya Kurnia sebagai vokalis sekaligus gitaris. Mereka bertiga adalah representasi perempuan yang konsisten melawan stigma melalui jalur musik. Tak hanya lagu, namun perlawanan adalah poin penting yang ingin disampaikan.

### **LAGU DENGAN MISI KEMANUSIAAN SEBAGAIMANA INTI AJARAN ISLAM**

Posisi yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua sudah menjadi tradisi turun-menurun semenjak lahirnya peradaban Mesopotamia. Tradisi tersebut terus dilanggengkan oleh peradaban selanjutnya. Bahkan di masa peradaban Romawi, perempuan diperlakukan layaknya barang yang hanya dibutuhkan untuk memenuhi hasrat seksualitas para tentara Romawi.

Arab Pra-Islam juga menempatkan perempuan di tempat terendah. Haknya dikebiri, kehadirannya dianggap sebuah kesialan, dan keberadaannya tidak diharapkan kecuali hanya untuk kebutuhan hewani. Pun jika ada perempuan yang berdaya, hanya berlaku untuk perempuan di kasta atas. Itu pun memiliki keterbatasan dalam mengambil peran di ruang publik.

Hingga datangnya Islam melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., perempuan dianggap sebagaimana manusia. Bukan lagi barang yang bisa diperjualbelikan, dimanfaatkan, dieksploitasi, dan tak punya harga diri. Maka lagu *(Not) Public Property* ini adalah sebuah pengingat akan misi kenabian yang memanusiaikan perempuan.

Adapun lirik lagu *(Not) Public Property* secara lengkap adalah sebagai berikut:



*God hold my tears, when I see a girl crying  
 She lost her trust, to the world and to the source of her love  
 Where did the kind angel go when she needed it so bad  
 Even though the angel is gone but I won't be silent when she's  
 blamed*

*(Because) Our body is not public property  
 We have no place for the dirty mind  
 Our body is not public property  
 We have no place for the sexist mind  
 Everyone has the right to live safely  
 But why do people ignore it  
 They are still busy, talking 'about dressing appropriately  
 (Because) We are forced to obey by unwritten fucking rules  
 And we are tired of things that people said to be good  
 This is how the fight will be remembered  
 And this is how the voice getting stronger and louder  
 This is how the fight will be remembered  
 And this is how the voice getting stronger and louder  
 This is how the fight will be remembered  
 And this is how the voice getting stronger and louder  
 This is how the fight will be remembered  
 And this is how the voice getting stronger and louder  
 Our body is not public property  
 We have no place for the dirty mind  
 Our body is not public property  
 We have no place for the sexist mind  
 (No place for the) Dirty mind  
 (No place for the) Sexist mind  
 (No place for the) Dirty mind  
 (No place for the) Sexist mind*

## **LADIES! LETS SPEAK UP, PEREMPUAN JUGA MANUSIA**

Selain sebagai pengingat misi kenabian yang memanusiakan perempuan, Voice of Baceprot melalui lagu (*Not*) *Public Property* menekankan untuk menempatkan pelaku kekerasan seksual sebagai pelaku, bukan korban. Dan berhenti mencari-cari kesalahan perempuan untuk kejahatan yang jelas-jelas dilakukan laki-laki. Hal ini mengingatkan kita pada ajaran Nabi Muhammad yang mengajarkan pentingnya “*ghadul bashar*” atau menundukkan pandangan.

Di mana ajaran menundukkan pandangan atau “*ghadul bashar*” ini seyogianya dilakukan oleh semuanya baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini lantaran kejahatan seksualitas berawal dari pandangan mata. Ketika laki-laki maupun perempuan mampu menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, maka tak ada lagi penisbatan kesalahan kejahatan seksual hanya karena preferensi busana perempuan.

Menjelang akhir lagu ciptaan Marsya tersebut, ada ajakan penuh semangat. Ajakan pada perempuan untuk melawan stigmatisasi, diskriminasi, marginalisasi yang dialami. Jika perempuan hanya diam, maka sama halnya mengamini ketidakadilan yang diciptakan oleh laki-laki. Tanpa kesatuan suara dan keberanian perempuan, sama halnya dengan melanggengkan penistaan terhadap hak perempuan.

Yang jauh lebih penting, lirik lagu (*Not*) *Public Property* juga mengingatkan kepada semua perempuan bahwa perempuan bukanlah barang. Perempuan juga manusia yang diciptakan untuk sama-sama beribadah dan menggapai tingkat ketakwaan tertinggi. Kesadaran bahwa perempuan bukanlah barang harus terpatri di benak perempuan terlebih dahulu. Karena perlawanan hanya akan muncul jika perempuan sudah menyadari makna kehadirannya di muka bumi ini. Semakin keras perjuangan yang disuarakan, semakin meneguhkan posisi kekhalfahan perempuan.[]

Oleh: AHMAD DIRGAHAYU HIDAYAT

## SIAPA BILANG PEREMPUAN HAID TIDAK LEBIH MULIA DARI “YANG SUCI”?



**B**eberapa bulan lalu, saya dan para remaja desa berziarah ke makam para wali dan orang-orang saleh yang ada di tanah Lombok, NTB. Di salah satu makam yang diyakini paling keramat dan paling banyak diziarahi, terdapat sebuah tulisan yang cukup mencengangkan. Pada tembok bagian luar makam tersebut, tepat di dekat pintu masuk, tertulis, “Mohon Maaf Wanita Haid Dilarang Masuk!!!”.

Saya yang baru kali pertama mendatangi tempat itu lagi setelah sekitar 13 tahun lalu, merasa sangat aneh. Terutama setelah lebih banyak mengkaji isu-isu perempuan. Dalam hati bergumam, ternyata di tanah kelahiran saya masih banyak sekali yang perlu dibenahi. Dampak dari larangan itu, kekhusyukan tawasul dan doa sedikit memudar. Tidak bisa hilang tulisan itu dari benak saya. Tertancap sangat kuat dan banyak memunculkan “tanda tanya”. Sebelum diteliti lebih jauh, sampai detik ini kami berkesimpulan,

tidak sedikit masyarakat kami yang tidak ramah perempuan haid. Inshaallah beberapa waktu ke depan, kami akan terjun mencari informasi lebih lanjut.

Alhasil, larangan itu mendorong saya menulis artikel ini. Hal pertama kali muncul adalah mengapa perempuan haid mendapat diskriminasi fasilitas spiritual di kancah sosial mereka? Apakah karena Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 222 yang disalahpahami, sehingga perempuan haid dianggap jorok? Atau karena menghormati makam para wali Allah? Atau mungkin karena perempuan haid dianggap tidak lebih mulia dari "yang suci"? Tiga pertanyaan ini adalah hal yang paling mendasar sesuai dengan kondisi masyarakat yang saya lihat. Sehingga mungkin tepat bila kita memulai dari tiga ruang ini.

Tafsir *al-Adza* dalam Surah al-Baqarah Ayat 222

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam al-Baqarah ayat 222;

ويستلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا  
تقربوهنَّ حتى يطهرنَّ فإذا تطهرن من حيث أمركم الله إن الله يحب  
التوابين ويحب المتطهرين

Artinya, "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 'itu adalah sesuatu yang kotor'. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, gaulilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

Lafal *al-adza* dalam ayat di atas ini diposisikan sebagai tafsir atas lafal *al-mahidh* sebelumnya yang mengandung tiga makna; *pertama*, bermakna *damul haidh* (darah haid), kendati makna ini bukanlah yang dimaksud dalam ayat tersebut, *kedua*, bermakna *makanul haidh* (tempat keluarnya haid), dan *ketiga*, bermakna *zamanul haidh* (masa

haid). Dua makna terakhir adalah yang menjadi sorotan para ulama dan melahirkan dua konsekuensi hukum yang berbeda.

Lafal *al-adza*, walau secara etimologi berarti penyakit atau kotoran, namun secara konsekuensi hukum dijadikan sebagai perambang sebuah larangan (*al-hadhzar*). Artinya, karena itu penyakit, maka harus di jauhi. Sehubungan dengan ini, syekh Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi dalam *Fikih al-Mar'ah al-Muslimah* (hal. 26) membuka sebuah pertanyaan yang menarik. Ia menulis;

ولكن هل دم الحيض أذى للرجال أم للنساء؟

“Tetapi, apakah darah haid itu penyakit bagi laki-laki, atau perempuan?”

Mufasir kenamaan Mesir itu menerangkan bahwa haid merupakan penyakit baik bagi laki-laki maupun perempuan. Itu artinya, darah haid dapat menjadi penyakit hanya dalam kondisi tertentu, dilihat dari satu sudut pandang saja (*haisiyyah makhshushah*). Yaitu, hanya dalam konteks berhubungan badan (*iltiq'ul khitanaini*). Oleh karenanya, sangat tidak tepat bila disikapi sebagai sesuatu yang menjijikkan. Bagi langit dan bumi, jika larangan mendekati perempuan haid dalam kondisi tertentu itu, akan melahirkan kesimpulan bahwa mereka jorok dan menjijikkan, di mana pun selama masa haidnya. Lagi pula, haid adalah tabiat, bukan aib.

Kalau saja tidak ada faktor lain yang mendorong munculnya sikap diskriminasi terhadap perempuan haid, sudah barang pasti merupakan akibat dari kesalahan memahami surah al-Baqarah ayat 222 di atas.

Baik, sekarang kita akan berasumsi bahwa faktornya adalah memuliakan makam para wali dan orang-orang saleh? Artinya, mereka paham dengan benar ayat di atas. Namun, kali ini adalah tentang adab kepada orang-orang suci itu. Sehingga para perempuan haid dilarang masuk. Jika memang demikian, sebelum merespons asumsi tersebut, penting kita tahu apa saja yang dilarang bagi orang haid.

Seringkas yang saya baca, terutama kaitannya dengan tempat, hukum fikih kita hanya melarang perempuan haid masuk masjid dengan catatan, ada kemungkinan mengotori (*at-talwits*)-, berdiam diri dan mondar-mandir di sana. Adapun tempat-tempat lain seperti madrasah, musala, majelis taklim, makam dan seterusnya, dibukakan pintu selebar mungkin. Sekali lagi, ini menurut fikih. Lalu, bagaimana menurut kacamata adab?

Secara lebih spesifik, jika kita melarang perempuan haid masuk makam para wali, tawasul dan zikir di sana atas nama adab, maka kita sedang menyatakan bahwa mereka tidak menghormati orang-orang saleh yang dikebumikan di sana. Jelas, sebab ini atas nama adab. Bagaimana mungkin sesuatu yang dianggap tidak beradab, tetapi masih dalam lingkaran *at-takrim wa at-ta'dhzim* (memuliakan)?

Jika demikian, mengapa mereka masih diperbolehkan belajar, masuk madrasah, majelis taklim, dan berzikir? Jika masih konsisten dengan “atas nama adab”, seharusnya mereka juga tidak boleh belajar, masuk madrasah dan seterusnya. Mengingat, itu bagian dari memuliakan ilmu. Apa yang lebih mulia daripada ilmu di dunia ini? Namun, nyatanya tidak. Mereka tetap didorong untuk terus belajar dan bersekolah. Itu artinya agama tidak pernah sedikit pun mendiskriminasi perempuan haid dengan tidak memberi fasilitas belajar dan berzikir. Bahkan, agama tetap mendukung mereka agar tetap memperkokoh benteng intelektual dan spiritual. Alhasil, ke-liru jika mengatasnamakan adab.

### **PEREMPUAN HAID BISA LEBIH MULIA DARI “YANG SUCI”**

Secara umum, syariat kita memiliki dua corak hukum yang sama-sama besar; *pertama*, larangan, *kedua*, perintah. Baik larangan maupun perintah, jika berhasil mengejawantahkan tujuan besarnya tetap disebut sebagai ketaatan. Saat saya diperintah berjalan dan saya melakukannya, jelas sebuah ketaatan (*imtitsal al-awamir*). Begitupun sebaliknya, saat saya dilarang berjalan dan saya tidak melakukannya, maka juga disebut taat (*ijtinabu an-nawahi*).

Jadi, jika perempuan diperintah salat atau puasa dan mereka melakukannya, mereka adalah perempuan yang taat. Jika mereka dilarang salat atau puasa saat haid dan mereka meninggalkannya, mereka juga perempuan taat. Maka dari itu, bila dinilai secara umum, manakah yang lebih berpeluang untuk tetap taat? Apakah mereka yang tidak haid dengan salat dan puasanya, atau mereka yang haid dengan cara tidak salat dan puasa? Tampaknya, nyaris tidak pernah kita temukan perempuan yang sengaja salat dan puasa sementara mereka tengah haid.

Terakhir, mengutip penggalan hadis riwayat Abu Hurairah dalam *Shahih al-Bukhari* (hadis ke-7288) yang berbunyi;

فَإِذَا نَهَيْتَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتَكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ


*“Jika aku melarang kalian, maka jauhilah! Dan jika aku memerintah, lakukanlah semampunya.”*

Dari teks hadis ini, kita bisa menangkap bahwa atensi syariat terhadap larangan, lebih besar daripada perintah. Terbukti dengan redaksi *“mastatha’tum”* dalam rangkaian diksi tentang perintah.

Akhirulkalam, jangan pernah mendiskriminasi perempuan haid dalam ruang apa pun. Selain karena itu tabiat, mereka bisa jadi lebih mulia daripada kita. *Wallahu a’lam bisshawab.*[]

Oleh: **LUTFIANA DWI MAYASARI**

## **LAWAN *INSECURE* DENGAN *SELF LOVE* ALA NYAI MASRIYAH AMVA**



**R**amadhan 1433 Hijriah, saya diberi kesempatan yang sangat luar biasa untuk dapat berjumpa langsung dengan Nyai Hj. Marsiyah Amva di Pondok Pesantren Pondok Jambu Al-Islami Babakan Ciwaringin Cirebon. Saat itu, saya mendapat amanat dari Rektor IAIN Ponorogo Nyai Dr. Evi Muafiah M.Ag untuk melakukan wawancara terkait dengan kepemimpinan perempuan di pesantren. Tentang bagaimana kiprah perempuan, perjuangan, tantangan, peluang, dan juga pengalaman Nyai Masriyah Amva sepanjang memimpin pesantren.

Namun, artikel ini tidak membahas hal di atas. Hasil dari wawancara dengan Nyai Masriyah Amva akan dilaporkan dalam catatan yang lain. Dalam kesempatan ini, saya akan mencatat pengalaman pribadi dan kekaguman saya saat berinteraksi dengan Nyai Masriyah Amva sepanjang wawancara. Tentang bagaimana beliau saat berada dalam



titik terendah hidupnya, bagaimana beliau bangkit, dan bagaimana proses yang beliau jalani hingga sampai pada posisi saat ini.

Saya nyaris tidak percaya atau mungkin tidak membayangkan, bahwa ternyata Nyai Masriyah Amva pernah berperang melawan rasa *insecure* untuk waktu yang tidak sebentar. Namun beliau bisa melawan perasaan tersebut dengan cara yang sangat unik dan layak untuk diduplikasi oleh seluruh perempuan. Lantas seperti apa cara Nyai Masriyah Amva melawan rasa *insecure*-nya? Dan bagaimana beliau bisa bangkit dari rasa ketidakpercayaan dirinya?

### **PEREMPUAN, INFERIORITAS, DAN INSECURE**

Dr. Nur Rofiah, Bil.Uzm dalam bukunya *Nalar Kritis Muslimah* menyatakan bahwa pengalaman perempuan baik secara biologis maupun sosial kerap diabaikan. Dalam keadaan normal, pengabaian terhadap pengalaman perempuan menyebabkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan. Menyusul kemudian stigmatisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda yang lahir dari sistem patriarki akut.

Pun memahami dan bahkan menyadari bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama-sama makhluk Allah, namun perempuan dan rasa inferioritas seolah berjalan beriringan. Hal ini pula yang pernah dirasakan oleh Nyai Masriyah Amva. Saat suami beliau K.H. Muhammad (Alm) menjadi pimpinan pesantren, Nyai Masriyah Amva selalu berada disisi K.H. Muhammad. Membantu membesarkan pesantren mendukung perjuangan sang suami dalam segala bidang. Beberapa kali juga, beliau mengikuti kajian tentang perempuan dan Al-Qur'an yang diadakan oleh KH. Husein Muhammad.

Namun saat itu, beliau mengakui bahwa beliau belum bisa merasakan kebermanfaatannya dari kajian tersebut. Materi tentang kemandirian perempuan, kesetaraan, keberpihakan Islam terhadap perempuan beliau resapi sembari terus bertanya, "Memang penting ya?". Karena selama ini K.H. Muhammad memperlakukan Nyai Masriyah Amva dengan sangat baik sebagai pasangan suami istri. Sehingga Nyai Masriyah Amva yakin dirinya sebagai perempuan

akan terus dan selalu baik-baik saja selama ada K.H Muhammad di sisinya.

Hingga pada tahun 2006, K.H. Muhammad dipanggil oleh yang Mahakuasa. Tampak kepemimpinan pesantren ada di tangan Nyai Masriyah Amva dengan jumlah santri yang tidak sedikit. Kepergian sosok K.H Muhammad sebagai figur Pondok Jambu menyebabkan banyak santri izin untuk meninggalkan Pondok Pesantren Pondok Jambu Al-Islami. Dengan segala keterbatasan kemampuan, rasa inferior, dan penuh ketidakpercayaan diri, beliau berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan suami tercinta dalam mengembangkan pesantren.

Dari sinilah, Nyai Masriyah Amva benar-benar merasakan bahwa perempuan perlu untuk dibekali kemandirian. Perempuan harus berdaya, perempuan harus bergantung hanya kepada Allah Swt. karena segala yang dimiliki di dunia ini hanyalah sementara. Allah-lah pemilik segalanya, maka kepada Allah-lah perempuan bergantung. Bukan kepada suami, anak, ataupun orangtua. Selama memulai memimpin, beliau juga selalu bertanya kepada diri sendiri. Akankah aku sebagai perempuan mampu? Apakah aku sebagai perempuan bisa? Apakah aku sebagai perempuan layak memimpin sebagaimana K.H. Muhammad?

### **DIMULAI DENGAN *SELF LOVE*, DAN MENGGANTUNGAN SEGALANYA KEPADA ALLAH**

Guna melawan rasa inferioritas yang terus menjangkiti pikiran, beliau memulai dengan menanamkan *self love*. Dalam goresan pena dan narasi puisi yang indah, beliau berkomunikasi dengan Allah. Beliau meminta kekuatan kepada Allah agar bisa menjadi pribadi yang baik. Nyai Masriyah Amva menyugesti dirinya sendiri bahwa beliau adalah pemilik kehidupan dirinya. Dirinya memiliki otoritas penuh untuk menentukan sampai di mana kemampuan dirinya untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia. Sedangkan Allah yang akan menuntun dan menunjukkan jalan terbaik yang harus beliau lalui.

Adapun berbagai desas desus dari manapun asalnya yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin, yang tidak percaya dengan kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan sama sekali tidak dihiraukan. Karena beliau yakin bahwa beliau mampu, selama ada Allah di sisinya. Beliau mencintai dirinya, beliau yakin dengan kapasitas dan kemampuannya. Dalam sebuah puisi beliau mencatat, “Aku adalah ratu di kerajaan Barat dan Timur”. Bagi orang yang tidak memahami, goresan pena dan puisi yang beliau tulis akan dianggap sebagai kesombongan. Namun sebenarnya, itu semua adalah luapan hati Nyai Masriyah Amva tentang bagaimana beliau sangat cinta dengan dirinya.

Ketika seseorang sudah bisa menanamkan kecintaan kepada dirinya sendiri atau memiliki *self love* yang kuat maka segala potensi akan bisa tersalurkan dengan sempurna. Karena *self love* mampu menumpas segala keraguan dan ketidakpercayaan diri. Seseorang akan merasa bangga dengan segala capaiannya, tidak pusing dengan perkataan orang yang meragukan dirinya karena yakin dirinya kuat dan mampu.

Namun *self love* ala Nyai Masriyah Amva harus disertai rasa takwal kepada Allah. Harus diiringi dengan sebuah keyakinan bahwa Allah-lah yang mengatur segalanya. Allah-lah yang akan membimbing ke jalan mana potensi manusia tersebut bisa dimanfaatkan. Karena *self love* tanpa disertai dengan sikap takwal hanya akan berbuah kecongkakan.

Dengan keyakinan yang dibangun itulah, dan dengan terus memohon petunjuk dari Allah Swt., beliau mampu memimpin pesantren dengan baik. Beliau yakin bahwa perjuangan melalui jalur pendidikan sebagaimana yang beliau jalani saat ini tidak akan sia-sia. Beliau yakin beliau mampu memimpin sebagaimana yang dilakukan K.H Muhammad ataupun kiai-kiai lain. Beliau yakin bahwa berjuang di jalan Allah tidak melihat jenis kelaminnya. Dan beliau yakin semua manusia baik laki-laki dan perempuan diberi potensi yang sama untuk berjuang di jalan kebaikan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, *li i'laai kalimatillah.* []

Oleh: NURIL QOMARIYAH

## SALAH KAPRAH MERESPONS FENOMENA *PICK ME GIRL*



**B**eberapa bulan terakhir media instagram ramai dengan postingan bertajuk *pick me girl*, konten-konten yang disajikan pun beragam, mulai yang membahas terkait pengertian secara umum, hingga konten yang menampilkan bagaimana masyarakat, dalam hal ini perempuan, yang terjangkau fenomena ini. Istilah *pick me girl* banyak diartikan sebagai kondisi perempuan yang berusaha melabeli dirinya sendiri tidak seperti kebanyakan perempuan lainnya, dalam konteks ini dengan tujuan untuk mencari validasi sekitarnya utamanya lawan jenis.

Sebenarnya, tidak hanya *pick me girl* saja, laki-laki juga bisa melakukan *pick me boy*. Namun netizen akan memberi respons berbeda antara konten yang menghadirkan persoalan laki-laki dan perempuan, sehingga istilah *pick me girl* lebih ramai diperbincangkan. Bukannya menjadi bahan untuk saling berbagi edukasi, istilah *pick me girl* justru

jauh lebih populer dijadikan suatu siklus melanggengkan *internalized misogyny* antara perempuan yang satu dengan yang lainnya.

Konten seperti *pick me girl* sudah pernah viral pada 2016, yang populer dengan istilah *I am not like other girl* juga memiliki pola yang sama dengan fenomena *pick me girl*. Sebenarnya tidak jauh berbeda, konten *pick me girl* berisi tentang seorang perempuan yang mengklaim dirinya tidak seperti perempuan kebanyakan. Misalnya, perempuan yang merasa dirinya lebih baik karena tidak suka memaknai *make up* seperti kebanyakan perempuan lainnya, atau misal perempuan yang merasa lebih baik ketika ia jauh lebih tangguh dibandingkan perempuan lain yang dianggap “*menye-menye*”, dan masih banyak contoh lainnya yang sering muncul di sosial media.

Disadari atau tidak fenomena ini bukanlah hal baru. Jika kita melihat lebih dekat di tengah-tengah masyarakat juga sudah sering kali terjadi, bahkan dampaknya langsung dirasakan oleh perempuan. Secara pribadi saya menemukan ini di lingkungan terdekat saya, semisal beberapa perempuan yang mengenyam pendidikan di pesantren, dianggap tidak seperti perempuan kebanyakan yang memiliki kehidupan sehari-hari yang lebih bebas. Tidak dapat dimungkiri, kondisi ini juga dapat berlaku sebaliknya. Anak perempuan yang jarang terlihat membersihkan rumah atau membantu memasak akan dilabeli tidak sama dengan perempuan kebanyakan, dan bahkan lebih parah lagi akan dicap sebagai ‘bukan calon menantu idaman’.

Fenomena ini pun tidak jauh berbeda dengan apa yang viral di beranda media sosial kita. Meskipun tidak lagi viral, jika terus dilanggengkan kondisi ini justru berdampak pada perempuan sendiri. Bagaimana tidak, jangankan untuk bergerak bersama dalam melawan sistem patriarki, perempuan justru disibukkan untuk membuat sekat antar-perempuan. Sehingga justru melanggengkan *internalized misogyny* yang menjadi siklus berantai untuk membenci perempuan lain yang berbeda dengan golongan tertentu.

## MERESPONS FENOMENA *PICK ME GIRL* DENGAN PERSPEKTIF KESALINGAN

Selain sama sekali tidak berperspektif gender, salah kaprah dalam menanggapi fenomena ini justru memperburuk posisi perempuan di ruang publik. Karena secara tidak langsung mengikis *power* dari gerakan bersama antar-perempuan, ketika ada yang merasa lebih dibandingkan lainnya. Hal yang sama juga perlu diantisipasi adalah pola berpikir masyarakat yang beranggapan perlu untuk menggolongkan perempuan dengan sekat-sekat tertentu, yang justru menjadi sumber terus terjadinya *internalized misogyny* antar perempuan sendiri.

Untuk itu, perlu kemudian menggunakan kacamata yang pas untuk merespons fenomena ini, agar siklusnya tidak terus berulang dan muncul lagi dengan istilah baru di kemudian hari. Prinsip kesalingan atau mubadalah yang digagas oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, yang secara khusus ditujukan untuk dasar relasi antar-laki-laki dan perempuan, juga dapat dijadikan landasan dalam merespons kejadian atau fenomena relasi sosial secara umum. Salah satunya dalam merespons fenomena *pick me girl* atau ketika adanya ketimpangan relasi antar dua pihak atau lebih, tidak melulu antara laki-laki dan perempuan saja.


Kiai Faqih menjelaskan bahwa, dalam prinsip kesalingan antara dua pihak harus mengakar pada tauhid sosial, untuk menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, serta penghormatan kemanusiaan. Dengan perspektif ini, relasi antar sesama perempuan pun, harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, yang tidak memarginalkan ataupun mendiskreditkan hal yang dianggap berbeda. Ini juga berlaku untuk tidak kemudian melabeli diri berbeda dengan perempuan kebanyakan, yang bertujuan untuk menganggap rendah golongan perempuan yang lainnya.

Prinsip mubadalah perlu terus dibangun antar sesama perempuan, agar proses juang untuk melawan patriarki menjadi lebih kuat lagi. Karena pada dasarnya perspektif ini penuh dengan nilai-nilai

kesalingan, tolong-menolong dan kerja sama yang perlu dimiliki oleh setiap individu yang saling berinteraksi. Sehingga, jika dalam merespons fenomena *pick me girl* ataupun fenomena lainnya kita tidak lagi terperangkap pada lingkaran yang justru memarginalkan perempuan, yang dalam konteks ini sampai terjadinya *internalize misogyny* antar sesama perempuan.[]

Oleh: **NUR KHOLILAH MANNAN**

## **FIKIH HAJI PEREMPUAN:** *Sebuah Pengalaman Pribadi*



**P**erempuan sangat unik, meski rumit. Saking uniknya ada sekian aturan dalam fikih yang hanya dipahami oleh yang berpengalaman. Seperti fikih haji perempuan, dulu saat belajar fikih haji tak begitu banyak terlintas kesulitan, sekadar mempelajari ada beragam pendapat tentang haji, utamanya pada muslim perempuan. Memang begitulah jika tak mengalami, berkuranglah empati.

Bulan haji 2018 lalu saya diberi rezeki ziarah ke Madinah lalu ke Makkah. 30 hari pertama perjalananku aman, tidak menstruasi karena sebelum berangkat atas persetujuan dokter saya diperbolehkan mengonsumsi obat penunda haid. Sebulan pertama berhasil, namun memasuki bulan kedua konsumsi obat, kebetulan mendekati hari tarwiyah-arafah mulai ada flek tanda permulaan menstruasi. Seakan bendungan darah menstruasi mulai jebol.



Tentu saya panik, pelaksanaan haji tinggal menghitung hari, ibadah langka yang tidak ada jaminan untuk saya ulangi di tahun berikutnya. Tak ingin melewatkan rentetan ibadah istimewa, saya minta jamu herbal dari nenek-nenek satu kecamatan dengan saya tetapi hasilnya nihil, darah itu makin deras keluar. Hasil konsultasi dengan dokter petugas haji kabupaten saya disuruh berhenti minum obat dan membiarkan darah haid keluar dulu sampai pelaksanaan rukun haji yang mengharuskan suci dari hadas besar, tawaf ifadah di Masjidil Haram.

Kemudian dokter memberikan 2 macam obat penunda haid yang dosisnya lumayan tinggi, masing-masing berisi 3 tablet obat, satu hari satu kali. Pesannya, sekali minum 1 obat ini akan langsung pampat. Betul, setelah 4 hari saya terpaksa menahan rindu bertemu Ka'bah padahal jarak hanya 2 KM, tepatnya malam tanggal 9 Dzulhijjah saya minum obat itu dan *alhamdulillah* malam dan hari Arafah saya bisa salat dan ibadah lainnya. Meski dokter tidak menganjurkan minum saat itu karena wukuf di Arafah tidak mengharuskan suci dari hadas besar.

Lagi-lagi pikirku, siapa yang rela melewatkan ibadah satu hari yang sebaik-baik doa adalah yang terpanjang di dalamnya? Hari istimewa yang hanya sekali dalam setahun? Tanpa menampik ibadah selain salat, naluriku juga ingin salat tasbeeh, salat taubat, membaca Al-Qur'an seperti yang dipesankan guru ngajiku. Namun apalah daya, ini pengalaman perempuan yang tak dapat dihindari.

Akibat ngeyel, obat itu habis sebelum tawaf ifadah dan sa'i, padahal 2 rukun itu yang mengharuskan suci dari hadas besar. Akhirnya setelah semua rukun dan wajib haji saya jalani—kecuali tawaf dan sa'i—saya berusaha menenangkan diri, beristighfar, mencari jalan keluar yang absah dalam fikih dan tidak membahayakan tubuh saya—, perut saya mulai terasa panas, kemungkinan karena dosis obat yang lumayan tinggi tadi.

Dalam kontemplasi itu saya menyadari betul hikmah disajikannya ragam pendapat yang menawarkan *problem solving*, jalan keluar yang tepat dengan situasi dan kondisi seorang muslim. Sebab

situasi kondisi tiap muslim pasti berbeda. Seperti yang saya alami, urutan rukun haji yang biasa diketahui (ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul) menjadi berantakan, tetapi ketidakteraturan itulah yang menjadi jalan keluar. Sungguh rahmat bukan?

Dalam kasus saya saja ada beberapa klasifikasi. Jika jemaah haji perempuan belum melakukan tawaf ifadah (tawaf rukun) mengalami menstruasi maka dimungkinkan dua keadaan;

1. Jika bisa menetap di Makkah untuk beberapa hari sampai suci, maka dia bisa menunggu suci dan tawaf ifadah.
2. Jika tidak memungkinkan menetap beberapa hari di Makkah untuk menunggu suci dari haid dan tawaf, misalnya karena dia berada dalam rombongan yang mengharuskan segera meninggalkan Makkah, maka apakah perempuan itu boleh melaksanakan tawaf dalam keadaan haid? Ada ragam pendapat lagi dari para pakar fikih.
  - a. Perempuan yang sedang haid atau nifas haram melaksanakan tawaf. Pendapat ini dikemukakan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Oleh karenanya, bagi perempuan disarankan untuk segera tawaf menjaga kemungkinan datangnya haid. (*Fikih Sunnah*. 1/631)
  - b. Perempuan itu boleh melakukan tawaf jika khawatir tidak bisa menyempurnakan rukun hajinya. Hanya saja kalangan ahli fikih berbeda pendapat tentang persyaratan suci (darah haid benar-benar berhenti) untuk melaksanakan tawaf dan membayar dam. Menurut pendapat Hanafi dan salah satu riwayat Ibn Hanbal bahwa tawafnya perempuan yang sedang haid adalah sah, meskipun darah haidnya belum berhenti. Menurut pendapat Maliki, Hanbali dan sebagian Syafi'i, perempuan haid yang darah haidnya berhenti sementara sudah diperbolehkan melakukan tawaf, meski darahnya kembali keluar beberapa saat setelah tawaf. Jadi, perempuan yang sedang haid dan tiba-tiba melihat darahnya berhenti hendaknya segera melaksanakan tawaf. Sedangkan menurut

mazhab Hanafi, perempuan yang tawaf ketika haid, baik saat itu darah masih keluar maupun berhenti sementara, tetap diwajibkan membayar dam, yaitu menyembelih seekor unta atau sapi. (*Ibadah Haji Perempuan*. 116).

- c. Imam Nawawi berpendapat bahwa tawaf ifadah tidak ada batas akhir waktunya selama hidup, dan tidak wajib membayar dam karena dilambatkan (*al-Majmu'*. 161)
- d. Perempuan haid atau nifas tidak boleh tawaf. Jika haid di awal haji ia boleh melakukan rangkaian ibadah haji kecuali tawaf. Jika haid di akhir ibadah haji maka wajib menunggu sampai berhenti haid baru tawaf. Perempuan boleh menggunakan obat penunda keluarnya darah haid untuk dapat mengerjakan tawaf ifadah berdasarkan riwayat, pada masa Umar r.a. minum obat penunda haid dan beliau berkata boleh dan tidak salah. (*Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayat*)

Dan masih banyak pendapat lainnya, masih dalam fikih 4 mazhab, bahkan dalam satu mazhab Syafi'i minimal ada 2 pendapat. Seluruhnya adalah solusi/jalan keluar yang bebas dipilih dengan pertimbangan situasi dan kondisi individu. Di fase ini saya benar-benar merasakan kasih sayang Tuhanku.[]

Oleh: **NUR KHOLILAH MANNAN**

## **BATASAN SYAHWAT**



**S**yahwat sering dimaknai dengan nafsu (keinginan) ber-setubuh. KBBI juga mengiyakan definisi ini. Lebih luas lagi syahwat adalah keinginan untuk melakukan perbuatan keji seperti menyentuh selain mahram atau tindakan pelecehan seksual lainnya. Sementara, keinginan tiap individu masih terdefinisikan dengan absurd. Tidak heran, sebab intensitas keinginan masing-masing individu untuk melakukan hal buruk (maupun hal baik) juga berbeda. Sesuai pengalaman pribadi yang didapat dari indra dan respons pikiran tentangnya.

Ketidaktejelasan ini berimplikasi pada hukum-hukum fikih yang relatif dekat dengan kita, misal, batalnya wudu saat menyentuh kulit selain mahram yang telah dewasa karena ada kemungkinan (*madzinnah*) timbulnya syahwat. Seorang dewasa secara tabiat normal akan merasa tertarik pada lawan jenisnya saat bersentuhan. Padahal ada kemungkinan

terbaliknya, yakni tidak merasa tertarik saat bersentuhan kulit. Hal ini bergantung pada pola pikir atau cara pandang seseorang tentang lawan jenis.

Misal cara pandang dua lelaki pada perempuan berpakaian ketat hingga buah dadanya tampak bentuknya, satu lelaki memandangnya sebagai pemantik berahi, yang lain memandangnya sebagai sumber kehidupan seluruh manusia, dengan Air Susu Ibu (ASI) purnalah sebagian besar kebutuhan kesehatan bayi seluruh dunia.

Contoh lain implikasi dari definisi syahwat adalah perihal puasa, melihat dan berkhayal tentang sesuatu yang menggiurkan (*musytabā*) tidak membatalkan puasa namun jika itu menjadi kebiasaan lantas ereksi kemudian ejakulasi maka itu membatalkan. Lain halnya dengan bersentuhan langsung saat berpuasa, tak usah berkali-kali, jika timbul berahi dan ejakulasi maka batallah puasanya.

Syahwat juga berpengaruh dalam ibadah haji, jika seorang muhrim (orang yang berihram haji/umrah) bersyahwat lalu bersetubuh dengan pasangannya sebelum tahallul maka hajinya rusak/tidak sah. Dan berbagai implikasi syahwat lainnya yang tidak mampu saya sebutkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mayoritas bersifat preventif (*sadd adz-dzarī'ah*).

Oya, satu lagi yang absurd, syahwat dalam memandang lawan jenis. Kepada suami/istri tidak ada masalah, halal memandang seluruh tubuh termasuk penis dan vagina, tidak ada syahwat yang perlu dihalang-halangi jika keduanya sama-sama mau halal saling menumpahkan “keinginan”, sesuai dengan sebagian pendapat yang mengatakan bahwa menikah adalah jalan melampiaskan syahwat. Namun kepada selain mahram terdapat batasan yang tak boleh dilihat. Sehingga tidak boleh mengulang pandangan setelah pandangan pertama yang tidak sengaja. Alasannya *li khaufi fitnatin*, khawatir terjadi fitnah timbulnya syahwat di sana.

Sayangnya, pandangan justifikasi diskriminatif sering tertuju pada perempuan saja, dianggapnya subjek penyulut syahwat hanya perempuan, buktinya masyarakat masih banyak yang melarang

perempuan keluar malam agar tidak membangkitkan niat (syahwat) lelaki melakukan tindak asusila, atau melarang perempuan bepergian seorang diri agar terhindar dari syahwat perilaku kriminal, sebagian ulama berpendapat suara perempuan adalah aurat karena membangkitkan berahi lelaki yang mendengarnya, dan semacamnya.

Lalu muncul rentetan pertanyaan, apakah setiap melihat non-mahram kita berdosa? Sampai mana batasan syahwat yang berimplikasi pada keharaman? Apakah saat terbesit “wah cantik” “orang itu *interesting, good looking*”?

Ibn ‘Abidin membatasi syahwat dengan kemampuan bersetubuh, ditandai dengan tubuh besar (*Addur al-Mukhtar*, 1/408). Saat itulah ia disebut remaja, masa normal seorang mengalami balig, saat cakap bercerita apa yang diindra. Karenanya dalam Al-Qur’an ada latihan untuk anak sebelum masuk masa balig untuk minta izin masuk ke ruang bapak ibu (QS. An-Nur: 58) di tiga waktu; sebelum subuh, saat menanggalkan pakaian di siang hari dan setelah isya, karena otak anak di usia itu akan merekam dan bisa jadi menceritakannya kepada orang lain.

Usia balig, masa seseorang sudah mengalami perubahan hormon pada tubuhnya dan saat terjadi stimulus pembangkit berahi lalu tergerak keinginan di hatinya, maka saat itulah dia mencapai batas minimal syahwat. Tidak perlu menunggu Bergeraknya alat kelamin, cukup ada kata “waah... cakep” dia sudah dikatakan bersyahwat.

Dalam *al-Muhīt al-Burhānī*, fikih hanafiyah, disebutkan bahwa batas syahwat adalah tergeraknya hati untuk menginginkan sesuatu (keinginan hati untuk bersanggama), atau bertambah kuat keinginan itu jika memang ada sebelumnya.

Ulama lain menitikberatkan pada gereget pada Bergeraknya alat kelamin, maka lelaki yang impoten tidak dikenai hukum haram melihat dan menyentuh perempuan karena pucuk zakarnya telah mati, tidak ada daya untuk bersanggama, tidak ada keinginan sama sekali pada lawan jenis.

Kepala sama berbulu pendapat berbeda-beda. Syekh Zakariya al-Anṣārī, ahli fikih Syafii dari Mesir membatasi syahwat pada 'urf/kebiasaan individu. (*al-Gharar al-Bahiyyah*). Ibn Hajar al-Haitamī mengamini pendapat itu, ketertarikan itu bergantung pada 'urf/kondisi psikologis individu normal (manusiawi).

Dan masih banyak lagi ulama yang membatasinya dengan 'urf masing-masing. Hipotesis saya pribadi, tidak bisa mengeneralisasi syahwat dengan Bergeraknya alat kelamin karena tidak semua orang memiliki berahi tinggi, dan seorang impoten menjadi tidak mukal-laf (terkena beban hukum Islam) padahal ia secara usia sudah balig.

Banyaknya ulama yang mengatakan bahwa batasan syahwat adalah bergantung pada kebiasaan/naluri manusia normal, menandakan bahwa keinginan bersanggama memang tidak ada batasan pasti, tetapi di sisi lain ada anjuran tegas untuk mengendalikannya dengan berbagai cara positif.

Pertama yang harus menjadi asas melihat orang lain adalah seluruh manusia adalah makhluk mulia, sesama ciptaan Tuhan yang mulia maka tidak layak ada pelecehan, kekerasan, diskriminasi dan kejahatan. Langkah-langkah kedua dan seterusnya bisa pembaca lanjutkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Bisa dengan belajar, menekuni hobi kreatif, atau jalan-jalan sembari tafakur menghilangkan pikiran buruk. Selamat menyambut kemerdekaan! Mari merdeka dari segala keburukan.[]

Oleh: NUR KHOLILAH MANNAN

## KEISTIMEWAAN PEREMPUAN HAMIL ALA MUBADALAH



**A** *l-ajru biqadri at-ta'bi*, pahala sesuai dengan tingkat kepayahan. Kiranya kaidah ini yang tepat untuk memahami keutamaan perempuan yang sedang mengandung. Surat Luqman ayat 14 mengatakan dengan jelas bahwa mengandung adalah pengalaman yang berat berkelanjutan (*wahnān 'alā wahnin*), semakin bertambah tua masa kehamilan semakin berat dan masyakah pembawaannya, melahirkan sampai selesai masa nifas, menyusui kemudian menyapih.

Bukan hal ringan melewati masa itu, saat hamil di trimester kedua ibu tidak bisa tengkurap dan sering terlentang sebab dapat mengakibatkan janin kekurangan oksigen, tidak bisa sering miring kanan sebab mengakibatkan pembuluh darah tersumbat. Pun banyak makanan yang harus dikonsumsi atau dihindari demi kesehatan janin. Padahal tidak terbiasa mengonsumsi itu semua.



Pasca melahirkan pun pendidikan pertama pada anak dilakukan oleh ibu, kadang ditanggung sendirian. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad Saw. sampai menyebutkan “Ibumu” tiga kali pada seorang sahabat yang bertanya “Kepada siapa aku berbuat baik?” baru keempatnya menyebut “Bapakmu”.

Al-Mawardī menyebutkan tiga tafsiran *wahnan ‘alā wahnin*; *syiddah ‘alā syiddatin* (kesukaran yang berkelanjutan), *juhdan ‘alā juhdin* (kesungguhan yang terus diperjuangkan) dan *du‘fan ‘alā du‘fin* (lemah yang terus bertambah). Sungguh tidak bisa dibayangkan rasa nikmat letihnya hamil kecuali merasakannya sendiri. Dan sungguh zalim seorang yang menganggap hamil adalah salah satu bentuk kelemahan perempuan.

Oleh karena kehebatan perempuan menanggung kesulitan tersebut, Penulis merangkum sekian keutamaan perempuan hamil. Di antaranya; *Pertama*, diangkat derajatnya. Terbukti dalam surat Luqman ayat 14 Allah memerintah *لِيُؤْتِيَنَّكَ اللَّهُ الْوَالِدَ الْكَافِرَ إِلَى الْمَاصِرِ* “*Bersyukurlah pada-Ku dan pada orangtuamu. Hanya kepada-Kulah kembalimu,*” Allah menyejajarkan perintah berterima kasih kepada-Nya dan kepada orangtua, karena Allah yang menghendaki adanya manusia di muka bumi dan orangtua menjadi wasilah keberadaannya, menyatunya sperma bapak dan ovum ibu, dititipkannya di rahim ibu selama 9 bulan, *wahnan ‘alā wahnin*, semakin hari semakin berat, kemudian dilahirkan dan disusui selama 2 tahun.

*Kedua*, Allah menghadihkan predikat mati syahid kepada perempuan yang meninggal saat melahirkan sebagai penghapus kesalahannya (*Syarh Muwatta’: 2/27*) setara dengan para tentara yang berjuang saat berperang melawan kaum kafir Quraisy, menahan beratnya meninggalkan keluarga untuk berjuang yang taruhannya tidak pasti, hidup atautkah mati. Namun begitulah perjuangan dalam kebaikan, hidup mulia atau mati syahid. Hamil-melahirkan juga begitu, menjalani 9 bulan yang penuh perjuangan maka andai gugur Allah menggantinya dengan predikat syuhada.

*Ketiga*, membuat Nabi bangga karena berkontribusi memperbanyak umat pengikut Nabi Muhammad Saw. *سُورَةُ الْاِنْفِاطِ الْمَكِّيَّةِ بِكُمْ الْأُمَّةَ* *sung-*

*guh aku bangga dengan banyaknya umatku.* Namun demikian tidak bisa diambil kesimpulan bahwa perempuan yang tidak memiliki anak lantas dibenci oleh Nabi. Memiliki anak adalah suatu kebaikan bila dididik dengan baik untuk menyebarkan ajaran Nabi, dan berpotensi menjadi keburukan jika dididik dengan sebaliknya. Tidak ada kebaikan yang independen, selalu ada keterkaitan dengan kebaikan lainnya.

*Keempat*, masuk surga dengan catatan memiliki relasi baik dengan *partner*-nya (baca: suami). Diceritakan dalam kitab *Al-Ātsār li Abī Yūsuf*, seorang perempuan hamil bersama anaknya yang masih balita datang ke Nabi. Apa pun yang ia pinta Nabi selalu memberinya, lantas Nabi berkata, “Seorang perempuan hamil, menyayangi anak-anaknya, jika tidak karena sikap (menyakiti) kepada suaminya niscaya tempat shalatnya masuk surga.”

Tempat shalatnya saja masuk surga apalagi orang yang salat di tempat itu. Namun perlu diketahui, membaca hadis ini seyogianya dibaca dengan prinsip kemitraan (kesalingan) sebagai pilar pernikahan, yakni istri tidak baik menyakiti suami sebagaimana suami seharusnya bersikap baik kepada istri. Lebih-lebih saat hamil, sebab jamak diketahui hormon perempuan hamil berubah-ubah. Maka hendaknya perempuan sebisa mungkin mengontrol emosinya dan lelaki memahami perubahan tak menentu tersebut.

Konon doa perempuan hamil mustajab tetapi Penulis belum menemukan sumbernya. Namun mungkin logikanya begini, perempuan hamil riskan kesakitan baik fisik atau psikisnya, dengan perubahan fisik dan emosional yang tidak menentu. Dan doa orang sakit dalam satu riwayat lebih cepat dikabulkan.

Dalam kitab *al-Adzkār an-Nawawī* diriwayatkan, Nabi menganjurkan menjenguk orang sakit karena doanya sebanding dengan doa malaikat, lebih cepat diijabah. Sebagai catatan, sebagian ulama menganggap hadis ini lemah karena terdapat cacat pada periwayatannya, namun bagi Penulis hadis ini mengandung pesan bijak yakni menjenguk orang sakit, maka tak masalah mengamalkannya. Dalam syarahnya, Ibn Muhammad ‘Allān menjelaskan bahwa doa

orang sakit merupakan doa orang yang terdesak, dan dia baru saja bersih dari dosa.

Akhir kata, selamat mengelola emosi menjadi ladang pahala, bagi perempuan hamil, suaminya atau orang-orang di sekeliling perempuan hamil. *Wallahu a'lam.*[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## **INSECURE DITANYA “KAPAN NIKAH?” SAAT LEBARAN? BEGINI CARA MENJAWABNYA!**



**L**ebaran tentunya menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Kerabat dari seluruh pelosok negeri berkumpul di kampung halaman, bertemu sanak famili sambil menikmati camilan dan makanan khas hari raya. Di tengah momen sukacita ini, sering kali urusan personal jadi topik pembicaraan, dan pertanyaan yang paling sering terlontar adalah, “Kapan nikah?”

Pertanyaan tersebut biasanya datang dari generasi *boomers* kelahiran 1946-1964 atau berusia 57-75 tahun pada tahun 2021, dan generasi X kelahiran 1965-1980 atau berusia 41-56 tahun kepada generasi Y atau *millennials* kelahiran 1981-1996 berusia 25-40 tahun, dan generasi Z di bawah usia 24 tahun.

Para orangtua, kakek, nenek, bude, pakde, paman atau bibi tak pernah absen menanyakan “Kapan nikah?” kepada anak, cucu atau keponakannya. Bahkan, sesama sepupu juga acapkali melontarkan pertanyaan tersebut, meski bernada guyon.

Alhasil, kumpul bersama atau silaturahmi saat lebaran tak jarang menjadi momen yang meresahkan bagi sebagian orang. Alih-alih merasa bahagia di hari raya, justru *insecure* atau merasa kurang percaya diri. Lantas, bagaimana menyikapinya?

Karena pertanyaan “Kapan nikah?” sangat sulit dihindari, dan kita tidak bisa mengontrol hal yang di luar kendali, maka penting menjawabnya dengan bijak untuk menimbulkan empati. Berikut 3 jawaban logis yang bisa kamu sampaikan:

1. Menikah butuh kesiapan fisik, mental maupun finansial, jadi perlu persiapan yang matang.

Para orangtua terbiasa membandingkan zamannya dengan zaman sekarang. Dewasa muda di atas 20 tahun dianggap sudah waktunya untuk menikah. Padahal, karakter, kebutuhan dan tantangan masyarakat zaman dulu dengan zaman sekarang sangat berbeda.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Galih Sakitri dari Universitas Prasetia Mulya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh McKinsey (2018) mengungkapkan bahwa Gen Z disebut sebagai “*the realistic*”, generasi yang cenderung lebih realistis dan analitis dalam pengambilan keputusan dibandingkan generasi sebelumnya. Maka dari itu, mereka menyadari pentingnya kesiapan fisik, mental, maupun finansial di masa depan, termasuk persoalan menikah.

Selain itu, survei yang dilakukan oleh Harris Poll (2020) menjelaskan bahwa 63% Gen Z tertarik untuk melakukan beragam hal kreatif. Hal ini sejalan dengan masuknya era revolusi industri 4.0 bahkan sudah menuju 5.0 di mana peluang pekerjaan lebih terbuka lebar dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tak ayal jika anak muda masa kini lebih fokus mengejar mimpi, berkarya, berkarier dan eksplor potensi diri.

2. Pencapaian tertinggi manusia bukanlah menikah, tetapi mengenal dan mencintai dirinya sendiri.

Sebelum mengenal atau mencintai orang lain, seyogianya kita mengenal dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Ketika kita bisa memahami nilai yang ada dalam diri, baik mengapresiasi kelebihan ataupun menoleransi kekurangan yang dimiliki, kita akan merasa cukup atas diri kita sendiri.

Saat kita merasa cukup, maka kita akan lebih mudah untuk mencintai diri sendiri dan menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya. Sifat ini akan mengarah pada suatu pemahaman bahwa kita adalah manusia yang utuh, sehingga dapat memperlakukan orang lain sebagai manusia yang utuh juga, subjek penuh kehidupan. Hal ini sejalan dengan prinsip mubadalah terkait memaknai relasi pasangan bahwa, kau adalah aku yang lain.

Menurut Breines (2016) dalam artikel yang ditulis oleh Nouvend Setiawan di [satupersen.net](http://satupersen.net), orang yang kurang atau tidak mencintai dirinya sendiri cenderung melihat pasangan dari sisi negatif, alhasil mereka akan merasa kurang puas dan pesimis terhadap masa depan.

Terlebih, setiap individu memiliki entitas yang berbeda. Sikap kita bisa jadi berbeda, menyesuaikan lawan bicara atau lingkaran pertemanan. Jadi, ketika kita tidak menjadi diri kita seutuhnya dalam menjalani hubungan percintaan, kita akan merasa kurang bahagia.

3. Setiap orang berhak memutuskan kapan dan dengan siapa akan menikah.

Saat bertanya “Kapan nikah?” pada momen lebaran, para *boomers* juga sering kali membandingkan kita dengan orang lain yang seusia kita yang sudah menikah. Hal tersebut dapat memantik kita untuk segera menikah, bahkan dengan siapa saja sekalipun orang yang baru dikenal. Namun, apakah menikah seperti ajang perlombaan? Siapa yang cepat berarti mereka yang hebat?

Tentu jawabannya tidak. Keputusan menikah harus didorong oleh faktor internal atas kesanggupan dan kesadaran diri, bukan faktor eksternal karena sering kena sindir. Setiap orang pasti mendambakan hubungan sehidup semati, *happily ever after*. Maka sudah seharusnya selektif dalam memilih pasangan dan menentukan waktu menikah.

Selektif dalam memilih pasangan bukan suatu sikap yang buruk, tetapi bentuk dari ketegasan terhadap apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Sehingga kita akan terhindar dari hubungan toksik dan rasa bosan serta meminimalisir ketidakcocokan.

Pernikahan merupakan momen sakral yang diikat janji suci semata-mata mengharap rida Allah Swt.. Dalam menuju prosesnya, menikah harus didasari niat baik dan dalam kondisi yang baik pula. Sebagian orang memperoleh kemudahan untuk mewujudkannya, sebagian yang lain mungkin mempertimbangkan beberapa hal.

Dengan penuh kesadaran dan pemahaman terhadap diri sendiri, kita harus berani berbicara, *speak up*, bahwa standar kebahagiaan tidak melulu berkorelasi pada pernikahan. Sehingga, pandangan ini tidak hanya berhasil dipahami oleh *Millenials* dan Gen Z saja, melainkan oleh para *boomers* juga.[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## APAKAH PEREMPUAN TERLAHIR MENJADI IBU?



**M**enjadi perempuan di tengah masyarakat patriarkis, tentunya banyak tantangan serta tuntutan yang harus dihadapi. Perempuan lajang memasuki usia 25 tahun ke atas rentan dilabeli negatif, dengan sebutan perawan tua atau perempuan “tidak laku”. Sedangkan laki-laki lajang berusia 30 tahun atau lebih, justru dilabeli positif, dianggap laki-laki mapan.

Kalaupun perempuan telah menikah di usia sebelum 25 tahun, tantangan dan tuntutan dari masyarakat patriarkis akan tetap berlanjut. Ketika perempuan telah melepas masa lajangnya, mereka sering kali terbebani dengan pertanyaan atau perkataan dari masyarakat perihal keturunan. “Kapan punya anak?” atau “Bapak sama Ibu nggak sabar mau menimang cucu.”

Terlepas dari bermaksud atau tidak untuk mempertanyakan atau mengatakan hal tersebut, ungkapan seperti



di atas akan menambah beban rumah tangga, khususnya terhadap perempuan. Tak jarang perempuan yang sudah terikat dalam pernikahan tetapi belum dianugerahi keturunan, merasa dirinya belum utuh sebagai perempuan lantaran belum menjadi seorang ibu. Lantas, timbul pertanyaan dalam benak saya. Apakah perempuan terlahir menjadi ibu?

Secara biologis, perempuan memiliki indung telur atau dalam istilah sains ialah ovarium. Organ ini menghasilkan sel telur yang mana akan pecah atau keluar berupa darah saat menstruasi, jika tidak berhasil dibuahi. Jika sel telur berhasil dibuahi, maka akan membentuk janin yang tumbuh dalam rahim perempuan.

Maka, jawaban dari pertanyaan apakah perempuan terlahir menjadi ibu ialah betul, secara biologis. Namun, jika keadaan biologis perempuan membuatnya sulit atau membutuhkan waktu yang lama untuk memiliki anak, atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak sekalipun, *childfree*, tidak berarti perempuan kehilangan jati dirinya. Perempuan tetaplah menjadi perempuan yang utuh, meski belum atau tidak menjadi seorang ibu.

Perempuan, sebagai makhluk sosial, dapat disandingkan dengan berbagai macam peran di masyarakat, tidak terpatok hanya dengan menjadi ibu yang mengandung anak. Perempuan dapat menjadi aktivis, pekerja, ulama, tokoh publik yang hebat, profesional dan sukses, dengan atau tanpa hadirnya seorang anak.

Sayangnya, masyarakat patriarkis justru menanamkan pandangan bahwa pencapaian terbesar seorang perempuan lajang ialah menikah, dan karier terbaik perempuan yang sudah menikah ialah menjadi ibu yang baik bagi keluarganya.

Pemaknaan “ibu yang baik” juga sering kali diglorifikasi. Bahwa ibu yang baik adalah yang selalu 24 jam siap sedia menjaga dan merawat anak dan suami. Ibu yang baik adalah ibu yang selalu bahagia menemani anaknya bermain dan mengurus pekerjaan rumah tangga.

Padahal, pengalaman menjadi ibu tidaklah selalu membahagiakan, dan pastinya melelahkan karena menguras energi dan emo-

si. Menurut paparan Mona Chollet, seorang jurnalis dan penulis berkebangsaan Swiss yang dikenal juga sebagai feminis di Prancis, tertulis dalam bukunya Ester Lianawati yang berjudul *Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan*, bahwa ada perempuan-perempuan yang menyesal memiliki anak.

Mereka merasa akan lebih sejahtera jika saja tidak menikah dan mempunyai anak. Meskipun pengakuan ini sangat jarang didapatkan dari perempuan, tetapi jelas ada sebagian perempuan yang mengakui demikian. Hal ini masih bersifat tabu bagi masyarakat patriarkis, karena garis hidup perempuan yang mereka buat ialah setelah menikah, perempuan akan mengandung kemudian melahirkan anak.

Jika kaitannya dengan kesuburan, perempuan akan mudah terduduh atau disalahkan karena tidak bisa memberikan keturunan pada keluarga. Perempuan dipaksa untuk rela dipoligami, atau bahkan dicerai. Sedangkan, jika ketidaksuburan dialami oleh laki-laki, maka perempuan dibujuk untuk dapat menerima kenyataan tersebut agar tetap bersama.

Oleh karenanya, penting memahami bahwa peran perempuan dalam kehidupan dan masyarakat tidak sebatas menjadi ibu dari seorang anak atau sekadar ibu rumah tangga saja. Selain itu, penting juga bagi pasangan suami-istri untuk menyadari bahwa memiliki keturunan, atau menjadi orangtua bukanlah tanggung jawab perempuan semata.

Memang, faktanya perempuan yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Namun, laki-laki juga berperan penting dalam tumbuh kembang anak dengan menjadi pasangan yang suportif. Misalnya, membantu melakukan pekerjaan domestik, menggantikan popok bayi, atau belanja kebutuhan rumah tangga di pasar.

Di samping itu, peran keluarga sebagai *support system* juga sangat penting di mana keluarga menjadi ruang aman bagi perempuan maupun laki-laki, dengan tidak mudah menjustifikasi, menghakimi dan menuntut keduanya dalam persoalan rumah tangga.

Dengan demikian, perempuan yang belum menjadi ibu tidak akan merasa kurang atas dirinya, dan perempuan yang sudah menjadi ibu dari anak-anaknya akan menjadi perempuan yang bahagia. Tentunya, tidak lepas dari dukungan pasangan yang setara dan keluarga yang saling mengasihi satu sama lain.[]

Oleh: **NURIL QOMARIYAH**

## **MENOLAK LAMARAN BUKAN HAL YANG MEMALUKAN BESTIE!**



**B**eberapa perempuan termasuk Penulis, tentu pernah mengalami berada pada posisi takut dan gelisah saat menolak lamaran, terlebih lamaran pertama yang kalau menurut tradisi di lingkungan Penulis (mayoritas Madura) disebut *sangkal*. Artinya lamaran pertama pantang untuk ditolak, karena akan menjauhkan jodoh.

Bahkan di daerah Penulis yang masih mengamini pamali menolak lamaran pertama, banyak kasus beberapa keluarga yang memaksa anak perempuannya untuk menerima lamaran pertama dan jika tidak cocok besok, lusa, atau bulan depan bisa dibatalkan. Dengan alasan untuk menghormati dan terhindar dari pamali.

Jika menerima lamaran sebatas untuk ditolak dikemudian hari, buat apa? Bukankah justru membuat kita sebagai perempuan dianggap tidak memiliki prinsip dan konsisten dengan pilihan kita?

Namun sepertinya seiring berjalannya waktu, pemaknaan tradisi lamaran ini terus mengalami pergeseran, menyesuaikan dengan kondisi generasi muda saat ini. Pernah suatu hari salah seorang teman bercerita kepada Penulis. “Aku ga percaya sama pamali menolak lamaran pertama bakalan ngejauhin jodoh, *lha wong* setelah ditolak malah ada aja yang datang melamar ke rumah.”

Cerita yang sama juga menyebutkan, telah berkali-kali menolak lamaran karena masih belum siap untuk membangun komitmen. Sebab masih ingin menuntaskan pendidikan ataupun menjelajahi dunia pekerjaan terlebih dahulu. Dari dua cerita ini, mitos tentang pamali menolak lamaran pertama bagi perempuan akan menjauhkan jodoh dan laki-laki akan takut untuk datang lagi sebatas kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat.

Memang sebuah dilema tersendiri bagi perempuan ketika sudah memasuki usia yang menurut standar masyarakat sudah matang untuk menikah. Namun masih terus-menerus menolak lamaran yang datang. Memilih atau menolak lamaran adalah hal penting bagi perempuan, meskipun tidak sesakral pernikahan. Lamaran adalah jalan awal untuk memasuki hal yang lebih serius lagi.

Meski demikian, perempuan seperti tidak memiliki ruang untuk bersuara dan menyampaikan pilihannya, termasuk memilih untuk menolak lamaran. Sebelum sempat bersuara, sering kali perempuan dibenturkan dengan tradisi dan kepatuhan yang membuat mereka memilih meski tidak sesuai dengan hati nurani.

Kiai Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!*, menyebutkan bahwa “Setiap orang termasuk perempuan, berhak menolak tawaran apa pun untuk dirinya yang tidak disetujuinya. Ketika sudah berumah tangga saja perempuan berhak untuk mengajukan cerai jika ada alasan yang tepat. Apalagi sebatas lamaran yang baru merupakan tawaran untuk menikah.”

Penjelasan ini mengacu pada hadis yang terdapat pada *Sunan Nasai*, yang dalam konteks hadis tersebut, salah satu kisah pada zaman Nabi Muhammad Saw. yang dipaksa menerima lamaran oleh

orangtuanya, maka dihadirkan ayah sang anak dan keputusan diserahkan kepada anak perempuan tersebut.

Meski dalam hadis ini dikisahkan sang anak menerima permintaan sang ayah, hanya saja dia ingin memastikan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk bersuara. Rasulullah Saw. menyampaikan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih, menerima atau menolak lamaran yang datang kepadanya. Karena pilihan sepenuhnya berada pada anak perempuan, bukan orangtuanya.

Karena lamaran adalah proses menuju pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Jadi pada proses penyampaian niat untuk melamar tidak hanya laki-laki dan keluarga saja, akan tetapi juga menghadirkan perempuan sebagai orang yang akan menjalankan kehidupan pernikahan nantinya.

Perempuan tidak bisa sebatas menjadi objek yang tidak dilibatkan dalam menentukan pilihan. Karena perempuan adalah subjek penuh kehidupan yang juga memiliki hak atas pilihan dalam hidupnya. Memilih atau menolak lamaran berada penuh di tangan perempuan sendiri, karena merekalah yang akan menjalankan kehidupan, berelasi dengan pasangannya. Yang harus diperhatikan adalah saat menolak lamaran, perempuan harus bertanggung jawab atas pilihannya.

Jadi, mulai hari ini mari mengurangi kebiasaan memberikan stigma buruk pada perempuan yang menolak lamaran, setelah melalui proses musyawarah dan berpikir panjang. Sebab alasan dan pilihan perempuan adalah valid. Entah pilihan untuk meneruskan pendidikan atau pilihan untuk mengejar pendidikan maupun pilihan lainnya.

Karena menerima atau menolak lamaran bukan perihal proses satu atau dua hari, namun pintu awal menuju pernikahan yang merupakan ibadah terpanjang dalam hidup. Perempuan juga memiliki hak untuk menentukan partner perjalanan hidupnya, yang bisa membuatnya tetap menjadi dirinya seutuhnya, dengan setiap impian yang dia miliki sebelum bersama dengan pasangannya.[]

Oleh: NUR KHOLILAH MANNAN

## DILEMA PEREMPUAN KARIER



**P**embahasan perempuan berkarier di sekitar tetangga rumah selalu problematik. Tidak perlu jauh-jauh dalam ranah agama, di masyarakat pun sering kali dianggap salah. Tidak bekerja—yang menghasilkan *cuan*—dianggap beban ayah/suami, tetapi saat bekerja dituduh keluyuran tidak peduli keluarga.

Problematika perempuan berkarier tidak berlaku pada mereka yang bekerja di luar rumah saja, perempuan yang aktif di media sosial untuk mengembangkan bakatnya, misal untuk berbisnis, *freelancer*, atau *influencer* juga dianggap melakukan dosa *jariyah* karena memajang gambar diri di ruang maya, yang bisa mengundang nafsu hewani tiap mata yang melihatnya. Alamak betapa hidup perempuan sarat dengan masalah.

Namun sebelum terlalu jauh, kita perjelas dulu definisi karier, apakah dia yang menjadi anggota dewan, memiliki

bisnis di luar rumah, atau memiliki profesi seperti guru, hakim, atau yang lainnya? Hemat saya, definisi di KBBI mampu mengakomodir cakupan definisi karier—bentuk baku dari karier; perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Maka perempuan berkarier adalah ia yang mempunyai jaringan sosial kuat, integritas mumpuni dan kredibel, baik bersifat regional, nasional atau internasional. Maknanya sangat luas. Di dalam ruang atau luar ruang maya.

Tidak dapat dimungkiri perempuan di sekitar kita sekarang sudah banyak yang memiliki aktivitas di luar rumah, ada yang memimpin organisasi, komunitas, perusahaan, dan perguruan tinggi, bekerja di perkantoran, anggota dewan. Bahkan negara kita pernah dipimpin oleh perempuan.

Fakta ini seharusnya menjadi praktik keislaman yang otoritatif mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Nabi pernah bersabda “Umatku tidak akan berkonsensus dalam kesesatan...” hampir mustahil mayoritas muslim di negara kita keliru memahami hadis, “Bangsa yang dipimpin perempuan tidak akan sejahtera” meski tetap ada kalangan yang bersikukuh dengan pemahaman literal hadis tersebut.

Atau minimal fanatik memprioritaskan laki-laki dalam kepemimpinan. Saya pernah berbincang dengan saudara perempuan saya yang alumni pesantren, saat musim Pilkada yang calonnya adalah laki-laki dan perempuan, ia berkomentar, “Sebisa mungkin pilih ulama, atau orang yang mendukung ulama, atau kalau sama pilih yang laki-laki,” masih banyak anggapan bahwa perempuan emosional—dan lelaki rasional—hingga akan mengganggu objektivitas kebijakan umat. Sementara faktanya banyak juga lelaki yang rasionalnya tega memotong jatah masyarakat.

Kepemimpinan—dan semua pemegang kuasa kelompok masyarakat—dalam fikih dikategorikan dalam fikih *siyasah* yang orientasinya adalah integritas. *As-siyātu ‘ala ar-ra’iyyah manūthun bi al-mashlahah*. Jadi siapa pun, laki-laki atau perempuan yang me-



memiliki kapasitas dan integritas mewujudkan kebaikan/masalah umum maka dialah yang pantas memimpin. Dan sebaliknya, jadi tidak bergantung pada jenis kelamin.

Narasi yang melarang perempuan keluar rumah kebanyakan bertumpu pada hadis yang mencegah perempuan keluar kecuali dengan mahram dengan dukungan hadis lain yang mengatakan jika perempuan keluar rumah maka setan mengikutinya. Saya tidak memiliki kapasitas untuk membuktikan keabsahan dua hadis ini, namun sepertinya perlu dimunculkan juga teks-teks syariat yang mendukung perempuan untuk ikut berkiprah di ruang publik.

Surat Al-Ahzab ayat 50, Allah menghalalkan para perempuan di sekitar Nabi ikut hijrah ke Madinah. Surat At-Taubah ayat 71 perintah yang menyebut mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sebagai subjek, untuk saling membantu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran/amar makruf nahi mungkar (peran edukasi pendidikan), mendirikan salat dan membayar zakat (peran spiritual), menaati Allah dan rasul-Nya (peran edukasi sosial).

Masih banyak lagi teks-teks agama yang mungkin dengan sengaja tidak dimunculkan atau suara mereka yang lebih keras hingga menutupi suara teks-teks pembandingnya. Hal ini bisa jadi alasan perempuan merasa dilema memilih antara aktif berperan di dunia karier atau mengurung diri di rumah.

Sungguh tidak ada yang tercela. Kedua pilihan itu sama baiknya. Yang tidak baik adalah mengampanyekan satu pilihan dan abai pada pertimbangan pilihan lain, lebih-lebih mencela pilihan orang lain. Hemat saya, siapa memilih apa pasti melalui proses bijak sesuai dengan keadaan hidupnya sendiri. Begitulah perempuan di masa Nabi, beragama.

Diperkenankan seperti sayyidah Khadijah yang aktif berbisnis hingga taraf nasional, lalu hartanya diinfakkan untuk kebaikan di jalan Allah. Atau seperti sayyidah Aisyah yang aktif di ruang publik mengedukasi para sahabat lelaki dan perempuan, melawan kezaliman. Atau seperti perempuan dan anak kecil yang berpesta ria di suatu pesta pernikahan, kepada mereka Nabi berkata tiga kali

اللهم أنتم من أحب الناس إلي “Sungguh aku senang sekali pada kalian” (*Shahih Bukhari*)

Dan diperkenankan pula tidak memiliki kegiatan di luar rumah, menemani orangtua, merawat kebersihan dan keamanan rumah, atau menjaga anak agar mendapat pendidikan intensif. Setiap langkah yang diawali dengan niat positif dan dilakukan dengan cara yang positif maka akan berbuah kebaikan. Itulah visi Islam, rahmat bagi seluruh alam.[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## WASPADAI RELASI MANIPULATIF! SALAH SATU PEMICU TERJADINYA KEKERASAN



**F**enomena gunung es terkait bentuk kekerasan yang kerap kali dialami perempuan, kini semakin tampak ke permukaan. Banyak sekali macam bentuk kekerasan, seperti seksual, fisik, ekonomi, struktural, verbal, bahkan mental.

Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan di antaranya, relasi kuasa yang timpang, budaya, perbedaan usia, ras, suku, etnis, kelas sosial, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Kekerasan yang terjadi dapat dirasakan baik secara fisik maupun non-fisik.

Kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban secara fisik, pastinya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyadarinya. Seperti halnya kekerasan fisik atau seksual yang meninggalkan bekas, maka korban cenderung langsung memahami bentuk kekerasan yang menimpa.

Sebaliknya, korban sulit menyadari kekerasan yang dilakukan secara non-fisik karena tidak langsung bisa dira-

sakan dengan panca indra. Seperti halnya kekerasan mental, ekonomi atau struktural. Terlebih, sikap pelaku juga samar memperlihatkan seseorang yang ingin berbuat jahat. Ia justru hanya menunjukkan citra baiknya saja, sehingga dapat mengelabui korban.

Misalnya, ia memosisikan dirinya sebagai orang yang mengerti korban atau orang yang dapat diandalkan, sehingga seolah-olah pelaku dianggap orang terdekat layaknya ayah, kakak, atau dianggap seperti keluarga sendiri.

Setelah korban merasa nyaman dengan pelaku, hanya soal waktu, pelaku tidak akan segan melakukan kekerasan. Contoh kasus ini termasuk manipulasi dalam relasi. Relasi yang manipulatif ini bisa terjadi dalam relasi apa pun seperti keluarga, pertemanan bahkan asmara atau pacaran.

Tika Ibsanni dari IMMawati Renaissance, organisasi perempuan di Universitas Muhammadiyah Malang, dalam *Talkshow* bertajuk *Manipulasi dalam Relasi* memaparkan bahwa, “Tanda-tanda manipulasi dalam suatu relasi itu ada pihak yang sebenarnya merasa tidak nyaman atau tidak ingin, tetapi dia tidak mampu menolaknya. Entah karena dia merasa tertekan secara fisik, psikis, atau merasa tidak punya pilihan dan tidak bisa keluar dari relasi tersebut.”

Relasi yang manipulatif juga dapat berujung pada kekerasan seksual. Banyak korban relasi manipulatif yang mengalami kekerasan seksual bahkan terjadi berulang dari pacarnya sendiri, atau orang terdekat yang memanfaatkan kondisi atau posisi korban yang rentan.

Dalam hal ini, konsep *consent* perlu dipahami secara sadar bahwa jika pasangan mengatakan tidak, maka harusnya tidak dilakukan. Berani menolak atau mengatakan tidak juga penting untuk ditumbuhkan dalam diri. Otoritas tubuh kita, hanya ada di tangan kita sendiri.

Tak hanya kekerasan seksual, bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan mental, bahkan kekerasan ekonomi juga sering kali terjadi oleh sebab relasi manipulatif. Kekerasan mental disebabkan

oleh tindakan salah satu pihak yang berusaha mengontrol atau mendominasi pihak lainnya dengan kasar atau berlebihan.

Misalnya, melarang pasangan untuk menghabiskan waktu bersama sahabat atau teman. Jika melanggar, akan ada ancaman bahwa hubungannya akan berakhir. Sekalipun sudah berpasangan, seseorang tetaplah individu yang utuh. Ia memiliki hak dan ruang bagi dirinya sendiri untuk bersosialisasi dengan orang lain. Bukan hanya di kehidupan nyata, bahkan misalnya akun media sosial juga diawasi dan dikendalikan secara langsung oleh pasangan.

Sedangkan kekerasan ekonomi contohnya seperti memeras atau membatasi akses seseorang terhadap apa yang menjadi haknya. Contohnya, memberikan akses rekening kepada pasangan. Jika sudah dalam ikatan pernikahan, hal tersebut bisa mendatangkan masalah karena sudah disepakati bersama untuk mengelola keuangan. Namun, jika belum terikat dalam tali pernikahan, hal tersebut dapat menjadi mafsadah.

Kita tidak akan pernah benar-benar tahu karakter pasangan jika belum hidup bersamanya, atau mengenal keluarganya. Oleh karenanya, penting membuat *boundaries* atau batasan dalam berelasi. Jangan hanya karena cinta, lantas dapat membutakan seseorang dalam melihat dunia. Terjerumus dalam relasi manipulatif.

Dalih cinta atau demi kebaikan sering kali digunakan untuk menutupi tindakan manipulasi terhadap pasangan. Padahal, bukan namanya cinta jika tidak memberikan kebebasan bagi pasangan untuk melakukan atau menjadi apa yang benar-benar ia inginkan.

Senyatanya, bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya yang dapat terlihat oleh pancaindra penglihatan, seperti kekerasan seksual atau fisik. Kekerasan mental atau ekonomi juga nyata terjadi, meskipun tak kasat mata.

Dominasi berkaitan pula dengan ketimpangan relasi kuasa, menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya relasi manipulatif. Sehingga tak dapat terelakkan lagi kekerasan terjadi. Oleh sebab itu, patut disadari, dipahami, dicegah serta dihindari agar tidak terjadi kekerasan yang pastinya merugikan salah satu pihak.

Pihak yang memiliki kuasa lebih kuat tidak seharusnya menyalahgunakan *privilege* yang dimiliki. Di samping itu, pihak yang rentan juga harus memiliki kesadaran penuh bahwa ia berhak terbebas dari segala bentuk kekerasan ataupun penindasan. Karena setiap individu memiliki hak untuk hidup aman dan bahagia. Maka, waspadalah, waspadalah![]

Oleh: NURIL QOMARIYAH

## APA YANG SALAH DENGAN PEREMPUAN WARUNG KOPI?



**M**enjadi anak rantau yang aktif di kegiatan kampus maupun komunitas tidak akan terlepas dengan rutinitas rapat ataupun diskusi yang dilakukan di malam hari. Pengalaman ini saya rasakan saat masih menjadi mahasiswa beberapa tahun lalu. Bagaimana kemudian beberapa teman yang sudah lama mengenal saya memberikan label, ‘perempuan warung kopi’ karena hampir bisa dikatakan tiap malam, ada saja kegiatan yang jika tidak di paseban kampus kebanyakan bertempat di warung kopi.

Memilih untuk terjun di kegiatan kemahasiswaan dan aktif dalam gerakan-gerakan sosial di luar kampus, tentu adalah hak masing-masing pribadi yang tidak perlu dihakimi oleh siapa pun. Namun, responsnya akan berbeda ketika yang terlihat sangat aktif berkegiatan adalah perempuan. Bahkan beberapa memunculkan pertanyaan “untuk apa sih perempuan kok sampai berkegiatan hingga malam hari?”

Pertanyaan ini dibantah oleh salah satu Dosen Psikologi UIN Malang waktu itu yang menjadi Pembina Gusdurian Malang, Bapak Moh. Mahpur. Beliau menyampaikan bahwa, “Mengapa hanya perempuan saja yang mempunyai jam malam? Bukankah hal tersebut adalah bentuk diskriminasi yang memberikan batasan ruang untuk bergerak bagi perempuan?” pertanyaan beliau sekaligus menjadi pernyataan yang membantah pertanyaan yang muncul tadi.

Sebenarnya tak ada yang salah ketika perempuan aktif dalam berbagai kegiatan, jika hal tersebut adalah murni dari pilihannya secara pribadi tanpa paksaan. Sebab, yang saya pelajari dari proses panjang ini. Pengalaman berharga dalam gerakan-gerakan sosial inilah yang akan menjadi bekal untuk proses kehidupan selanjutnya.

Jadi sebelum menghakimi dan memberi label negatif teman-teman perempuan kalian yang aktif berkegiatan hingga larut malam di warung kopi. Coba melihat dari perspektif yang positif, karena dari kegiatan-kegiatan warung kopi saja ada banyak pembelajaran berharga yang bisa didapati.

Menemukan identitas diri, bagi sebagian orang dalam konteks ini mahasiswa beberapa akan mencari lingkungan di luar jurusan mereka dengan aktivitas dan kegiatan yang dirasa cocok dengan hobi atau *skill* yang mereka miliki. Beberapa komunitas di dalam dan diluar kampus banyak yang menawarkan kegiatan untuk aktualisasi hobi, mulai dari komunitas menulis, komunitas desain, atau mungkin komunitas yang aktif dalam gerakan sosial.

Dengan bergabung dan bersosialisasi di komunitas ini, dapat menjadi alternatif untuk menemukan jati diri dari masing-masing kita. Tentunya dengan melakukan pertimbangan yang matang sebelumnya, sehingga proses-proses pembelajaran untuk mengenal diri lebih jauh dapat pula diperoleh dari sini.

## **MEMBANGUN RELASI**

Jika tidak menjadi perempuan warung kopi, mungkin saya tidak akan memiliki pengalaman menjadi moderator diskusi bersama Bu



Ruby, moderator diskusi bersama Soesilo Toer, dan *host* bedah buku *Menjerat Gus Dur* yang dihadiri Virdika, penulisnya.

Tidak hanya memperkuat relasi dan jaringan di tingkat kampus dan lokal komunitas saja. Beberapa kegiatan di warung kopi bahkan dapat membawa kita untuk memiliki relasi dan jejaring dengan tokoh-tokoh hebat yang aktif dalam gerakan sosial. Relasi yang dibangun di warung kopi mengajarkan bagaimana kemudian membangun relasi bahagia-membahagiakan tanpa memandang status, gelar, dan jabatan. Semua bebas dapat berdiskusi dan berdialog secara terbuka.

### **MENCIPTAKAN KARYA DAN INOVASI**

Semacam laboratorium di kampus, warung kopi dapat menjadi ruang terbaik bagi sebagian orang untuk melahirkan sebuah karya. Bagaimana banyak dari teman-teman pegiat gerakan sosial yang saya temui ketika di Malang waktu itu, melahirkan banyak karya dari kegiatan-kegiatan *ngopi* dan diskusi di warung kopi. Beberapa melahirkan tulisan, gambar, bahkan karya digital yang tentunya memiliki daya jual. Dan perlu digarisbawahi di sini, mereka adalah perempuan yang tak jarang dianggap melakukan kegiatan tidak jelas sebab menghabiskan waktu di warung kopi hingga larut malam.

### **MELAHIRKAN GERAKAN MELALUI AKSI**

Sudah menjadi rahasia umum beberapa konsolidasi aksi dilancarkan di warung kopi. Beberapa aksi diskusi untuk pembebasan dan perjuangan hak-hak perempuan juga sering dilangsungkan di sini. Beberapa perempuan yang menjadi penggerak bagi perempuan lainnya memulai aksi dari gerakan-gerakan bersama yang berangkat dari konsolidasi warung kopi.

Sudah seharusnya makna perempuan warung kopi kita luruskan di sini. Perempuan-perempuan yang memilih terjun dalam kegiatan sosial. Perempuan memilih pulang malam untuk mendiskusikan

kan permasalahan kesetaraan bagi perempuan. Adalah tentu para perempuan yang memiliki prinsip yang matang tentang keperempuanannya. Bagaimana ia ingin menebarkan kebermanfaatannya dengan ikut terlibat dalam gerakan-gerakan sosial yang ada di lingkungannya. Sebab jika hanya diisi laki-laki, gerakan yang ada akan terus melanggengkan sistem patriarki.

Perempuan warung kopi yang saya kenal sejauh ini, adalah para perempuan hebat yang terus bergerak dengan prinsip yang mereka miliki untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan untuk kemanusiaan bagi sesama perempuan. #Hidupperempuanmelawan.[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## RELASI SETARA, BENARKAH ADA?



**B**eberapa waktu kemarin, saya mengikuti *webinar series* dengan pembicara seorang mahasiswi Pascasarjana Kajian Gender Universitas Indonesia, Stella Anjani. Yang sangat menarik perhatian dari webinar ini adalah topik pembahasannya yang ter-*highlight* pada *flyer*, Apakah Relasi Setara Sungguh Ada?

Pada awal diskusi, Stella memberikan contoh beberapa pasangan untuk memantik gambaran relasi setara. Mulai dari pasangan yang seumurannya, laki-laki yang lebih tua dari perempuan, pun sebaliknya laki-laki yang lebih muda dari pasangannya. Ternyata, menentukan relasi setara tidak bisa hanya diukur dari faktor usia saja.

Menilai kesetaraan dalam sebuah relasi sepatutnya memahami terlebih dahulu arti dari kata “setara”. Dalam pemaparannya, Stella menjelaskan bahwa setara tidak berarti sama rata. Hal ini dikarenakan kesetaraan erat kaitan-

nya dengan kekuasaan dan kendali. Latar belakang individu juga dapat memengaruhi seseorang untuk dapat berkuasa dan memiliki kendali atas sesuatu atau orang lain.

Khususnya dalam relasi intim dengan pasangan, membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat untuk benar-benar mewujudkan relasi setara, karena akan melewati diskusi yang panjang untuk dapat berkompromi membahas apa yang adil bagi kedua pihak.

Dalam memahami keadilan, kebanyakan orang fokus terhadap pembagian peran kerja rumah tangga, biaya pengeluaran atau kesempatan berkariyer maupun berkarya. Misalnya, suami mencuci piring sedangkan istri memasak, suami mengurus pengeluaran gaji karyawan sedangkan istri mengurus pengeluaran bahan pokok, atau istri bekerja kembali saat anak sudah berusia 4 tahun sedangkan suami bekerja setelah jatah cuti untuk menemani istri melahirkan selesai.

Secara prinsipnya, contoh di atas terlihat menandakan relasi setara. Namun, pembagian peran tersebut juga sebenarnya menimbulkan cela. Ketika peran suami dalam ranah domestik hanyalah mencuci piring dan melimpahkan tugas memasak kepada istri, maka suami tidak akan punya keterampilan memasak. Jika istri sakit, suami akan kewalahan untuk menyediakan makanan di rumah.

Saat suaminya tidak ada, istri juga akan kewalahan mengurus pengeluaran gaji karyawan, karena keterampilan manajerial yang ia urus hanya untuk pengeluaran bahan pokok saja. Istri yang sempat terhenti masa kariernya, karena mengurus anak lebih lama, mendapatkan peluang kenaikan jabatan atau eksplorasi potensi dalam pekerjaan lebih sedikit.

Oleh karenanya, pembagian peran juga bukan faktor mutlak terwujudnya relasi yang setara. Jika pasangan sakit atau tiada, dan kita tidak memiliki keterampilan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka sama halnya dengan menggantungkan diri pada pasangan. Padahal, relasi setara menciptakan individu yang berkembang, dan memiliki kuasa serta kontrol penuh atas dirinya.

Dalam memahami kekuasaan, perlu diketahui juga bahwa sifat kuasa ialah dinamis. Stella juga menambahkan bahwa pada dasarnya kekuasaan bisa diperebutkan, sehingga kedudukan dalam suatu relasi bisa diseimbangkan. Namun, berdasarkan jenisnya, ada kuasa yang bersifat keseluruhan dan situasional.

Kuasa keseluruhan dapat terjadi ketika sebagian besar keputusan dilimpahkan pada satu orang yang dominan, sedangkan orang lain hanya sebagai ‘penumpang’. Dominasi kekuasaan seperti ini rentan menimbulkan kebencian atas satu orang terhadap lainnya, karena hanya satu orang yang terus-menerus membuat keputusan.

Sedangkan kuasa situasional di mana tiap individu memiliki otoritas pada bidangnya masing-masing, sehingga ia dapat melakukan yang terbaik atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, hal ini juga terdapat sisi lemahnya, di mana tidak ada peningkatan keahlian pada bidang lainnya, dalam hal ini ialah dampak dari pembagian peran.

Belum lagi identitas yang melekat pada tiap-tiap individu, seperti gender, suku, kelas sosial, pendidikan, agama, warna kulit, identitas gender, dan masih banyak identitas lainnya, dapat memengaruhi posisi seseorang di relasi intimnya dengan pasangan.

“Identitas yang dimiliki seseorang dapat menguatkan atau melemahkan posisinya di masyarakat, dan hal ini dapat berpengaruh juga dalam perebutan kuasa pada relasi intim,” terang Stella.

Misalnya, seorang laki-laki, suku Jawa, muslim, berasal dari kelas menengah atas, heteroseksual, memiliki lebih besar *power*, kontrol, juga *privilege* di masyarakat, karena ia termasuk kelompok mayoritas di Indonesia, dan yang dianggap ‘ideal’.

Dari diskusi tersebut, hal menarik lainnya adalah sebuah hasil pemikiran yang mengatakan bahwa relasi setara sebenarnya tidak benar-benar ada. Namun, yang ada ialah upaya untuk memperjuangkan relasi setara.

Setiap individu dengan identitas yang melekat pada diri masing-masing memiliki *power* dan kontrol tersendiri yang mana bisa bersifat *given* (pemberian dari Tuhan) atau hasil dari pilihan

hidupnya. Tinggal bagaimana hal tersebut digunakan untuk membantu pasangan mewujudkan kesetaraan dalam berelasi, alih-alih mendominasi, menindas bahkan merampas hak orang lain.

Setiap orang punya konsep dan keyakinan masing-masing untuk menentukan kesetaraan yang tentunya berlandaskan keadilan, serta nilai baik dan buruk. Oleh karenanya, dalam memperjuangkan relasi setara, dua individu dengan latar belakang yang berbeda membutuhkan kompromi dan komunikasi yang baik dari kedua belah pihak agar hubungan dapat berjalan dengan sehat.[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## 3 TANDA HUBUNGAN SEHAT; *SAFE, SANE, SECURE*



**D**ewasa ini, isu kesehatan mental menjadi topik pembicaraan yang sering dibahas. Masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental, khususnya dalam berelasi. Bukan hanya terkait hubungan romantis, tetapi juga hubungan antara orangtua dan anak, guru dan murid, bos dan karyawan, dan hubungan sosial lainnya.

Apa pun hubungan yang sedang dijalani, baik sebagai pasangan, anak, pelajar, atau posisi lainnya, tentunya kita semua mendambakan hubungan yang sehat. Terhindar dari orang atau hal yang bersifat toksik alias beracun.

Hubungan yang sehat itu bukan berarti tidak ada perdebatan atau berjalan mulus-mulus saja. Perselisihan itu wajar. Namun, titik beratnya ada pada bagaimana seseorang menghadapi suatu problem dalam berelasi. Bersikap dewasa atau justru sebaliknya.

Singkatnya, hubungan yang sehat merupakan sebuah proses yang dijalani 2 orang atau lebih yang dapat membuat pribadi masing-masing berkembang dengan baik. Menjadi pribadi yang lebih baik dari dirinya sendiri yang kemarin.

Setidaknya, ada 3 perasaan yang bisa kita validasi bahwa kita sedang menjalani hubungan yang sehat.

### 1. SAFE (AMAN KARENA TERLINDUNGI)

Perasaan *safe* atau aman yang kita rasakan dalam suatu relasi menandakan bahwa kita berada pada hubungan yang sehat. Aman dalam hal ini dapat diartikan terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik secara verbal, fisik, psikis, maupun seksual.

Mengingat kasus kekerasan bisa terjadi di mana saja, terjadi pada dan oleh siapa saja, penting untuk selalu memastikan dan menciptakan ruang aman dalam berelasi. Perasaan aman juga berkaitan dengan sikap menghormati, seperti tidak melampaui *boundaries* (batasan) yang telah ditentukan atau tidak menghakimi prinsip yang diyakini.

Misalnya dalam hubungan romantis, pasangan ingin tetap memiliki ruang privasi di media sosial dengan tidak membagikan kata sandi akunnya. Mungkin saja menimbulkan kecurigaan atau hal yang tidak diinginkan. Namun, jika memang itu batasannya, maka hargai dengan memberikan kepercayaan pada pasangan, alih-alih menghakimi.

Hal ini juga berlaku pada hubungan lainnya, seperti orangtua memberikan pilihan kepada anak untuk menentukan masa depannya, guru memberikan kebebasan pada muridnya untuk mengemukakan pendapat yang berbeda, atau atasan yang menegur dengan baik karyawannya jika melakukan kesalahan, dan lain sebagainya.

Contoh-contoh di atas mencerminkan hubungan yang sehat dan setara melalui perasaan aman yang terejawantahkan. Ketika kita merasa aman dalam suatu hubungan, tentunya kita akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih progresif.



## 2. SANE (SADAR)

Selain merasa aman, hubungan yang sehat juga dapat ditandai dengan perasaan *sane* atau sadar. Artinya, kita memiliki kontrol penuh atas diri kita sendiri. Tak jarang seseorang dalam hubungan yang tidak sehat merasa tidak menjadi dirinya sendiri atau berusaha untuk menyenangkan orang lain, sekalipun dengan memaksakan diri.

Padahal, sekalipun dalam relasi pernikahan bahkan hubungan darah, atau ikatan lainnya, setiap individu adalah subjek penuh kehidupan. Memiliki hak atas pilihannya sendiri. Sering kali intervensi orang lain yang mereka anggap baik untuk kita, tetapi bukan hal yang benar-benar kita butuhkan atau inginkan.

Misalnya, dengan berani menolak atau berkata 'tidak'. Contoh satu ini termasuk hal kecil yang sering kali terabaikan dampaknya. Ketika kita berani mengatakan 'tidak', berarti kita bisa mempertegas sikap atas respons kita pada suatu hal. Sebaliknya, jika kita selalu mengatakan 'iya' pada segala hal, akan terasa melelahkan karena harus terus menerus-memenuhi ekspektasi orang lain semata.

Oleh karenanya, penting untuk memiliki kesadaran serta kontrol penuh atas diri kita sendiri. Hal ini juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pilihan yang diambil. Jika disikapi dengan dewasa, tidak jadi masalah bagi orang lain. Justru mereka dapat mendapatkan pembelajaran, koreksi atau kritikan yang konstruktif, tentunya agar menjadi pribadi yang lebih empatik.

## 3. SECURE (AMAN KARENA SISTEM ATAU BUDAYA)

Kata *Secure* dan *Safe* ini sama-sama berarti aman, tetapi keduanya memiliki makna yang berbeda. *Safe* berarti aman karena ada yang melindungi atau sama-sama melindungi, dan contohnya sudah disebutkan di atas. Berbeda dengan *secure*. Rasa aman ini dikarenakan sistem atau budaya yang berlaku dalam sebuah masyarakat, atau khususnya pada suatu hubungan.

Misalnya, sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius, laki-laki dan perempuan membuat perjanjian pra-nikah agar mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang diidamkan. Sumber penghasilan tidak mutlak dibebankan kepada laki-laki, atau perempuan mendapatkan kesempatan berkarier setelah menikah. Jika sudah dibuat perjanjian pra-nikah seperti itu, keduanya akan merasa aman bisa terus berkarier dan tidak merasa terbebani dalam status pernikahan.

Contoh lain misalnya, budaya tidak membedakan didikan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Mereka diberikan hak memperoleh pendidikan yang sama, serta selalu didukung untuk meraih impian yang dicitakan. Dua contoh di atas merupakan ruang lingkup kecil.


Contoh ruang lingkup besar misalnya regulasi yang dimiliki perusahaan yang tertera dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Atau regulasi yang dibuat pemerintah untuk melindungi warganya dari kasus pelecehan seksual yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) atau payung hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Adanya sistem, budaya atau regulasi baik secara tertulis maupun tidak, yang berupaya memberikan perlindungan pun menegakkan keadilan, perlu betul-betul dipahami serta diimplementasikan agar dapat mewujudkan hubungan yang sehat.

Dalam menciptakan hubungan yang sehat, senyatanya tidak hanya tanggung jawab dua orang atau pihak yang bersangkutan saja. Melainkan setiap elemen masyarakat punya andil besar untuk bersama-sama mewujudkan iklim hubungan sosial yang sehat. Sehingga, dapat mengikis budaya kekerasan yang masih mengakar kuat di masyarakat.[]



# KEADILAN GENDER DALAM RELASI MARITAL





Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## MENYOAL MAKNA NUSYUZ YANG SERING DISALAHARTIKAN



**C**eramah dari salah satu ustazah kondang Oki Setiana Dewi ternyata berbuntut panjang. *Tweet war* media masih berkelanjutan, pro dan kontra mewarnai jagat sosial media. Narasi yang diperdebatkan dikaitkan dengan term nusyuz dalam al-Qur'an. Sebagian warganet berpendapat bahwa ceramah Oki Setiana Dewi tidak salah, karena memang Islam memiliki syariat nusyuz yang memperbolehkan suami memukul istri.

Sebagian yang lain menolak ceramah Oki Setiana Dewi dan menganggap ia telah melakukan normalisasi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Lebih lanjut, pihak yang kontra terhadap isi ceramah Oki Setiana Dewi juga mempertanyakan legitimasi dibolehkannya memukul istri dalam nusyuz.

Melihat banyaknya kontradiksi dan perdebatan di atas, perlu kiranya meluruskan kembali makna nusyuz. Karena

bagaimanapun kekerasan adalah sebuah tindak pidana yang tidak boleh dimaklumi. Dan Islam tidak mungkin membolehkan dan melegalkan tindakan pidana karena inti dari ajaran Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*.

### **NUSYUZ DALAM KITAB MANBAUS SA'ADAH**

Nyai Siti Rofiah, Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah Salatiga dalam kegiatan Ngaji Intensive Ramadhan Mubadalah memberikan interpretasi dan makna nusyuz. Makna tersebut menggunakan perspektif mubadalah berdasarkan kitab *Manbaus Sa'adah*.

Menurutnya, nusyuz adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri sehingga mengakibatkan relasi yang tidak baik.

Dalam perspektif mubadalah, regulasi nusyuz sebagaimana tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentunya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan gender. Memberikan hukuman karena ketidakcakapan istri, namun membiarkan ketidakcakapan yang dilakukan oleh pasangan lainnya.

Suami dan istri harus memiliki rasa saling menghormati berdasarkan asas kemanusiaan. Karena, baik suami maupun istri, keduanya adalah manusia yang diciptakan di muka bumi ini sebagai makhluk yang mulia. Di mana kemuliaan tersebut dilihat dari ketakwaannya kepada Tuhan, bukan karena jenis kelaminnya.

Kebolehan memukul pasangan yang nusyuz dalam QS An-Nisa ayat 34 juga memiliki beberapa batasan. Antara lain Ibnu Katsir menyatakan pukulannya tidak menyebabkan luka, dalam *Shahih Muslim* dinyatakan pukulan tidak boleh berbekas, dalam *Tafsir Al-Misbah* pukulan tidak boleh mencederai atau menyakitkan.

Berdasarkan tafsir tersebut, maka Nyai Siti Rafiah mengambil kesimpulan bahwa kebolehan memukul sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa ayat 34 bermakna majasi saja. Bukan memukul sebagaimana yang kita pahami. Karena pukulan yang tidak sakit,

tidak membekas, tidak mencederai itu sebenarnya pukulan seperti apa?

Lebih spesifik ia menyatakan bahwa memukul dengan alasan mendidik pun juga tidak boleh dilakukan. Alih-alih mendatangkan manfaat dan introspeksi bagi pelaku kesalahan, pemukulan justru menyebabkan trauma dan penyakit psikis yang akan berdampak jangka panjang.

Kesimpulan itu sejalan dengan ulama besar Atha' yang berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Ibnu Al-Arabi berkata, "Pemahamannya (ulama Atha') berdasar pada perkataan Nabi Saw. kepada para suami yang memukul istrinya, beliau bersabda: Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya."

Tentunya sebagai umat Nabi Muhammad Saw. yang mencintai Sunnah-sunahnya kita harus senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana sikap beliau kepada istri-istrinya, sikap beliau yang penyayang, tidak pernah kasar, dan berperangai sangat lembut sekali.

### **NUSYUZ TIDAK MELEGALISASI KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)**

Perspektif yang menyamakan KDRT dengan nusyuz sehingga pelaku KDRT merasa menjalankan syariat Islam harus segera diubah. Dalam persidangan kasus perceraian, nusyuz sering kali dijadikan dalih untuk menggugat pihak istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 dijelaskan bahwa seorang istri dianggap nusyuz jika tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kewajiban tersebut antara lain wajib taat kepada suami secara lahir batin, dan wajib menuruti perintah suami atau tidak membangkang.

Implikasi hukum dari penyimpangan tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan pasal 152 KHI, antara lain kehilangan hak-hak istri secara penuh, ketiadaan nafkah iddah, dan kehilangan kemanfaatan hukum bagi perempuan. Na-



mun sayangnya, KHI tidak mengatur bagaimana jika suami yang membangkang.

Artinya KHI hanya memberikan hukuman bagi istri yang dianggap tidak menjalankan kewajibannya, namun tidak memberikan hukuman serupa kepada suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Legalisasi kekerasan yang mengatasnamakan penegakan syariat nusyuz ini berkorelasi erat dengan adanya regulasi dalam KHI yang menggunakan tafsir patriarkis. KHI merupakan produk hukum yang tercipta berdasarkan perpaduan fikih ulama mazhab yang diakui dan sudah dikaji di berbagai kalangan akademisi berdasarkan konteks, corak budaya, dan politik pada masa itu.

Keterwakilan suara perempuan di tahun 1985 atau saat KHI dibentuk masih sangat minim atau cenderung tidak ada. Ditambah lagi dengan sistem politik Orde Baru yang saat itu menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua dengan berbagai doktrin dan aturannya. Maka pembentukan KHI juga didasarkan atas pengalaman laki-laki saja.

Itulah kenapa aturan yang ditetapkan dalam KHI, terutama dalam konsep nusyuz, diskriminatif terhadap hak perempuan dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Padahal kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu objek kajian dalam pembuatan aturan berbagai konvensi dan deklarasi internasional tentang hak asasi manusia.

Aturan dalam KHI yang menormalisasi KDRT dengan dalih nusyuz jelas diskriminatif terhadap perempuan. Dan ini menjadi PR bersama bagi semua aktivis perempuan, penulis, penceramah, untuk menyuarkan keadilan, kesetaraan, dan aturan yang non diskriminatif. Lantas jika penceramah perempuannya justru menormalisasi KDRT, mendiskreditkan perempuan dengan narasi peyoratif dengan dalih menjalankan syariat nusyuz dalam Islam, siapa yang akan mendukung perjuangan ini?[]

Oleh: NUR KHOLILAH MANNAN

## TIDAK SEMUA FI'IL AMAR ITU WAJIB



**T**erima kasih kepada semua pihak yang sering membuat saya terpaksa buka buku lagi, membaca dan membaca lagi. Narasi yang dalam sepekan ini beredar tentang kisah perlakuan KDRT oleh seorang *daiyah* melahirkan anggapan bahwa legalitas “KDRT” (baca: memukul istri) adalah berdasarkan surat An-Nisa ayat 34, meski sekarang sudah diklarifikasi bahwa sesungguhnya dia kontra KDRT, saya merasa perlu berbagi pengetahuan, minimal mengingatkan diri saya sendiri.

الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَإِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka,

*tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”*

Faktanya kata perintah (أمر) tidak melulu memiliki makna memerintah. Sekurang-kurangnya Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya al-Anshari (Lubb al-Wushul/157) menulis ada 26 makna; wajib, anjuran, membolehkan, mengancam, memberi petunjuk, hendak melakukan, memberi izin, mendidik, memberi peringatan, memberi anugerah, memuliakan, merendahkan, menjadikan, melemahkan, membuat hina, menyamakan, berdoa, harapan, menghina, berita, memberi nikmat, menyerahkan, terheran-heran, mendustakan, musyawarah, mengambil teladan. Panjang sekali jika dijelaskan satu per satu.

Sebagai tamsil, pembaca bisa membedakan makna kata perintah seorang bos pada karyawannya, “Naiklah ke lantai atas dan ambilkan buku,” dengan kata perintah seorang ibu yang geram melihat anaknya naik pohon tinggi, “Terus naik, kalau jatuh jangan pergi ke Ibu!” Makna perintah dalam kalimat pertama (naiklah) adalah wajib, sedangkan makna perintah dalam kalimat kedua (terus naik) adalah ancaman. Alih-alih mendapat sanjungan dari si ibu, kalau dilakukan justru mendapat murka.

Selain ragam makna di atas ada sekian ketentuan kata perintah dalam Ushul Fikih; tidak disyaratkan senioritas, maka tetap disebut kata perintah meski diucapkan oleh anak kepada orangtuanya, murid kepada gurunya, atau pembantu kepada majikannya. Tentu dengan berbagai makna di atas.

Pun tidak disyaratkan adanya kehendak memerintah, memang ketentuan ini terkesan aneh tetapi itu benar adanya, ada kalanya memerintah namun tidak beriringan dengan kehendak lafaznya. Kita tahu Allah memerintah untuk beriman kepada siapa pun termasuk orang yang telah diketahui tidak akan beriman seperti Abu Lahab. Namun sayangnya Allah tidak menghendaknya (tidak

menghendaki Abu Lahab beriman). Sungguh mengagumkan bukan dialektika kalam Allah?

Dinamika makna kata semacam ini penting diketahui agar bisa sedikit memahami kehendak pembicara walau tidak paham secara sempurna. Ya, pembaca teks tidak akan bisa memahami makna kalam pembicara (mutakalim) secara utuh sebagaimana yang dikehendaki. Pembaca hanya bisa mengaitkan satu indikasi dengan indikasi lain, dengan kaidah fikih universal. Itulah yang dilakukan setiap ulama mujtahid di zamannya masing-masing.

Oleh karena itu memutuskan hukum tidak cukup dengan Al-Qur'an terjemah, jika demikian maka sungguh sempit khazanah tentang Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad Saw., kalam yang melemahkan seluruh kemampuan kelihaihan bangsa Arab dalam membuat syair. Saya tidak sedang mengkritik ceramah ustazah kondang itu karena kalimatnya yang mengandung normalisasi KDRT, melebih-lebihkan perempuan itu sudah ditarik dan berpindah pada pandangan yang mubadalah. Toh, beliau tidak mengatakan ayat ini adalah dalil legalisasi KDRT, kan?

Tulisan ini hanya ingin menegaskan bahwa pada anggapan yang salah kaprah tadi seakan menyederhanakan hasil hukum Islam yang akibatnya pada citra agama menjadi buruk. Padahal jauh panggang dari api. Islam yang rahmah tidak akan menyakiti umatnya. Mari kita baca satu penjelasan tentang ayat di atas.

Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni seorang mufasir dari Suriah menjelaskan, jika istri bersikap membangkang (nusyuz) ada tiga tahapan hukuman, *pertama* menasihatnya dengan baik, *kedua* mengacuhkannya dengan pisah ranjang, *ketiga* memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Mengapa ditambah “tidak menyakitkan”? Nabi pernah menjelaskan فَإِنْ فَعَلْنَ فَأْضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ kalau mereka (para istri) melakukan (hal yang tidak kamu sukai) maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Ibn 'Abbas dan 'Atha menjelaskan pukulan yang tidak keras itu menggunakan siwak—bayangkan saja di zaman sekarang memukul dengan sikat gigi. Ibn Qatadah

menimpali, pukulan yang tidak menyisakan luka. Dan beberapa ulama lain mengatakan—jika terpaksa—memukul istri seyogianya tidak di wajah, tidak memakai cemeti dan pecut.

Meski demikian adanya, memukul istri mubah/boleh namun seluruh ulama sepakat bahwa meninggalkannya adalah keutamaan, sebab Nabi berkata لن يضرب خياركم orang yang terbaik di antara kalian tidak akan pernah memukul.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## SYAWAL BULAN PERNIKAHAN, SIMAK STANDAR PASANGAN SUAMI ISTRI IDEAL ALA NYAI NUR ROFIAH BERIKUT INI



**M**eskipun semua waktu adalah baik dalam agama Islam, namun bulan Syawal diyakini sebagai bulan yang paling baik untuk memulai biduk rumah tangga. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah r.a. dalam sebuah hadis bahwa Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Saw. di bulan Syawal. Aisyah juga senang jika melihat ada perempuan yang menikah di bulan Syawal. Pernyataan ini tercatat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi berikut ini:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبني بي في شوال، فأبي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.

Artinya: Dari Sayyidah 'Aisyah radliyallâhu 'anha berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku

*di bulan Syawal, dan mulai mencampuriku juga di bulan Syawal, maka istri beliau manakah yang kiranya lebih mendapat perhatian besar di sisinya daripada aku?’ Salah seorang perawi berkata, ‘Dan Aisyah merasa senang jika para perempuan menikah di bulan Syawal. (HR Muslim dan Tirmidzi).*

Bagi pasangan yang akan menuju jenjang pernikahan, pasti selalu dibayangi dengan standar suami istri ideal yang acapkali berseliweran di sosial media. Seperti memiliki anak laki-laki dan perempuan, memiliki mobil, rumah, pekerjaan yang terpandang, istri yang cantik, suami yang *good looking*, berasal dari keluarga terpandang, agamis dan beberapa standar pasangan suami istri ideal lainnya yang tak jarang justru membuat *insecure*. Jika salah satu standar ala sosial media tersebut tidak terpenuhi, kemudian merasa keluarganya bukan pasangan suami istri yang ideal. Atau bisa jadi justru takut untuk membangun rumah tangga.

### **LANTAS BAGAIMANA SEBENARNYA STANDAR PASANGAN SUAMI ISTRI IDEAL DALAM ISLAM?**

Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm dalam bukunya *Nalar Kritis Muslimah* menjelaskan bagaimana standar pasangan suami istri yang ideal dalam Islam. Beliau memulai kajiannya dengan menyatakan bahwa sesuatu yang ideal seyogianya memiliki aturan, rumusan, dan proses yang jelas. Sehingga standar ideal tersebut mampu diraih dan dirasakan oleh seluruh pihak. Alih-alih menstandarkan idealitas pasangan dalam hal material duniawi, Dr. Nur Rofiah membuat sebuah standar ideal yang membuat calon pengantin ataupun yang sudah membina rumah tangga menjadi optimis untuk menjadi suami dan istri ideal.

### **KONSEP PASANGAN SUAMI ISTRI IDEAL DALAM PERSPEKTIF NYAI NUR ROFIAH**

Terlihat sangat sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Karena standar pasangan suami istri ideal menurut Nyai Nur Ro-

fiah hanyalah satu, yaitu “baik”. Baik dalam menjalin hubungan dengan Allah sehingga melahirkan sikap yang baik pula dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Memilih calon pasangan yang kaya boleh, tetapi yang utama baik dulu. Karena orang kaya yang tidak baik memiliki modal ekonomi untuk menyakiti. Begitu pula dengan memilih calon yang memiliki paras rupawan juga boleh, namun harus dipastikan baik dulu. Karena calon pasangan yang rupawan memiliki potensi untuk tebar pesona dan bisa menyakitimu. Memilih calon pasangan yang berasal dari keluarga terpandang juga boleh. Namun harus dipastikan baik dulu. Karena keluarga terpandang memiliki potensi untuk merendahkanmu. Memilih calon pasangan yang ilmu agamanya bagus juga boleh, namun juga harus dipastikan baik dulu. Karena pasangan yang ilmu agamanya tinggi berpotensi untuk menghancurkanmu dengan berlindung di bawah payung agama.

Sikap “baik” adalah sebuah proses perjalanan. Hanya mencari yang “baik” saja bisa jadi akan menghambat seseorang untuk memilih calon pasangan karena memiliki nilai subjektivitas yang tinggi. Maka yang harus dilakukan sebelum menentukan calon pasangan adalah memastikan bahwa calon pasangan yang telah dipilih memiliki komitmen untuk berproses bersama menjadi orang “baik”. Jika komitmen ini sudah dibentuk, maka perjalanan rumah tangga akan berjalan seimbang.

Ada *control and balance* dalam rumah tangga. Tidak ada yang superior dan tidak ada yang merasa inferior. Karena keduanya menyadari bahwa rumah tangga adalah sebuah proses untuk menuju “baik” dengan Allah dan dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, kriteria dan standar suami istri ideal adalah ketika keduanya memiliki komitmen untuk sama-sama menggali potensi fisik, intelektual, dan spiritual masing-masing, dan menyinergikan potensi tersebut untuk mencapai kemaslahatan rumah tangga.



## INDIKATOR TERPENUHINYA STANDAR SUAMI ISTRI IDEAL DALAM RUMAH TANGGA

Lebih lanjut, Nyai Nur Rofiah juga merumuskan beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur apakah kriteria suami istri ideal telah ada dalam sebuah rumah tangga ataukah belum. Adapun indikator tersebut antara lain:

*Pertama*, tidak saling menuntut. Muncul kesadaran dari suami istri bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Maka tanggung jawab pemenuhan kebutuhan domestik dan publik adalah kewajiban berdua. Suami dan istri tidak hanya menuntut haknya terpenuhi, namun juga harus menyadari kewajiban yang harus dilakukan.

*Kedua*, memberikan akses untuk mengembangkan potensi diri. Setiap manusia memiliki potensi yang dikembangkan. Berkariier di wilayah publik dan domestik adalah hak setiap manusia. Maka suami dan istri harus senantiasa berkomunikasi untuk menentukan bagaimana potensi keduanya akan dikembangkan. Tidak menghalangi yang satu dengan yang lainnya dan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan potensi yang dimiliki.

*Ketiga*, menjadi mitra yang baik. Suami menjadi mitra istri, begitu pula dengan sebaliknya. Ketika potensi sudah dikembangkan, maka keduanya harus berkomitmen dan bekerja sama untuk menciptakan kemaslahatan dalam rumah tangga. Bermitra dalam mendidik anak, bermitra dalam mengurus rumah tangga, bermitra dalam memenuhi kebutuhan finansial.

*Keempat*, tidak hanya memenuhi kebutuhan seks. Meskipun seks adalah kebutuhan pokok dalam rumah tangga namun harus disadari bahwa pernikahan tidak hanya kesiapan untuk menerima tubuhnya saja namun juga hati dan pikiran. Keduanya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan intelektual, fisik, dan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Yang tak kalah penting adalah, ketika sudah sama-sama berkomitmen untuk berproses menjadi orang “baik” tidak lagi membandingkan rumah tangganya dengan orang lain. Apa yang terlihat ideal di keluarga lain belum tentu relevan untuk diterapkan di rumah tangga kita. Karena yang paling tahu dengan kebutuhan rumah tangga kita adalah kita sendiri. Selama komitmen untuk berproses tersebut terus disemaikan, maka kriteria dan standar suami istri ideal sudah ada di depan mata kita semua.[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## MEMBICARAKAN FINANSIAL SEBELUM MENIKAH, PENTINGKAH?



**M**emasuki usia kepala dua, kita tidak asing lagi dengan topik perbincangan seputar pernikahan. Baik di lingkaran pertemanan, pendidikan, bahkan keluarga, kita pastinya sering disinggung akan hal tersebut.

Setiap orang pastinya mendambakan pernikahan yang bahagia, tenteram dan sehidup semati. Namun, sering kali kita luput bagaimana cara menuju ikatan janji suci yang sakinah, mawadah, rahmah, dan mubadalah

Mengingat bahwa menikah adalah ibadah terpanjang dan tersakral yang akan dijalani setiap insan, maka penting untuk mengenal pasangan sebaik mungkin. Mulai dari keluarganya, kondisi kesehatannya, kegiatan sosial maupun spiritualnya, bahkan perihal finansial.

Proses pengenalan ini bertujuan agar kedua calon pasangan dapat saling memahami, saling melengkapi serta berperan bersama dalam menjalankan ibadah rumah tang-

ga. Namun, ada sebagian orang merasa tabu untuk membicarakan hal-hal penting sebelum menikah, misalnya finansial.

Terlebih, ketika perempuan membicarakan finansial kepada pasangan, kerap kali mereka dianggap “mata duitan” atau “cewek matre”. Begitupun sebagian laki-laki merasa terancam ketika ditanya tentang penghasilan.

Padahal, Nabi Muhammad Saw. menganjurkan untuk memilih pasangan berdasarkan finansialnya juga. Meskipun bukan menjadi kriteria utama, tetapi hal ini juga penting untuk dipertimbangkan.

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim, dari sahabat Abi Hurairah, Rasulullah bersabda: “Perempuan umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung.” Secara prinsip mubadalah, hadis ini juga berlaku bagi perempuan dalam memilih pasangan.

Membicarakan finansial bukan berarti soal nominal penghasilan saja atau gaji, melainkan manajemen keuangan dalam mengatur kebutuhan pernikahan dan berumah tangga. Jika perihal finansial ini terlewat dibahas saat sebelum menikah, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Pernikahan adalah Sunnah Rasul yang bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik. Namun, tidak dapat dimungkiri pernikahan juga bisa mendatangkan mafsadah bagi orang-orang yang belum siap baik secara mental, fisik maupun finansial.

Seperti cerita seorang teman kepada saya. Sebelum menikah, ia bisa menghidupi dirinya sendiri. Ia mandiri karena memiliki pekerjaan. Setelah menikah, ia tidak diperbolehkan bekerja oleh suaminya. Sayangnya, penghasilan suaminya pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tempat tinggal dan bahan pangan dibantu orangtua suaminya. Mirisnya, ia bahkan tidak sanggup untuk membeli seblak, lantaran keuangan rumah tangga yang pas-pasan. Kasus lainnya justru lebih parah lagi, seperti terlilit utang setelah menikah. Alih-alih

menikah menghadirkan senyum semringah, hidup malah menjadi lebih susah.

Bukankah kaidah fikih menerangkan bahwa، *دَرَةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, menolak mafsadah lebih utama daripada mengambil manfaat? Maka, membicarakan finansial sebelum menikah itu penting agar bisa menjamin kebutuhan rumah tangga.

Selain itu, keterbukaan sebelum menikah juga bertujuan untuk tidak membahayakan pasangan. Contohnya, terkait pekerjaan, kepemilikan barang, aset, atau bahkan utang. Jangan sampai dalam ikatan pernikahan justru menjerumuskan kita dalam suatu masalah.

Menurut psikolog Samanta Elsener, M.Psi saat diwawancarai *Kompas*, ia menjelaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan pernikahan adalah mandiri secara finansial supaya dapat menjamin biaya keperluan bulanan dapat terpenuhi.

Pasangan juga perlu menentukan standar penghasilan agar dapat memastikan perencanaan jangka panjang, seperti membeli rumah atau mempersiapkan biaya anak. “Kebutuhan hidup saat sebelum dan sesudah menikah pastinya berbeda, maka hal tersebut baiknya harus dibicarakan bersama oleh laki-laki maupun perempuan,” ucapnya.

Masih dari Samanta, ia menjelaskan bahwa membicarakan finansial sebelum menikah dapat menjadi sebuah cara untuk mempermudah pasangan dalam proses menyesuaikan diri setelah menikah. Dinamika pernikahan tentunya tidak selamanya mulus, pasti ada batu kerikil sebagai pelajaran menuju kedewasaan.

Misalnya, ketika standar penghasilan belum tercukupi, apakah ada peluang bagi pasangan untuk mengembangkan diri dalam pekerjaan lain untuk menambah penghasilan? Apakah istri kemudian dibutuhkan untuk bekerja agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi? Hal-hal tersebut penting juga dipersiapkan sebelum menikah agar keduanya semakin yakin menuju pernikahan yang maslahat.

Samanta menambahkan bahwa, “Berapa pun penghasilan yang didapat, jika diatur dengan baik, dikelola dengan tepat, maka akan lebih berkesan dalam menjalani hubungan pernikahan yang intim dan penuh komitmen.”

Elly Nagasaputra, M.K., konselor pernikahan dari [www.konselingkeluarga.com](http://www.konselingkeluarga.com) menemukan bahwa banyak kasus rumah tangga disebabkan oleh sikap tidak terbuka tentang penghasilan terhadap pasangan. “Kasus yang saya tangani rata-rata laki-laki tidak mau terbuka dengan istrinya terkait penghasilan,” ujar Elly.

Sikap tidak terbuka atau tidak jujur perihal penghasilan jika dibiarkan begitu saja, akan memantik konflik berkepanjangan dan menimbulkan masalah-masalah lainnya dalam suatu hubungan. Padahal, topik finansial ini tidak bermaksud buruk, melainkan sebuah upaya untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Stigma yang membuat topik finansial ini tabu untuk diperbincangkan sebelum menikah, sepatutnya kita dobrak agar menciptakan ruang aman bagi perempuan dan laki-laki juga. Bukan bentuk dari sikap atau pandangan materialistis, melainkan untuk menjalani hidup yang realistis.[]

Oleh: AHMAD DIRGAHAYU HIDAYAT

## MENSYARATKAN *PISUKE* SEBELUM AKAD NIKAH BISA HILANGKAN HAK PERWALIAN



**P** *isuke* adalah istilah untuk sejumlah uang atau harta benda lainnya yang diberikan kepada keluarga mempelai perempuan/istri oleh pihak mempelai laki-laki/suami. Terkadang, pihak keluarga mempelai perempuan meminta *pisuke* tersebut setelah acara akad nikah selesai. Namun kadang juga dijadikan sebagai syarat mendapatkan izin wali untuk dinikahkan, dengan kata lain tidak ada akad tanpa *pisuke* terlebih dahulu.

Persoalan lebih besar, saat *pisuke* ini tidak ramah kantong. Dinaikkan tanpa batas maksimal dan seolah tanpa kasih sayang. Butuh waktu dua sampai tiga minggu, bahkan sampai berbulan-bulan untuk menemukan kata sepakat antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Bagaimana tidak, pihak laki-laki hanya mengantongi 10 juta yang akan diserahkan sebagai *pisuke*, sedang pihak wali mempelai perempuan meminta 50 bahkan sampai

100 juta. Tak jarang juga yang meminta *pisuke* dalam bentuk benda seperti beberapa are tanah, misalnya.

Lalu, bagaimanakah pandangan hukum ihwal *pisuke* yang berposisi sebagai syarat keberlangsungan akad nikah? Sejauh membaca fikih nikah, tidak pernah menemukan *pisuke* atau yang semacamnya menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum nikah dilangsungkan. Maka tak ragu lagi bahwa *pisuke* merupakan kreasi budaya murni. Karenanya, penting dikaji lebih dalam apakah kehadiran *pisuke* ini bertentangan dengan syariat atau tidak. Mengingat penilaian kacamata hukum terhadap adat dan budaya suatu masyarakat, harus melalui pintu kategorisasi ini; apakah *muafiq(un) li as-syari'ah* atau justru *mukhalif(un) laha*.

Kasus yang kita hadapi saat ini adalah *pisuke* yang menjadi syarat keberlangsungan akad nikah. Padahal, budaya ini tidak memiliki nasab apa pun dengan syariat nikah. Dalam hal ini, budaya dinilai sebagai penghalang syariat. Saat Allah memberi kemudahan kepada sekalian hambanya dalam menjalankan syariat-Nya, Sunnah Baginda Nabi Muhammad Saw., budaya malah hadir untuk mempersulit. Bayangkan, pernikahan bisa tertunda selama berminggu-minggu, tak sedikit yang sampai berbulan-bulan. Parahnya lagi, banyak yang sampai hamil di luar nikah gara-gara urusan *pisuke* yang tidak kunjung usai ini.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah status wali nikah yang enggan menikahkan anaknya karena budaya *pisuke* yang ribet dan memberatkan ini? Selama ini, saya mencoba menelusuri pelbagai konsekuensi hukum terbaik, konsekuensi hukum yang tidak membuat masyarakat Sasak jantungan mendengarnya. Sayang, penelusuran itu sia-sia. Sepertinya Islam tidak sudi memberi hukum yang ringan untuk budaya yang kejam. Setiap kali penelusuran, selalu diarahkan pada kajian wali *'adhal*. Wali yang enggan menikahkan putrinya. Pasalnya, akad nikah tersebut digantungkan pada sesuatu yang tak terkait apa pun dengan akad, bahkan untuk kemaslahatannya. Yang ada, justru dapat merusak misi syariat.



Dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhabil Imam as-Syafi'i* (juz 4, hal. 68)-buah karya tiga ulama besar kontemporer Mazhab Syafi'i; Musthofa al-Khin, Ali as-Syarbaji dan Mushtofa al-Bugha-dikatakan;

العضل: منع المرأة من الزواج. فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفاء، وجب علي وليها أن يزوجه، فإذا امتنع الولي- ولو أب- من تزويجها، زوجها السلطان، لأن تزويجها حق على أوليائها إذا طلبها الكفو، فإذا امتنعوا من وفائه لها، وفاه الحاكم

“Adhal adalah sikap enggan menikahkan perempuan. Jadi, jika seorang perempuan balig lagi berakal sehat meminta agar dinikahkan dengan seorang yang sekufu, walinya wajib menikahkan perempuan tersebut. Jika enggan, kendati ia adalah ayah kandungnya sendiri, maka hakimlah yang turun tangan menikahkannya. Karena menikahkan mauliyah (perempuan yang menjadi tanggung jawabnya) dengan laki-laki sekufu yang ia cintai, adalah hak para wali. Namun jika mereka enggan, maka hak tersebut berpindah kepada hakim.”

Referensi di atas mungkin tampak kurang mengenai sasaran kasus yang kita hadapi. Jangan khawatir, itu hanya konsep umum wali *'adhal*. Bagaimana dengan *statement* Syekh Zakaria al-Anshari dalam *Asnal Mathalib fi Syarhi Raudh at-Thalib* (juz 3, hal. 129) berikut ini;

(وَلَهُ الْأَمْتِنَاعُ) مَنْ التَّزْوِيجِ (لِعَدَمِ الْكِفَاءَةِ) فَلَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ مِنْهُ عَضَلًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكِفَاءَةِ وَيُؤْخَذُ مِنَ التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَوْ دَعَتْهُ إِلَى عَيْنٍ أَوْ مَجْبُوبٍ بِالْبَاءِ فَامْتَنَعَ كَانَ عَاضَلًا، وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ وَاعْتَبَرَ الْقَفَالُ مَعَ الْكِفَاءَةِ أَنْ يَتَبَيَّنَ مَوْضِعَ الصَّلَاحِ لِلْمَرْأَةِ فِي مَنَاقِحَتِهِ وَاسْتَحْسَنَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَلَوْ دَعَتْ إِلَى رَجُلٍ وَادَّعَتْ كِفَاءَتَهُ وَقَالَ الْوَلِيُّ لَيْسَ بِكُفٍّ رُفِعَ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ تَبَيَّنَتْ كِفَاءَتَهُ لَزِمَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ فَإِنْ امْتَنَعَ

زَوَّجَهَا الْقَاضِي مِنْهُ (لَا لِنُقْصَانِ الْمَهْرِ) أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَيْسَ  
لَهُ الْاِمْتِنَاعُ مِنْ تَزْوِيجِهَا لِأَجْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ مَحْضٌ حَقُّهَا

“Seorang wali nikah berhak menolak menikahkan putrinya karena pasangan yang tidak sekufu, dan penolakan itu tidak tergolong ‘adhal. Karena sejatinya, ia memiliki hak dalam urusan kafaah. Berbeda lagi jika mempelai perempuannya memang mencari laki-laki impoten atau yang terpotong kemaluannya. Maka penolakan sang wali dianggap ‘adhal. Sebab perihal seksual itu bukan urusan wali. Lalu, bagaimana jika mempelai perempuan mengklaim sekufu, sedang si wali mengklaim sebaliknya. Maka penyelesaian masalahnya harus di hadapan hakim. Jika diputuskan sekufu, harus dinikahkan, jika tidak maka si wali boleh menolak. (Penting dicatat, dan inilah inti pembahasan kita) bahwa maskawin yang kurang dari ketentuan atau dari mata uang negara asing, bukan alasan yang pantas untuk menolak menikahkan mempelai perempuan. Karena maskawin adalah hak murni anak perempuan tersebut.”

Kita fokus pada paragraf terakhir, bahwa maskawin yang kurang dari ketentuan atau menggunakan mata uang negara asing, bukan alasan yang dapat diperhitungkan (*al-mu'tabar*) sehingga seorang wali boleh menolak menikahkan putrinya. Dari sini saja, kita langsung paham—menggunakan pendekatan analogi hukum (*al-ilhaq*)—bahwa wali yang enggan menikahkan *mauliyah*-nya gara-gara *pisuke*, termasuk wali ‘adhal. Sehingga hak kewaliannya secara otomatis berpindah kepada hakim.

Jangankan karena *pisuke*, enggan menikahkan karena mahar yang kurang saja termasuk wali ‘adhal. Padahal mahar termasuk bagian dalam akad nikah. Apalagi karena budaya *pisuke* yang tidak memiliki pertalian apa pun dengan akad nikah. Lebih-lebih ketika kehadiran *pisuke* mengacaukan syariat pernikahan.

Semoga bermanfaat, wallau a'lam bisshawab.[]

Oleh: NUR KHOLILAH MANNAN

## MENGAPA MENIKAH DISEBUT IBADAH TERPANJANG?



**T**iap ada teman yang menikah ucapan dan harapan bahagia tiba-tiba berhamburan, salah satunya “Selamat menempuh ibadah terpanjang”. Saya lantas berpikir, mengerutkan kening, berpikir keras tentang nilai-nilai ibadah dalam pernikahan.

Suami memberi nafkah kepada istri dan anak, salat berjemaah setelah sebelum menikah hanya bisa salat sendirian, keluar rumah saling melindungi, melindungi kehormatan orang lain dan menjaga keamanannya, yang sebelum menikah, prioritas tertinggi adalah diri sendiri. Okelah itu ibadah karena membahagiakan diri sendiri dan keluarga, menurut dari sayyidah Aisyah r.a. Nabi pernah bersabda “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya, dan akulah orang yang terbaik pada keluargaku.” Hadis ini menegaskan bahwa menikah adalah salah satu jalan menjadi manusia terbaik.

Namun faktanya tidak semua keluarga mampu berbuat baik, membahagiakan satu sama lain. Alih-alih menciptakan tawa dan bahagia, justru saling menyakiti dan caci maki. Atau bahagia tetapi tidak semuanya saling menolong dalam kebaikan. Data Pengadilan Agama menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan terus-menerus sebanyak 176.683. Kedua terbesar adalah ekonomi sebanyak 71.194 kasus, dan disusul meninggalkan salah satu pihak 34.671 kasus, dan kemudian dengan alasan KDRT 3.271 kasus.

Apakah saat berselisih lalu bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah itu juga ibadah? Apa saat ekonomi terabaikan dan anak-anak terlantar tidak sekolah sedangkan orangtua tidak ada usaha mencari nafkah juga termasuk ibadah? Atau—*wal 'iyādzu billāhi*—ada pihak yang sengaja mengkhianati pernikahan dengan berselingkuh juga ibadah? Jika bukan ibadah, tidakkah semua itu terjadi dalam pernikahan yang “katanya” ibadah?

Segala hal yang menyakitkan bukanlah ibadah. Demikianlah, dalam pernikahan ada unsur ibadah dan dosa. Setiap pernikahan berpotensi mendapatkan pahala atau dosa. Saat Anda ingin membahagiakan diri dan anggota keluarga Anda maka saat itulah Anda beribadah. Sebaliknya, jika merugikan anda dan atau orang lain dalam keluarga, maka saat itulah Anda berdosa.

Hadis-hadis roman yang menjanjikan pahala menggiurkan bagi suami atau istri itu konteksnya adalah dalam rangka membahagiakan diri dan orang lain. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan,

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الثَّانِي

“Barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah Swt. pada separuh yang kedua.” Imam al-Qurthubī menjelaskan bahwa menikah dapat melindungi dari zina, menjaga kehormatan dari zina termasuk amal yang mendapat jaminan surga dari Rasulullah. Artinya, waktu yang digunakan untuk melindungi keluarga dari zina, menjaga

kehormatan, merupakan ibadah dan bertakwalah kepada Allah pada “waktu” lain yang tidak diisi dengan ibadah.

Secara tekstual, hadis ini lumayan menggiurkan, menikah adalah pintu menyempurnakan separuh iman, dengan iman seorang muslim bisa masuk surga. Kita bisa lihat betapa semangat seorang muslim menumpuk pahala untuk meraih surga. Amalan-amalan yang pahalanya beribu kali lipat lebih banyak pasti dikerjakan mati-matian, tak lain karena adanya kesadaran usia umat Nabi Muhammad Saw. jarang yang sampai 100 tahun. Maka tak heran jika menikah yang dikatakan oleh Nabi “... telah menyempurnakan separuh agama” dengan jemawa ditelan mentah-mentah oleh sebagian muslim. Seakan berkata “agamaku sudah separuh sempurna, hanya dengan mengucap ‘qabiltu’”

Dianggapnya menikah hanya sebatas itu, padahal ada kehidupan anggota keluarga yang harus dipenuhi hak-haknya, mengusahakan relasi yang saling membantu, saling musyawarah, saling merelakan, sebab selalu ada masalah dalam rumah tangga bahkan yang *unpredictable* dan itu membutuhkan manajemen konflik yang berkesinambungan. Jika berhasil menghadapinya maka itulah ibadah.

Hadis ini dalam *Faidlu al-Qadīr* dijelaskan lebih rinci, lafal فَقَدَ مَنْ تَزَوَّجَ اسْتَكْمَلَ adalah jawab pertama dari syarat مَنْ تَزَوَّجَ sedangkan لَفَلَّهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ adalah jawab kedua. Sehingga membaca hadis ini tidak bisa dipotong, karena makna yang purna adalah, dengan menikah separuh iman telah terpenuhi (karena *value* agama dilihat dari penjagaan terhadap *farji* dan perut dan itu terbentengi dengan menikah) dan dengan menikah pula seorang mukmin harus bertakwa (menjaga) separuh iman yang lain, yaitu berupa akhlak, budi pekerti dan karakter luhur pada diri sendiri, pasangan, anak dan tetangga. *Wallahu a'lam.*]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## 3 STIGMA YANG TERPATAHKAN DARI PERNIKAHAN MAUDY AYUNDYA



**B**elakangan ini, netizen Indonesia dihebohkan dengan pernikahan Maudy Ayundya dengan Jesse Choi pada tanggal 22 Mei 2022. Berita pernikahan ini menjadi sorotan publik tanah air.

Deretan karya dan penghargaan yang diraih Maudy menjadikannya tokoh panutan anak muda di Indonesia. Terlebih, ia juga unggul di bidang pendidikan. Pastinya netizen masih ingat dengan fenomena dilema yang dirasakan Maudy Ayundya memilih antara 2 kampus ternama dunia. Pada akhirnya, ia berhasil menamatkan pendidikan magister di Universitas Stanford, dengan 2 gelar dari jurusan bisnis (M.B.A) dan pendidikan (M.A) di tahun 2021.

Sepulangnya dari negeri adidaya, Maudy Ayundya menjadi kebanggaan Indonesia. Namun, pencapaiannya ini tidak lepas dari stigma yang dilabeli oleh masyarakat patriarkis. Bahwasanya perempuan berpendidikan tinggi

akan kesulitan mendapat pasangan, atau percuma mendapat gelar magister karena perempuan akan berakhir di kasur, dapur dan sumur.

Kedua hal tersebut merupakan bentuk stigmatisasi dan domestikasi terhadap perempuan yang sangat merugikan. Ruang gerak perempuan di ranah publik serta kesempatan meraih pendidikan setinggi-tingginya dibatasi. Jika merujuk pada sebuah ungkapan bahwa “perempuan adalah tiangnya negara”, maka membutuhkan banyak perempuan cerdas, kuat dan berdaya agar bisa memajukan suatu negara.

Maka dengan masifnya berita pernikahan Maudy Ayundya ini, harus kita rayakan bersama dengan penuh sukacita karena telah mematahkan stigma dari budaya patriarki. Hal ini menjadi angin segar, mengobarkan semangat perempuan untuk tidak takut meraih mimpi setinggi langit. Toh, terkait pasangan bukankah ia termasuk cerminan diri?

Pasangan Maudy Ayundya dan Jesse Choi saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dikarenakan keduanya sangat serasi dan sama-sama berprestasi. Mereka adalah teman satu angkatan di Universitas Stanford. Seperti halnya Maudy, suaminya juga lulusan S1 di universitas ternama dunia, Columbia University. Bahkan mereka berdua sudah unggul sejak remaja.

Tercatat di Wikipedia, Maudy Ayundya awal memulai kariernya di tahun 2005 dalam film *Untuk Rena*, di usianya yang baru 11 tahun. Terhitung sudah 17 tahun lamanya Maudy Ayundya merintis karier di dunia hiburan. Tak ayal jika Maudy mendapat penghargaan Forbes 30 Under 30 Asia di tahun 2021.

Berangkat dari dunia hiburan yang telah membesarkan nama Maudy Ayundya, ia juga memiliki tekad yang besar untuk dapat berkontribusi pada negara Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2022, ia terpilih menjadi juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20.

Dilansir dari artikel [bisnis.tempo.co](https://bisnis.tempo.co), Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi mengatakan bahwa “Pemilihan Maudy sebagai juru bicara ini berdasarkan

pertimbangan. Salah satunya latar belakang pendidikan dan penguasaan bahasa,” ujarnya.

Keterlibatan Maudy Ayundya baik di industri film, hiburan maupun hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lainnya, tentu melegitimasi bahwa peran perempuan berpendidikan sangat berpengaruh di tengah masyarakat, bahkan lingkup negara.

Keunggulan yang dimiliki Maudy ini tidak membuatnya sulit menemukan pasangan, justru memikat hati Jesse Choi, laki-laki keturunan Korea Selatan yang menetap lama di Amerika. Tertulis dalam blognya, Jesse Choi menuliskan kekagumannya terhadap Maudy Ayundya.

*On my first day at the GSB, I met a wonderful Indonesian girl. She has a huge heart for her country and, to this day, regularly encourages me to be “more global”.*

(Aku bertemu perempuan Indonesia yang luar biasa saat hari pertama saya di sekolah bisnis. Dia sangat mencintai negaranya, hingga saat ini, mendorong saya untuk menjadi “lebih mendunia”.)

Penggalan kalimat tersebut merupakan tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan yang menginspirasi. Jesse Choi sebagai laki-laki tidak merasa tersaingi, ia menunjukkan sikap suportif terhadap pasangan. Hubungan yang suportif ini didasari oleh karakter individu yang progresif.

Di samping itu, merawat komunikasi juga sangat diperlukan agar mewujudkan relasi yang sehat dan setara. Seperti halnya yang diterapkan Maudy Ayundya dan Jesse Choi. Tertulis dalam laman *blog Jesse*, ia menceritakan perjalanan hubungannya dengan Maudy. Banyak keputusan yang mereka pertimbangkan sebelum bersama dalam ikatan pernikahan, salah satunya adalah tempat tinggal.

Bagi pasangan lintas negara, tentunya tidak mudah untuk memutuskan pilihan ini. Berkaitan dengan orang-orang terdekat yang setia mendampingi, adaptasi budaya dan lingkungan sekitar,



bahkan karier yang telah dibangun dengan segala daya upaya. Belum lagi stigma yang dilontarkan masyarakat sekitar.

Perempuan dianggap wajib mengikuti suami. Sebaliknya, laki-laki yang ikut tinggal bersama istri rentan direndahkan. Kalis Mardiasih, seorang aktivis gender, menuliskan dalam *caption* postingannya bahwa fenomena ini disebut norma gender tradisional.

Jesse Choi mematahkan norma tersebut. Ia menegaskan dalam tulisannya bahwa menentukan masa depan dengan pasangan tidak berfokus pada siapa ikut siapa, tetapi aspirasi hidup masing-masing dan dengan cara apa yang paling mungkin untuk memperjuangkannya. Menjadi pasangan untuk berkolaborasi, bukan berkompetisi.

Dari pernikahan Maudy Ayundya dan Jesse Choi, tiga stigma yang telah dijelaskan di atas berhasil dipatahkan. Tentunya, lahir dari pola pikir individu yang terbuka, sehingga tidak memberatkan bahkan merugikan salah satu pihak. Menjadi adil sejak dalam pikiran.

Pernikahan Maudy Ayundya dan Jesse Choi mari kita rayakan dengan gembira. Karena akan menyambut lebih banyak perempuan dan pasangan yang berdaya dan merdeka. Turut bahagia atas pernikahan Maudy Ayundya dan Jesse Choi! Semoga mawaddah, rahmah, sakinah, dan mubadalah![]

Oleh: NUR KHOLILAH MANNAN

## BATASAN TUGAS SUAMI ISTRI



**S**aya heran pada suami yang melarang istrinya bekerja membantu meringankan beban nafkah keluarga, niat mulia ingin menguatkan sendi-sendi ekonomi yang secara sosial adalah tugas suami, malah dikerangkeng, tidak boleh bergerak dengan dalih “saya masih mampu bekerja.” Keheranan saya makin menjadi karena faktanya si suami belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Sebagian perempuan yang “geli” ingin bergerak mengembangkan potensi diri dan tentu ingin menyejahterakan rumah tangga, mereka bertanya-tanya, sampai mana batasan hak kewajiban suami dan istri? Apakah semua hal yang berkenaan dengan ekonomi keluarga adalah kewajiban suami? Tidak boleh ada intervensi istri sama sekali?

Rumah tangga merupakan sebuah institusi terkecil dalam ruang lingkup sosial. Layaknya sebuah institusi, ada kepala dan anggota untuk membuat kesepakatan-kesepa-

katan guna mencapai kesejahteraan bersama. Namun demikian, sejatinya dalam keluarga tidak ada tugas-tugas *rigid* bagi kepala ataupun anggota keluarga. Sebagaimana kepala yang bertugas mengontrol dan menyetujui (baca: tanda tangan) tanpa turun tangan ikut bekerja, sedangkan anggota yang bekerja keras, lembur dan memeras keringat.

Faktanya, institusi rumah tangga sejahtera adalah mereka yang berasaskan *ta'āwun* (saling membantu dalam kebaikan) sehingga siapa yang mampu dialah yang berperan. Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ada banyak indikator keluarga sejahtera (*sakinah*), secara umum adalah terpenuhinya sandang (pakaian layak), pangan (makanan sehat), dan papan (tempat tinggal). Untuk memenuhi ini semua tidak ada tugas khusus untuk anggota keluarga, misalnya, bapak yang bertugas memenuhi keti-ganya dan ibu yang mengurus serta merawatnya.

Namun dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang mesti diterima dan dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan (*sakinah*) sebagaimana tujuan menikah dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21). dalam sekian literatur fikih yang Penulis baca, hak dan kewajiban itu diklasifikasikan menjadi 3; 1) Hak bersama, 2) hak istri, dan 3) hak suami.

## HAK BERSAMA

Hak mendasar dari terjadinya akad pernikahan adalah legalitas berhubungan suami istri utamanya hubungan biologis yang sebelumnya diharamkan (QS. Al-Ma'arij: 29) selanjutnya hak lainnya mengikuti secara otomatis, seperti hak mendapat perlakuan baik, hak waris, hubungan kemertuaan, dan dua keluarga menjadi satu.

Hak Suami dan Hak Istri

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Ayat ini, menurut Al-Qurthubi, menegaskan 3 hal; *Pertama*, hak-kewajiban istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami. Karenanya, Ibn ‘Abbās—sahabat yang didoakan langsung oleh Nabi *Allahumma faqqihhu fiddīn wa ‘allimhu at-ta’wīl*—berkata, “Aku berhias untuk istriku sebagaimana yang ia lakukan untukku.” Istri punya hak untuk menerima perlakuan baik, tidak disakiti, sebagaimana suami juga punya hak demikian dari istri. *Kedua*, *dawuh* Ibn ‘Abbas “aku berhias” adalah penampilan yang layak dan bijaksana, sesuai dengan kepribadian dan lingkungannya. Terutama yang membuat istrinya senang. *Ketiga*, ayat وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِم مَّا كَسَبُوا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا ذِي فَضْلٍ mengindikasikan bahwa lelaki memiliki status, posisi, kedudukan sosial di atas perempuannya (istrinya) karena memiliki akal dan *power* untuk memberi dan menguatkan sendi-sendi ekonomi.

Tafsiran ini yang sering kali disalahpahami sebagai tameng mendiskriminasi perempuan. Akibatnya lelaki—sebagian atau kebanyakan—dengan congkak memperbudak perempuan. Padahal Ibn ‘Abbas menafsiri ayat ini

الدَّرَجَةُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ حَضِّ الرَّجَالِ عَلَىٰ حُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَالتَّوَسُّعِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَالِ وَالْخُلُقِ، أَيَّ أَنَّ الْأَفْضَلَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَامَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ

Alih-alih diskriminasi terhadap perempuan, ayat ini sebagai desakan pada lelaki untuk bersikap baik/*ma’ruf*, bermurah-murah pada perempuan dalam hal rezeki dan sikap baik. Artinya ayat ini justru peringatan keras pada lelaki. Bukan sebaliknya. Sebab jika bicara tentang kewajiban rumah, sejatinya istri tidak wajib memasak, menggiling, mencuci dan semacamnya. justru suami yang wajib menyediakan pelayan untuk melakukan itu.

Namun rumah tangga bukan tempat saling melempar tugas. Maka ulama-ulama fikih menyimpulkan beberapa kewajiban untuk istri untuk memenuhi hak suami. Seperti sikap taat, istri tinggal di rumah, istri melayani syahwat suami, merawat rumah dan menjaga anak. Dan kewajiban suami untuk memenuhi hak istri, seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Dan kewajiban lainnya yang mungkin anda temukan di kitab-kitab fikih salaf.

Ini sekadar gambaran formalitas bahwa sebagai timbal balik kebaikan suami yang telah memenuhi hak istri, maka istri juga harus melakukan kebaikan yang sepadan. Sebagaimana istri punya hak material (sandang, pangan, papan) dan immaterial (sikap baik dan pemenuhan seksual) dari suami, maka istri juga berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan memenuhi hak-hak suami secara utuh. Bukankah laki-laki dan perempuan adalah khalifah Allah yang sama diperintah berlomba-lomba dalam kebaikan?

Mayoritas ulama, imam Abu Hanifah, imam Malik dan imam asy-Syafii mengatakan bahwa pernikahan adalah akad legalitas relasi suami istri, bukan perbudakan ataupun jual beli manfaat. (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah Abu Zahrah*: 166)

Syekh Wahbah az-Zuhaili, ulama kontemporer asal Syuria mengatakan, asas dalam pembagian hak dan kewajiban adalah 'urf dan fitrah kemanusiaan. Sedangkan prinsipnya adalah hak yang berbanding lurus dengan kewajiban. *Wallahu a'lam bisshawāb.*[]

Oleh: NUR KHOLILAH MANNAN

## HAK ISTRI DALAM GAJI SUAMI



**S**ebagaimana akad yang lain, pernikahan memiliki hak dan kewajiban setelah diucapkan. Salah satunya adalah kewajiban suami memenuhi nafkah istri dan anak, sebagai timbal balik dari kebaikan suami, maka istri diwajibkan melayani kebutuhan rumah tangga yang lain seperti kebutuhan biologis suami.

Hal ini tak lain karena pernikahan bersifat simbiosis mutualisme yang saling memberi dan menguntungkan, mementingkan “apa yang bisa aku beri” bukan “apa yang kudapatkan” selaras dengan pesan surat At-Talaq ayat 7.

Namun kemudian ada jargon keliru “harta suami milik istri, harta istri milik istri”. Dalam hal ini suami merasa didiskriminasi, sebenarnya berapa hak istri pada gaji/harta suami?

Di antara ayat Al-Qur’an yang mewajibkan suami memberi nafkah;

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

*“Kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah: 233)*

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن  
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. At-Talaq: 6)*

Ayat pertama mewajibkan pakaian dan makanan. Ayat kedua mewajibkan tempat tinggal. Sampai di sini ulama sepakat bahwa suami punya tanggung jawab memenuhi sandang, pangan dan papan. Namun masih berbeda pendapat mengenai ukuran/kadar ketiganya.

Hindun binti ‘Utbah pernah mengeluhkan suaminya (Abu Sufyan) yang pelit mengeluarkan nafkah, Rasulullah pun membolehkannya mengambil uang Abu Sufyan secukupnya untuk dirinya dan anaknya.

Ulama nomer wahid di madzhab Syafi’iyah dalam kitab induknya mengatakan bahwa yang menjadi patokan nafkah adalah kebiasaan di tempat tinggal mereka. Bukan tempat orang lain yang dilihat di Instagram, Twitter, Facebook atau medsos lainnya. Apalagi beda strata ekonomi sosial seperti selebgram dari kalangan artis. Susah *euy*.

Selanjutnya Imam Asy-Syafi’i menjelaskan rata-rata kebutuhan rumah tangga yang bisa jadi patokan nafkah suami kepada istri pada umumnya. Jika suami termasuk orang mampu (ekonomi ke atas) maka kewajiban per harinya adalah 2 mud (1.254 gr) makanan pokok di daerahnya, bisa beras, jagung, gandum atau lainnya. Tentu lengkap dengan lauk pauk yang layak.

Pendapat lain menambahkan, tiap minggu harus ada 1 ritl daging. Maka jika harga beras sekarang Rp11.000 maka dalam sebulan Rp330.000, anggaplah harga lauk pauk Rp15.000 per hari maka dalam sebulan Rp450.000. Maka hak pangan istri orang kaya dalam sebulan Rp780.000. Ini hanya taksiran Penulis, nominal bisa berubah sesuai harga pasar.

Dalam *Al-Umm* dikatakan dengan jelas bahwa istri tidak diwajibkan menyiapkan masakan di rumah, menanak nasi, menggoreng, membuatkan roti dan sebagainya. Sejatinya itu adalah tugas suami menyiapkannya, oleh karenanya jika di daerah tempat tinggal lumrah ada pembantu rumah tangga maka suami juga harus menyediakannya (nafkah/gaji ditanggung suami).

Selain pangan, istri juga berhak menerima sandang dan papan, pakaian dan rumah yang layak sesuai kebutuhan dan kemampuan suami. Pakaian meliputi baju yang *suitable* di setiap musim, musim dingin butuh baju yang agak tebal dan jika kemarau butuh baju yang adem. Termasuk parfum dan sisir juga menjadi primer dalam rumah tangga karena istri Sunnah berhias untuk suami dan sebaliknya.

Hak nafkah di atas untuk kalangan ekonomi ke atas, sedangkan untuk kalangan ekonomi ke bawah maka hak pangan istri dalam sehari turun menjadi 1 mud (6,75 gr) dan lauk pauknya otomatis berubah sesuai kelayakan.

Sekali lagi, ini adalah ukuran rata-rata. Prinsipnya adalah At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan



*sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan.” (QS. At-Talaq: 7)*

Ayat ini kelanjutan dari ayat yang menyebutkan kewajiban suami memberi nafkah (papan dan pangan) pada istri. Menandakan bahwa perkara nafkah tidak bersifat absolut wewenang suami, karena tidak dimungkiri ada suami yang belum diberi kemampuan mengais rezeki, apakah setiap detiknya dia berdosa?

Tentu tidak. Asalkan tetap ada usaha memenuhi kewajiban menyejahterakan keluarga, insyaallah akan ada kemudahan demi kemudahan didapatkan. Saya suka dengan pesan seorang yang bijak pada keluarga saya, “Dalam rumah tangga, rezeki yang datang sejatinya adalah rezeki bersama. Harta yang datang melalui tangan suami merupakan harta istri dari jalan suami. Sebagaimana harta yang didapat istri adalah salah satu jalan rezeki suami.” *Wallahu a’lam.*□

Oleh: **NURIL QOMARIYAH**

## **“PENTING NGGAK SIH MENIKAH?”** *Meluruskan Makna Pernikahan Perspektif Mubadalah*



**B**elakangan kasus perkawinan anak di Indonesia kian ramai terjadi dan beritanya berseliweran di media. Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan berita-berita dari Korea Selatan beberapa bulan, yakni terjadinya penurunan angka pernikahan dan keinginan untuk menikah di kalangan anak-anak muda. Jika melihat ketertarikan generasi muda di Indonesia pada budaya Korea Selatan seperti musik, drama, fashion, dan makanan, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kondisi menurunnya angka keinginan menikah tadi juga akan memiliki dampak pada budaya pernikahan di Indonesia?

Pertanyaan di judul tulisan ini sebenarnya muncul bukan hanya disebabkan viralnya berita dari Korea Selatan tadi, namun juga berangkat dari keresahan Penulis yang sering kali mendapatkan pertanyaan tentang urgensi pernikahan dari beberapa teman. Dari sini kemudian, pada setiap kesempatan di forum diskusi yang membahas ter-

kait pernikahan dengan narasumber berbeda Penulis berusaha untuk menyelipkan pertanyaan tersebut.

Dari jawaban-jawaban yang diperoleh Penulis selama ini, mengarahkan pada satu kesimpulan yang sama, bahwa pernikahan merupakan lembaga yang sakral. Pada era saat ini sudah waktunya untuk kita meluruskan makna pernikahan. Sebagai bagian dari jalan dakwah tentang kehidupan rumah tangga Islam yang harmonis sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah.

Berdasarkan unggahan katadata.co.id ada kecenderungan anak muda menunda untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS), adanya peningkatan presentase anak muda yang melajang dan belum kawin. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase anak muda yang ingin menikah. Persentase pemuda yang belum kawin sebesar 61,09% pada 2021. Dan mengalami kenaikan 1,27 poin dari tahun sebelumnya yang memiliki persentase 59,82%.

Banyak faktor yang memengaruhi beberapa orang enggan untuk menikah. Salah satunya adalah status perekonomian yang setiap tahun mengalami peningkatan standar. Beberapa juga ber alasan enggan menjalin hubungan dan berkomitmen. Dikarenakan trauma dari pengalaman masa lalu maupun melihat banyaknya pasangan-pasangan muda yang gagal menjalani kehidupan rumah tangga.

Meluruskan makna pernikahan, bukan sebatas romantisasi saja. Lebih dari itu, hal yang diharapkan adalah munculnya kesadaran dari masyarakat tentang makna pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Bahwa pernikahan adalah wadah untuk beribadah yang menyatukan komitmen bersama setiap pasangan.

## MEMAKNAI PERNIKAHAN PERSPEKTIF MUBADALAH

Kiai Faqihuddin Abdul Qodir penulis *Perempuan Bukan Sumber Fitnah!*, pada sesi diskusi Tadarus Subuh (03/07/2022) menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk memaknai pernikahan secara positif sebagai jalan dakwah kita semua, yakni:

*Pertama*, jangan memperburuk citra pernikahan. Hal yang paling penting dan utama adalah cara kita dalam merespons, saat muncul pertanyaan yang mempertanyakan urgensi dari pernikahan. Bagaimana kita dapat menghadirkan makna pernikahan sebagai bagian ibadah bersama, bukan sebatas penyempurna agama bagi sebelah pihak saja, namun dengan adanya pernikahan menjadi ruang untuk membangun komitmen dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

*Kedua*, agama mengajak dan mengajarkan manusia untuk menikah secara baik-baik. Jangan beranggapan menikah akan menimbulkan masalah, menikah pasti ada masalahnya sama halnya dengan ibadah lainnya. Namun bukan berarti kemudian memilih untuk tidak menikah, menjadikan pernikahan sebagai media dakwah nilai-nilai mubadalah dapat menjadi pilihan. Bagaimana kemudian merespons setiap masalah yang ditimbulkan di dalam pernikahan dengan berpegang teguh pada prinsip kesalingan antara suami dan istri.

*Ketiga*, pernikahan bukan sebatas hubungan relasi antar-manusia saja, namun juga berdampak pada alam. Pernikahan juga memiliki dampak tersendiri pada kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Karena dari pernikahanlah keragaman yang ada, khususnya di Indonesia akan tetap terjaga. Keragaman ini juga berdampak pada ketahanan dari manusia itu sendiri, sehingga melalui lembaga pernikahanlah keragaman dapat terus diupayakan keberlangsungannya. Sebab, jika ketahanan hidup manusia baik, maka akan berdampak baik pula bagi lingkungannya.

Sejalan dengan ini, Ibu Nyai Luluk Farida di salah satu forum kajiannya menyampaikan bahwa, penting atau tidaknya menikah konteksnya berbeda pada masing-masing orang. Hal ini karena ada banyak faktor yang dapat memengaruhi pilihan seseorang, termasuk pilihan untuk menikah. Sehingga, yang paling utama saat memutuskan untuk menikah adalah terbaik bagi diri sendiri dan memberikan kemaslahatan bagi lingkungan sekitar.[]

Oleh: AHMAD DIRGAHAYU HIDAYAT

## MAKSUD ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT SYEKH AS-SYA'RAWI



**B**anyak orang yang tidak benar-benar paham maksud kata “adil” dalam berpoligami. Kebanyakan kita hanya tahu bahwa pelaku poligami harus adil kepada istri-istri-nya. Namun, untuk cara terbaik dan paling aman dalam berlaku adil tidak banyak yang mengerti. Setidaknya, untuk hanya sekedar meniru para sahabat Nabi Saw. Dalam hal ini, sangat perlu mengaplikasikan kaidah, “*al-’Ilmu qabla al-’amal*” (Harus mengerti ilmunya dulu sebelum melakukan).

Bagi yang berpoligami namun tidak tahu-menahu tujuan dan maksud adil sebagaimana disyaratkan Al-Qur’an, bagi saya tak ubahnya seorang perokok yang tidak menyediakan asbak terlebih dahulu. Ia merokok sebebas-bebasnya tanpa terbatas tempat, di rumah, di kamar, di musala dan lain-lain, tanpa menyediakan asbak sebelumnya. Abu dan puntung rokoknya terbang dan berserakan ke mana-

mana. Orang tersebut hanya dapat mengotori tempat di mana ia merokok, di mana pun itu. Demikianlah jika bekerja dan beraktivitas tanpa ilmu, yang lahir hanyalah kekacauan.

Walaupun sebenarnya ilustrasi itu dibantah oleh istri saya yang kebersamaan saya menikmati segelas susu panas pagi itu. Ilustrasi tersebut terlalu ringan baginya. Hanya dengan disapu, masalah selesai. Sedangkan poligami tanpa ilmu, kekacauannya sampai tujuh turunan. Kendati sebenarnya istri saya menambahkan, mengerti ilmu adil dalam poligami belum tentu mampu menjalankannya. “Dan, kamu pasti tidak mampu,” ucapnya dalam bahasa Sasak, lalu disambut dengan senyum percaya bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Sambil membalasnya dengan senyum dan anggukan, saya bergumam dalam hati, “Tidak berpoligami adalah prinsip saya sejak sebelum menikahimu.”

“Terus apa ilustrasi yang lebih ekstrem?” tanyaku serius, sambil kuseruput lagi susu yang sudah hampir dingin itu. “Aksi poligami tanpa bekal ilmu berlaku adil, yang akibatnya si suami tidak mungkin mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil, mungkin seperti perokok yang menghisap rokok tepat di apinya. Asapnya tidak ada, bibirnya melepuh,” ucapnya diiringi gelak tawa kami spontan.

### **SYEKH AS-SYA’RAWI BICARA KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI**

Saat ini, banyak laki-laki hanya ingin mendapatkan “enaknya” saja. Semau dan seenak menurut mereka. Tak penting riang atau nestapa bagi pasangannya, kaum Hawa yang mulia. Mereka sesuka hati berpoligami membebek hasrat rendah mereka. Padahal, poligami seperti dalam surah an-Nisa’ ayat 3-tepatnya pada redaksi ‘*Fankihu ma thaba lakum min an-nisa’ matsna wa tsulasa wa ruba’*—tidak hanya menyimpan sisi kebolehan (*al-ibahah*) saja, tetapi juga sisi kewajiban untuk berlaku adil kepada istri-istrinya (*wujub al-’adalah*).

Kaum laki-laki seperti di atas dikecam habis-habisan oleh Syekh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi, mufasir kenamaan Mesir. Ia menulis dalam *Tafsir as-Sya'rawi*;

ولكن إذا أخذت الحكم، فخذ الحكم من كل جوانبه، فلا تأخذ الحكم بإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة، وإلا سينشأ الفساد في الأرض، وأول هذا الفساد أن يتشكك الناس في حكم الله. لماذا؟ لأنك إن أخذت التعدد، وامتنعت عن العدالة فأنت تكون قد أخذت شقا من الحكم، ولم تأخذ الشق الآخر وهو العدل، فالناس تجنح أمام التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا؟ لأن الناس شقوا كثيرا بالتعدد أخذوا لحكم الله في التعدد وتركوا لحكم الله في العدالة

*“Jika Anda ingin menggunakan satu hukum, gunakanlah secara totalitas. Jangan hanya mengambil sisi bolehnya saja, dan menutup mata dari kewajiban berbuat adil yang menjadi bagian dari hukum itu. Jika demikian, penduduk bumi hanya akan tinggal menunggu kehancuran. Dan, awal dari kehancuran ini adalah saat umat manusia meragukan hukum Tuhan-Nya. Karena jika Anda mengambil porsi poligami tetapi tidak dengan keadilan di dalamnya, maka Anda hanya mengambil sebagian saja dan meninggalkan yang lain. Rakus sekali, laku poligami tanpa keadilan sudah sangat banyak menginjak martabat perempuan.” (Tafsir as-Sya'rawi, juz 4, hal. 2002)*

Singkatnya, menjalankan satu hukum tidak secara totalitas hanya akan merusak tatanan kehidupan. Bahkan, dalam beberapa hal lebih baik tidak melakukan sama sekali daripada dilakukan namun setengah-setengah, tidak totalitas. Itu setidaknya mengandung dua sisi, selain tidak mendapat ganjaran apa-apa, juga ada kesan melecehkan aturan Tuhan.

Dalam pandangan syekh As-Sya'rawi, itulah alasan mengapa perempuan sangat membenci poligami. Yaitu karena semua orang tidak mampu totalitas dalam menjalankan syarat dan ketentuan

poligami seperti yang diajarkan Al-Qur'an. Mereka rata-rata menyimpan egoisme dan hasrat rendah. Artinya, mustahil Allah satu sisi menjadikan pernikahan sebagai wadah untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenteraman lahir batin, namun di sisi lain melegalkan poligami yang akhirnya pasti merusak ketenteraman. Itu mustahil dilakukan-Nya. Hati-hati, bagi yang meyakini demikian barangkali perlu dipertanyakan pemahamannya.

Dalam *Tafsir as-Sya'rawi* disebutkan;

والمنهج الإلهي يجب أن يؤخذ كله، فلماذا تكره الزوجة التعدد؟ لأنها وجدت أن الزوج إذا ما تزوج واحدة عليها التفت بكليته وبخيرته وببسمته وحنانه إلى الزوجة الجديدة، لذلك فلا بد للمرأة أن تكره زواج الرجل عليها بإمرأة أخرى.

*“Prinsip aturan Tuhan itu adalah harus dijalankan secara totalitas. Itulah alasan perempuan sangat membenci poligami. Karena—berdasarkan catatan pengalaman kebanyakan perempuan yang dipoligami—para suami ketika hanya memiliki satu, segenap perhatiannya tercurahkan ke istri satu-satunya itu; kebbaikannya, firasatnya dan kasih sayangnya. Namun, jika beristri lebih dari satu, semua yang disebutkan tadi lebih condong, bahkan ada yang totalitas kepada istri mudanya. Dengan demikian, perempuan harus membenci aksi poligami.” (Tafsir as-Sya'rawi, juz 4, hal. 2002)*

Khusus kalimat terakhir Syekh as-Sya'rawi di atas, saya memaknai bahwa perempuan harus bersuara, bekerja sama menolak aksi poligami.[]



Oleh: AHMAD DIRGAHAYU HIDAYAT

## BEGINI TAFSIR “SAMARA” MENURUT IMAM FAKHRUDDIN AR-RAZI



**S**amara, sebuah istilah baru yang berusaha mengimbangi istilah “Samawa” yang muncul lebih dahulu, ternyata menyimpan makna filosofi yang luhur. Kedua istilah tersebut sekurangnya memiliki dua kesamaan. Selain memang keduanya sama-sama populer, secara substansial juga mengandung nilai keluhuran yang sama. Saking populernya, nyaris para pengucapnya lebih akrab dengan kedua istilah itu daripada mengenal substansinya. Dengan kata lain, mayoritas umat hanya gemar mengucapkan tanpa peduli makna besar di balik kepopulerannya. Jika saja lautan maknanya diselami, pastilah pengucapannya akan jauh lebih indah dari yang pernah terucap.

“Samawa” dan “Samawa” adalah akronim dari *Sakinah Mawaddah Warahmah*, tiga lambang besar kedamaian universal. Kami menyebut universal—walaupun sebenarnya ketiga term itu disematkan untuk dua pengantin baru yang

cakupannya sangat kecil—karena relasi universal yang damai berawal dari relasi lokal yang damai pula. Dalam tulisan ini, Penulis bermaksud menyajikan makna term di atas dan tafsir masing-masing menurut imam Fakhruddin Muhammad bin Umar ar-Rozi as-Syafi'i (w. 604 H) yang dituangkan dalam *Mafatih al-Ghaib*, masterpiece-nya dalam bidang tafsir al-Qur'an.

### MAKNA SAKINAH

Sakinah adalah bentuk masdar dari *sakana-yaskunu-sukunan-wa sakinatan* yang berarti tenang. Ia merupakan antonim dari *al-harakah* yang berarti bergerak. Terdapat banyak kata sakinah atau yang sederivasi dengannya dalam al-Qur'an. Di antaranya disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 248, Allah berfirman;

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Dan, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, ‘Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh malaikat’. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagimu jika kamu beriman.”

Sakinah dalam ayat di atas dan di ayat-ayat lain, sejatinya adalah ungkapan dari suara ketenangan dan rasa aman. Imam Fakhruddin ar-Razi menjelaskan;

وَأَعْلَمُ أَنَّ السَّكِينَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الثَّبَاتِ وَالْأَمْنِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ فِي قِصَّةِ الْغَارِ:  
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ [الْفَتْحُ: ٢٦] فَكَذًا قَوْلُهُ  
تَعَالَى: فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ مَعْنَاهُ الْأَمْنُ وَالسُّكُونُ

“Ketahuilah bahwa sakinah adalah ungkapan dari suara ketenangan dan rasa aman, seperti dalam kisah saat Baginda Nabi bersama Abu Bakr di Gua Tsur, Allah berfirman, ‘*Lalu Allah turunkan ketenangan kepada Rasulullah dan kaum mukminin*’ (al-Fath: 26). Demikian halnya dalam firman Allah, ‘*Di dalam Tabut (sebuah kotak yang di dalamnya tersimpan Taurat) ada ketenangan dari Tuhanmu*’, maknanya adalah rasa aman dan kenyamanan.” (Mafatih al-Ghaib, juz 6, hal. 508)

### MAKNA MAWADAH

Sebagaimana sakinah, mawadah juga merupakan bentuk masdar dari *wadda-yawaddu-waddan/widdan-wa mawaddatan* yang berarti cinta yang sempurna (*al-mahabbah at-kamilah*). Seperti yang diketahui, cinta yang sempurna tak terhambat oleh apa pun. Namun, mawadah ini masih sangat terikat oleh syahwat, fisik yang tampan dan cantik dan banyak hal lainnya. Oleh karena mawadah adalah cinta, maka segala hal yang terkait dengan cinta—termasuk tahap awal kemunculannya, yaitu melihat fisik—tetap melekat dan tak bisa terlepas kecuali setelah naik tingkat menjadi *rahmah*. Dari itu, saya sering sampaikan, bahwa cinta suci tidak pandang rupa, harta, tahta dan kasta. Namun untuk mencapainya pasti melalui tahap melihat keseluruhan atau salah satunya.

Tanpa cinta, mustahil umat dapat berkembang biak dengan baik. Cintalah yang mendorong kita mengorbankan segalanya. Terutama cinta kepada pasangan dan kepada anak. Tanpa cinta kepada istri dan anak, tidak ada suami yang sudi banting tulang mati-matian demi menyejahterakan mereka. Demikian pula istri, sejak proses hamil hingga melahirkan bukanlah pilihan menyenangkan. Namun karena Allah titipkan cinta di sana, semua proses itu berubah menjadi sebuah kenikmatan.

Imam ar-Razi bilang;

وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي إِيجَادِ حُبِّ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ حِكْمَةً

بِالْعَهَّةِ، فَإِنَّهُ لَوْلَا هَذَا الْحُبُّ لَمَا حَصَلَ التَّوَالُدُّ وَالتَّنَاسُلُ وَلَا دَى ذَلِكَ إِلَى  
انْقِطَاعِ النَّسْلِ

“Ketahuilah, bahwa ada hikmah besar di balik diciptakannya cinta terhadap pasangan dan anak yang direkatkan pada hati kita masing-masing. Karena tanpa cinta, mustahil ada yang rela melahirkan, merawat anak dan seterusnya. Hal ini akan berujung pada terputusnya riwayat hidup umat manusia.” (Mafatih al-Ghaib (juz 7, hal. 162))

### MAKNA RAHMAH

Rahmah yang berarti kasih sayang ini ternyata seakar kata dengan *ar-Rahman* (maha pemberi kasih), *ar-Rahim* (maha pemberi sayang) dan *rahim(un)* (rahim perempuan). Karena ketiganya berasal dari satu akar yang sama, tentu memiliki substansi makna yang sama, substansi kasih sayang. Contoh paling dekat adalah rahim perempuan. Disebut rahim karena ia berada dalam kefungisian sebagai wadah kasih sayang untuk calon manusia yang akan meneruskan misi kekhalifahan di muka bumi ini.

Bayangkan saja, selama sembilan bulan bahkan ada yang sampai empat tahun, terproses menjadi manusia, bernapas, menyerap energi, bergerak, dan tumbuh di dalam wadah kasih sayang tersebut. Kalau bukan karena Allah meletakkannya di wadah kasih sayang, mustahil dapat melalui proses itu. Terlebih saat ia keluar dengan selamat. Sehingga sebagian ulama berusaha membedakan cinta dan kasih sayang melalui sebuah kalimat pendek, “Berjuang demi cinta sejatinya adalah memperjuangkan hajat dan kebutuhan dirimu, sedang berjuang demi kasih sayang murni berjuang untuk selain dirimu.”

Contoh lain, seperti yang ditulis ar-Rozi, jika salah seorang sedang berada dalam bahaya bersama anaknya, jelas mustahil demi menyelamatkan diri lalu menelantarkan sang anak, membiarkannya dalam bahaya. Justru yang ada malah berani menang-

gung risiko demi keselamatan sang buah hati. Kata ar-Rozi, *Wama dzalika lisababil mahabbah wainnama huwa lisababirrahmah* (Sikap demikian tentu bukan karena dorongan cinta, melainkan karena dorongan kasih sayang semata).

Pengertian lebih kongkret tentang mawaddah dan *rahmah*, seperti yang disebut sebagian ulama, *Mawaddat(un) bil mujama'ah wa rahmat(un) bil walad* (Cinta itu akan tertuang penuh sebab hubungan seksual, dan kasih sayang akan tercurah limpah karena lahirnya seorang anak). Orang yang secara lahir-batin telah keluar dari mawaddah dan benar-benar memasuki *rahmah*, tidak lagi memperhitungkan fisik; tak peduli mulus atau keriput, langsing atau gendut, tua atau muda, hitam atau putih. Fisik bukan lagi berharga di mata mereka.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa *sakinah* adalah tujuan tertinggi dalam misi perjalanan rumah tangga. Di mana misi ini hanya bisa ditempuh dengan dua kendaraan; kendaraan pertama bernama *mawaddah* dan yang kedua bernama *rahmah*. Kendaraan *mawaddah* ini sudah siap membawamu dari terminal yang bernama *mujama'ah* (seksual) dan akan transit di terminal yang bernama *tawalud* (melahirkan keturunan). Dari sinilah kendaraan *rahmah* siap mengantarkanmu ke tempat tujuan, yaitu *sakinah*.

Semoga bermanfaat. *Wallahu a'lam bisshawab.*[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## KEBOLEHAN POLIGAMI ITU HANYA MAJAS, INI BUKTINYA!



**P**erdebatan mengenai poligami dalam Islam selalu menjadi pembahasan yang menarik. Pihak pro dan kontra selalu bermunculan diiringi dengan narasi yang berkembang secara bergantian. Glorifikasi tentang poligami pun dijadikan sebagai salah satu bisnis prestisius yang mendatangkan pundi-pundi rupiah. Berbalut agama dan iming-iming surya, poligami digaungkan secara masif seolah jalan tersebut adalah satu-satunya cara yang bisa diambil untuk menggapai surga-Nya.

Lantas bagaimana dengan perempuan? Apakah suaranya didengarkan? Sudah pasti jawabannya adalah tidak. Perempuan hanya dianggap sebagai objek dari poligami. Bahkan ia diancam dengan neraka jika menolak untuk dipoligami dan atau jika tidak mengizinkan belahan jiwanya memadu cinta dengan perempuan lainnya. Lantas apakah benar syariat Islam memang menganjurkan sesuatu yang

berpotensi menyakiti hati dan perasaan umatnya? Ataukah syariat tersebut hanya diglorifikasi untuk keuntungan pihak tertentu?

### **POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN MENURUT PAKAR KEBAHASAAN SYAIKH AL-JAHIZH**

Salah satu pakar Bahasa Arab, Syekh al-Jahizh, menggunakan istilah majas yang diklasifikasikan secara sempurna seperti *mat-sal*, *tasybīh*, *isti'ārah* dan *kināyah*. Kajian mengenai majas berkaitan erat dengan ilmu balaghah, yaitu ilmu tentang teori sastra arab.

Ilmu ini merupakan salah satu ilmu yang digunakan mufasir untuk menafsirkan isi dan kandungan al-Qur'an. Meskipun beberapa pakar bahasa berbeda pendapat mengenai majas dalam al-Qur'an, namun secara umum mereka mengakui bahwa pengetahuan mengenai sejarah pertumbuhan sekaligus perkembangan kajian *majāz* dalam al-Qur'an merupakan hal yang penting untuk mengetahui pergolakan pemikiran yang terjadi.

*Majāz* menurut al-Jahizh terbatas sebagai lawan kata (antonim) dari hakikat. Berangkat dari pendapat al-Jahizh ini, maka ayat poligami dalam surat An-Nisa ayat (3) bukanlah berisi anjuran ataupun Sunnah, namun lebih kepada kinayah atau sindiran. Silakan perhatikan terjemahan berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي  
وَوَثَلَاءَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ  
أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” [An-Nisa/4 : 3]

Dalam ayat poligami di atas sudah jelas bahwa satu-satunya syarat kebolehan poligami adalah mampu bersikap adil. Padahal manusia selamanya tidak akan mampu berbuat adil. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dalam ayat 129 di surat yang sama, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” [An-Nisa/4 : 129]

Berangkat dari pemahaman majas kinayah yang dirumuskan oleh al-Jahizh dalam memahami makna al-Qur’an, poligami sebenarnya tidak dibolehkan, apalagi dianjurkan. Berdasarkan ayat tersebut, syarat utama dibolehkannya poligami adalah sikap “adil” yang mustahil direalisasikan oleh manusia.

Majas tersebut sama dengan ungkapan “jika kamu memiliki sayap, maka kamu boleh memetik bunga terindah di taman”. Syarat boleh memetik bunga terindah di taman adalah harus punya sayap. Namun faktanya manusia tidak punya sayap, maka bunga terindah di taman tidak boleh diambil. Fokus kepada pemenuhan syaratnya, bukan pada kebolehan memiliki bunganya. Saat ini yang banyak terjadi adalah fokus kepada kebolehan poligaminya namun menafikan syarat adilnya.

## LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SETARA DALAM RELASI RUMAH TANGGA

Satu-satunya indikator yang membedakan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan adalah kadar dan kualitas ketakwaannya kepada yang Mahakuasa (al-Hujurat:13). Baik laki-laki maupun perempuan keduanya adalah hamba yang mengabdikan hanya dan untuk Allah semata, bukan karena ketertundukan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya.



Suami menghargai istri, istri menghormati suami, dua-duanya dilakukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Bukan menghamba kepada suami atau istri sebagai sesama makhluk. “Sesama murid jangan mengisi rapor temannya” kurang lebih idiom yang tepat untuk mengukur relasi antar suami dan istri dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan.

Pembenaran poligami dengan alasan pengendalian nafsu berahi laki-laki sejatinya adalah pendiskreditan perempuan. Seolah-olah perempuan hanya diciptakan sebagai tempat pelampiasan nafsu hewani laki-laki saja. Lantas bagaimana jika hal sebaliknya terjadi? Apa solusi untuk pengendalian nafsu perempuan? Apakah harus menahan diri dan tidak memiliki hak untuk melampiaskan nafsunya hanya karena dia perempuan? Atau mungkin jawabannya adalah “itu kodratmu sebagai perempuan!”

Hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah bahwa perempuan memiliki mengalami fase haid, hamil, melahirkan, nifas, menyusui yang tidak akan dirasakan oleh laki-laki. Dan inilah kodrat perempuan yang sesungguhnya. Tradisi perempuan harus tunduk, harus merawat, harus mengalah, harus di belakang laki-laki sejatinya bukanlah kodrat namun tradisi patriarki yang selalu dikaitkan dengan syariat.

Ketika kita menyadari bahwa sejatinya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt., maka melayani dan dilayani sebagai sepasang suami istri adalah sebuah keniscayaan. Mampu menempatkan diri pada posisi orang lain sangat diperlukan untuk introspeksi diri.

Pun demikian dengan poligami, jika tahu bahwa diduakan itu tidak enak, ya jangan menduakan. Jika memahami bahwa adil itu hal yang tidak mungkin dilakukan manusia, ya jangan poligami. Jika kecemburuan adalah fitrahnya perempuan, maka jangan memancingnya untuk mencemburui laki-laki yang telah mendua. Apalagi menggunakan alibi itu untuk terus-menerus menyakiti hati perempuan.[]

Oleh: WAFIROH

## 4 ALASAN PENTINGNYA PERNIKAHAN SEKUFU



**R**elasi pernikahan adalah salah satu hubungan paling sakral yang dimiliki oleh sepasang manusia berbeda jenis kelamin. Ia menjadi satu lembaga sosio-religi yang dapat mengubah sesuatu yang haram menurut agama dan tabu menurut sosial, menjadi hal yang diestui bahkan dibanggakan dan bernilai pahala. Oleh karena itu, agama maupun kultur memiliki aturan tersendiri untuk prosesi satu ini. Agama melalui hukum-hukum yang mengatur dan kehidupan sosial dengan adat dan budayanya. Tak lain untuk mengatur lalu mewujudkan pernikahan yang berkah, nyaman dan bahagia membahagiakan.

Salah satu poin pendukung pernikahan yang juga diatur oleh syariat dan secara praktis ada dalam masyarakat—hampir di mana pun—adalah apa yang disebut dengan kafaah. Istilah yang sering dipakai oleh masyarakat adalah sekufu. Sebuah konsep yang bagi masyarakat Jawa, diterjemahkan lebih sederhana lagi dengan 3B: *bibit*, *bebet* dan *bobot*.

Kafaah dalam fikih didefinisikan dengan dua kata sederhana namun sarat makna: *ta'adul* (kesamaan; keadilan) dan *tasawi* (ke-seimbangan). Lebih luas lagi, ia adalah kriteria-kriteria tertentu yang ketika tidak terpenuhi dapat berkonsekuensi pada adanya cela. Entah itu pada pasangan atau hubungan pernikahan itu sendiri. (*Hasyiyah Bujairami*, juz 3: 351). Oleh karena itu, kriteria antar calon pasangan idealnya tidak hanya sama (adil) saja namun juga seimbang (*sawa'*) agar pernikahan yang dilaksanakan dapat terwujud dengan lebih baik.

Dalam kajian fikih, kafaah memang tidak dijadikan sebagai syarat keabsahan nikah. Namun ia menjadi hak bagi perempuan yang masih mutlak dalam tanggung jawab orangtuanya (lajang) untuk menentukan laki-laki seperti apa yang bisa menikahnya. Kafaah bisa menjadi rem pengontrol bagi orangtua agar tidak mudah memaksakan sebuah pernikahan kepada anak perempuan hanya berdasarkan kecenderungan tertentu tanpa mempertimbangkan suara perempuan itu sendiri.

Ulama berbeda pendapat mengenai kriteria apa saja yang dapat menjadi pertimbangan kafaah. Kriteria ulama Malikiyah ada dua: agama dan kondisi normal (sehat dan tidak memiliki cacat yang dapat merugikan dalam pernikahan). Sementara menurut jumhur adalah agama, keturunan, status perbudakan, pekerjaan dan harta. Menarik adalah kriteria yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili yang secara progresif melepaskan diri dari poin-poin yang telah disebutkan oleh para ulama pendahulu. Menurut beliau, poin-poin kafaah di atas dirumuskan berdasarkan situasi dan kondisi kehidupan sosial yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kriteria kafaah saat ini juga disesuaikan dengan kondisi sosial saat ini. Cukup diambil poin inti bahwa apa pun yang dapat menurunkan tingkat kehormatan seorang perempuan dan walinya, maka hal itu dapat menjadi kriteria kafaah pula.

Kenyataannya, banyak masalah pernikahan yang terjadi di lapangan. Meskipun mungkin dipicu oleh banyak faktor, namun tak dapat dimungkiri bahwa sebagian penyebabnya adalah kriteria

kafaah ini. Banyak pernikahan yang gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu menjembatani perbedaan yang terentang terlalu jauh. Di sini Penulis sadar, bahwa apa yang sudah ditetapkan syariat serta telah berlaku umum di masyarakat pasti memiliki hikmah besar di baliknya. Memenuhi rasa penasaran, kira-kira apa hikmah dari syariat kafaah ini? Berikut Penulis rangkum sedikit hasil penelusuran Penulis dari sejumlah kitab klasik.

### **1. SALING MENJAGA KEHORMATAN PASANGAN**

Pasangan yang menikah dengan kriteria agama dan sosial setara, besar kemungkinan akan lebih mudah untuk saling mengerti. Tahap berikutnya akan muncul sikap menghargai. Tak lain karena masing-masing pihak tahu dan mengerti bagaimana cara bersikap, berpikir dan bertindak pasangannya. Beda halnya dengan mereka yang memiliki ketimpangan kriteria. Maka salah satu pihak rentan merendahkan dan tidak menghargai pasangannya yang lebih rendah dari dirinya.

### **2. LEBIH MUDAH UNTUK SALING MEMBAHAGIAKAN**

Bukankah bahagia itu terletak dalam hati? Betul. Namun tindakan yang tepat dilakukan oleh seseorang, akan mendatangkan kebahagiaan pada hati. Namun sayangnya, tak semua orang bisa mewujudkan kebahagiaan semua orang. Begitu pula dalam pernikahan. Misal, berbelanja hal-hal mewah dan indah bagi sebagian mereka adalah satu kebahagiaan yang diinginkan. Sementara kebersamaan meski dalam hal sederhana, bagi mereka yang lain jauh lebih penting. Oleh karena itu, kriteria sekufu menjadi penting kemudian karena mereka yang berasal dari ruang kehidupan yang setara, akan lebih mudah untuk saling memahami untuk saling membahagiakan.

### **3. MENGUKUHKAN FONDASI KELUARGA**

Konflik karena perbedaan sudut pandang, kemampuan finansial hingga tingkat keilmuan rentan terjadi jika pasangan yang meni-

kah tidak setara. Walaupun mungkin untuk saling memahami, namun perbedaan yang ada tetap mungkin menjadi poin pemecah. Oleh karena itu, tanpa disadari, dengan memilih pasangan yang dari segi hal-hal lahir setara dengan kita, akan menghindarkan kita dari konflik karena berbeda kepentingan.

#### **4. MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN DIRI**

Tak jarang pada pasangan yang timpang kondisinya, pihak yang ada di bawah akan merasa rendah diri. Terlebih jika dalam urusan finansial, maka dia akan rentan merasa menumpang, menjadi benalu dan sebagainya. Sementara yang berada di atas, merasa berhak untuk menguasai, alih-alih saling memiliki. Selain itu, dalam urusan pendidikan misalnya. Pihak yang merasa lebih baik, akan cenderung mengabaikan pendapat dan suara pasangannya dengan beralasan lebih tahu dan sebagainya. Oleh karena itu, pilihan untuk berpasangan dengan yang setara akan lebih mungkin untuk mempertahankan kepercayaan diri serta bisa menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam setiap keputusan. *Wallahu a'lam.*[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## MEMBAHAS RENCANA FINANSIAL MENJELANG PERNIKAHAN, BEGINI ETIKANYA



**S**alah satu hal penting namun masih belum banyak dilakukan saat persiapan menuju pernikahan adalah membahas rencana finansial dengan pasangan. Hal ini lantaran membahas rencana finansial dianggap sebagai hal tabu karena terindikasi ke sifat materialistik.

Padahal berdasarkan laporan BPS di tahun 2022, sebanyak 75,34 persen angka perceraian diajukan dengan alasan nafkah dan permasalahan finansial dalam rumah tangga. Atas dasar itulah, membahas rencana finansial menjelang pernikahan menjadi hal wajib yang harus dilakukan. Namun demikian, dalam membahas rencana finansial tentunya ada etika yang harus ditaati agar tidak menyinggung perasaan satu dengan lainnya.

Lantas seperti apa etika dalam membahas rencana finansial menjelang pernikahan? Simak penjelasan berikut ini.

## JUJUR ATAS UTANG DAN PENDAPATAN YANG DIMILIKI

Berdasarkan penelitian Mubasyaroh di tahun 2017, salah satu alasan seseorang menikah adalah karena terimpit ekonomi. Pernikahan dianggap sebagai sebuah solusi untuk mengangkat derajat salah satu keluarga dari segi ekonomi. Selain itu, dengan pernikahan diharapkan mampu mengurangi beban orangtua dalam memenuhi kebutuhan anak.

Jika hal tersebut di atas terjadi, maka pernikahan hanya dinilai sebatas transaksi ekonomi. Pihak pemberi uang sebagai pemilik kuasa, dan pihak penerima sebagai pengabdian. Dampaknya adalah munculnya relasi *top to down*, relasi kuasa dan transaksional sepanjang menjalani rumah tangga. Alih-alih merasakan rumah tangga sebagai kepemilikan kedua belah pihak, relasi seperti itu justru akan memunculkan pihak yang “bossy” sehingga menimbulkan sikap sewenang-wenang.

Untuk menghindari hal tersebut, membahas rencana finansial menjadi sangat penting. Kedua belah pihak harus jujur atas utang yang dimiliki dan harus jujur terhadap pendapatan yang mungkin dihasilkan setelah pernikahan. Jangan sampai, total utang dan pendapatan yang mampu dihasilkan baru diketahui setelah menikah. Karena akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga ke depannya.

Ketika kedua belah pihak jujur dengan utang dan pendapatan masing-masing, maka permasalahan finansial yang mungkin dihadapi pasangan setelah menikah akan menjadi tanggung jawab berdua. Tidak menyalahkan salah satu pihak, dan juga tidak membebankan tanggung jawab ke satu pihak saja. Karena pada dasarnya rumah tangga adalah sebuah relasi kesalingan untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenangan ketika keduanya merasa saling memiliki dan merasa saling memperjuangkan.

## TIDAK MENGUNGKIT KEKAYAAN ORANGTUA

Etika lain yang harus ditaati ketika membahas rencana finansial menjelang pernikahan adalah jangan menanyakan atau mencer-

itakan kekayaan orangtua. Karena yang akan menjalin rumah tangga dengan kita adalah anaknya, maka kekayaan yang dimiliki orangtua tak etis untuk diperbincangkan. Kekayaan dan aset adalah hak mutlak milik kedua orangtua. Pun jika di dalamnya terdapat hak anak adalah berupa hak waris yang baru bisa dibagikan ketika orangtua meninggal.

Kesalahan fatal sering terjadi tatkala pasangan menikah karena silau dengan kekayaan orangtuanya. Sehingga rumah tangga yang dibangun pun akan terus berada di bawah bayangan orangtua. Dan jika ternyata orangtua tidak ikut campur dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya, akan memunculkan kekecewaan dari pihak pasangan. Karena dianggap mertua yang kaya tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibayangkan. Padahal kesalahan ada pada dirinya, yang menikahi seseorang karena harta orangtuanya. Bukan berdasarkan rasa cinta pada calon pasangannya.

### **NEGOSIASI TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN**

Dalam perspektif mubadalah, perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk kesalingan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Karena harta yang dihasilkan akan menjadi kepemilikan masing-masing pihak dan tidak melebur dalam harta bersama. Meskipun misalnya perceraian adalah satu-satunya solusi yang bisa diambil, perjanjian perkawinan mampu meminimalisir konflik pasca perceraian seperti konflik harta gono gini, dan konflik hak pengasuhan anak.

Menurut adat ketimuran, perjanjian perkawinan memang masih tabu dan tidak lazim, sama halnya dengan membahas finansial menjelang pernikahan. Namun, ketika kedua belah pihak adalah pihak yang sama-sama memiliki kemampuan finansial yang mencukupi, atau keduanya memiliki gap pendapatan yang besar, perjanjian perkawinan justru bisa menjadi solusi.

Dalam kondisi kemampuan finansial saling mencukupi, adanya perjanjian perkawinan bisa menjadi pembatas wewenang antar pihak untuk mencampuri urusan finansial yang dihasilkan



pihak lainnya. Sehingga keduanya bisa memaksimalkan potensi finansial yang dimiliki tanpa khawatir adanya campur tangan dari pihak lainnya dan menggunakan keuntungannya untuk kemaslahatan rumah tangga bersama.

Pada kondisi *gap* pendapatan yang besar, perjanjian perkawinan bisa mengurangi dominasi kuasa dari pihak yang kaya, dan melindungi hak pihak lainnya. Perjanjian perkawinan juga dapat menghindarkan sikap materialistik bagi pihak yang menikah hanya karena menginginkan hartanya dan bukan untuk membangun rumah tangga.

Namun sekali lagi, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tidak lazim, maka dalam merencanakan finansial menjelang pernikahan harus disepakati apakah perlu membuat perjanjian perkawinan ataukah tidak. Jika menyepakati, maka pasal-pasal dalam perjanjian perkawinan harus diketahui kedua pihak. Dan jika tidak menyepakati maka pengaturan harta dan finansial dibahas secara kekeluargaan dan atas sepengetahuan kedua belah pihak.

## **TIDAK MENIMPAKAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH PADA SATU PIHAK**

Dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, pencari nafkah utama ditimpakan kepada suami. Maka ketika sebuah rumah tangga mengalami permasalahan finansial, alih-alih berusaha mencari solusi, istri justru memilih untuk bercerai. Dengan alasan suami tidak mampu memberi nafkah yang layak. Karena mindset ini pulalah, istri yang tidak bekerja dianggap tidak memiliki peran dalam membangun rumah tangga, dan suami sebagai pahlawan karena mencukupi kebutuhan finansial keluarga.

Maka saat membahas rencana finansial sebelum pernikahan, harus terbangun kesepakatan bahwa nafkah adalah tanggung jawab bersama. Pun jika disepakati suami yang bekerja, maka istri yang mengurus kebutuhan rumah tangga adalah *partner* dalam bekerja. Bukan sebagai penikmat semata karena pada dasarnya is-

tri di rumah adalah manajer yang mengatur kebutuhan anggota keluarga.

Jika disepakati istri yang mencari nafkah, maka posisinya bukan untuk merasa superior dan menyatakan suami tidak bertanggung jawab. Karena suami menjalankan berkewajiban untuk menjadi manajer yang mengatur kebutuhan anggota keluarga.

Jika disepakati keduanya sama-sama bekerja, maka urusan rumah tangga juga harus ditangani dan diselesaikan berdua. Pun jika ada permasalahan finansial juga ditanggung dan dihadapi berdua, dan tidak melimpahkan tanggung jawab ke salah satu pihak saja.

Perlu dipahami bahwa finansial memang bukan satu-satunya penentu keharmonisan rumah tangga. Namun banyak kasus perceraian dan KDRT bersumber dari permasalahan finansial yang tak terkomunikasikan dengan baik. Maka sebelum menuju jenjang pernikahan, alangkah baiknya jika kedua belah pihak merencanakan finansial bersama dengan menaati etika yang ada. Tentu tujuannya adalah untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. []

Oleh: WAFIROH

## WAHAI PEREMPUAN, PERNIKAHANMU ADALAH PILIHANMU!



**“B**agaimana kalau saya menikah dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan orangtua? Apakah saya termasuk anak durhaka?” seorang teman mengajukan pertanyaan. Sontak saya kaget. Ada banyak hal yang membuat saya syok. Betapa pilihan perempuan sangat terbatas. Pernikahan bagi perempuan tidak murni untuk mewujudkan sakinah bagi dirinya. Namun masih terdapat tuntutan untuk membahagiakan orangtua hingga mewujudkan pernikahan yang ideal menurut penilaian lingkungan sosial.

Pertanyaan di atas tidak bisa dijawab dengan jawaban hitam putih, ya atau tidak. Namun kita harus memiliki pemahaman yang holistik terlebih dahulu terhadap hal-hal lain yang melingkupi pertanyaan tersebut. Dalam syariat, terdapat sejumlah term yang perlu dipahami untuk menjawab pertanyaan ini. Hak ijbar, wali *adhal*, hingga *ka-faah* dalam pernikahan.

Anak perempuan dalam mayoritas kultur masyarakat Indonesia menjadi anak kelas dua. Tak jarang keluarga yang mengangan-kan anak pertama laki-laki dengan alasan untuk menumpang-kan hidup ketika tua nanti hingga alasan kebanggaan di depan orang lain. Namun di sisi lain, anak perempuan juga mendapatkan beban yang tak kalah berat. Mulai diajari keterampilan rumah tangga—bahkan sejak usia belia—hingga dibatasi ruang gerak-nya. Dilarang bepergian jauh, aktif berorganisasi dan berkari-er hingga pembatasan pilihan bagi perempuan dalam menentu-kan pasangan. Hal ini dikarenakan pemahaman yang sudah jamak bahwa anak perempuan tidak sah menikah tanpa seizin wali dan seba-gainya.

### HAK IJBAR DALAM PERNIKAHAN

Dalam fikih, terdapat term hak ijbar. Yaitu hak yang diberikan oleh syariat kepada wali untuk menentukan laki-laki yang akan menikahi anak perempuan. Namun sayangnya, hak ini banyak di-salahpahami sebagai hak untuk memaksakan kehendak pilihan orangtua hingga hak untuk tidak merestui pernikahan seorang anak perempuan dengan laki-laki pilihannya. Padahal, alih-alih hak untuk memaksa, ijbar yang memiliki asal kata *jabara* memiliki makna menutupi, menambal dan memperbaiki.

Dari makna leksikal di atas, seharusnya hak ijbar dipahami se-bagai hak wali untuk memperbaiki dan memberikan arahan untuk menutupi kekurangan dan kealpaan putrinya dalam menentukan pilihan. Tak lain karena berlandaskan kasih sayang serta fakta bahwa wali telah lebih dulu memakan asam garam kehidupan se-hingga lebih bijak dalam melihat suatu perkara. Beda halnya de-ngan anak perempuan yang sering kali menentukan pilihan ber-dasarkan rasa cinta semata dengan mengabaikan pertimbangan logis lainnya.

Fakta di lapangan justru banyak terjadi hal sebaliknya. Terlebih orangtua yang terbiasa dengan kehidupan patriarkis, akan cende-rung menilai hak ijbar sebagai hak untuk menentukan secara pak-

sa laki-laki untuk putrinya. Dari sinilah kemudian muncul label anak durhaka bagi perempuan yang menolak pilihan orangtuanya. Tak lain karena wali menganggap bahwa dia berhak untuk memaksa dan pasti lebih tahu apa yang dibutuhkan putrinya. Oleh karena itu, jalan tengah berupa musyawarah elok untuk didahulukan dari pada keputusan sepihak oleh wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa kekerelaan. Atau oleh seorang anak perempuan untuk menikah dengan laki-laki pilihan tanpa seizin orangtua.

### **KAFAAH DALAM PERNIKAHAN**

Sebagaimana telah dijabarkan di tulisan sebelumnya, bahwa seorang perempuan berhak untuk memilih laki-laki calon suaminya yang sesuai dan setara dengan dirinya. Sebagaimana wali juga berhak untuk memilihkan laki-laki yang setara untuk putrinya. Oleh karena itu, secara logis maupun syariat, seorang wali tidak berhak memaksakan sebuah pilihan jika anak perempuannya menolak dengan alasan tidak sekufu atau tidak setara. Begitu pula, jika seorang perempuan dengan sukarela memilih untuk menerima laki-laki pilihannya yang tidak setara dengan dirinya, maka wali berhak untuk menolak hal tersebut.

Mengapa hal ini terjadi? Dari pihak perempuan, alasannya adalah karena pernikahan adalah sebuah lembaga kehidupan yang akan dia jalani dan menjadi tanggung jawabnya seumur hidup. Jadi dia merdeka untuk membuat pilihan untuk apa yang akan menjadi bagian dari hidupnya. Sementara wali, dengan alasan kasih sayang serta banyaknya pengalaman yang telah dilewati, berhak untuk memberikan pertimbangan secara adil untuk kebaikan putrinya. Sekali lagi, memberikan pertimbangan dan bukan memaksakan pilihan.

### **WALI ADHAL**

Term ini dalam syariat merujuk kepada status wali yang enggan menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihannya sendiri padahal dia sekufu untuk si perempuan. Dalam kasus ini, seorang anak

perempuan boleh mengajukan laporan terhadap hakim atau KUA dalam kondisi saat ini. Lantas, terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan. Pertama, jika alasan keengganan wali menerima pilihan putrinya tidak dapat diterima, maka pihak hakim (KUA) berhak menyuruh wali untuk menikahkan putrinya. Namun jika tetap menolak, maka hak perwaliannya gugur dan berpindah terhadap orang lain. Menurut mayoritas mazhab fikih, perwalian perempuan tersebut berpindah kepada hakim. Namun menurut mazhab Hanabilah, perwalian berpindah kepada wali lain yang lebih jauh. Misal ketika seorang ayah yang *adhal*, maka perwalian berpindah kepada kakek dari perempuan tersebut.

Sejatinya, pernikahan adalah sebuah lembaga sakral yang idealnya berpijak kepada musyawarah yang menghasilkan mufakat di antara semua pihak yang terlibat. Namun sayangnya realita di masyarakat tidak melulu seperti apa yang seharusnya. Oleh karena itu, elok kiranya jika seorang wali dapat memahami dengan baik bahwa pernikahan adalah fase kehidupan yang akan dijalani oleh putrinya. Oleh karena itu, seharusnya nasihat yang baik serta pertimbangan matang diberikan. Alih-alih memaksakan calon dengan alasan yang tidak dapat diterima.

Sementara bagi seorang anak perempuan, penting untuk dipahami bahwa memilih laki-laki untuk dijadikan pasangan hidup penting untuk mempertimbangkan kriteria yang sekufu (alasan-nya telah disebutkan pada tulisan sebelumnya) serta mendahulukan musyawarah dengan wali. Tak lain karena beliau adalah pihak yang telah lebih banyak pengalaman serta dapat melihat suatu hal secara lebih menyeluruh. Alih-alih dibutakan oleh cinta. Jadi perempuan, benar bahwa pernikahanmu adalah pilihanmu. Namun, jangan sampai cinta membuatmu buta, hingga mengabaikan pertimbangan masa depanmu! *Wallahu a'lam.*□

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## MENINGKARI JANJI NIKAH YANG TELAH DISEPAKATI, TERMASUK KEKERASAN EMOSIONAL YANG LUPUT DISADARI



**S**etiap orang berusaha membuktikan rasa cinta kepada pasangannya dengan menikahinya. Janji pernikahan menjadi wujud tertinggi dan mutlak pembuktian hubungan yang serius baik terhadap pasangan maupun keluarganya. Namun, tahukah salingers bahwa memberikan janji nikah juga tak jarang menjadi alat untuk melakukan kekerasan?

Dikutip dari surat curhat pembaca yang dimuat di *Fimela* dalam tulisan Patresia Kirnandita, Junior Editor Magdalene, ia menceritakan sebuah pengalaman perempuan yang dijanjikan akan dinikahi oleh pacarnya.

Tata (nama samaran), telah menjalin hubungan bersama pacarnya selama 8 bulan. Ia bahkan telah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya sampai hamil. Pacarnya berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi Tata, namun ternyata hanya bualan semata.

Kisah Tata bukanlah satu-satunya. Ada banyak perempuan yang diiming-imingi nikah oleh pacarnya. Dampak dari budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih pantas untuk melamar, sedangkan perempuan tidak, menjadikan perempuan sebagai pihak yang rentan saat dihadapkan dengan janji nikah.

Laki-laki yang memutuskan untuk membatalkan janji nikah biasanya tidak begitu dipermasalahkan, sedangkan jika perempuan yang menolak, justru akan dihujani hujatan. Belum lagi menyangkut manipulasi dalam relasi di balik janji nikah palsu.

Menilik banyak kasus yang terjadi, pelaku dengan sadar menjanjikan nikah untuk memperdaya perempuan. Sehingga, pelaku dapat meminta apa pun pada pasangan, termasuk keperawannya. Ketika perempuan telah memberikan hal tersebut, yang terjadi justru sang pacar tega meninggalkannya begitu saja.

Meskipun pada awalnya hubungan seksual tersebut mungkin bisa dikatakan atas dasar suka sama suka, namun perempuan tetaplah menjadi korban. Dalam pandangan Poppy Dihadjo, aktivis perempuan, menegaskan bahwa meskipun hubungan seksual tersebut berdasarkan *consent* keduanya, namun tetap perempuan menjadi korban kekerasan perasaan atau emosional.

Mengingkari janji nikah yang telah disepakati, pastinya akan melukai perasaan pasangan. Beririsan pula dengan *ghosting*, tidak memberi kabar, meninggalkan tanpa penjelasan, juga termasuk dalam kekerasan emosional.

Kekerasan emosional sering kali dianggap remeh oleh orang sekitar. Alih-alih berempati, mereka tidak jarang menyalahkan korban. “Salah kamu juga, sih. Gampang banget percaya, mau-mau nya makan janji palsu.”

Padahal, dampak bagi korban janji nikah palsu, begitu juga *ghosting*, sangat berpengaruh besar dan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kekecewaan yang amat berat ditanggung korban, kerap kali menciptakan *trust issue* dalam dirinya.

Dampak negatif dari *trust issue*, membuat korban mengalami gangguan kepribadian seperti, emosi tidak stabil, mudah curiga,



juga gangguan kecemasan yang membuat korban kehilangan kepercayaan diri.

Hal ini juga tidak terlepas dari adanya budaya patriarki yang mengagungkan keperawanan. Kehormatan perempuan diletakkan pada keperawanannya. Lantas jika perempuan sudah kehilangan keperawanan sebelum menikah, maka sama saja dengan kehilangan kehormatannya, dianggap “sudah rusak”.

Padahal, yang harusnya benar-benar kehilangan kehormatan adalah laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apa pun, kekerasan emosional, fisik, mental, seksual, bahkan ekonomi.

Janji nikah palsu juga berdampak pada ekonomi. Korban atau keluarganya telah mengeluarkan sejumlah uang untuk persiapan pernikahan. Namun, hal tersebut akan berakhir sia-sia jika janji nikah diingkari oleh salah satu pihak.

Bahkan, ada laki-laki yang berusaha melakukan aksi penipuan berkedok janji nikah. Ketika korban telah memberikan sejumlah dana yang telah disepakati, pelaku justru membawa lari uang tersebut. Acap kali kasus ini juga tidak dilakukan sendiri, melainkan ada komplotan yang bergerak di belakang.

Oleh karenanya, Aida Mardatillah, seorang pengacara dan jurnalis, dalam tulisannya di HukumOnline.com, mengatakan bahwa orang yang tidak menepati janji nikah dapat dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung (MA).

Hal ini sebelumnya dijelaskan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), yang sekarang sudah disahkan menjadi UU TPKS, terkait eksploitasi seksual pada pasal 12 yang berbunyi:

*Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*


Pengingkaran janji nikah juga dijelaskan dalam buku *Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin* (2017) yang ditulis oleh Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., dan Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.

Berlandaskan teori hak asasi manusia, keadilan, perlindungan hukum, dan hukum berperspektif feminis, bahwa perempuan korban janji nikah palsu mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, emosional, sosial, juga ekonomi.

Argumen mereka merujuk pada pasal 1 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga, kerugian yang dialami korban merupakan dampak langsung dari pengabaian dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pernikahan yang merupakan salah satu jalan kebaikan, menyempurnakan iman, serta menjalankan Sunnah Rasul, sangat tidak patut dijadikan janji palsu dengan niat yang buruk, yakni menyakiti perempuan. Tidak hanya kekerasan yang tampak jelas oleh pancaindra seperti fisik atau seksual, tetapi kekerasan emosional juga sama buruknya bagi perempuan untuk melanjutkan kehidupannya.[]

# KEADILAN GENDER DALAM RELASI FAMILIAL





Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## DILEMA ANAK PEREMPUAN BUNGSU, MENITI KARIER ATAU MENJAGA ORANGTUA?



**A**pakah kamu anak perempuan bungsu? Jika iya, sama sepertiku. Namun, apakah kamu juga mengalami situasi yang sama? Situasi dilematis antara pergi ke perantauan untuk meniti karier atau menjaga orangtua yang sudah sepuh di rumah.

Tugas menjaga orangtua di usia senja sering kali dilimpahkan kepada anak perempuan, terlebih anak perempuan bungsu. Karena perempuan dianggap lebih mampu mengurus pekerjaan domestik, mereka diposisikan untuk berada di rumah.

Sekalipun memiliki anak banyak dan semuanya perempuan, anak perempuan bungsu acap kali dibebankan tugas untuk menjaga orangtua yang sudah lanjut usia. Bahkan, perihal pasangan juga ditentukan, yang berasal dari daerah terdekat agar bisa merawat orangtua meskipun sudah berkeluarga.

Tak hanya itu, keinginan untuk melanjutkan studi di luar kota atau luar negeri juga harus surut dengan dalih memberatkan orangtua. Situasi seperti ini membuat anak perempuan bungsu merasa kebebasannya terenggut.

Alih-alih mengambil banyak kesempatan di usia muda untuk meningkatkan kapasitas diri, ruang gerak anak perempuan bungsu justru dibatasi. Jadi, apakah harus berpasrah saja atau memperjuangkan mimpi?

Sebelum menjawab keresahan ini, ada beberapa pandangan yang perlu diluruskan. *Pertama*, menjaga orangtua adalah kewajiban setiap anak, laki-laki maupun perempuan. Baik anak sulung, tengah, bungsu atau tunggal.

*Kedua*, pekerjaan domestik bukan hanya diperuntukkan bagi perempuan, melainkan untuk semua gender. Memasak, mencuci, bersih-bersih, dan sebagainya merupakan *skill* menjalani kehidupan bagi semua orang.

Ketika laki-laki atau perempuan tidak bisa memasak, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuhnya untuk mendapat energi lewat makanan. Ketika laki-laki atau perempuan tidak bisa mencuci atau bersih-bersih, mereka tidak mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan wangi.

Sekalipun lebih memilih membeli makanan atau mencuci baju dengan jasa *laundry*, mereka tidak mampu menghemat pengeluaran. Artinya, kemampuan melakukan pekerjaan domestik sangat penting dimiliki oleh setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin.

*Ketiga*, setiap hubungan manusia antar sesamanya memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipahami, termasuk hubungan orangtua dan anak. Orangtua berkewajiban untuk membesarkan anak dengan kasih sayang sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa, lantas mereka mempunyai hak untuk dihormati, salah satunya dengan menaati perintahnya.

Sedangkan anak memiliki kewajiban menghormati orangtua dan haknya memperoleh kasih sayang dari mereka. Tentunya, dua

kewajiban ini harus dilaksanakan dengan baik agar hak-haknya pun terpenuhi.

Apabila orangtua ingin dihormati, mereka harus memberikan kasih sayang kepada anak. Sebaliknya, kasih sayang orangtua akan tercurahkan apabila anak menghormati orangtua. Hubungan yang baik dan setara adalah yang bersifat resiprokal, timbal balik.

Relasi orangtua dan anak yang mana terdiri dari orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda sebenarnya amat rentan mengalami ketimpangan. Orangtua merasa memiliki kendali penuh atas anak, tetapi bisa jadi anak yang memiliki kekuatan lebih besar daripada orangtua. Faktornya bisa karena karakter atau cara mendidik anak.

Karakter orangtua yang pemarah membuat anak takut untuk melanggar perintahnya, sehingga ia mengorbankan kemerdekaan dirinya sendiri. Atau, cara mendidik anak dengan memanjakan dan menuruti segala keinginannya, membentuk karakter anak menjadi tidak berpendirian dan tidak memiliki batasan. Oleh sebab itu, penting sekali membuka ruang komunikasi antara orangtua dan anak agar hubungan yang baik dapat terwujud.

Definisi kasih sayang orangtua tidak hanya sebatas memberikan nafkah lahir kepada anak, tetapi juga memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan jalan hidupnya. Menghormati orangtua juga bisa dengan cara menjadi individu yang kreatif dan prestatif dalam bidang yang ditekuni.

Ketika anak berprestasi, orangtua akan bangga dan senang, dan itu merupakan salah satu cara menghormati orangtua. Dari keberhasilan anak, dapat mengharumkan nama baik keluarga besar, khususnya orangtua.

Pemahaman atas memberikan kasih sayang—disayangi dan menghormati—dihormati ini perlu dibicarakan lebih mendalam antara orangtua dan anak. Mereka harus saling berkompromi, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak membebankan salah satu pihak.



Keterlibatan anggota keluarga yang lain juga sangat penting, misalnya seluruh anak bergantian merawat orangtua. Jadi, setiap anak memiliki kewajiban yang sama untuk *birrul walidain*, berbakti kepada orangtua, serta memiliki kesempatan yang sama untuk eksplorasi diri meraih mimpi.

Jika anak tunggal, maka keputusan terbaik ialah yang disepakati bersama antara orangtua dan anak. Misalnya, diperbolehkan mengambil pekerjaan di luar kota dengan syarat setiap 3 bulan sekali pulang ke rumah. Atau, orangtua ikut anak tinggal di kota tempat ia bekerja.

Ada banyak pilihan yang bisa dipertimbangkan untuk menghasilkan kesepakatan yang *maslahah*. Melalui komunikasi yang baik dan saling kompromi, keputusan yang diambil akan lebih adil dan tidak berat sebelah. Dengan tanpa memberatkan salah satu pihak, khususnya anak bungsu perempuan.[]

Oleh: NUR KHOLILAH MANNAN

## ANAK ZINA BUKAN ANAK HARAM



**K**ekeliruan dalam menisbatkan satu kata pada kata yang lain mengantarkan pada kesalahan makna yang fatal. Sebagai konsekuensi, hukumnya juga keliru karena kegagalan dalam *tashawwur* (mendeskripsikan pokok masalah. Lihat tulisan sebelumnya tentang urgensi *tashawwur* dalam menentukan hukum).

Seperti menisbatkan kata “anak” pada “zina” yang mengakibatkan hukum anak tersebut menjadi haram, ditemani, dijadikan sahabat, berinteraksi, bersosial dan bahkan ada yang mengatakan haram masuk surga dengan legitimasi dari teks agama (hadis).

Dalam kaidah bahasa Arab ada alibi yang membenarkannya, penisbatan ini disebut *idlāfah* yang menyimpan huruf *min* مِنْ (dari) dan *ilā* إِلَى (ke) sehingga makna dari term “anak zina” adalah anak (yang berasal) dari perziniaan. Sebagaimana tamsil dalam kitab-kitab nahwu tentang contoh ini, خاتم من حديد cincin (yang terbuat dari besi).

Namun demikian masih banyak yang menerapkan makna yang keliru di atas. Padahal yang dimaksud anak zina—sebagaimana yang ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya—adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarīmah* (tindak pidana kejahatan).

Dalam draf tersebut MUI memutuskan, di antaranya, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk; mencukupi kehidupan anak tersebut, memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat *wajibah* (kebijakan ulil amri/ yang mengharuskan lelaki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya).

Anak hasil zina secara hukum Islam maupun hukum positif sama sekali tidak menanggung dosa orangtuanya yang telah melakukan zina lalu melahirkannya. Bapak dan ibu biologisnya tetap memikul kesalahan itu masing-masing tanpa diwariskan pada anak yang dilahirkannya. Sementara anaknya tetap lahir ke dunia dalam keadaan suci meski sel telur dan ovum yang menjadi embrio terbentuknya anak tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan syariat. Tetasan sel telur dengan ovum tersebut tetap suci.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

*Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.*

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am: 164)*

Setiap manusia diciptakan oleh Zat Yang Mahasuci, karenanya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah (suci), ia memiliki kehidupan baru, catatan baru dalam sejarah hidupnya, buku baru dalam langkah kebaikan dan keburukannya, tidak ada warisan dosa dan kesalahan dari leluhurnya. Dalam tafsir *Al-Wajiz* (385) dijelaskan bahwa ayat ini turun saat al-Walid bin al-Mughirah mengatakan, “ikutilah jalanku, akan kutanggung dosa kalian.”

Sementara hadis Nabi yang mengatakan *هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ* dia (anak hasil zina) mengandung 3 keburukan, dalam *musnad* Imam Ahmad ('*Aunu al-Ma'būd*: 10/360) dijelaskan bahwa anak hasil zina akan menjadi sumber 3 keburukan jika ia melakukan hal yang sama dengan ayah-ibu biologisnya (baca: zina).

Pendapat ini dikuatkan dengan ayat *لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ* *Dia mendapat (pahala dari kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa dari kejahatan) yang diperbuatnya. (QS. Al-Baqarah: 286).*

Dr. Ilham Muhammad Fathi Syahin, ulama perempuan Al-Azhar menyatakan, yang diperhitungkan dalam menentukan *value* seseorang adalah usaha, kerja dan produktivitas. Maka kami berharap—bukan dalam rangka bersikap pro pada pelaku zina—pada seluruh pihak agar tidak mengklaim anak hasil zina sebagai ahli waris dosa orangtuanya.

Harapan kami kepada pemerintah, kami sangat setuju pada rekomendasi yang diajukan MUI dalam draf yang sama; 1) pemerintah segera menyusun hukuman yang mengandung *zawajir* dan *mawani* (membuat jera dan membuat orang lain takut melakukannya). 2) mencegah terjadinya zina dengan tegas dan keras. 3) melindungi anak hasil zina dan mencegah penelantaran. 4) memberikan kemudahan layanan akte bagi anak hasil zina. 5) mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina.[]

Oleh: **NUR KHOLILAH MANNAN**

## **KAIDAH FIKIH DALAM MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA**



**T**uhan menciptakan setiap manusia berbeda-beda, secara lahiriah dan batiniah, struktur tubuh boleh sama tetapi bentuk dan identiknya pasti berbeda. Bahkan dua saudara kembar pasti memiliki titik perbedaan. Apalagi yang berkaitan dengan isi kepala, tentu berbeda karena perbedaan latar belakang pendidikan, bacaan, sosial dan mental.

Maka tidak heran jika dalam sebuah keluarga yang beranggotakan minimal 2 orang (suami istri) mengalami perbedaan pendapat dan keputusan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menegaskan keberagaman itu, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Perbedaan adalah hal lumrah, selama tidak ada yang dirugikan toleransi menjadi penting karena manusia memang senantiasa dituntut untuk kreatif mencari *problem solving*. Sekiranya ini alasan mengapa disyariatkan kafaah (kesepadanan) sebagai hak setiap individu untuk memilih pasangan. Ada konsep kafaah bukan untuk mendikotomi klan, keturunan, status sosial dan profesi tertentu. Sekali-kali bukan, kafaah ada untuk meminimalisir perbedaan yang riskan melahirkan konflik.

Dalam buku *Fondasi Keluarga Sakinah*, ada 3 respons terhadap perbedaan; 1) Membutuhkan pemahaman, 2) Membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan 3) Membutuhkan perubahan sikap.

Perbedaan yang membutuhkan pemahaman misalnya adalah perbedaan hobi, makanan, pakaian, selera film dan musik. Perbedaan ini butuh kesabaran untuk bisa memahami satu sama lain, kadang istri terbiasa sarapan nasi jam 7 pagi sementara suami kopi saja, atau misal suami maniak bola sementara istri biasa saja. Dalam hal ini seharusnya suami istri saling memahami. Alih-alih mengubah kebiasaan, perbedaan ini tetap bisa dijalani masing-masing individu tanpa mengganggu yang lain.

الرضى بشيئ رضا هما يتولد منه

“Rela kepada sesuatu maka harus rela terhadap apa yang ditimbulkan” kerelaan itu berbatas pada perbedaan yang bisa ditoleransi.

Perbedaan yang membutuhkan dialog seperti perbedaan budaya. Perlu didialogkan agar pasangan mengerti makna yang diinginkan dari budaya yang dianut. Tentu perbedaan ini dalam koridor syariat Islam. Budaya yang tidak melanggar aturan hukum Islam dapat diikuti dan dilestarikan.

Sesuai kaidah fikih, “Adat/kebiasaan bisa dijadikan pijakan hukum” seperti perbedaan adat pernikahan Jawa dengan Aceh, atau pakaian adat. Berbeda dengan kebiasaan yang melanggar norma syariat seperti kebiasaan seseorang tidak menghubungi atau

berkomunikasi dengan *partner*-nya, sehingga terbawa setelah pernikahan suami tidak memberi kabar kepada istri dan anak-anaknya maka hal ini tidak diperkenankan karena pernikahan tanpa komunikasi adalah sia-sia, tidak akan sampai pada level sakinah (sejahtera).

Termasuk dalam perbedaan ini adalah perbedaan cara mengungkapkan bahasa cinta. Sangat mungkin ada seorang istri merasa dicintai dengan bahasa verbal, diungkapkan dengan kata sementara cara suami mengungkapkan rasa cintanya dengan sentuhan fisik sederhana (bukan hubungan intim) misalnya. Bahasa cinta yang berbeda membutuhkan kesadaran pasangan suami istri untuk saling mengenali dan memenuhi sesuai kebutuhan masing-masing.

Ketiga, perbedaan yang memerlukan perubahan sikap, yakni perbedaan yang dinilai tidak sesuai dengan norma sosial dan agama, berakibat buruk pada diri sendiri atau orang lain. Seperti contoh di paragraf sebelumnya, maka harus ada komunikasi untuk mengadakan perubahan dengan dukungan seluruh anggota keluarga.


Setiap keburukan wajib hukumnya dihilangkan، الضرر يزال “Setiap bahaya (harus) dihilangkan” baik secara bertahap, sedikit demi sedikit atau secara keseluruhan tanpa menandatangani keburukan yang lainnya، الضرر لا يزال بمثله.

Akhir kata, tidak ada rumah tangga yang aman dari konflik, setiap kita akan diuji dengan konflik sesuai dengan kondisi keluarga, bermacam-macam, dan berbeda level sesuai kematangan mental keluarga. Namun itu tidak menjadi masalah berarti jika setiap keluarga terutama suami dan istri memiliki manajemen konflik keluarga yang mantab.

Kuncinya adalah pola komunikasi yang terbuka dann asertif. Menyelesaikan masalah dengan pikiran jernih (tanpa emosi), jika perlu beri jeda untuk diri berpikir, kemudian berusaha memahami masalah dan jalan keluarnya, tentu dengan prinsip *mu’asyarah bi al-ma’rūf*, memperlakukan pasangan dengan sopan (QS. An-Nisa: 19). *Wallahu a’lam.*□

Oleh: NUR KHOLILAH MANNAN

## CIRI-CIRI KELUARGA SAKINAH MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA



**K**eluarga sakinah yang istilah kekiniannya menjadi *couple goal* tentu menjadi impian setiap pasangan/keluarga. *Couple goal* atau pasangan ideal sering kali dilihat dari apa yang tampak di media sosial, dari *feed* Instagram atau *story of the day* selebgram. Padahal media sosial hanya sepersekian detik kehidupan mereka yang sengaja direkam. Jadi sangat keliru jika mencomot pasangan figur pasangan ideal hanya dari gambar dan video di media sosial.

Secara umum keluarga sakinah—yang kemudian diistilahkan dengan keluarga ideal, keluarga sejahtera atau keluarga idaman—adalah keluarga yang anggotanya merasakan ketenteraman, rukun dan kesejahteraan (sakinah) dengan dua bandul cinta: *mawaddah* dan *rahmah*. Namun kesejahteraan tidak kasat mata (*khafi*) oleh karenanya BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana



Nasional) menetapkan 23 indikator keluarga sejahtera yang jika ditelisik bertumpu pada faktor ekonomi, kesehatan dan kebebasan belajar serta beribadah.

Dalam buku panduan menikah *Fondasi Keluarga Sakinah* yang dikeluarkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam saya mendapat banyak sekali bekal pernikahan. Di antaranya adalah ciri keluarga sakinah ini, bagaimana kita menilai sebuah pasangan atau keluarga adalah pasangan ideal? Hingga di kemudian hari kita bisa mengusahakannya? Semoga tulisan ini bisa membantu pembaca menjawab pertanyaan tersebut.

Keadaan tenang (sakinah) adalah hal nisbi yang tidak bisa diindra, maka dari itu untuk mengidentifikasi ketenangan tersebut diperlukan beberapa indikator. Organisasi Muhammadiyah (MU) menggunakan keluarga sakinah sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam. Sehingga anggota keluarga tersebut merasa aman, tenteram, damai dan bahagia.

Lima indikator keluarga ideal menurut MU yaitu; *pertama*, kekuatan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemaslahatan keluarga.

*Kedua*, kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas dan harus jujur dalam mengeluarkan unek-unek dalam pikirannya, berupa pendapat, saran, dan kritik. Hal ini selaras dengan prinsip dasar pernikahan, musyawarah (QS. Ali Imran 3:159) (QS. Al-Baqarah 2: 233), setiap anggota keluarga berhak mengemukakan pendapat, kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendak.

*Ketiga*, kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan maka muncul rasa nyaman dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa

saling percaya antara anggota keluarga adalah komponen penting kebahagiaan rumah tangga.

*Keempat*, keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiation*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam perbedaan pandangan untuk mencari solusi terbaik.

*Kelima*, sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral yang menjadi pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Lima indikator ini, atau salah satunya, bisa diusahakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk usaha dan kesadaran bersama mewujudkan keluarga sakinah guna mencapai status negeri yang permai (*baladun thayyibah*) dan mendapatkan ampunan Allah (*wa rabbun ghafūr*).

Hanya berbeda istilah, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan istilah keluarga *masalahah* yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, dan berakhlak karimah serta berperan aktif dalam mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai manifestasi dari visi Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Ciri-cirinya lebih mengerucut lagi, yaitu; 1) suami istri yang saleh, bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, anak-anak dan lingkungannya. 2) anak-anak yang baik/*abrār* dalam artian berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani jasmani, produktif dan kreatif hingga pada waktunya tidak menjadi beban orang lain. 3) pergaulan baik, 4) berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan), bukan berarti harus kaya berlimpah harta untuk dikatakan keluarga sakinah, melainkan berkecukupan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan dan ibadah keluarga.

Jika indikator-indikator di atas masih terkesan rumit, boleh disimpulkan bahwa pernikahan atau keluarga ideal adalah ia yang berfungsi secara maksimal, baik secara sosiologis, religius, edukatif, protektif dan sosialisasi kebaikan. Sebab menurut Kang Faqihuddin Abdul Qadir, pernikahan (berkeluarga) adalah perkongsian dua insan (laki-laki dan perempuan) untuk saling berkontribusi, berbagi dan menikmati secara bersama-sama (*Qiraah Mubadalah*: 361). Bukankah prinsip hukum menikah adalah kemaslahatan? mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan keburukan, *jalbul masalih wa dar'ul mafasid*.[]

Oleh: NUR KHOLILAH MANNAN

## ISTRI TINGGAL DI MANA SETELAH MENIKAH?



**K**ehidupan rumah tangga yang diinginkan oleh Islam adalah rumah tangga yang tenteram, sejahtera dan kuat; spiritual, ekonomi dan mental. Berangkat dari keluarga yang demikian itu, akan terbentuk bangsa yang kuat pula, atau dalam Al-Qur'an dibahasakan dengan negeri indah permai yang senantiasa diliputi ampunan dari Tuhan, masyarakatnya tenteram dari kekhawatiran-kekhawatiran, kelaparan dan kemiskinan. Sebagaimana kaum Saba' yang diceritakan dalam Al-Qur'an surat Saba' ayat 15. *Baldatun thayyibah wa rabbun ghafūr.*

Namun menyatukan dua karakter manusia dalam pernikahan tidaklah mudah. Apalagi pernikahan bukan sekadar menyatukan dua manusia tetapi dua keluarga, beda kepala beda isi, apalagi beda budaya, bahasa, dan ras. Keliru memahami intonasi saja bisa runyam menimbulkan ketidaknyamanan. Perlu manajemen dan kemauan dari setiap pihak untuk saling memahami dalam mencapai

tujuan pernikahan; mewujudkan perlindungan, melangsungkan keturunan dan mewujudkan rasa tenang (sakinah), dengan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Masalah domisili misalnya, sering kali menjadi problem pasangan suami istri (pasutri), baik sebelum pernikahan atau setelah menikah. Sebagian orangtua ingin anaknya tetap tinggal bersama mereka, dengan berbagai alasan, misal karena anak semata wayang, anak mewarisi tanggung jawab sosial orangtua seperti lembaga dan bisnis, atau karena anak kesayangan.

Kembali pada adat setempat kadang menjadi jalan keluar bagi dua keluarga yang memperebutkan domisili anaknya. Ada juga yang bersikeras dengan jargon, “Setelah menikah, istri adalah milik suami” maka perkataan suami adalah setara dengan titah Tuhan. Mirisnya, ada kawan perempuan saya yang dibawa suaminya dan tidak diperkenankan menjenguk orangtua. Sama sekali. Dalihnya, mau cari di kitab ulama manapun, yang benar adalah istri manut kepada suami.

Jika benar demikian, betapa kejam agamaku memutuskan hubungan orangtua dengan anaknya yang telah menjadi wasilah eksistensi keberlangsungan manusia di bumi ini. Padahal perintah berbuat baik kepada orangtua sering kali beriringan dengan larangan menyukutkan Allah, QS. Al-Isra: 23, QS Al-An’am: 151, QS An-Nisa: 36 dan QS Al-Baqarah: 83. Tidak ada pembatasan usia, jenis kelamin dan hubungan lainnya untuk tidak berbuat baik pada orangtua.

Membahas domisili suami istri erat kaitannya dengan penyediaan rumah. Di mana tersedia tempat tinggal, di sanalah yang lebih berhak dijadikan domisili. Di Madura, khususnya Sumenep, wali dari mempelai perempuan memiliki tanggung jawab menyediakan rumah sebagai pertanda mempelai suami harus ikut berdomisili di daerah mempelai perempuan dengan membawa seperangkat properti rumah sebagai hibah/pemberian, bukan sebagai mahar.

Tanggung jawab ini sebagaimana pendapat Malikiyah, menjadi beban istri sesuai nilai mahar yang diterima. Namun jika adat di

tempatnyanya mengharuskan lebih dari nilai mahar maka harus dilakukan. *Al-‘ādatu muhakkamatun*. Kebiasaan setempat bisa menjadi landasan hukum. Atau menjadi syarat—dalam Kompilasi Hukum Islam disebut Perjanjian Nikah—sebelum menikah. Baik syarat yang diucapkan atau syarat tradisi setempat. *Al-masyrūthi ‘urfan ka al-masyrūhi syar’an*.

Sebaliknya, di daerah lain justru mempelai laki-laki yang menyediakan segala jenis kebutuhan ekonomi, sandang, pangan, dan papan. Karena mahar yang diberikan kepada istri bukanlah kompensasi dari rumah dan propertinya. Pendapat ini sebagaimana termaktub dalam Mazhab Hanafiyah, bahwa mahar adalah murni pemberian dan milik istri seutuhnya. Tidak ada sumber hukum yang membebani perempuan menyediakan rumah.

Hemat Penulis, perihal pernikahan tidak bisa hanya berpatokan pada hitam putih fikih. Relasi suami istri—dan relasi sosial yang lain—seharusnya memakai pendekatan makruf, yang oleh bunyai Badriyah Fayumi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran dan kepantasan yang sesuai dengan syariat, akal sehat dan pandangan umum suatu masyarakat. Makruf yang digagas oleh Bunyai Badriyah ini lahir dari ayat Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 19, yang memerintahkan suami berlaku makruf kepada istri.

Dalam berembuk domisili, pasangan suami istri sebaiknya mempertimbangkan kebaikan dan prioritas. Bukan berdasarkan kasta atau jenis kelamin, melainkan kebaikan jangka panjang masing-masing pasangan. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang bersifat makro, mencakup lebih banyak referen.

Di daerah mana yang mungkin dapat dijangkau lebih banyak kebaikan (maslahat) maka di sanalah ia sebaiknya tinggal. Prinsipnya adalah kebaikan. Mencari paling banyak kebaikan dan—tentu—dengan cara yang baik (makruf), benar dan pantas. Ketiganya bisa diukur dengan syariat dan adat. Bermusyawarahlah dengan pasangan, keluarga dan kerabat untuk mencari hasil mufakat. *Wallāhu a’lam.*□

Oleh: NUR KHOLILAH MANNAN

## 3 ALASAN MERAYAKAN HARI IBU



**T**anggal 22 Desember merupakan momen Hari Ibu. Di hari itu, banyak siswa-siswi sekolah merayakan dengan memberi kado meski dengan sekadar bunga dan sebaib puisi pada perempuan yang mereka sebut “ibu”. Dulu di pesantren, kegiatan rutin di hari itu selain menghubungi ibu di rumah, saya juga mengucapkannya pada musyrifah (pembimbing belajar) yang tiap malam sabar *neteni* saya belajar kitab gundul.

Di media juga tak kalah ramai, beragam ekspresi untuk mengungkapkan rasa terima kasih pada sosok yang disebut “ibu”. Puisi Abah Zawawi Imron penyair asal Sumenep dengan puisinya,

*Ibu*

*Kalau aku merantau lalu datang musim kemarau*

*Sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama re-  
rancing*

*Hanya mata air air matamu Ibu, yang tetap lancar mengalir.  
Suatu kali beliau juga berkata “Jika aku ditanya, sebutkan satu  
nama pahlawan, maka pasti kusebut nama Ibu”*

Namun sejamak apa pun perayaan Hari Ibu, masyarakat Indonesia membutuhkan dalil untuk setiap hal.

Tulisan ini saya sadur dari pendapat Dr. Yusuf Qardlawi dalam *Fatawā an-Nisā’*. Tiga alasan merayakan Hari Ibu.

*Pertama*, dalam diri ibu ada wujud manifestasi Tuhan, yaitu sifat mencipta. Allah menjadikan ibu sebagai wasilah kasat mata eksistensi manusia di muka bumi. Dalam surat Luqman ayat 14 disebutkan perintah berterima kasih kepada orangtua setelah terima kasih kepada Allah. Dalam hadis yang masyhur Nabi menyebut ibu tiga kali sebelum nama bapak.

Bagi akal sehat sejatinya alasan pertama ini sudah cukup. Jika tidak, saya lanjutkan ke alasan kedua, ayat *kauniyah*. *Kedua*, status ibu tidak bergantung pada apa pun. Siapa pun yang melahirkanmu dialah ibu. Berbeda dengan status bapak yang sah—dikatakan bapak—adalah ia yang menikah dengan ibu secara absah dalam syariat Islam.

*Ketiga*, tidak ada satu pun teks syariat yang melarang perayaan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada orangtua, termasuk pada ibu. Maka tidak ada relevansi perayaan Hari Ibu dengan hukum bid’ah. Sebab bid’ah (praktik anyar yang tidak ada pada masa Nabi) yang dilarang adalah praktik yang menyalahi syariah.

Sementara Nabi ikut mengamini (*taqrīr*) perayaan adat, perayaan kebangsaan, sebagai bentuk rasa syukur dan kecintaan. Di dalamnya diisi dengan zikir, nyanyian, dan dendang puisi yang tidak menyalahi syariat. Diceritakan suatu hari Nabi pernah masuk ke kamar Sayyidah Aisyah sedang di sana ada 2 biduan sedang bernyanyi, saat itu adalah hari *Bu’āts* (satu hari raya kaum jahiliah).

Ibu dalam bahasa Arab (*al-Umm*) memiliki makna mulia. Secara leksikal bermakna induk (*al-ashl*), karenanya kitab imam nomor wahid dalam Mazhab Syafi’iyah bernama *al-Umm*, kitab induk



ulama syafi'iyah. Juga bermakna tempat tinggal (*al-maskan*), kepala (*al-raīs*), bangsa (*al-ummah*), imam salat.

Diriwayatkan dari Imam asy-Syāfi'i, Ibn Duraid berkata; sesuatu yang di bawahnya terkumpul banyak referensi, oleh orang Arab disebut *Umm*. Karenanya Makkah disebut *Ummul Qurā* karena kota itu menjadi kiblat seluruh manusia, titik tengah bumi dan kota paling agung. Al-Qur'an disebut *Ummul Kitab* karena di dalamnya terkumpul intisari kitab-kitab sebelumnya, cerita umat terdahulu dan hukum untuk umat Islam.

Dalam sebuah keluarga, ibu menempati posisi induk dari segala gerakan dan aktivitas rumah tangga. Dari ibu berlangsung silsilah keturunan, dari ibu juga sekolah pertama anak untuk cucu dimulai. Pertanyaan yang cukup menarik dijawab masing-masing pembaca, "Bayangkan di rumah kalian tidak ada perempuan!"

22 Desember adalah simbol untuk mengingatkan semua orang bahwa ibu adalah sumber kehidupan, satu sisi ia adalah manusia yang memiliki mandat yang sama dari Allah untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan, ia memiliki hak pendidikan, ibadah dan sosial yang setara dengan lelaki. Sekurang-kurangnya ini yang melatarbelakangi Kongres Perempuan Pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

Di sisi lain ia adalah malaikat bagi anak-anaknya, yang tertuntut sempurna mendidik dan menjadi contoh. Oleh karena simbol, para anak sangat dianjurkan berterima kasih dengan cara apa pun kapan saja. Selain 22 Desember. Sementara merayakannya (Hari Ibu), kapan pun, tidak ada larangan dari syariat ataupun adat, selama diungkapkan dengan hal yang menyenangkan dan etika yang baik.[]

Oleh: WAFIROH

## 4 BEKAL HADIS UNTUK PEREMPUAN KORBAN KDRT



**S**ejak kemarin, viral pemberitaan tentang Lesti Kejora, seorang aktris berprestasi melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Artis multitalenta ini lantas dibanting dan dicekik oleh pelaku. Netizen pun ramai membicarakan hal ini. Syukurnya, mayoritas mendukung tindakan cerdas dan berani yang dilakukan oleh Lesti dengan melapor kepada pihak berwajib. Sayangnya, sebagian orang masih berpikiran picik, menjadikan peristiwa ini sebagai bahan cacian, olok-olok, hingga candaan.

Dari peristiwa ini, muncul pertanyaan: bagaimana Islam memandang tindakan KDRT? Bagaimana tuntunan hadis tentang perilaku ini? Serta bagaimana penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada zaman Nabi Saw.? Berikut Penulis berikan rangkuman 4 hadis yang bisa menjadi bekal bagi perempuan korban KDRT. Semoga, tulisan

ini bisa menjadi bagian dari arus perlawanan terhadap kekerasan kepada perempuan. Dan tergabung menjadi bagian dari gerakan menolak diskriminasi terhadap perempuan manapun. Entah dia publik figur atau rakyat jelata sekalipun.

### **MEMUKUL PASANGAN, BOLEHKAH DALAM ISLAM?**

Dalam *Sunan Abi Daud*, tepatnya pada hadis ke-2146 terdapat sebuah hadis tentang hukum memukul pasangan (istri). Hadis ini secara eksplisit rentan untuk dibaca dari dua sudut pandang yang berbeda. Mereka yang misoginis, dengan seenaknya mengeklaim bahwa hadis ini adalah dalil legalitas memukul perempuan. Padahal, dari sudut pandang lain, hadis ini justru mengecam para pelaku KDRT. Berikut bunyi hadisnya:

“Janganlah kalian pukul para hamba Allah yang perempuan!” Lalu Sahabat Umar datang dan berkata, “Banyak perempuan yang membangkang pada suaminya!” Lalu Rasulullah Saw. memberikan keringanan untuk boleh memukul perempuan (yang membangkang). Tak lama berselang, banyak perempuan yang berkumpul di sekitar Ummahatul Mukminin untuk mengadukan perilaku suami mereka yang sembarangan memukul perempuan. Rasulullah Saw. pun bersabda, “Sudah banyak perempuan yang mengadu kepada para Ummahatul Mukminin tentang suami mereka (yang sembarangan memukul). Mereka itu bukanlah laki-laki baik di antara kalian!”

Andai kita cermat membaca hadis di atas, kita dapat menarik sejumlah pemahaman. *Pertama*, sabda pertama dari Nabi justru melarang memukul. Bukan menyuruh memukul. *Kedua*, memukul dibolehkan untuk mereka yang membangkang. *Ketiga*, mereka yang memukul bahkan dengan alasan benar sekalipun, bukanlah laki-laki yang baik.

### **PERLINDUNGAN PENUH TERHADAP KORBAN**

Menjadi korban sebuah kekerasan tentu tak mudah. Apalagi dialami oleh perempuan. Ada trauma yang harus dia hadapi. Belum lagi

sejumlah stigma negatif yang mungkin diberikan lingkungan sekitar. Apakah Islam tidak ada perlindungan khusus untuk korban? Tentu saja ada. Bahkan, Islam dengan sangat ramah memosisikan diri berada di pihak perempuan korban KDRT. Hadis nomor 1304 dalam *Musnad Ahmad* di bawah ini buktinya.

Diriwayatkan dari Sahabat Ali, bahwa istri Walid bin Uqbah mendatangi Nabi Saw. dan mengadu bahwa Walid memukul dirinya. Lalu Rasulullah Saw. bersabda, “Katakanlah! Nabi Muhammad Saw. sudah melindungiku.” Tak berselang lama, perempuan itu kembali lagi sembari berkata, “Walid makin menjadi-jadi (dalam memukul)!” Nabi Saw. menjawab lagi, “Katakan padanya: Rasulullah telah melindungiku!” Tak lama, kejadian tersebut terulang lagi. Lalu Rasulullah Saw. mengangkat kedua tangannya dan berdoa, “Ya Allah, aku serahkan Walid kepada-Mu. Dia telah berdosa dua kali kepadaku.” *Nauzubillah.*

### **JANGAN TAKUT UNTUK SPEAK UP!**

Apakah melaporkan tindak KDRT suami adalah sebuah tindakan tidak tahu malu? Apakah ini berarti bahwa perempuan tersebut tidak pandai menjaga aib keluarga? Jawabannya adalah tidak! Bahkan pada zaman Rasulullah, 1400 tahun silam, sudah ada perempuan yang dengan berani melaporkan kekerasan yang dialaminya untuk mendapatkan keadilan dan kenyamanan dalam hidupnya. Dia adalah Habibah binti Sahl. Seorang perempuan pemberani yang dinikahi oleh Tsabit bin Qais bin Syammas. Berdasarkan pengakuannya, dulunya Habibah yang merupakan tetangga Nabi Saw. ini pernah hendak dinikahi oleh beliau. Kisah keberanian Habibah melaporkan KDRT disebutkan dalam *Sunan Darimi* hadis no. 2171.

Suatu ketika Tsabit memukulnya. Tepat pada waktu fajar ketika gelap masih pekat, dia berada di depan pintu Rasulullah Saw. Ketika Rasulullah keluar, beliau bertanya, “Siapakah ini?” Habibah menjawab, “Aku Habibah binti Sahl.” Beliau bersabda, “Apa keperluanmu?” Habibah berkata, “Tidak mungkin aku dan Tsabit ber-

kumpul.” Kemudian Tsabit datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, “Ambillah dari istrimu (mahar yang telah kamu berikan) dan lepaskanlah dia.” Habibah berkata, “Wahai Rasulullah, segala yang ia berikan, ada padaku.” Kemudian Tsabit mengambil darinya, dan Habibah tinggal bersama keluarganya.

Apakah yang dilakukan Habibah adalah sebuah cela? Tidak! Justru, Habibah sedang memperjuangkan hak dirinya untuk dihormati, dihargai dan diperlakukan secara manusiawi. Terlebih dia berada pada posisi benar dan menjadi korban. Dengan demikian, mari kita hentikan stigma dan klaim negatif kepada perempuan yang berani angkat suara melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Dia tidak sedang membuka aib. Dia hanya tidak rela ditindas dan diperlakukan semena-mena.

## PEREMPUAN BERHAK MENGGUGAT CERAH

Benar, bahwa ucapan cerai adalah hak suami. Namun tidak berarti perempuan tidak memiliki peluang untuk melepaskan diri dari hubungan toksik yang mengikatnya. Dalam fikih tindakan ini disebut dengan khuluk. Yaitu gugatan cerai seorang perempuan melalui hakim daerah setempat (pengadilan agama) dengan membayar sejumlah harta.


Dalam sirah Nabi Saw., perempuan yang terkenal dengan keberaniannya untuk menggugat cerai suaminya melalui Nabi Saw. adalah istri seorang laki-laki yang bernama Tsabit bin Qais. Kisahnya disebutkan dalam *Shahih Bukhari* hadis nomor 5273.

Dia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak mencela dia (Tsabit) dalam hal perilaku maupun agama. Namun aku tidak senang melakukan kekufuran dalam Islam (kufur yang dimaksud adalah antonim syukur). Dia tidak mau kehilangan rasa syukur dengan terus bertahan dengan Tsabit.” Nabi Saw. menjawab, “Apakah engkau rela mengembalikan kebun (mahar) dari Tsabit?” Dia menjawab, “Iya.” Rasulullah lalu bersabda kepada Tsabit, “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali.”

Dalam *Irsyadus Sari* karya Al-Qasthalani, terdapat sebuah riwayat dari Imam Nasa'i bahwa sebenarnya perempuan tersebut dipatahkan tangannya oleh Tsabit. Namun dengan kesabarannya, dia menyembunyikan kejadian tersebut dan hanya ingin berpisah dari Tsabit. Kisah ini juga menunjukkan bahwa perempuan bahkan dalam kondisi menjadi korban sekalipun, tetap bisa bersabar dengan tidak mengungkap keburukan pasangannya dan hanya menuntut untuk bercerai baik-baik. Luar biasa. *Wallahu a'lam.*□

Oleh: WAFIROH

## SUAMI NUSYUZ, BAGAIMANA?



**N**usyuz adalah term yang familiar digunakan dalam relasi rumah tangga, khususnya dalam keluarga muslim. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada sikap tidak baik yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Nusyuz dapat berupa ucapan kasar, keengganan untuk berhubungan intim tanpa ada alasan yang dibenarkan, dan lain sebagainya. Dalam term fikih, nusyuz didefinisikan sebagai keengganan seseorang kepada pasangannya untuk memenuhi kewajiban dirinya yang menjadi hak pasangannya.

Namun sayangnya, istilah nusyuz sering kali hanya dilabelkan kepada perempuan, baik dalam teks (baca: turas) hingga konteks yang ada saat ini. Seakan-akan, hanya perempuan yang berkemungkinan untuk menyakiti dan tidak memenuhi hak suaminya. Sementara sedikit sekali narasi yang disampaikan bahwa bisa jadi term nusyuz juga

dilabelkan kepada laki-laki oleh karena itu, cara pandang resiprokal terhadap term ini perlu untuk dibudayakan agar tidak terjadi berbagai miskonsepsi yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak.

Dalam Al-Qur'an, terdapat dua ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang nusyuz. Yaitu Al-Qur'an surat Annisa ayat 128 dan 34. Ayat pertama artinya adalah sebagai berikut:

*“Jika seorang perempuan khawatir terjadinya nusyuz atau berpaling dari suaminya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk berdamai dengan suatu kesepakatan. Karena damai itu baik.”*

Sementara ayat kedua artinya adalah:

*“Perempuan-perempuan yang engkau khawatirkan nusyuz, maka nasihatilah mereka. Lalu tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Namun jika mereka sudah mulai taat, maka janganlah kalian mencari-cari cara (agar mereka bisa dipukul). Sesungguhnya Allah Mahatinggi dan Mahabesar.”*

Kedua ayat di atas sama-sama berbicara mengenai nusyuz namun dari sudut pandang yang berbeda serta cara penanganan yang berbeda. Ketika laki-laki melakukan nusyuz dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami, maka pihak istri dianjurkan untuk memulai perdamaian. Sementara jika istri yang nusyuz, maka ada tiga tahap tindakan yang bisa dilakukan. Mulai dari menasihati, pisah ranjang, hingga memukul. Jika dilihat secara sepintas, hal ini terkesan misoginis dan selalu memosisikan laki-laki pada posisi 'enak'.

Mari kita lihat dari sudut pandang berbeda. Ayat pertama menyarankan solusi damai bagi seorang istri ketika suaminya bersikap nusyuz. Ini bukan misoginis. Ayat ini justru memberikan kebebasan bertindak dan mengambil keputusan bagi seorang perempuan. Ketika dia menemukan fakta bahwa suaminya sudah mulai berpaling, maka dia berhak menentukan sikap antara berdamai dengan suaminya, mencari jalan tengah dengan mengedepankan musyawarah, atau melakukan hal lain. Disebutkan dalam kitab *Al-bayan fi Mazhab Syafii* bahwa seorang istri yang tidak hendak ber-



damai, berhak untuk melapor kepada hakim. Selanjutnya, hakim memasrahkan istri kepada pihak ketiga yang tepercaya yang akan menggantikan tugas suami untuk memenuhi hak-hak istri. Hak-hak yang dimaksud adalah hak nafkah sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal. Namun jika pengabaian ini berlanjut hingga menyakiti istri baik secara psikis maupun fisik, seperti mencaci dan memukul, maka hakim berhak untuk menghukum suami dan memutuskan cerai antara keduanya.

Dari kedua ayat di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa term *nusyuz* tidak hanya digunakan sepihak kepada istri saja. Al-Qur'an sudah secara adil menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara. Walaupun setara tidak berarti harus sama. Ketika laki-laki *nusyuz*, maka perempuan dengan kelembutannya disarankan untuk berdamai. Sementara laki-laki dengan karakter 'pemimpinnya' disarankan untuk memberi nasihat. Namun jika tahap pertama tidak bisa lagi untuk diwujudkan, maka perempuan bisa melapor kepada hakim sebagai pihak ketiga yang lebih berkuasa untuk membela dirinya, sementara laki-laki cukup dengan pisah ranjang. Memukul yang dimaksud pun sebagai tahap ketiga yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, tidak boleh dilakukan sembarangan. Masih ada kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi agar seorang laki-laki 'boleh memukul' istrinya.

Dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa, term *nusyuz* tidak hanya sepihak untuk perempuan saja. Namun untuk kedua belah pihak yang tidak memenuhi kewajiban pribadi dan hak pasangan. Penanganan yang berbeda justru disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak baik suami maupun istri. Oleh karena itu, penting kita membumikan pemahaman bahwa tidak hanya istri yang dinilai *nusyuz* dan berhak untuk dididik maupun disanksi. Suami pun juga berkemungkinan untuk *nusyuz* dan sama-sama berhak untuk dididik dan mendapatkan sanksi ketika berbuat salah. *Allahu A'lam.*□

# KEADILAN GENDER DALAM RELASI SOSIAL





Oleh: **NURIL QOMARIYAH**

## **SOCIAL JUSTICE DAY: KESETARAAN DAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN PEKERJA**



**S**ejak tahun 2009 setiap tanggal 20 Februari diperingati sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia (Social Justice Day). Peringatan ini dideklarasikan oleh PBB sebagai bentuk mengupayakan pembangunan sosial dan martabat kemanusiaan. Social Justice Day diperingati untuk terus menyuarakan misi global yang sedang diperjuangkan oleh setiap negara, yakni kemiskinan, diskriminasi, dan kesetaraan gender.

Merujuk pada tema besar yang diusung pada peringatan Social Justice Day 2022, yakni “Achieving Social Justice through Formal Employment”, mencapai keadilan sosial melalui pekerjaan formal. Jika melihat tema ini, tentu perjalanan panjang dan mungkin cukup terjal masih menjadi tantangan bagi para perempuan pekerja. Pasalnya, hingga hari ini peran perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan formal masih sangat minim.

Dari data Badan Pusat Statistika, dalam tiga tahun terakhir saja jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal masih berada di bawah 50%. Pada tahun 2019 mencapai angka 39,19% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan faktor-faktor selama pandemi, menjadi 34,65%. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 lalu mengalami sedikit peningkatan menjadi 36,20%.

Namun angka-angka ini masih saja berada di bawah 50%, yang memberikan gambaran bahwa keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal masih jauh dibandingkan laki-laki. Karena mayoritas perempuan sudah diberatkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Apalagi beban ini menjadi berkali-kali lipat selama terjadi pandemi sejak 2020.

Tidak heran jika tema peringatan Social Justice Day kali ini berfokus untuk mencapai keadilan sosial melalui pekerjaan formal. Karena memang keadilan dan kesetaraan pada sektor ini masih jauh, terlebih bagi perempuan. Berdasarkan data ILO (2015), secara global jumlah angkatan kerja perempuan mencapai 51%, namun masih sangat jauh dengan keterlibatan laki-laki dalam angkatan kerja yang mencapai sekitar 82%.

Terkait kecilnya angka keterlibatan perempuan ini UNFPA (2014) menuliskan bahwa disebabkan adanya kecenderungan untuk mengategorikan perempuan sebagai bukan angkatan kerja. Karena dalam kehidupan sehari-hari perempuan lebih banyak menghasilkan produk untuk dikonsumsi dalam rumah tangganya sendiri, mulai dari menyiapkan makanan, merawat anak, hingga merawat orangtua yang ada di rumah. Di mana tugas-tugas ini hampir seluruhnya menjadi tugas perempuan, yang berdampak pada ketersediaan perempuan untuk bekerja.

## **RAGAM DISKRIMINASI PEREMPUAN PEKERJA**

Selain hal-hal mendasar di atas, dalam *Jurnal Perempuan* edisi 107, Gadis Arivia menyebutkan dalam formulasi teori interseksualitas pada isu kerja dan gender, terkait praktik diskriminasi terhadap

perempuan yang harus dibongkar di tempat kerja, yakni *hypermasculinity*, pengalaman buruk perempuan dalam menghadapi persaingan kerja dengan laki-laki. Pekerjaan formal cenderung memiliki wajah yang sangat maskulin, sehingga tak jarang beberapa pekerjaan dianggap tidak pantas bagi perempuan. Hal ini berujung pada bentuk diskriminasi yang kedua, yakni *selective exit*, persaingan dan kondisi yang buruk membuat perempuan mengundurkan diri dari dunia kerja atau menerima pekerjaan yang lebih rendah. Untuk menghindari persaingan yang kerap kali perempuan berada di posisi yang kalah dari laki-laki, perempuan akan memilih untuk *resign* atau memilih pekerjaan yang lebih rendah.

Perempuan yang memilih pekerjaan pada level yang lebih rendah akan berujung pada bentuk diskriminasi yang selanjutnya, yakni *sticky floor practice*, adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data ILO (2015), tercatat pendapatan perempuan berada jauh pada kisaran 23%—bahkan lebih rendah—dari laki-laki pada pekerjaan yang sama sekalipun.

Bentuk diskriminasi yang terakhir berkaitan dengan pengalaman biologis yang dialami perempuan, yakni mulai dari hamil, melahirkan hingga menyusui, yang disebut dengan istilah *mommy tax*, perempuan yang hamil dan membesarkan anak akan mau tidak mau memperlambat laju kariernya. Hal ini menjadi kegelisahan bagi perempuan yang sudah memiliki anak untuk tetap bekerja, karena hal yang diterima dari masyarakat bukan dukungan melainkan perundungan, dianggap tidak menjadi ibu yang baik. Padahal hal seperti itu adalah hak privasi perempuan yang tidak membutuhkan validasi dari masyarakat.

## KESETARAAN DAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN PEKERJA

Berdasarkan ragam diskriminasi terhadap perempuan di atas, tentunya menjadi penghambat untuk pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja. Sejalan dengan ini, Prof. Musdah Mulia dalam buku *Muslimah Reformis* menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang

menjadi penyebab utama lambatnya pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi, yakni:

Persoalan kultural, hal ini merupakan dampak panjang dari sistem patriarki yang mengakar di masyarakat yang menyebabkan perempuan secara budaya ditempatkan pada kerja-kerja domestik. Karena pekerjaan publik hanya ditujukan bagi laki-laki yang memiliki tanggung jawab lebih mencari nafkah untuk membiayai perempuan (istri). Dalam konteks ini pula, pekerjaan-pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bernilai ekonomi. Padahal tidak dapat dimungkiri bahwa tugas perempuan tidak hanya di ranah domestik, tetapi tugas produksi dan tugas sosial masyarakat kerap kali dibebankan kepada perempuan yang membuatnya mengalami *multiple burden*, yang pekerjaannya tidak memiliki nilai jual.

Persoalan struktural, perbedaan peran laki-laki dan perempuan saat berkeluarga secara struktural diatur dalam undang-undang. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (3) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Sehingga dari bunyi pasal ini saja, terlihat jelas bahwa saat berkeluarga laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya (menafkahi) sedangkan perempuan secara tidak langsung dilabeli sebagai ibu rumah tangga. Hal ini membuat konstruk yang dibangun di masyarakat semakin kuat, di mana jika ada laki-laki tidak memiliki pekerjaan mapan dianggap sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, begitu pula sebaliknya jika istri bekerja melebihi suaminya dianggap perempuan yang tidak baik.

Dua hambatan di atas kemudian diperkuat dengan hadirnya persoalan interpretasi agama, di mana beberapa ayat Al-Qur'an dimaknai secara tekstual terkait kewajiban suami untuk menafkahi dengan bekerja dan istri tidak wajib bekerja, dan jika istri harus bekerja pendapatannya bukan sebagai pendapatan utama keluarga. Ayat yang banyak dirujuk untuk membenarkan statemen ini biasanya QS. At Thalaq [65]: 7 dan QS. Al Baqarah [2]:233. Padahal

jika dicermati lebih detail, kedua ayat tersebut tidak ada yang melarang perempuan untuk bekerja. Ditambah jika melihat kondisi perekonomian saat ini yang semakin pelik, maka antara suami dan istri sudah seharusnya saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama sehari-hari.

Tiga hambatan ini menjadi pokok permasalahan timbulnya ragam diskriminasi bagi perempuan pekerja. Crenshaw menuliskan dalam *Schnall* (2020), bahwa jika kita gagal dalam mengidentifikasi persoalan (masalah), maka kita akan gagal mencari solusi. Sama halnya dalam menemukan solusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi perempuan pekerja. Dari ragam bentuk diskriminasi dan juga hambatan dalam upaya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal, merupakan hal mendasar yang diperlukan untuk menemukan solusi dalam mengatasi minimnya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal ke depannya.

Moment Social Justice Day seharusnya menjadi titik refleksi bersama untuk kemudian seluruh elemen masyarakat baik secara struktural maupun kultural menguatkan kembali peran dan posisi perempuan pekerja pasca dua tahun melewati pandemi. Tema yang cukup kuat dalam peringatan di tahun 2022 ini, cukup menjadi pemantik untuk aksi-aksi nyata dalam proses pemberdayaan perempuan pekerja. Karena tidak dapat kita mungkiri jika kesetaraan dan keadilan diperoleh oleh perempuan pekerja tentunya akan meningkatkan kesejahteraan perempuan yang otomatis memiliki dampak pada peningkatan perekonomian negara.[]



Oleh: NURIL QOMARIYAH

## MALE ENTITLEMENT DAN DAMPAK PANJANG PADA KEHIDUPAN PEREMPUAN



**“K**alau kamu laki-laki, tidak masalah jika ingin sekolah ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Sayangnya kamu perempuan. Sebagai orangtua, kami masih belum ikhlas.”

Hal seperti ini masih dapat kita temui di lingkungan kita, atau bahkan kita sendiri yang mengalaminya. Saat keluarga yang seharusnya menjadi *support system* terkuat bagi seorang perempuan, justru membatasi haknya, salah satunya untuk melanjutkan pendidikan.

Contoh lain yang kerap kali terjadi di ruang publik tentang kepemimpinan perempuan, yang dianggap tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Kalaupun ada, perjuangan untuk bisa bertahan di tengah gempuran sistem patriarki dan misoginis yang ada di ruang publik kadangkala membuat perempuan tidak percaya diri dengan kemampuannya. Sehingga tak jarang, jika tidak didorong

kuat oleh *support system* dari eksternal dan internal dirinya sendiri, beberapa perempuan memilih mundur dan mengakhiri kariernya.

Salah satu penyebab masih sering terjadi kondisi di atas adalah *Male Entitlement* yang dirawat sejak laki-laki lahir. *Male Entitlement* adalah hak-hak yang dilekatkan kepada laki-laki, yang melahirkan *privilege* tersendiri bagi mereka. Kebanyakan anak laki-laki didoktrin untuk memiliki kekuasaan, sehingga mereka harus memiliki sifat-sifat maskulin seperti mempunyai hak untuk marah, agresif, dan tangguh.

Namun sebaliknya, anak perempuan didoktrin untuk lemah lembut dan mengerjakan peran-peran domestik saja. Doktrin ini biasa dihadirkan melalui film hingga buku, bahkan tak jarang sebagian keluarga menanamkan hal tersebut kepada anak-anak mereka yang secara kontinu terbawa ke alam bawah sadar sehingga menjadi suatu kebiasaan, membiasakan penyalahgunaan hak-hak yang dilekatkan oleh sistem masyarakat berdasarkan jenis kelamin.

### **DAMPAK MALE ENTITLEMENT PADA KEHIDUPAN PEREMPUAN**

Kebiasaan di atas kemudian seakan menjadi hal biasa, bahkan harus dimiliki oleh laki-laki, masyarakat akan memberikan label tertentu jika seorang laki-laki tidak tampil sesuai dengan standar yang dibangun oleh masyarakat. Dampak panjang dari kondisi ini lagi-lagi bermuara pada perempuan. Ketika di ruang publik ataupun domestik perempuan berhadapan dengan laki-laki dengan *male entitlement* yang sangat dominan dan merasa memiliki 'hak' atau 'berhak' atas perempuan, maka beberapa hal berikut akan terjadi.

Budaya kekerasan yang dinormalisasi. Hak untuk berkuasa yang dilekatkan kepada laki-laki membuat mereka merasa berhak untuk berkuasa atas perempuan. Berkuasa di sini tidak sebatas memiliki hak untuk memimpin perempuan, lebih dari itu banyak laki-laki yang beranggapan memiliki kuasa penuh atas tubuh perempuan. Sehingga tak jarang kita temui adanya perlakuan

kasar yang berujung kekerasan dialami perempuan, namun masih bisa diterima (dinormalisasi) sebab kuatnya anggapan atas hak laki-laki di sana.

Kate Manne menyampaikan bahwa kebencian pada perempuan tidak benar-benar tentang dehumanisasi, kekerasan interpersonal adalah hal yang Anda lakukan pada orang, bukan pada benda mati. Kekerasan interpersonal yang dimaksud di sini adalah salah satu bentuk perilaku yang mungkin disadari atau tidak oleh seseorang, seperti kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan psikologis, dan juga bentuk-bentuk indoktrinasi.

Masih lemahnya peran perempuan hingga saat ini, tidak usah jauh-jauh melihat persentase peran laki-laki dan perempuan di berbagai sektor. Pemenuhan 30% posisi perempuan di legislatif saja masih sangat jauh. Jangankan di kursi legislatif, di daerah saja pemenuhan kuota minimal perempuan dalam suatu forum musyawarah tingkat desa masih terasa sangat sulit. Ini hanya sebagian dari pemenuhan peran dan partisipasi perempuan dalam merumuskan kebijakan. Belum lagi di posisi-posisi strategis lainnya, yang tentu perlu usaha ekstra bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya di tengah-tengah masih kuatnya *male entitlement* yang memberikan *privilege* lebih banyak kepada laki laki untuk berkuasa.

### **MENEKAN MALE ENTITLEMENT DENGAN PRINSIP MUBADALAH**

Gerakan perjuangan keadilan dan kesetaraan gender adalah bentuk konkret yang harus terus dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan baik laki-laki ataupun perempuan. Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, penulis *Qira'ah Mubadalah* menjelaskan bahwa pada dasarnya relasi antara laki-laki dan perempuan adalah saling menolong, melindungi dan bekerja sama baik itu di ruang domestik maupun publik.

Sehingga perspektif ini akan memberikan pemahaman bahwa ruang publik tidak hanya dibangun untuk dikuasai laki-laki dan juga ruang domestik tidak hanya dibebankan atau dikuasai pe-

rempuan. Keduanya memiliki porsi yang sama untuk berpartisipasi dan saling mengisi baik di ruang publik maupun domestik.

Beberapa upaya yang dapat didorong untuk mencapai kesalingan dan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan khususnya untuk menekan *male entitlement* adalah sebagai berikut;

1. Berhenti memberikan kekuatan dan hak istimewa bagi laki-laki atas perempuan. Upaya ini dapat dilakukan dengan dimulai dari organisasi sosial terkecil, yakni keluarga. Karena disadari atau tidak, penanaman terkait hak-hak istimewa laki-laki telah dilekatkan kepada mereka sejak baru lahir. Sehingga, perlu adanya pemahaman dalam suatu keluarga bahwa memberikan laki-laki hak istimewa, sedikit banyak memberikan dampak buruk bagi perempuan, bahkan bagi laki-laki sendiri.
2. Berhenti berkolusi dengan perilaku menindas bagi perempuan di publik dan domestik.

Telah disebutkan di atas bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah *partnership* untuk membentuk kesalingan baik di ruang publik dan domestik. Sehingga, segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan adalah tidak dibenarkan secara norma maupun agama. Menekan *male entitlement* adalah bagian dari upaya mendobrak sistem patriarki yang mengakar dalam bentuk adanya hak-hak berkuasa yang dilekatkan kepada laki-laki. Sehingga dalam hal ini, kita semua memiliki peran penting untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan penindasan pada perempuan yang bersumber dari relasi kuasa yang dimiliki oleh laki-laki.


3. Memberikan ruang bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi aktif di publik maupun domestik.

Dalam buku *Manual Mubadalah*, Kiai Faqihuddin juga menjelaskan bahwa pada kondisi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan, perspektif kesalingan (mubadalah) bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi

pasi lebih aktif lagi di ranah domestik. Dengan tujuan tidak adanya ketimpangan pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki proporsi yang sama di kedua ranah tersebut. Sehingga tidak ada lagi *male entitlement* yang hanya mengunggulkan hak salah satu jenis kelamin saja, akan tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak kemanusiaan yang utuh.[]

Oleh: **SULMA SAMKHATY MAGHIROH**

## **MEMBINCANG KESENJANGAN GENDER DI INDONESIA**



**W**orld Economic Forum baru saja mengeluarkan hasil riset yang bertajuk Global Gender Gap Report 2021. Riset ini berisi kesenjangan dan ketimpangan gender yang masih banyak terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan laporan itu, Indonesia pada 2021 berada di peringkat 101 dari 156 negara. Hal ini berarti Indonesia mengalami penurunan sebanyak 16 peringkat dari tahun sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya, posisi Indonesia masih berada di bawah Vietnam, Thailand, dan Timor Leste. Karena Indonesia menempati peringkat ke-7 dari 11 negara Asean.

Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai membuat ketimpangan dan kesenjangan gender makin terasa di Indonesia. Sebagaimana telah diulas oleh *katadata.co.id*, telah terjadi penurunan tajam pada porsi perempuan di level senior dalam pekerjaan. Yang semula berada di angka

54,9% menjadi hanya 29,8% atau mengalami penurunan sebanyak 25,1% dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, jumlah perempuan yang bekerja di sektor informal sebanyak 81,8%, sedangkan laki-laki yang bekerja di sektor informal berada di angka 79,4%, sekali lagi masih ada kesenjangan meski berada di angka 2,4%. Belum lagi jika kita berbicara tentang kesenjangan pemberdayaan politik di Indonesia.

Tahun 2021, kesenjangan pemberdayaan politik menjadi lebih besar 0,8% dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya berada di angka 15,6%, maka pada 2021 menjadi 16,4%. Alasan melebarnya angka kesenjangan gender pada perempuan di bidang politik ditandai dengan penurunan porsi menteri perempuan yang semula berada di angka 23,5% menjadi hanya 17,1% per Januari 2021. Meskipun tidak dapat dimungkiri jika jumlah perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 17,4% di tahun 2019 menjadi 21% pada 2021.

Ada banyak tantangan khususnya bagi perempuan Indonesia dalam menyikapi kesenjangan gender yang hampir tidak pernah usai. Seperti partisipasi perempuan dalam sistem politik Indonesia yang masih sangat rendah. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPR-RI) berada di angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR-RI. Dengan kata lain, 455 atau secara persentase 79,2% anggota legislatif DPR-RI adalah laki-laki. Meskipun kebijakan afirmatif dengan pemberian kuota 30% bagi perempuan telah diatur dalam UU Pemilu Legislatif No. 12 tahun 2003, dan No. 10 tahun 2008, juga UU Partai Politik No. 31 tahun 2002, UU No. 2 tahun 2008 dan UU No. 2 tahun 2011, hal ini masih saja sulit dipenuhi.

Selanjutnya, yang menjadi tantangan bagi perempuan di Indonesia adalah partisipasi dan kesenjangan gender di sektor pekerjaan yang semakin memburuk dengan adanya pandemi. Aku teringat cerita temanku tentang hal ini, di mana pabrik tempatnya bekerja lebih memilih untuk memberhentikan pekerja perempuan dan mempertahankan pekerja laki-laki. Hal ini didasarkan anggapan yang selama ini melekat di masyarakat bahwa laki-laki

adalah pencari nafkah utama dalam rumah tangga, sedangkan perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Sehingga memberhentikan perempuan dari pekerjaannya dinilai tidak begitu berdampak bagi rumah tangganya. Inilah yang mati-matian aku sangkal. Bagaimana tidak, yang terjadi di lapangan justru hampir sebaliknya. Penghasilan para perempuan di pabrik dinilai jauh lebih mapan daripada laki-laki yang bekerja serabutan. Bahkan tidak sedikit juga, perempuan yang harus menjadi kepala rumah tangga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya dengan ragam alasan.

Kesenjangan gender selanjutnya ada pada tingkat literasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak dapat disangkal jika selama ini praktik kekerasan berbasis gender secara sosial terhadap perempuan masih terjadi. Marginalisasi, subordinasi, stigmatisasi, stereotipe, hingga beban ganda terus menghantui perempuan Indonesia. Pendidikan bagi laki-laki masih dianggap lebih penting daripada diberikan kepada perempuan. Bahkan di era digital seperti saat ini, perempuan Indonesia yang memiliki akses terhadap internet hanya 20%, seperti yang disampaikan oleh Dedy Permadi, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang Kebijakan Digital pada 2019. Bukankah kesenjangan ini terlalu jauh bagi perempuan?

Sejatinya, perempuan dan laki-laki keduanya adalah sama-sama hamba Allah yang sama-sama mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Keduanya ada untuk saling tolong-memolong, bahu-membahu, dan bermitra dalam kebaikan. Maka seluruh perangkat dalam misi sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah seyogianya diberikan secara adil. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berkiprah di ruang publik seperti ruang politik, keduanya juga berhak untuk diperlakukan setara dalam hal pekerjaan dan upah, bahkan keduanya juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Bukankah kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang buruk? Mengapa tidak kita sudahi saja kesenjangan ini sejak kini?[]



Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## PENTINGNYA PERSPEKTIF KESETARAAN DALAM MENANGKAL KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN



**P**elaporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia kian hari semakin banyak. Bahkan, kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini sering terjadi di lembaga pendidikan, seperti kampus bahkan pondok pesantren.

Sungguh memilukan mendengar berita-berita yang berseliweran terkait kekerasan seksual di dunia pendidikan. Sekolah, kampus, atau pondok pesantren sebagai tempat orang-orang berpendidikan yang menimba ilmu dan mengamalkan ilmunya, justru tercoreng oleh kasus kekerasan seksual.

Dari banyaknya kasus yang terjadi, saya jadi bertanya-tanya, mengapa di lembaga pendidikan rentan terjadi kekerasan seksual? Lantas, apa faktor utamanya?

Saya kira akar masalah dari terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan ialah penyalahgunaan wewenang dari pihak yang memiliki *power* lebih kuat kepada

pihak yang lebih lemah. Kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya terjadi sebab relasi kuasa yang timpang.

Lembaga pendidikan terdiri dari beberapa strata; kepala sekolah, guru, staf karyawan, dan murid. Dari tingkatan ini, dapat terlihat pola relasi kuasa di mana kepala sekolah memiliki tingkatan yang paling tinggi. Artinya, kepala sekolah memiliki kekuatan yang paling besar dalam tatanan masyarakat sekolah. Sedangkan murid berada pada tingkatan paling rendah.

Menurut Michel Foucault, seorang ahli teori sosial yang mengagas teori relasi kuasa, mengemukakan bahwa ciri dari kekuasaan itu bersifat imanen. Artinya, hubungan kekuasaan merupakan efek langsung dari pembagian, perbedaan, ketidaksetaraan, dan ketidakseimbangan.

Dengan adanya perbedaan strata sosial dan cara pandang orang dalam memperlakukan sesamanya berdasarkan kelas sosial, maka ketimpangan sosial dan kekerasan tak dapat terelakkan. Oleh sebab itu, penting untuk menerapkan perspektif kesetaraan di lembaga pendidikan.

Menurut Kiai Faqih Abdul Qodir dalam *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progressif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, keutamaan menurut agama diukur dengan amal perbuatan, bukan dengan atribut yang melekat pada manusia.

Masih dari Kiai Faqih dalam bukunya bahwa perspektif mubadalah, tafsir keagamaan maupun praktik keberagaman tidak boleh dijadikan landasan dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain. Apalagi membiarkan tirani dan melestarikan hegemoni.

Sekalipun jabatan atau gelar yang dimiliki adalah pimpinan lembaga pendidikan, seyogianya kepribadian yang luhur pun tecermin dan melekat dalam diri. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengamalkan dan menjadi suri teladan.

Di lembaga pesantren, berdasarkan daftar kasus kekerasan seksual yang dirangkum CNN Indonesia dalam rentang tahun 2020-2021, kasus dugaan pencabulan santri terjadi di beberapa

daerah, di antaranya; Ogan Ilir (Sumatra Selatan), Trenggalek (Jawa Timur), Jombang (Jawa Timur), Mojokerto (Jawa Timur), Pinrang (Sulawesi Selatan), Bandung (Jawa Barat), Tasikmalaya (Jawa Barat) dan Cilacap (Jawa Barat).

Sayangnya, tidak hanya kasus kekerasan seksual yang terjadi, kekerasan psikis juga sangat mungkin dialami. Seperti yang terjadi kepada saya ketika *nyantri* di salah satu pesantren di Jawa Barat selama 6 tahun sejak lulus SD.

Terhitung 10 tahun saya mengenal keluarga guru saya di pondok pesantren. Terlebih, keluarga saya juga kenal lama dengan beliau, bahkan hubungan antar keluarga pun terbilang sangat dekat.

Tanpa saya duga, 2 tahun yang lalu keluarga pesantren bersilaturahmi ke rumah bermaksud meminta saya sebagai calon istri untuk anak *pengais* bungsu yang mana adalah guru saya sendiri. Sontak saya bingung, dan sering menafikan fakta mengejutkan itu.

Namun atas banyak pertimbangan, saya memantapkan diri yang disertai niat baik dan rida orangtua, akhirnya saya menerima. Proses pengenalan lebih mendalam terjalin selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian, hari akad nikah pun ditentukan.

Menjelang satu bulan sebelum hari akad, tiba-tiba pihak laki-laki menunda secara sepihak, tanpa adanya komunikasi langsung dengan saya. Mental saya terguncang, tetapi yang bisa saya lakukan hanya diam. Karena saya merasa tidak memiliki cukup kekuatan, dan takut *su'ul adab* dengan guru.

Enam bulan kemudian, tidak ada komunikasi apa pun dari pihak laki-laki maupun keluarganya. Saya yang selalu mengawali komunikasi, tetapi tidak pernah benar-benar berjalan dengan baik. Mungkin karena relasi kuasa yang timpang menjadikan pola komunikasi juga tidak asertif.

Singkatnya, dari penundaan dan *silent treatment* yang saya hadapi, berakhir batal yang diputuskan secara sepihak tanpa dikomunikasikan kembali kepada keluarga saya. Mental saya semakin rapuh, *trust issue* saya semakin menguat. Bukankah itu dinamakan kekerasan psikis?

Ada banyak sekali kenangan indah dan pengalaman menyenangkan selama saya di pesantren, tetapi sekarang justru menjadi sebab luka batin yang menciptakan trauma. Lembaga pendidikan harus memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi murid, bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, perspektif kesetaraan amat penting diterapkan di lembaga pendidikan, agar menghapus 3 dosa besar pendidikan yang salah satunya ialah kekerasan. Dengan perspektif kesetaraan, kita dapat menghargai serta menghormati orang yang lebih muda secara usia atau lebih rendah posisinya, sehingga dapat memitigasi terjadinya kekerasan berbasis gender, khususnya di lembaga pendidikan.[]

Oleh: NURIL QOMARIYAH

## PASCA UU TPKS DISAHKAN, SELANJUTNYA APA?



**S**elasa 12 April 2022 menjadi momen bersejarah dalam perjalanan panjang perjuangan perempuan, khususnya para korban dan penyintas kekerasan seksual. Setelah tanpa henti bertahun-tahun diperjuangkan melalui gerak bersama dan mendapat dukungan dari banyak pihak, akhirnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sah menjadi UU TPKS. Tentu hal ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita semua, terlebih bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dari payung hukum ini. Namun, apakah setelah UU TPKS disahkan perjuangan telah selesai? Tentu tidak. Masih ada banyak tugas lainnya yang menanti di depan sana.

Apa saja yang harus dilakukan setelah UU TPKS disahkan? Jika melihat jauh ke belakang, antara memperjuangkan suatu regulasi untuk disahkan dan proses imple-

mentasinya adalah dua hal yang sama-sama memiliki tantangan tersendiri. Apalagi jika dalam alur hingga UU tersebut disahkan memiliki banyak polemik dan pro-kontra di masyarakat. Dalam perspektif ulama perempuan, hadirnya UU TPKS sebagai regulasi menjadi angin segar perjuangan panjang selama ini. Hal ini terlihat dari bagaimana antusiasme dan upaya-upaya yang terus mereka lakukan, khususnya sebagai *steakholder* di daerah masing-masing.

Pada kesempatan ini Penulis menuliskan pandangan dari ulama perempuan yang berada di Jawa Timur dengan latar belakang dan konsen yang berbeda-beda, mulai dari akademisi, ahli hukum, lembaga pemerintahan, aktivis akar rumput, hingga konselor sekaligus pendamping korban.

Dalam pandangan Prof. Mufidah Ch., akademisi dari Kota Malang yang lama berkecimpung di isu ini, hadirnya payung hukum yang sudah disahkan menjawab kebutuhan-kebutuhan, bukan hanya kebutuhan perempuan, akan tetapi kebutuhan kesejahteraan, keadilan, keharmonisan, dan capaian pembangunan. Jadi jangan dipahami aturan yang ada sebagai hanya sebagai bentuk pembelaan terhadap perempuan saja. Bukan seperti itu, justru anggapan tersebut sangat simpel dan menyederhanakan masalah.

Menurut Prof. Mufidah, yang benar adalah semuanya ini merupakan konteks untuk membangun kehidupan yang lebih baik ke depannya, untuk semuanya tidak hanya untuk perempuan saja. Karena ini persoalannya lebih kental pada isu perempuan, maka pasal-pasal nya harus benar-benar melindungi perempuan, karena ada warga masyarakat yang namanya perempuan ini yang belum sepenuhnya memperoleh perlindungan dari negara, maka payung hukum ini sangat diperlukan.

Mulai dari UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), UU Pornografi, dan yang terakhir UU TPKS, Prof. Mufidah merasa masih perlu untuk diperjuangkan pengesahan terha-

dap Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang juga menjadi perdebatan di masyarakat, karena RUU KKG ini menunjukkan capaian pembangunan secara global. Sengotot apa pun yang dilakukan secara kultural oleh kita melalui pendidikan, dakwah, kemudian pesan-pesan keagamaan yang luar biasa dilakukan, jika tidak ada payung hukum yang sifatnya *top-down* melalui pemerintah yang memberikan ruang tersendiri untuk bagaimana indikator-indikator kesetaraan gender, indikator pembangunan gender, yang sudah menjadi aturan internasional, menjadi wajah dari pemerintah Indonesia di hadapan masyarakat dunia maka UU KKG harus ada.

Namun politik hukum sering kali menjadi hambatan, karena UU ditetapkan melalui proses politik. Yang menjadi permasalahan saat ini, apakah politik yang sudah ada berperspektif gender atau masih bias gender. Persoalan ini berkelindan dengan apakah partisipasi perempuan dalam menentukan kebijakan, yang hingga saat ini jumlahnya perempuannya lebih kecil bahkan tidak mencapai 30% dibandingkan laki-laki, sehingga perjuangan yang sama tentunya harus terus dilalui untuk kemudian mencapai apa yang diharapkan oleh seluruh umat manusia yakni keadilan, kesetaraan, kesejahteraan bagi kemanusiaan.

Jika dilihat dari perspektif hukum Anisatul Hamidah, M.Si. yang akrab disapa Ibu Anis menyampaikan bahwa, ketika RUU sudah disahkan tentunya sudah menjadi regulasi dan undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, maka tugas selanjutnya, khususnya pemerintah daerah, adalah menyosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua kita juga perlu untuk menyusun langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang ada di dalam regulasi tersebut.

Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yakni di Dinas Sosial P3AKB, yang mengampu terkait tupoksi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memang sangat diperlukan untuk terus dilakukan sosialisasi, kemudian juga bagaimana langkah-langkah ketika terjadi kekerasan kita ikuti regulasinya. Menjadi

suatu kebanggaan tersendiri bahwa undang-undang itu akhirnya ditetapkan oleh pemerintah dengan melalui perjuangan yang luar biasa.

Sebagai bagian dari Jaringan KUPI yang juga menjadi Ketua LK-KNU Kabupaten Bondowoso, Ibu Anis juga menyampaikan bahwa disahkannya UU TPKS merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Isu-isu kekerasan seksual yang sering kali korbannya adalah perempuan sudah lama dibahas oleh para ulama perempuan, tetapi sering kali terkendala undang-undang. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, para ulama perempuan memiliki amunisi, kekuatan, dan modal bahwa apa yang mereka sampaikan tidak sekadar wacana agama.

Tidak hanya tafsir agama yang harus disebarakan oleh ulama kepada masyarakat, tetapi juga ketetapan undang-undang. Jika dulu ulama perempuan masih sebatas berdakwah dengan edukasi tanpa adanya payung hukum, saat ini UU TPKS sudah disahkan.

Selain penguatan substansi dari lembaga pemerintah, Bu Nyai Farha Ciecik yang merupakan penggerak kemanusiaan di Tanoker Jember, memberikan pandangan dengan melihat situasi kontroversi dan banyak hoaks yang membuat suasana belum kondusif di kalangan masyarakat terkait undang-undang ini, sehingga perlu dilakukan pendekatan khusus untuk sosialisasi. Terutama dengan kalangan agama, sampai di *grassroots* dengan memberikan pencerahan agar wawasan mereka terkait substansi dari UU TPKS lebih terbuka. Selain kepada tokoh agama, anak muda juga penting menjadi subjek target sosialisasi. Karena mereka juga memiliki kemungkinan bersinggungan dengan kekerasan seksual, baik sebagai korban maupun pelaku.

Kegiatan yang dapat dilakukan pun beragam, khususnya untuk mensosialisasikan maksud baik dari hadirnya undang-undang ini, mulai dari sosialisasi masif di jejaring majelis taklim, khotbah Jum'at, lebih formal lagi dapat dilakukan melalui pendidikan politik, hukum dengan perspektif kritis. Melek hukum bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan lintas generasi sangat pen-



ting. Karena tidak dapat kita mungkiri korban kekerasan bisa jadi adalah perempuan lintas usia, mulai dari anak-anak bahkan lansia.

Sejalan dengan ini, Umi Khorirotin Nasichah yang akrab disapa Mbak Oyik, konselor sekaligus pendamping dari Yayasan KOPPATARA Malang, juga menyampaikan bagaimana perlakuan berbeda yang diterima oleh korban perempuan dewasa saat proses penyidikan. Sehingga hal utama yang harus dilakukan adalah memastikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres kabupaten atau kota melaksanakan dan menggunakan UU TPKS menjadi salah satu dasar dalam proses penanganan korban dan pelaku. Sehingga sosialisasi ke aparat penegak hukum sangat penting agar kasus hukum yang berdasar UU TPKS dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita semua harapkan. Sosialisasi di sini dapat berupa pelatihan, *workshop* ataupun *stakeholder meeting*.

Sebagai pendamping menurut Mbak Oyik, harus terus semangat khususnya jika selama ini dalam penanganan kasus perempuan dewasa yang mengalami kekerasan seksual, namun tidak bisa diproses hukum. Jadi pengawalan kasus kekerasan seksual untuk perempuan harus maksimal. Setiap ada UU baru memang tidak mudah langsung diterapkan, butuh waktu dan proses.

Sangat diperlukan ada edukasi terkait substansi dari UU TPKS ini agar masyarakat paham bagaimana melakukan apa. Karena tidak dapat dimungkiri dalam penanganan kasus anak penyidik memberikan respons yang bagus dan prosesnya mudah, karena sudah ada SPPA jadi sidang dan keputusan yang diberikan berbasis kepentingan terbaik anak. Berbeda dengan ketika yang mengalami kasus adalah perempuan dewasa, selama ini laporannya kebanyakan ditolak karena tidak ada dasar hukumnya, dianggap perempuan dewasa sudah bisa menolak dan melawan, dan sekarang dasar hukum yang dibutuhkan ini sudah diakomodasi di UU TPKS.

\*\*\*

Jadi, tugas kita hari ini masih sangat panjang. Ketok Palu UU TPKS bukanlah akhir dari perjuangan untuk terus #gerakbersama, tetapi merupakan gerbang awal dari proses panjang selanjutnya, yakni implementasi hukum atau regulasi hingga ke tingkatan daerah dan juga dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Mulai dari lingkup akademisi, pemerintahan, hingga seluruh masyarakat sipil. Tentunya peran-peran lintas sektor sangat diperlukan dalam mencapai pemerataan pemahaman dan implementasi ini ke depannya.[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## MENYOAL PEREMPUAN SALAT BERJEMAAH DI MASJID DAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA



**D**i bulan Ramadan, setiap orang merasa perlu meningkatkan ibadah karena ganjaran akan dilipatgandakan. Salah satunya adalah salat berjemaah di masjid. Terlebih salat subuh yang godaannya sangat kuat, yakni mengantuk.

Biasanya pengurus masjid memiliki pendekatan tersendiri agar masyarakat berbondong-bondong menjalankan salat subuh berjemaah. Misalnya, memberikan sedekah bahan pangan pokok. Seperti masjid yang berada di sekitar rumahku.

Sebuah spanduk dengan ukuran cukup besar terpasang di depan jalan masuk halaman masjid, “Yuk, Salat Subuh Berjemaah! Di Masjid ini Tersedia Beras GRATIS untuk Setiap Jemaah Salat Subuh Laki-Laki.”

Ketika membaca tulisan di spanduk, sejenak aku termenung. Aku merasa ganjil. Mengapa yang disebut hanya jemaah laki-laki? Bagaimana dengan jemaah perempuan?

Lamat-lamat aku memahami keganjilan tersebut. Pertama, sebagian masyarakat meyakini bahwa perempuan lebih baik salat seorang diri di rumah. Sebaliknya, laki-laki dianjurkan lebih baik salat berjemaah di masjid. Namun, apakah itu benar?

Sering kali yang menjadi rujukan pandangan di atas adalah hadis yang berbunyi, “Sebaik-baik masjid bagi kaum perempuan adalah rumah mereka.” (HR Ahmad dari Ummu Salamah RA). Sayangnya, sebuah narasi tidak cukup hanya dipahami secara tekstual saja, sangat perlu dimahami secara kontekstual juga.

Konteks saat hadis tersebut hadir, kondisi Makkah pada zaman pra-Islam atau Jahiliah sangat tidak aman bagi perempuan. Belum ada listrik yang menerangi rumah atau jalan, dan kondisi lingkungan sekitar yang belum ramai dihuni oleh penduduk, sehingga perempuan sangat rentan diganggu.

Sedangkan jika dikaitkan dengan zaman sekarang, sudah tidak relevan lagi. Lampu sudah tercipta, jalanan tidak lagi gelap gulita, banyak hunian warga, dan masjid ada di mana-mana. Kondisi ini cukup aman bagi perempuan bepergian keluar rumah, termasuk salat berjemaah di tempat ibadah.

Selain argumen ini, hadis tersebut juga bisa dipatahkan dengan hadis Nabi lainnya, “Apabila para istri kalian atau perempuan meminta izin pergi ke masjid, maka berilah mereka izin.” (HR Ahmad, al-Bukhari, Muslim).

Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 27 derajat pahala dari salat berjemaah di masjid.

Kembali ke spanduk masjid. Husnuzan saya, pengurus masjid ingin membantu masyarakat sekitar dengan membagikan beras. Namun, permasalahannya adalah mengapa bagi laki-laki saja? Apakah karena laki-laki sebagai pemimpin keluarga? Bagaimana dengan perempuan kepala keluarga?

Redaksi dalam spanduk itu jelas tidak adil gender. Bersedekah tidak boleh memandang gender si penerima, tetapi yang terpenting adalah tepat sasaran bagi orang-orang yang membutuhkan.

Misalnya dengan menggunakan redaksi seperti, “Setiap satu kepala keluarga yang salat berjemaah di masjid ini akan mendapatkan beras gratis.” Kalimat tersebut tidak hanya cerminan dari kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga mewujudkan pemerataan penerima bantuan agar semakin banyak keluarga yang terbantu.

Mengenai definisi pemimpin dalam keluarga, laki-laki selalu menjadi rujukannya. Padahal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tidak merujuk pada salah satu gender saja. Setiap manusia adalah pemimpin.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انه قَالَ  
- كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda:  
“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sayangnya, posisi kepala keluarga selalu disandangkan kepada laki-laki. Padahal, ada banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Perempuan yang bercerai, suaminya meninggal atau sakit parah, mereka menjadi pemimpin atas keluarganya. Namun sebutan perempuan kepala keluarga ini kiranya masih asing di telinga masyarakat.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada 2020, sebanyak 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan. 15,7% dari total rumah tangga di Indonesia. Jumlah ini terus naik tiap tahunnya sejak 2016.

Perempuan kepala keluarga juga berhak mendapatkan bantuan yang sama. Jika memberi bantuan dan mengajak kebaikan masih *pilih-pilih* memandang gender, perempuan pasti dirugikan. Sebaliknya, jika tanpa memandang gender, maka lebih banyak orang yang akan memperoleh manfaat.[]

Oleh: AHMAD DIRGAHAYU HIDAYAT

## PESAN MEMULIAKAN PEREMPUAN DAN ANAK DI HARI ASYURA'



**S**etiap bulan Muharam, saya selalu teringat tentang satu hari agung yang dimuliakan tidak hanya oleh umat Baginda Muhammad Saw., tetapi juga oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Hari yang diyakini penuh berkah ini selalu memberi kesan lain bagi umat Islam khususnya, di setiap tahun baru. Secara literal, Muharam bermakna bulan yang dimuliakan atau bulan yang diharamkan untuk berperang. Bulan ini masuk dalam empat bulan haram (*al-asyhurul hurum*); Zulkaidah, Zulhijah, Rajab dan Muharam. Selain memang masuk di antara bulan-bulan mulia, di dalamnya juga terdapat hari mulia yang disebut Asyura', tepat pada tanggal 10 Muharam.

Asyura' dalam gramatikal Arab merupakan pindahan (*al-'udul*) dari *Asyirat(un)* yang berarti yang kesepuluh. Di mana, perpindahan kata dari *Asyirat(un)* menjadi *Asyura'(u)* menurut Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Atsqallani

(w. 852 H/1449 M) dalam *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (juz 4, hal. 245) menyimpan maksud khusus. Yakni *al-mubalaghah wa at-ta'dhzim* (memberi pengagungan dan penghormatan lebih).

Wajar saja di banyak tempat hari itu ramai dengan acara-acara peduli sosial dan kemanusiaan. Seperti santunan anak yatim, sedekah kepada duafa, dan lain-lain. Kendati acara tersebut di mata sebagian orang dianggap kurang terhormat, lantaran mempertontonkan anak yatim, tetapi kesimpulan ini terlalu tergesa-gesa.

Di halaman Masjid Agung Praya, Lombok Tengah, NTB, sudah menjadi acara tahunan di setiap Hari Asyura', santunan anak yatim yang dikenal dengan Rahman Rahim Day. Acara ini digelar oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Lombok Tengah. Kita dapat melihat sendiri bagaimana semringah senyum mereka yang disantuni. Mereka bisa turut bahagia di hari yang ramai kebahagiaan itu. Boleh jadi di antara mereka ada yang yatim piatu, hidup sebatang kara tanpa ayah dan ibu. Namun berkat acara itu, mereka turut mendapatkan hangat kasih sayang dan santunan.

Pada 10 Muharam kemarin, saya yang sedikit menepi dari ribuan orang yang memadati halaman Masjid Agung Praya, sejenak berpikir, jika saja setiap hari adalah hari santun menyantuni, iblis dan malaikat pasti iri kepada manusia. Bayangkan saja, nyaris tidak satu pun orang bersedih di tempat itu. Tidak terdengar jerit tangis kriminalisasi, pelecehan seksual, KDRT, dan seterusnya. Semua orang tampak bahagia dan membahagiakan. Di lapangan tersebut mereka semua setara. Baik yang datang dengan mobil pribadi, sepeda motor pribadi, maupun anak-anak yatim yang datang dengan angkutan umum. Mereka sama-sama tersenyum lebar.

Saya bergumam, Hari Asyura' adalah hari mulia, di mana manusia mulia saling memuliakan satu sama lain.

### **RAHASIA DI BALIK ANJURAN PUASA ASYURA'**

Suatu ketika sahabat Abdullah bin Abbas berkisah tentang Baqinda Muhammad Saw. yang datang ke Kota Madinah. Sontak saja

Nabi kaget saat melihat orang-orang Yahudi Madinah berpuasa di Hari Asyura', seakan tanpa jeda beliau langsung bertanya apa gerangan yang terjadi, mengapa mereka semua berpuasa. Orang-orang Yahudi tersebut menjawab;

هذا يوم صالح هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم فصامه  
موسى قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه

*“Hari ini adalah hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan bani Israil (dari kejaran Firaun), lalu Nabi Musa berpuasa sebagai wujud syukur sekaligus memperingati hari tersebut. Nabi bersabda, ‘Sayalah yang paling berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian,’ pungkasnya, lalu beliau berpuasa dan memerintahkan umatnya agar turut mengikutinya.” (Shahih al-Bukhari (juz 3, hal. 44) bab Shiyamu Yaumi ‘Asyura’).*

Puasa Asyura' adalah ejawantah dari wujud syukur Baginda Musa 'alaihissalam karena telah diselamatkan Allah dari kejaran Firaun beserta bala tentaranya. Saat itu, Nabi Musa tidak hanya bersama para lelaki, tetapi juga dari kalangan perempuan dan anak-anak. Ada sekian banyak jiwa suci yang hampir melayang, mati sia-sia. Namun, berkat pertolongan Allah, mereka semua selamat. Lebih dari itu, adalah keselamatan ajaran yang dibawanya. Untuk mengenang itu semua, Nabi Musa berpuasa.

Lalu, mengapa harus dengan puasa? Jujur, saya sendiri belum menemukan tafsir para ulama terkait alasan mengapa harus dike-nang dengan berpuasa. Saya lebih tertarik untuk mengkaji *asrar as-shoum* (rahasia-rahasia puasa) yang menjadi salah satu alasan. Di antaranya, yaitu mengubur egoisme sedalam-dalamnya dengan cara tidak membebek hasrat-hasrat rendah yang melekat pada diri kita, termasuk menjaga lisan, mata, telinga, kelamin dan seterusnya. Maka tidak dimungkiri bahwa puasa adalah ibadah yang berdampak maslahat baik bagi pribadi maupun sosial. Bentuk ke-maslahatan sosial adalah kedamaian dan kenyamanan bersama.



Sehingga tepat sekali saat Baginda Musa memilih puasa sebagai media mengenang kejadian bersejarah itu. Pertolongan Allah kepada Nabi Musa bersama umat setianya, menjelma dalam bentuk keselamatan, kedamaian dan rasa aman. Demikian pula puasa, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menciptakan keselamatan, kedamaian dan kenyamanan sosial.

### ASYURA', HARI MEMULIAKAN PEREMPUAN DAN ANAK

Perempuan adalah lambang pejuang kehidupan, dan anak adalah perlambang generasi, penerus kehidupan selanjutnya. Perempuan sebagai sang pejuang kehidupan bisa dilihat dari kisah ibunda Nabi Ismail kala memperjuangkan kehidupan buah hatinya. Di tengah padang pasir, di bawah terik matahari yang tidak biasa, Sayyidah Hajar merawat putranya seorang diri. Kiai Husein Muhammad menjelaskan hikmah di balik pemilihan tokoh perempuan dalam kisah tersebut. Yaitu, untuk memperlihatkan besar jasa perempuan yang telah memperjuangkan kehidupan selama ini. Telah tercatat sejarah, orang-orang Khaibar telah sejak dahulu memuliakan istri-istri mereka di Hari Asyura' dengan memberi kebahagiaan besar-besaran.

Dalam *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (juz 4, hal. 248) dikatakan;

عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ  
يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيَلْبَسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيِّهِمْ وَشَارَتَهُمْ وَهُوَ بِالشَّيْنِ  
الْمُعْجَمَةِ أَيَّ هَيْئَتِهِمُ الْحَسَنَةَ


*“Berdasarkan kisah riwayat Qais bin Muslim bahwa penduduk Khaibar itu berpuasa di Hari Asyura' dan menjadikannya sebagai hari raya; mereka menghendaki baju baru, belanja perhiasan dan menampilkan kondisi terbaik mereka.”*

Alasan yang berkelindan erat dengan di atas (membahagiakan perempuan), adalah membahagiakan anak-anak di Hari Asyura'.

Karena tidak membahagiakan mereka bagian dari tidak menghargai jasa perempuan yang memperjuangkannya. Tidak menghargai perjuangan walau sedikit adalah bagian dari hama peradaban. Selamat menunggu Hari Asyura' tahun depan. Semoga kita semua diberi kemampuan dan kesempatan untuk memberi kebahagiaan lebih besar kepada keluarga. Semoga bermanfaat. *Wallahu a'lam bisshawab.*[]

Oleh: **NURIL QOMARIYAH**

## **ALIH-ALIH MENYUSUN RAPERDA JANDA, TIGA HAL INI LEBIH PENTING UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN**



**M**unculnya berita terkait wacana penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) janda yang berasal dari salah satu anggota DPRD di Banyuwangi, menuai kritik dan kecaman dari banyak pihak. Meskipun sebatas wacana dan belum ada draf usulan tertulis mengenai Raperda tersebut, tetapi narasi-narasi yang disampaikan oleh pengusul, dianggap bias gender dan mendiskriminasi perempuan.

Salah satu narasi yang menjadi perdebatan adalah adanya poin yang menganjurkan laki-laki untuk melakukan poligami pada janda, karena tingginya angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi. Usulan Raperda ini muncul karena adanya anggapan dari pengusul, bahwa perempuan yang bercerai tidak menemukan arah dan tujuan hidup karena tidak memiliki keahlian, sehingga perlu untuk dilindungi, salah satunya dengan dipoligami.

Apakah sepenting itu salingers? Untuk memberdayakan perempuan apakah harus menjerumuskannya pada praktik poligami? Padahal, ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan akan menggiring kita pada kesimpulan bahwa Islam memberikan kritik yang tajam dan mendetail terhadap poligami, sebagaimana dituliskan oleh Prof. Musdah Mulia dalam *Ensiklopedia Muslimah Reformis*.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kiai Faqihuddin dalam *Sunnah Monogami*. Bahwa poligami pada kenyataannya tidak dianjurkan oleh Al-Qur'an, melainkan oleh budaya yang pada saat itu (sebelum Islam hingga Islam hadir) masih memberikan kekuasaan lebih banyak kepada laki-laki. Namun Al-Qur'an memberikan kritik tajam, khususnya mengenai kritik moralitas keadilan pada praktik poligami.

## **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DARI RANAH DOMESTIK HINGGA PUBLIK**

Alih-alih membuang waktu dan tenaga menyusun Raperda yang menuai banyak kritik. Saat ini, seharusnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, lebih mengupayakan untuk memberdayakan perempuan seutuhnya, terlebih bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Anggapan bahwa PEKKA akan lebih berdaya jika dipoligami melalui wacana Raperda ini adalah suatu kesalahan besar.

Tingginya angka perceraian yang ditengarai dapat diatasi dengan poligami melalui wacana Raperda tadi, tentunya disebabkan oleh banyak faktor yang memengaruhi sebelumnya. Sehingga yang perlu diupayakan adalah bagaimana memperkuat posisi perempuan atas dirinya sendiri, dan tidak menggantungkan hidup kepada laki-laki.

*Pertama*, memberikan edukasi terkait bahaya perkawinan anak dan pentingnya membangun hubungan dengan prinsip mubadalah, agar rumah tangga baru yang terbentuk lebih berkualitas.

Tingginya angka perceraian salah satunya disebabkan oleh kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga, yang biasanya terjadi pada pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia anak.

Selain berdampak buruk pada hak-hak anak, melangsungkan perkawinan anak adalah bentuk tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana tercantum pada UU TPKS Pasal 10 Ayat (2).

Bimbingan pra-nikah yang ditujukan bagi calon pengantin sudah saatnya diintegrasikan dengan nilai-nilai mubadalah. Tidak hanya sebatas mengajarkan bagaimana perempuan menjadi istri salihah saja, akan tetapi juga memberikan edukasi pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam berbagi peran antar suami dan istri dalam keluarga. Sehingga beban rumah tangga, tidak hanya menjadi tanggung jawab sebelah pihak.

*Kedua*, memberikan edukasi terkait hak pendidikan dan akses publik yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga, meskipun sudah menikah, ruang gerak perempuan tidak serta-merta dibatasi.

Setelah tuntas pembagian peran domestik antara laki-laki dan perempuan, hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah menyamakan pandangan antara keduanya, bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan berkarier di ranah publik. Karena, tidak dapat dimungkiri dua hal ini yang kadang menjadi dilema bagi banyak perempuan untuk melangsungkan pernikahan.

Ketakutan akan stigma publik bagi perempuan yang berkarier dan melanjutkan pendidikan setelah menikah, membuat perempuan semakin dilema dalam menentukan jalan hidupnya, pasca pernikahan. Padahal, jika kita pahami pada dasarnya perempuan tidak memerlukan validasi dari lingkungan atas pilihan dalam hidupnya.

Seperti yang dituliskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qira'ah Mubadalah*, terkait lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, yakni pada pilar keempat. Perlu adanya sikap dan perilaku untuk selalu bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan berumah tangga. Di sinilah, perlu dibangun komunikasi antar pasangan agar bisa menyelaraskan tujuan dalam pernikahan mereka.

Pentingnya komunikasi antara suami dan istri untuk mendapatkan kesepakatan terkait bagaimana pembagian peran di ranah publik, entah terkait dalam berkarier ataupun melanjutkan pendidikan. Sehingga, perempuan tidak lagi merasa harus mengorbankan mimpinya ketika membangun kehidupan rumah tangga.

*Ketiga*, terus mengupayakan pemenuhan kuota 30% perempuan di parlemen dan juga di sektor strategis publik lainnya.

Agar upaya pemberdayaan perempuan tidak sebatas wacana dan gerak massa saja, akan tetapi benar-benar diimplementasikan dalam bentuk pelibatan langsung perempuan di semua sektor pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh pada saat webinar refleksi Hari Kartini April lalu, bahwa gerakan perempuan di akar rumput, juga harus didorong dengan pelibatan perempuan di jajaran pemangku kebijakan. Keduanya seperti lapisan roti pada sandwich, yang harus saling melengkapi agar menjadi satu kesatuan yang utuh.

Hal ini juga bagian dari upaya agar tidak lagi muncul wacana-wacana yang mendiskreditkan perempuan. Keberadaan perempuan yang memiliki perspektif adil gender, khususnya di ranah parlemen sangat diperlukan. Agar kebijakan dan peraturan yang diterbitkan, lebih berperspektif perempuan dan tidak bias gender.

Tiga hal ini menurut Penulis jauh lebih penting untuk diimplementasikan dan diupayakan saat ini, jika melihat latar belakang munculnya wacana Raperda Janda yang membuat banyak orang geram. Karena pada dasarnya masih banyak hal lebih penting lain yang seharusnya kita upayakan bersama untuk pemberdayaan perempuan. Bukan ujug-ujug diminta untuk poligami ketika ditinggal pergi oleh suami.

Karena sudah kita ketahui bersama di luar sana banyak perempuan hebat yang menjadi kepala keluarga yang menjalani hidupnya dengan bahagia. Sebab dia telah membentuk dirinya berdaya, tidak bergantung kepada laki-laki apalagi dunia, tetapi ia menggantungkan hidup kepada Allah Swt.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## DEAR PAK POLISI, PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BUKAN DELIK ADUAN



**B**elum lama ini viral sebuah aksi pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki kepada anak di bawah umur. Baik di Tiktok, Instagram, maupun Facebook, banyak netizen yang mengecam tindakan laki-laki tersebut. Bagaimana tidak, seorang laki-laki menciumi anak di bawah umur di depan sebuah toko dan membuat korban diam tidak berdaya.

Kejadian berawal dari seorang laki-laki yang sedang duduk di emperan sebuah toko. Tak lama kemudian, datanglah korban menggunakan jilbab warna cokelat bersama perempuan dewasa. Perempuan dewasa langsung masuk ke toko, sedangkan korban berhenti di depan pintu toko. Laki-laki tersebut tampak menarik korban yang masih di bawah umur, dan memeluk serta menciumnya. Tampak korban mengusap-usap bibirnya, dan pelaku mencium kembali korban untuk kedua kalinya. Korban kemudian

terlihat berlari mendatangi perempuan yang ada di dalam toko, sedangkan pelaku kabur.

Hal yang tak kalah mengejutkan dari peristiwa amoral ini adalah sikap kepolisian sebagai penegak hukum dalam menanggapi kasus pelecehan seksual ini. Kapolres Sidayu Iptu Khairul Alam menyatakan tindakan tersebut tidak termasuk dalam kekerasan seksual. Lantaran korban tidak melakukan perlawanan. Dibuktikan dengan korban tidak menangis saat didekati, dicium, dan dipeluk oleh pelaku.

Lebih lanjut, penegak hukum di tingkat kecamatan tersebut juga menyatakan bahwa pelecehan seksual terjadi jika pelaku membuka pakaian korban. Sedangkan dalam video yang viral tersebut, pelaku tidak membuka pakaian korban. Hanya terlihat mengusap bibir bekas ciuman pelaku saja.

Kapolres Sidayu Iptu Khairul Alam menyatakan tidak menindaklanjuti kekerasan seksual ini karena pihak korban tidak membuat laporan polisi. Orangtua korban sudah ditemui dan memutuskan tidak membuat laporan. Iptu Khairul Alam meyakini bahwa kekerasan seksual adalah delik aduan. Jika tidak ada yang melapor maka kasus tidak bisa dilanjutkan.

Benarkah demikian? Apakah benar seorang korban kekerasan seksual harus merasakan luka fisik dan psikis dulu baru dianggap menjadi korban kekerasan seksual? Apakah anak kecil harus mengalami trauma dan menangis meraung-raung dulu baru ada tindakan dari penegak hukum? Dan benarkah pelecehan seksual baru terjadi jika korban dan pelaku atau salah satunya telanjang?

## **REGULASI KEKERASAN SEKSUAL DALAM UU TPKS DAN KUHP**

Dalam KUHP pelecehan seksual masuk dalam perbuatan cabul. Hal ini lantaran KUHP memang tidak mengatur mengenai pelecehan seksual. Perbuatan cabul sendiri dimasukkan dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Suatu perbuatan dianggap cabul jika perbuatan tersebut melanggar kesopanan dan kesusilaan di mana perbuatan tersebut tidak disukai oleh pihak lainnya.



Maka, hal terpenting yang harus dibuktikan untuk mengategorikan suatu perbuatan sebagai pelecehan seksual adalah ada atau tidaknya penolakan dari korban. Jika tidak ada penolakan, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pelecehan seksual. Berdasarkan aturan dalam KUHP inilah, Kapolres Sidayu Iptu Khairul Alam menyatakan kasus sebagaimana disampaikan di awal artikel ini tidak masuk dalam pelecehan seksual. Karena korban si gadis berkerudung cokelat tidak memberontak, tidak menangis, dan tidak lari saat dicium dan dipeluk.

Sepertinya Kapolres Sidayu Iptu Khairul Alam tidak mengetahui dan minim literasi bahwa karena pasal inilah banyak korban pelecehan seksual enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Alih-alih mendapatkan ruang aman, mayoritas korban juga distigma dengan berbagai pandangan negatif. Kenapa tidak lari? Kenapa tidak melawan? Kenapa diam saja? Kenapa baru sekarang dilaporkan?

Ketika korban terlihat diam dan tidak melawan, dianggap korban menikmati sehingga pasal pelecehan seksual tidak bisa disangkakan kepada pelaku. Padahal ada banyak pertimbangan dari berbagai aspek yang harus dilalui korban sebelum pada akhirnya berani bersuara. Karena relasi kuasa, karena fase *freeze*, di bawah ancaman dan paksaan, nyaris tidak dijadikan pertimbangan penegak hukum hanya karena korban tidak melawan.

Atas dasar itulah, selama bertahun-tahun lamanya RUU TPKS diperjuangkan hingga pada akhirnya disahkan sebagai sebuah UU pada 12 April 2022. Dalam UU TPKS, suara korban bisa dijadikan dasar untuk membongkar kasus pelecehan seksual. Terdapat 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU TPKS. Yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Merujuk keterangan dalam pasal di atas, maka pernyataan Iptu Khairul Alam bahwa pelecehan seksual harus ada adegan melepas baju atau dilakukan dalam kondisi telanjang tentu salah besar.

Pada ayat selanjutnya, ditambahkan 10 jenis kekerasan seksual lainnya yaitu perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.

Pada pasal 12 UU TPKS, dijelaskan secara detail definisi pelecehan seksual, yaitu:

*“Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.”*

Terkait dengan apakah pelecehan seksual terhadap anak termasuk delik aduan atau tidak, juga diatur dalam ayat selanjutnya, yang berbunyi:

*“Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas, dan anak dengan disabilitas.”*

Maka keputusan Iptu Khairul Alam untuk menghentikan kasus pelecehan seksual hanya karena orangtua korban tidak membuat laporan juga sebuah kesalahan besar. Karena pelecehan terhadap anak tidak termasuk delik aduan.

## **UNDANG-UNDANG SUDAH BAGUS, BAGAIMANA PENEGAK HUKUMNYA?**


UU TPKS adalah alternatif terbaik yang bisa melindungi korban kekerasan seksual. Karena KUHP tidak memasukkan unsur pengakuan korban sebagai salah satu bukti sehingga kasus kekerasan

seksual sulit diungkap. Namun sayangnya, regulasi yang berpihak pada korban tersebut ternyata tidak dipahami oleh penegak hukum.

Dalam kasus ini misalnya, Iptu Khairul Alam sebagai Kapolres justru menggunakan pendekatan lama dalam membongkar kasus kekerasan seksual. Ia juga merujuk pada KUHP padahal sudah dihapus dengan adanya UU TPKS untuk peristiwa kekerasan seksual. Hal ini membuktikan bahwa aturan yang bagus sekalipun akan sia-sia di tangan pihak pemegang otoritas yang minim literasi. Bagaimana mungkin penegak hukum yang dijadikan sandaran untuk memperoleh keadilan ternyata tidak memahami sebuah aturan?[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## 5 HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN SAAT MENGHADAPI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



**K**asus kekerasan seksual yang dialami perempuan di tahun 2022 semakin marak terdengar. Mulai dari kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren di Bandung dan Subang, bahkan akhir-akhir ini seorang laki-laki mencium anak kecil di warung malah dianggap bukan pelecehan seksual oleh Kapolsek Gresik, lantaran pelaku tidak membuka baju si anak tersebut. Sungguh pemikiran yang tidak masuk akal!

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2022, data kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG), secara umum, terhadap perempuan naik sekitar 52%, dari 215.694 kasus di tahun 2020 menjadi 327.629 kasus di tahun 2021.

Kasus kekerasan seksual senyatanya bak fenomena gunung es. Banyak kasus kekerasan yang akhirnya naik ke permukaan. Baru-baru ini seorang penyanyi perempuan

vokalis Vierratale, Widy Soediro Nichlany juga angkat suara terkait pengalaman kekerasan seksual yang pernah ia alami di *podcast* #ClosetheDoor milik Deddy Corbuzier, pada 23 Juni 2022.

Widy menuturkan, “Belum tentu orang-orang yang punya pengalaman buruk bisa *speak up*. Bukan karena tidak bisa, *it’s just not easy*.” Menurut Darin Rania, seorang psikolog dalam artikelnya di *hipwee.com*, ia menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual sering kali sulit memberontak, bahkan untuk sekadar menolak atau teriak minta tolong.

Hal tersebut dikarenakan korban kekerasan seksual berada dalam situasi yang mencekam, atau dalam ranah psikologi disebut *freeze response*. Kondisi demikian termasuk respons alami otak manusia ketika mendapat serangan baik fisik maupun seksual. Pada dasarnya, otak manusia butuh waktu lebih lama untuk berpikir secara rasional atas apa yang ia alami.

Apalagi kasus pelecehan seksual yang tentunya terjadi secara tiba-tiba, membuat respons korban *freezing*, cenderung diam tidak berkutik. Namun, kali ini Widi sudah lebih kuat untuk mengambil tindakan. Dengan ditemani Cinta Laura Kiehl, akhirnya Widy berani menceritakan pengalaman pelecehan bahkan kekerasan seksual yang pernah ia alami.

Meskipun kejadian memilukan telah terjadi beberapa waktu silam, trauma yang membekas masih jelas dan nyata terasa bagi korban kekerasan seksual. Air mata tak sanggup lagi terbenjung. Untungnya ada Cinta Laura yang menemani dan menguatkannya, sehingga membuat Widy menjadi lebih kuat untuk *speak up*.

Respons Cinta Laura terhadap korban kekerasan seksual menjadi perhatian publik. Dari video *podcast* yang berdurasi 1 jam lebih 3 menit tersebut, Penulis merangkum 5 hal penting yang perlu kita perhatikan saat menghadapi korban kekerasan seksual.

1. Jangan paksa korban untuk bercerita  
Pengalaman kekerasan seksual yang begitu menyakitkan, sering kali membuat seseorang syok. Tak jarang korban lebih

memilih diam, menutup diri, menghindar atau tidak mempersoalkan pengalaman buruk yang dialami. Hal tersebut dikarenakan mental korban belum siap mengungkapkan atau bahkan menerima kenyataan atas apa yang terjadi atas dirinya. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami kekerasan seksual.

Selain itu, setiap orang juga memiliki kekuatan mental dan *coping mechanism* (cara merespons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan) yang berbeda. Sebagian orang merasa mudah bercerita, tetapi sebagian lainnya cenderung menutupi. Memaksakan korban untuk bercerita hanya akan menambah tekanan yang dirasa.

## 2. Mendengarkan dan menemani korban

Ketika mental korban sudah lebih baik, dan ia memutuskan untuk bercerita, maka yang perlu kita lakukan ialah mendengarkan. Korban perlu meluapkan segala perasaan dan tekanan yang dirasakan, salah satunya dengan bercerita, dan yang ia butuhkan hanyalah didengarkan. Menjadi pendengar yang baik dengan tanpa menilai apalagi menghakimi.

Menemani korban kekerasan seksual juga penting agar ia tidak merasa sendiri. Korban membutuhkan dukungan moral dari orang-orang terdekatnya, orangtua, saudara, sahabat maupun teman.

## 3. Meyakinkan korban untuk tidak merasa bersalah

Ironisnya, kasus kekerasan seksual justru sering kali membuat korban merasa bersalah. Kasus kekerasan seksual dianggap aib yang seharusnya tidak diceritakan kepada orang lain. Padahal, hakikatnya yang menjadi aib adalah pelaku kekerasan seksual, bukan korbannya.

Banyak pandangan yang perlu diluruskan terkait kekerasan seksual. Bahwa mengungkapkan kasus ini bukanlah aib, tetapi bentuk perlawanan terhadap pelaku. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual bukan berarti ia kehilangan kehormatannya, justru pelakulah yang kehilangan harga dirinya.

Kehormatan tidak saklek dikaitkan dengan keperawanan atau keperjakaan, melainkan kepribadian individu itu sendiri. Kalimat-kalimat empatik sangat diperlukan untuk menguatkan korban agar tidak merasa bersalah dan tetap merasa berharga.

4. *Speak up* atau melapor atas izin korban

Saat memiliki pemahaman bahwa mengungkapkan kasus kekerasan seksual itu penting untuk mendapatkan keadilan bagi korban, maka sekalipun tak akan ada keraguan untuk berani berbicara. Namun, kita juga perlu memastikan korban menyenjutujunya. Jangan sampai mental korban yang masih tergun-cang, menjadi semakin memburuk oleh sebab tindakan kita yang impulsif.

Melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami korban harus dengan izinnya. Meskipun kita ketahui bahwa kasus ini adalah tindakan yang sangat tercela, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi korban. Karena tidak semua orang langsung siap berhadapan dengan kasus atau pelaku kekerasan seksual.

5. Berpihak kepada korban

Dalam mengatasi kasus kekerasan seksual, sangat penting untuk berpihak kepada korban. Baik dari keluarga, sahabat, teman, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, bahkan kepolisian atau aparat negara. Dengan telah disahkannya UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 9 Mei 2022, dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam mengadili pelaku kekerasan seksual.

Namun, kita harus tetap mengawal implementasi UU tersebut agar benar-benar dilaksanakan oleh aparat hukum. Keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual sangat berpengaruh dalam proses pemulihan dari hal-hal traumatis. Korban harus mendapatkan keadilan dan perlindungan yang nyata. Tidak ada satu pun alasan yang dapat menormalisasi tindakan kekerasan seksual.

Oleh karenanya, kekerasan seksual yang terjadi tanpa pandang usia, profesi, jabatan, bisa terjadi pada perempuan juga laki-laki, merupakan suatu keharusan bagi kita untuk berpihak kepada korban. Sebaliknya, apa jadinya jika sebuah bangsa terus melindungi pelaku kekerasan seksual dan menormalisasi tindakan kekerasan? *Naudzubillah.*[]



Oleh: NURIL QOMARIYAH

## GERAKAN PEREMPUAN BUKAN SEBATAS RUANG BERTUKAR PIKIRAN, DIA HIDUP DAN MENGGERAKKAN!



**B**eberapa penerimaan bermula dari penolakan, mungkin kondisi ini juga sempat dialami oleh Salingers pembaca setia *mubadalah.id*. Penolakan ini merujuk pada konteks gerakan perempuan, kesetaraan gender, gerakan feminis, atau istilah apa pun yang kita gunakan di keseharian. Siapa di antara Salingers di sini yang mulanya merasa bahwa gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan bukan suatu hal yang penting?

Penolakan-penolakan rasional biasanya disebabkan karena masih minimnya pengetahuan dan wawasan, penolakan ini yang kemudian tadi di awal disebutkan akan berujung pada penerimaan. Akan berbeda jika kemudian penolakan yang sudah mengakar dari emosional, sistem, ataupun kepentingan golongan. Akan sulit untuk memberikan penerimaan.

Tidak heran jika kemudian di tiap daerah dan kampus hingga saat ini terus bermunculan organisasi, komunitas-

komunitas dan lingkaran studi/kajian yang memiliki fokus kajian untuk kesetaraan gender. Karena ruang belajar yang lebih fleksibel inilah yang dibutuhkan untuk menguatkan pemahaman terkait arti penting gerakan perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender.

Lantas apakah organisasi, komunitas, dan lingkaran studi/kajian tadi hanya sebatas wadah diskusi, ruang kajian atau bertukar pikiran saja? Tentu saja tidak!

### **PERJUANGAN MENGUATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN SUDAH ADA SEJAK MUNCULNYA GERAKAN PEREMPUAN PERTAMA**

Mengutip dari *kumparan.com*, pada tahun 1912 organisasi perempuan pertama lahir di Indonesia, dengan nama Putri Mardika. Gerakan perempuan berbasis organisasi ini yang menjadi inisiasi awal munculnya beragam gerakan perempuan setelahnya.

Bukan sebatas organisasi struktural saja, akan tetapi tujuan dan gerakan yang dilakukan oleh Putri Mardika benar-benar memperhatikan pemberdayaan dan kesetaraan bagi perempuan. Putri Mardika menyuarakan bagi para perempuan saat itu bahwa mereka juga bisa mengutarakan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya di ruang publik, tidak sekadar berdiam diri di rumah saja.

Tidak hanya memberikan wawasan, tetapi Putri Mardika yang saat itu dipimpin oleh R.A. Theresia Soebarudin juga memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses. Diharapkan dari beasiswa ini akan lahir penerus-penerus gerakan perempuan selanjutnya yang memiliki wawasan luas dan berpendidikan.

Selain itu, gerakan yang dilatarbelakangi oleh Boedi Oetomo ini juga melakukan gerakan literasi yang mengangkat isu perempuan. Gerakan ini menerbitkan majalah sebagai media untuk menyebarkan informasi dan wawasan kepada masyarakat secara luas. Laki-laki yang mendukung adanya gerakan perempuan dan

emansipasi dengan kesadarannya ikut andil menuliskan gagasan dan karya di majalah ini.

Terlihat bahwa sejak pertama lahir, organisasi perempuan memiliki tujuan gerakan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan pada saat itu. Jadi bukan hanya menyuarakan gagasan, tetapi harus diimbangi dengan gerakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh perempuan. Inilah dasar gerakan perempuan terus ada dan berkembang hingga hari ini, meski beragam tujuannya masih sama.

### **GERAKAN PEREMPUAN YANG MERDEKA DAN BAHAGIA**

Merujuk pada permasalahan di awal tentang penolakan terhadap gerakan perempuan pasti ada. Sehingga perlu untuk dipahami bersama akan pentingnya menciptakan wadah bertumbuh dan bergerak bersama yang merdeka dan bahagia. Kenapa perempuan membutuhkan ruang bergerak bersama? Pertanyaan yang menjadi dasar mengapa kita perlu untuk terus menguatkan gerakan perempuan secara bersama-sama.

Hingga hari ini gerakan perempuan terus mengalami perkembangan dan makin beragam. Karena pada dasarnya gerakan yang berbasis wawasan dan pengetahuan akan terus berkembang dan dinamis. Sehingga dari kondisi ini diperlukan suatu gerakan perempuan yang memerdekakan dan membahagiakan sesuai dengan kebutuhan perempuan.

Kiai Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Manual Mubadalah* menyebutkan bahwa substansi dari perspektif mubadalah adalah berkaitan dengan kemitraan dan kerja sama dalam membangun sebuah relasi sosial, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas.

Perspektif mubadalah ini, berdasarkan hemat Penulis dapat dijadikan sebagai dasar gerakan perempuan era sekarang. Pada dasarnya gerakan perempuan harus bisa membangun kesalingan dalam relasi sosial yang membangun antarperempuan. Sehingga gerakan perempuan ke depannya dapat terus bersinergi, saling

mengisi untuk memenuhi kebutuhan perempuan untuk mencapai kesetaraan.

Karena pada dasarnya perjuangan untuk kesetaraan perempuan bukan sebatas gagasan. Akan tetapi memang harus dituangkan dalam bentuk gerakan yang hidup dan menghidupkan. Khususnya bagi seluruh perempuan yang masih kerap mengalami diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda.[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## MELURUSKAN 3 KESALAHAN BERPIKIR MASYARAKAT YANG MENYERANG KORBAN DAN MELINDUNGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL



**K**asus kekerasan seksual di pondok pesantren kembali menjadi perhatian publik. Beberapa bulan yang lalu pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren di Bandung yang dilakukan oleh seorang ustaz selesai ditindak pidana, juga kasus yang sama terjadi di Subang, kali ini terjadi kasus yang sama di salah satu pondok pesantren di Jombang.

Sebetulnya kasus ini terjadi beberapa tahun silam, tetapi baru beberapa hari terakhir ini pihak kepolisian baru bisa menangkap tersangka yang sebelumnya selalu dilindungi oleh pihak keluarga, pondok pesantren, dan masyarakat sekitar selaku pengikut atau jemaah dari tokoh agama tersebut.

Penanganan kasus kekerasan seksual yang lamban ini sontak memantik amarah publik. Pasalnya, keterangan korban kekerasan seksual tidak kunjung divalidasi, bahkan dianggap fitnah dan kriminalisasi pesantren atau tokoh

agama. Pandangan ini tidak hanya datang dari para jemaah, tetapi pihak keluarga pondok pesantren juga yang berusaha melindungi pelaku kekerasan seksual, bahkan tanpa empati menyerang korban maupun saksi.

Dengan argumentasi yang tidak berdasar, para jemaah pondok pesantren tersebut maupun keluarganya terus berusaha melindungi pelaku kekerasan seksual. Penulis mencoba meluruskan 3 kesalahan berpikir masyarakat yang menyerang korban dan melindungi pelaku kekerasan seksual.

### **1. PELAKU DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TIDAK MEMANDANG JABATAN, USIA, ATAU PROFESI.**

Dikarenakan pelaku kekerasan seksual berasal dari keluarga pondok pesantren, masyarakat bersikeras menyangkal kasus tersebut. Padahal, setiap orang bisa menjadi korban atau bahkan pelaku kekerasan seksual, tanpa memandang jabatan, usia atau profesi, termasuk dari keluarga pondok pesantren.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi yang ditulis *Kompas.com*, mengungkapkan bahwa pondok pesantren menempati urutan kedua kasus kekerasan seksual terbanyak setelah universitas dalam periode 2015-2020.

“Kasus kekerasan seksual terbanyak terjadi di universitas dengan angka 27%, yang terjadi di pondok pesantren sebanyak 19%, sekolah tingkat SMA/ sederajat 15%, sekolah tingkat SMP/ sederajat 7%, dan masing-masing terjadi di TK, SD dan SLB sebanyak 3%,” ungkapnya.

Hal ini tidak terlepas dari relasi kuasa yang timpang antara guru dan murid di lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Bahkan, kerap kali pelaku menggunakan dalih agama untuk melakukan kekerasan seksual. Begitu pula yang dilakukan masyarakat untuk melindungi pelaku kekerasan seksual. Bukankah harusnya agama yang *rahmatan lil ‘alamin* membawa maslahat, alih-alih mafsadah?

## 2. PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TIDAK MEMANDANG PENAMPILAN FISIK ATAU PAKAIAN KORBAN.

Ironisnya, masyarakat yang melindungi pelaku kekerasan seksual justru tak segan menyerang korban secara verbal di kolom komentar sosial media. Mereka dengan kejam mengatakan bahwa penampilan fisik korban tidak menarik, hanya ingin tenar, bahkan ada yang sampai tega menulis, “Dari kelima korban, menurut akal logika kita sebagai laki-laki, tidak ada satu pun penampilan fisik mereka yang bisa membuat laki-laki tergoda.”

Komentar kejam demi melindungi pelaku kekerasan seksual sungguh tidak masuk akal. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi korban kekerasan seksual. Ketika korban atau orang-orang yang berpihak padanya berani untuk bersuara, *speak up*, artinya memperjuangkan keadilan bukan mencari ketenaran. Pelaku kekerasan seksual dalam menjalankan aksinya justru telah kehilangan akal logikanya tanpa memandangi penampilan fisik atau usia korban.

Selain itu, masyarakat juga sering menyalahkan korban atas pakaian yang dikenakan. Padahal, berdasarkan hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman pada tahun 2019 terkait model pakaian yang dikenakan korban, mengungkapkan bahwa 17,47% korban kekerasan seksual memakai rok panjang atau celana panjang, 15,82% baju lengan panjang, 14,23% seragam sekolah, 13,80% baju longgar, 13,20% berhijab pendek/sedang, 7,72% baju lengan pendek, 4,61% baju seragam kantor, 3,68% berhijab panjang, 3,02% rok atau celana selutut, 1,89% baju atau celana ketat.

Masih dari hasil survei yang sama, bahwa korban kekerasan seksual yang mengenakan hijab sebanyak 17%, bahkan 0,17% perempuan bercadar juga mengalami kekerasan seksual. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada korelasi antara pakaian atau penampilan fisik dan korban kekerasan seksual.

### 3. PENGAKUAN KORBAN DAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL ITU VALID.

Sebelum berhasil ditangkap paksa pihak kepolisian, ayah pelaku justru mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual ini merupakan fitnah untuk menyerang pondok pesantren. Di samping itu, proses penanganan kasus kekerasan seksual yang memakan waktu sangat lama ini salah satunya dikarenakan pengakuan atau bukti yang korban serahkan kepada aparat kepolisian sering kali tidak divalidasi.

Ana Abdillah, Direktur Woman Crisis Center Jombang mengatakan bahwa korban selalu dituntut untuk membuktikan kasus kekerasan seksual yang dialami dengan melakukan visum sebanyak 3 kali, bahkan diharuskan untuk melakukan tes kebohongan menggunakan *lie detector*. Seolah-olah bukti atau pengakuan dari korban maupun saksi tidak diakui, sehingga proses penyidikan berjalan sangat panjang.

Tak hanya itu, seorang saksi yang mengutarakan kekesalannya di sosial media terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang lamban, dan berbagai pihak yang tidak kooperatif dalam menangani kasus tersebut pun terkena imbasnya.

Ia didatangi beberapa oknum yang diduga dari jemaah pondok pesantren, kemudian HP-nya dirampas secara paksa. Bahkan, mereka melakukan kekerasan fisik dengan membenturkan kepala saksi ke tembok.

Masyarakat yang tega menyerang korban atau saksi serta berupaya melindungi pelaku kekerasan seksual ialah cerminan dari masyarakat yang menormalisasi kekerasan. Jika suatu negara dihuni oleh masyarakat demikian, maka akan terjadi ketidakadilan di mana-mana yang menimbulkan kekacauan. Oleh karenanya, penting untuk berpihak kepada korban dan melawan pelaku kekerasan seksual demi memperjuangkan keadilan baik secara ucapan, pikiran maupun perbuatan.[]



Oleh: YULINAR AINI RAHMAH

## MUNGKINKAH SEMATAN NAMA PEREMPUAN UNTUK PTKI DI INDONESIA?



**S**ebagai institusi pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama, keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tidak bisa dianggap remeh di kancah dunia dalam melahirkan diskursus maupun figur-figur keislaman. Dalam perjalanannya, PTKI atau PTKIN yang memiliki cikal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau disingkat STAIN sebagai cikal bakal, akan berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri atau disingkat IAIN dan selanjutnya Universitas Islam Negeri atau UIN.

Pergantian dari STAIN menjadi UIN akan disertai kegiatan peresmian dan *launching* dengan menyertakan nama di belakang sematan UIN. Pada periode awal, nama-nama UIN lekat sekali dengan nama-nama tokoh Walisongo seperti UIN Syarif Hidayatullah di Tangerang Selatan, Sunan Kalijaga di Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang, dan seterusnya.

Selain nama-nama tokoh Walisongo, nama UIN juga menggunakan nama-nama raja Islam seperti UIN Alaudin di Makassar, UIN Raden Fatah di Palembang, dan UIN Sultan Maulana Hasanudin di Serang. yang juga tidak kalah menarik, ada yang mengambil dari tokoh pahlawan nasional seperti UIN Antasari di Banjarmasin, UIN Imam Bonjol di Padang, UIN Raden Intan di Lampung.

Dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pendidikan Islam, hanya ada peraturan nomor 3389 tahun 2013 yang mengatur tentang ketentuan penggunaan istilah STAIN, IAIN, dan UIN tidak secara spesifik mengatur nama identitas unik sebagai ciri khas UIN itu sendiri.

Berdasarkan data yang ada, penamaan spesifik diajukan masing-masing kampus dengan menyertakan argumen ontologi dan epistemologi yang dibangun. Salah satunya adalah penamaan IAIN Jember menjadi UIN KHAS yang diambil dari tokoh ulama Jember yaitu Kiai Haji Achmad Siddiq. Selain argumen kemudahan nama singkatan yang unik dan mudah diingat (UIN KHAS), argumen penyematan nama Kiai Haji Achmad Siddiq adalah kontribusi keilmuan dan semangat kebangsaan yang diajarkan Kiai Haji Achmad Siddiq sebagaimana dinarasikan secara mapan oleh Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA, Direktur Pascasarjana IAIN Jember sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur yang dimuat dalam *radarjember.jawapos.com*.

### **UNIVERSITAS PRINCESS NOURAH BINT ABDUL RAHMAN ARAB SAUDI: SEMATAN NAMA PEREMPUAN UNTUK UNIVERSITAS DI TENGAH KULTUR PATRIARKI**

Sejarah masa lalu negara Arab digambarkan sebagai negara yang tidak ramah terhadap perempuan. Penguburan anak perempuan hidup-hidup, pembatasan aktivitas perempuan di ruang publik, kepemilikan perempuan yang disamakan dengan kepemilikan barang, dan diskriminasi lainnya terhadap perempuan pernah mengerak dalam budaya negara Arab. Islam datang untuk meluruskan semua itu.

Seiring pertumbuhannya, nilai-nilai Islam mampu masuk ke negara Arab dengan baik. Namun demikian, tidak bisa dimungkiri bahwa sisa-sisa sejarah masa lampau masih ditemui seperti masih adanya pembatasan aktivitas perempuan di ruang publik.

Meski demikian, menariknya adalah adanya fenomena pemberian nama universitas di Arab Saudi yang disemati dengan nama perempuan. Adalah Universitas Princess Nourah bint Abdul Rahman yang menggunakan nama salah seorang perempuan inspiratif dan progresif dalam dunia pendidikan Arab Saudi hingga julukan sebagai “*minds of 40 men*” tersemat kepadanya. Selain itu, Princess Nourah bint Abdul Rahman juga dijuluki sebagai “*the most charismatic and important personality in the Arabian Peninsula*”.

Universitas ini berisikan mahasiswi seluruhnya, namun penamaan dengan menggunakan nama salah satu tokoh perempuan Arab adalah salah satu inovasi yang cukup berani di tengah masyarakat Arab. Penamaan ini diberikan tahun 2008 oleh King Abdullah bin Abdul Aziz sebagai apresiasi terhadap Princess Nourah bint Abdul Rahman.

### **UIN FATMAWATI BENGKULU: PELOPOR SEMATAN NAMA PEREMPUAN UNTUK PTKIN DI INDONESIA**

Penyematan nama perempuan untuk kampus yang masih jarang mengantarkan saya menemukan UIN Fatmawati Bengkulu sebagai satu-satunya PTKIN yang menyematkan nama perempuan. Alasan penyematan nama Fatmawati mungkin sangat klasik yaitu sebagai pahlawan nasional yang lahir sebagai putri asli Bengkulu namun keputusan memilih nama Fatmawati perlu mendapat apresiasi setinggi-tingginya.

Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah “adakah problem panjang yang akan kita hadapi jika kita menyematkan nama perempuan pada kampus PTKI?” Jika ada, mari kita duduk bersama untuk mendiskusikannya dan menjadikannya sebuah *chapter* dalam diskursus yang bisa kita angkat selanjutnya. Namun jika tidak, semoga suara lirih tentang penamaan perempuan dalam kampus PTKIN ini kiranya bisa diteruskan.[]

Oleh: **NURIL QOMARIYAH**

## **PENGHAPUSAN PERKAWINAN ANAK MENJADI SALAH SATU ISU KRUSIAL DALAM LAPORAN UPR CWGI TERKAIT SITUASI HAK ASASI PEREMPUAN INDONESIA**



**H**ari Jumat (9/9/2022) kemarin Penulis mengikuti kegiatan Konferensi Pers Catatan CEDAW Working Group Indonesia (CGWI) melalui *zoom meeting*, yang membahas terkait situasi dan kondisi hukum perempuan di Indonesia dalam Universal Periodic Review (UPR) PBB. Terdapat delapan isu strategis yang diangkat terkait hak asasi perempuan dalam laporan UPR CWGI ini, yang bertujuan untuk terus mendorong pemerintahan dalam memperkuat regulasi serta kebijakan yang berperspektif perempuan.

Delapan isu strategis tersebut, di antaranya: Kesehatan Perempuan, Perempuan dan Konflik, Perempuan Desa dan Perempuan Adat: Hak Atas Pangan dan Tanah, Kekerasan Berbasis Gender *Online*, Penghapusan Perkawinan Anak, Sunat Perempuan atau P2GP, Perempuan dan Bencana, dan Kerangka Legislasi.

Hal yang menarik di sini adalah penghapusan perkawinan anak masuk di antara delapan isu strategis ini, di

mana isu-isu lainnya sangat berkaitan langsung dengan perempuan. Lantas, mengapa penghapusan perkawinan anak juga dianggap sebagai bagian dari hal penting untuk penegakan hukum perempuan di Indonesia? Sudah sangat jelas di sini ketika isu perkawinan anak termasuk di dalamnya, semakin menguatkan bahwa pada praktik perkawinan anak, anak perempuanlah yang menanggung beban paling berat dan dihilangkan hak-haknya.

Berdasarkan fakta yang dituliskan dalam laporan UPR CGWI, disebutkan bahwa; (1) Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih ada klausul tentang dispensasi nikah, sehingga ini menjadi ruang dan legitimasi untuk terjadinya perkawinan usia anak (dibawah 19 tahun).

Perubahan batasan usia pada UU Perkawinan di atas, berdampak cukup signifikan dalam meningkatkan angka pengajuan dispensasi kawin. Hal ini dikarenakan pada rentang usia antara 15-19 tahun inilah praktik-praktik perkawinan anak rawan terjadi, atau pada usia sekolah menengah. Sehingga saat terjadi perubahan batasan usia pada regulasi tersebut, angka perkawinan anak melonjak sangat tajam berdasarkan data Dispensasi Kawin. Hal ini disebabkan berdasarkan regulasi tersebut, saat anak-anak pada rentang usia 16-19 tahun akan melangsungkan perkawinan anak secara administratif perlu untuk mengajukan dispensasi kawin.

Memang benar, jika dalam laporan UPR CGWI direkomendasikan agar pemerintah menghapuskan klausul pasal yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Karena meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyebutkan dalam pasal 15 huruf d disebutkan:

“Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

(P2TP2A), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).”

Akan tetapi bunyi awal dari pasal ini tidaklah mengharuskan atau mewajibkan, hanya menggunakan frasa kata “dapat” di mana secara pemaknaannya bukan hal yang memaksa atau penting dilakukan. Sehingga tidak jarang dalam praktiknya proses pengajuan dispensasi kawin melewati poin ini, yang berdampak pada kurangnya dasar untuk mengidentifikasi kondisi psikologis anak yang berkaitan dengan kesiapannya dalam membangun rumah tangga.

Buntut panjang dari tidak adanya identifikasi yang jelas terkait kondisi psikologis anak ini adalah, tingginya angka perceraian yang terjadi pada anak-anak muda yang melangsungkan perkawinan anak. Jika sudah berada pada posisi ini, siapakah yang paling rentan dirugikan? Sudah sangat jelas perempuan ya, Salingers!

Lonjakan angka pengajuan dispensasi perkawinan anak ini diperkuat berdasarkan fakta nomor dua pada laporan UPR CGWI yang menyebutkan bahwa, (2) Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas), 400-500 anak perempuan dalam rentang usia 10-17 tahun berisiko menikah dibawah umur karena Covid-19.

Tidak heran jika di tahun 2020 angka perkawinan anak yang dicatat dalam Siaran Pers Komnas Perempuan tentang “Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (*Harmful Practice*) yang Menghambat Indonesia Emas 2045” menuliskan terdapat lonjakan angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, dari 23 ribu menjadi 64 ribu pada tahun 2020 tersebut.

Dalam catatan BPF-UNICEF tahun 2018, anak perempuan rentan mengalami perkawinan anak dibandingkan anak laki-laki. Hal ini dikarenakan 1 dari 9 perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah dibawah 18 tahun, sedangkan perbandingan yang cukup jauh pada laki-laki hanya 1 dari 100 anak laki-laki yang mengalami praktik perkawinan anak.

Sampai di sini semakin terlihat bahwa, praktik-praktik perkawinan anak sangatlah merugikan perempuan dan merampas hak-haknya. Mulai dari hak bermain, hak pendidikan, hak reproduksi, bahkan lebih jauh hak hidup bagi perempuan itu sendiri. Yang lebih menguatkan lagi bahwa praktik perkawinan anak ini adalah merampas hak perempuan, khususnya anak perempuan ketika terjadi pemaksaan perkawinan sebagaimana yang dituliskan pada fakta ketiga di laporan UPR CGWI ini.

Jika dilihat berdasarkan latar belakang seorang anak melangsungkan perkawinan anak, terdapat beberapa faktor pendorong. Mayoritas beberapa disebabkan oleh KTD, namun tak jarang kebanyakan perkawinan anak dilangsungkan karena paksaan dari orangtua atau keluarga. Di mana budaya dan tradisi di desa ketika seorang anak pada rentang usia di atas 15 tahun belum menikah dianggap “*tak pajuh lakeh*” atau tidak laku. Budaya yang mengobjektivikasi perempuan ini masih langgeng hingga sekarang. Bahkan tak jarang, beberapa praktik perjodohan kerap kali masih dilakukan.

Dalam upaya penghapusan praktik perkawinan anak ini memang bukan hal yang mudah. Meski regulasi telah ditetapkan penguatan-penguatan gerakan yang masif, dari mulai gerakan akar rumput hingga di pemerintahan sebagai pemangku kebijakan. Mengingat bahwa praktik perkawinan anak sudah menjadi semacam budaya dan tradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka diperlukan suatu gerakan otoritatif yang mengusung prinsip kesalingan bagi anak-anak kita, khususnya anak perempuan yang rentan menjadi korban perkawinan anak.

Isu Perkawinan Anak juga menjadi salah satu isu penting yang diangkat oleh Gerakan Ulama Perempuan Indonesia melalui KUPI. Hal ini karena sangat banyak sekali kemafsadatan yang ditimbulkan, terlebih ketika praktik perkawinan anak tersebut menjadikan dalil agama sebagai legitimasi. Dari sini kemudian, sudah saatnya kita menguatkan jaringan dan gerakan kolaboratif yang ada serta mengoptimalkan peran dan posisi kita hari ini.

Sebagai bagian masyarakat yang berpegang pada prinsip tauhid dan kesalingan, sudah seharusnya kita terus mengampanyekan penghapusan perkawinan anak. Dan menjadi bagian aktif yang mendorong pemerintah untuk tegas dalam menguatkan regulasi penghapusan perkawinan anak. Serta bersama-sama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam menguatkan wawasan masyarakat, minimal yang ada di lingkungan terdekat.[]



Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## **CITAYAM FASHION WEEK: AKSI ANAK MUDA SUARAKAN KESETARAAN DALAM PEMENUHAN RUANG PUBLIK**



**D**i tahun 2030-2040, Indonesia dikabarkan akan mengalami bonus demografi di mana kondisi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan usia non-produktif. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi atau budaya yang semakin pesat.

Dengan kecanggihan teknologi atau fitur-fitur terbaru yang menghibur, dapat menciptakan kebiasaan baru pada suatu masyarakat. Misalnya, dewasa ini anak muda cenderung berkumpul di kafe atau warung kopi kekinian untuk sekadar mengobrol, mengambil foto di tempat yang estetik atau membuat konten media sosial.

Oleh karenanya, banyak sekali kafe atau warung kopi dengan arsitektur unik untuk menarik anak muda dan masyarakat lainnya berkunjung. Tak hanya itu, tata ruang di pusat kota juga dibuat semenarik mungkin sebagai tempat hiburan atau *refreshing* masyarakat sekitar.

Termasuk kawasan Sudirman di Jakarta Pusat, yang baru-baru ini viral dijadikan ajang berekspresi khususnya bagi anak muda melalui busana yang dipakai. Dengan latar belakang gedung pencakar langit serta arsitektur perkotaan modern, mereka membuat kawasan tersebut sebagai panggung ekspresi, layaknya kontes peragaan busana. Maka dari itu, tercetuslah istilah *Citayam Fashion Week*.

Tak hanya warga asli Ibukota, para anak muda yang berasal dari pinggiran Kota Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Bogor, Bojong Gede, bahkan Citayam berbondong-bondong mengunjungi Kawasan SCBD (Sudirman Central Business District).

Mereka berkumpul di Sudirman dengan berbagai gaya pakaian serta warna-warni aksesoris sebagai pelengkap. Ada yang berpenampilan nyentrik, cewek kue, mamba atau bumi. Selain soal fashion, mereka juga berkreasi dengan membuat konten TikTok atau media sosial lainnya.

Konten *Citayam Fashion Week* mendapat atensi yang cukup tinggi, sehingga fenomena ini mendapat perhatian publik. Muncul beragam pendapat di kalangan masyarakat, termasuk komentar miring yang beranggapan bahwa sekumpulan anak muda di kawasan Sudirman ini terlihat norak atau kampungan.

Pandangan ini muncul dari perasaan superioritas masyarakat perkotaan yang menganggap bahwa Kawasan Sudirman memiliki legitimasi bagi kelas tertentu, yakni kalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas. Hadirnya fenomena *Citayam Fashion Week* ini mendobrak bias kelas di masyarakat.

Zenovia Toloudi, dosen arsitektur di Dartmouth College Amerika Serikat, menjelaskan bahwa tidak semua ruang publik benar-benar hadir untuk semua publik. Kesenjangan berupa ruang publik ini memang nyata, seperti halnya di Los Angeles, ada kawasan yang dipandang hanya untuk kelompok kulit putih.

Relasi sosial yang timpang dapat mempolarisasi masyarakat dari segi ekonomi, budaya, juga geografi. Misalnya, hanya pemodal yang mampu menjalankan bisnis atau orang-orang kaya saja yang

bisa tinggal di perkotaan. Padahal, dengan perspektif kesetaraan, setiap individu memiliki kesempatan dan hak yang sama di hadapan publik.

Maka dari itu, pandangan yang menganggap bahwa para anak muda yang bebas berekspresi di *Citayam Fashion Week* ini norak atau kampungan itu keliru. Setiap warga negara hakikatnya memiliki hak untuk berada di mana pun atau melakukan apa pun tanpa memandang kelas sosial.

Oleh karenanya, keberadaan anak muda di *Citayam Fashion Week* ini dapat dikatakan sebagai bentuk aksi anak muda, khususnya masyarakat urban dalam menyuarakan kesetaraan dalam pemenuhan ruang publik.

Hal ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan ruang publik bagi seluruh kalangan masyarakat. Berkumpulnya para anak muda dari berbagai daerah di Kawasan Sudirman juga tidak lepas dikarenakan minimnya ruang publik atau akses ke ruang publik di daerah asal mereka.

Sudirman tidak hanya memberikan kesan estetik pada dinding terowongannya yang *artsy* atau memiliki nilai seni, ketersediaan trotoar yang luas juga menjadikan publik tertarik dan nyaman untuk menikmati kemegahan Ibukota dengan pemandangan gedung pencakar langit.

Pemenuhan ruang publik yang membuat nyaman masyarakat dari berbagai kelas sosial masih jarang ditemukan. Menurut Gregory C. Smithsimon, seorang pengajar sosiologi urban di City University of New York, mengatakan bahwa pembangunan di pinggiran kota kerap kali menihilkan eksistensi ruang publik seperti taman, atau trotoar.

Akses menuju ruang publik pun sering terbatas. Kawasan Sudirman ini bukan satu-satunya kawasan elite di Ibukota. Namun, dikarenakan aksesnya yang terbilang mudah, melalui terminal Dukuh Atas sebagai rute transit, maka Kawasan Sudirman yang kemudian menjadi tempat tercetusnya tempat tongkrongan baru anak muda, *Citayam Fashion Week*.

Fenomena ini juga menarik perhatian beberapa tokoh publik. Mereka mendukung dan mengapresiasi kreativitas anak muda di *Citayam Fashion Week*. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

Sikap merangkul berbagai kalangan masyarakat yang dicerminkan para tokoh publik ini perlu diteladani, alih-alih melakukan *bullying*. Setiap warga negara berhak menikmati fasilitas ruang publik selama tidak mengganggu keamanan dan ketertiban setempat. Apalagi, merusak fasilitas atau mengotori keindahan di ruang publik.[]

Oleh: **NURIL QOMARIYAH**

## **PEREMPUAN PEDESAAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



**S**ejak tahun 2008, setiap tanggal 15 Oktober diperingati sebagai perayaan Hari Perempuan Pedesaan Sedunia. Peringatan ini ditetapkan sejak dikeluarkannya keputusan Majelis Umum PBB dalam surat resolusi 62/136 pada 18 Desember 2007. Ditetapkannya perayaan ini sebagai bentuk wujud apresiasi atas kontribusi peran perempuan dalam meningkatkan pembangunan, ketahanan pangan, dan pemberantasan kemiskinan di pedesaan.

Adanya perayaan Hari Perempuan Pedesaan Sedunia memiliki target jangka panjang adanya pemerataan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi perempuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Hal ini berkaitan dengan infrastruktur, layanan, perlindungan sosial terkait pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan, hingga di tingkat pedesaan.

## POLEMIK PEREMPUAN PEDESAAN YANG TAK KUNJUNG USAI

Membicarakan perempuan pedesaan adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi Penulis yang lahir dan tumbuh sebagai perempuan desa. Namun, di lain sisi ada kondisi yang membuat Penulis miris. Mungkin bagi sebagian orang, hidup di pedesaan akan dipenuhi ketenteraman dan kedamaian. Akan tetapi, dari sudut pandang Penulis, hingga saat ini hal tersebut masih sangat jauh terlebih bagi perempuan dan anak perempuan.

Hidup menjadi perempuan pedesaan hari ini menghadapi tantangan, bahkan sejak usia anak. Anak perempuan sering kali tidak diperhitungkan pendapat dan pemikirannya. Salah satu hal yang sering kali terjadi adalah pemaksaan perkawinan pada anak perempuan.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa praktik perkawinan anak bahkan nikah *sirri* sering terjadi pada anak perempuan di pedesaan. Mereka yang belum selesai sekolah, kerap kali dipaksa untuk menikah di usia anak. Entah alasan ekonomi atau alasan takut tidak laku bahkan membawa dalil agama untuk terhindar dari zina sering kali dijadikan legitimasi untuk melanggengkan perkawinan anak.

Banyak di antara teman-teman perempuan Penulis yang menikah di usia anak. Karena ketidaksiapan mereka secara mental dan finansial, ada yang bercerai di usia pernikahan yang masih sangat muda. Meski bertahan, tak jarang mereka masih menggantungkan kehidupan kepada orangtua. Sehingga tujuan orangtua yang semula ingin terlepas untuk membiayai pendidikan anaknya, justru tambah terbebani membiayai keluarga baru anak-anak mereka.

Jika melihat sisi partisipasi perempuan pedesaan, sejak masih usia anak, remaja, hingga perempuan dewasa, gerak serta akses mereka di ruang publik sangatlah terbatas. Perempuan di pedesaan masih dianggap tidak terlalu penting untuk mengakses pendidikan tinggi. Perempuan tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan di tingkat desa masih dapat ditemui, seperti halnya yang saya temui di desa saya satu tahun lalu ([mubadalah.id](http://mubadalah.id)).

Selain itu, dalam *Jurnal Perempuan* edisi 103, Agensi Perempuan Pedesaan menyebutkan bahwa, domestikasi perempuan memperbesar hambatan akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, dan politik ketahanan pangan. Jika dilihat lebih dekat, jumlah perempuan pedesaan menjadi buruh tani sangat banyak. Namun, berdasarkan data UN Women (2018), ditemukan bahwa kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang dari 13% .

### **REGULASI DAN KEBIJAKAN SUDAH ADA, LANTAS APA?**

Telah kita ketahui bahwa perjuangan untuk kesetaraan bagi perempuan di ranah publik selain didorong dengan gerakan juga telah dikuatkan dengan kebijakan-kebijakan yang mengikat. Lantas apa yang menjadi kendala dan permasalahan utama masih langgengnya bentuk-bentuk ketidaksetaraan bagi perempuan di pedesaan?

Jika ditarik benang ke belakang, regulasi-regulasi yang mengikat untuk kesetaraan bagi perempuan telah ada, baik dari tingkat internasional hingga nasional. Mulai dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (10 Desember 1948) yang termuat dalam pasal 2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW) yang kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Selain itu, pada tahun 1995 dilakukan Deklarasi Beijing, yang melahirkan 12 isu kritis yang tentunya untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan di dunia. Di Indonesia regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan telah banyak ditetapkan dan disahkan. Salah satu yang membawa dampak perubahan besar adalah ditetapkannya Inpres no. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender (PUG).

Mengutip dari *Jurnal Perempuan* edisi 103, kebijakan terkait reformasi agraria di Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan gender. Akibatnya, perempuan masih cenderung diabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Adanya regulasi dan kebijakan yang mengikat ini adalah sebuah bentuk kemajuan untuk mendorong keterlibatan perempuan di ranah publik. Namun, bagaimana dengan keterlibatan perempuan pedesaan?

Keterlibatan perempuan pedesaan dalam pembangunan adalah hal yang harus terus diperjuangkan. Dengan terus membuka ruang publik yang memberikan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang adil serta setara bagi perempuan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di 2030, maka polemik-polemik yang masih dialami perempuan pedesaan harus terus ditekan untuk dihapuskan.

Untuk mewujudkan ini pula pemerintah melalui KEMENPPA melakukan percepatan program dengan adanya program Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Pendekatan-pendekatan dari akar rumput oleh komunitas masyarakat harus dilakukan, agar kesadaran dan pemberdayaan bagi perempuan pedesaan dapat digerakkan secara organik oleh masyarakat sendiri.

Adanya program, regulasi, kebijakan, dan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah, harus dikuatkan dan disinergikan oleh masyarakat secara luas. Khususnya organisasi masyarakat di pedesaan, agar akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan pedesaan dapat dioptimalkan.[]



Oleh: NURIL QOMARIYAH

## LAMPU JALAN DAN RUANG AMAN BAGI PEREMPUAN



**“P**erempuan jangan keluar malam-malam, lebih baik di rumah saja agar tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan”

Salingers mungkin pernah mendengar *statement* di atas yang disampaikan kepada perempuan, agar mereka mengurangi kegiatan di luar rumah saat malam hari. Entah dari anggota keluarga ataupun lingkaran perempuan yang tidak memiliki perspektif gender yang baik, sering kali men-*judge* perempuan untuk tetap di rumah saja.

Seakan-akan jika perempuan keluar di malam hari, keselamatan mereka tidak ada yang menjamin. Stereotipe ini lahir dari wajah patriarki yang diinterpretasikan pada kebanyakan laki-laki. Patriarki yang sangat kuat menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan jika memiliki kegiatan di luar rumah pada malam hari.

Hal ini didukung dengan masih belum terpenuhinya infrastruktur yang ramah bagi perempuan, khususnya bagi mereka yang berkegiatan di malam hari. Sering kita temui terlebih di daerah pelosok, akses jalan umum yang minim pencahayaan. Kondisi ini berpeluang lebih besar bagi kelompok rentan khususnya perempuan mengalami kekerasan dan hal lainnya yang membahayakan mereka.

### **MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG RAMAH PEREMPUAN**

Pemenuhan infrastruktur yang ramah bagi perempuan adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Setidaknya ada tiga hal yang menghambat adanya percepatan pemenuhan infrastruktur, khususnya dalam konteks ini lampu jalan yang ramah bagi perempuan.

Pada dasarnya seluruh kebijakan/program/kegiatan bidang infrastruktur harus memperhatikan perbedaan kebutuhan, hambatan/kesulitan, aspirasi kelompok laki-laki dan perempuan termasuk lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Sehingga dalam implementasinya perlu adanya perhatian lebih untuk pemenuhan infrastruktur yang ramah bagi kelompok perempuan, khususnya dalam konteks ini untuk memenuhi penerangan jalan agar perempuan lebih aman dalam beraktivitas di malam hari.

Berdasarkan riset Gender Impact Assessment, Puslitbang Sosseking, 2013. Setidaknya ada 4 hal yang memengaruhi keberlangsungan dari *Infrastructure for All*. Yakni:

1. *Universal utilization*, artinya dapat dimanfaatkan oleh perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya (lansia, disable, anak-anak) sesuai dengan kebutuhannya (supaya mandiri). Infrastruktur yang aman dan ramah memiliki nilai manfaat yang dapat diakses oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali.
2. *Safety, security, convinience*, dapat memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna (misalnya: penerangan

jalan, bebas banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan). Keamanan yang dimaksud juga berkaitan dengan upaya untuk menghindarkan perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan. Termasuk di sini penerangan jalan, sangat berdampak bagi keselamatan perempuan.

3. *Gender equity for basic needs*, dapat memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar laki-laki dan perempuan, lansia, disable, anak-anak, *safety, security, health (human needs)*. Kesetaraan akses sangat penting dalam membangun infrastruktur, upaya-upaya pemerintah membuat akses jalan yang ramah bagi disabilitas juga terus diupayakan dan ditingkatkan.
4. *Environmental friendly*, dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.

Jika dilihat dari hasil riset tersebut, maka sangat terlihat bahwa dalam membangun infrastruktur yang berdasarkan pada kenyamanan dan keamanan kelompok rentan harus diperhatikan. Namun, di masyarakat, infrastruktur masih dianggap netral gender, pembangunan infrastruktur masih dianggap pekerjaan maskulin, serta penilaian keberhasilan responsif gender dilihat dari proporsi laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas, dan anak

Padahal realitanya ada kebutuhan khusus gender tertentu yang perlu diakomodasi. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan kesenjangan dalam akses, kontrol, partisipasi, manfaat, bagi peran gender tertentu khususnya perempuan yang terdiskriminasi di ranah publik. Seharusnya keberhasilan pembangunan infrastruktur yang responsif gender dapat dilihat dari terakomodasinya kebutuhan laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas, anak-anak, kelompok rentan secara setara dan adil.

Karena pada dasarnya dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender adalah dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan dalam segala segmen pembangunan. Adanya akses jalan yang tidak memadai juga dapat berdampak pada menurunnya akses pendidikan di beberapa daerah. Beberapa anak perempuan

dari desa pelosok di daerah Penulis, banyak yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah karena akses jalan yang rusak dan jauh. Sehingga tak jarang, mereka yang tidak melanjutkan sekolah buru-buru dinikahkan meski usianya masih anak-anak.

Membangun akses jalan yang ramah dan aman bagi perempuan, adalah wujud hadirnya pemerintah dalam memenuhi infrastruktur yang ramah perempuan. Ketika lampu jalan dan penerangan yang memadai telah terpenuhi, maka akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi perempuan di ranah publik dapat dioptimalkan. Sehingga, peran-peran perempuan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dapat terwujud.[]

Oleh: YULINAR AINI RAHMAH

## PERAYAAN MAULID NABI MUHAMMAD DAN PELIBATAN PEREMPUAN



**M**emasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad Saw., masyarakat kita disibukkan dengan tradisi-tradisi penyambutan yang luar biasa. Tradisi penyambutan kelahiran Nabi Muhammad Saw. tidak pernah habis untuk dikaji.

Saya tinggal di Semarang. Tradisi yang berkembang di sini dalam menyambut maulid Nabi Muhammad Saw. adalah pembacaan kitab maulid yang dilakukan secara berturut-turut mulai tanggal 1 Rabi'ul Awwal hingga malam puncak 12 Rabi'ul Awwal.

Dalam proses pelaksanaannya, pembacaan kitab maulid diselenggarakan di beberapa tempat, bergilir dari satu rumah ke rumah atau dari satu masjid ke masjid lainnya. Namun yang biasanya selalu ada adalah pembacaan maulid yang diselenggarakan terpusat yaitu di satu masjid.

Keunikan lain dari acara peringatan maulid adalah pembacaan kitab maulid yang dibagi menjadi dua sesi.

Tanggal 1 hingga 6 Rabi'ul Awwal pembacaan maulid menggunakan kitab *Maulid Ad-Diba'i* karangan Imam Wajihuddin Abdu Ar-Rahman bin Muhammad ad-Diba'i. Selanjutnya di tanggal 7 hingga puncak acara 12 Rabi'ul Awwal dibacakan *Maulid Al-Barzanji* karangan Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Abdurrasul al-Barzanji.

Dikutip dari sanadmedia.com, penggunaan dua kitab ini sebagai referensi pembacaan di peringatan maulid tidak terlepas dari peran sufi yang di tahun lampau telah mengajarkannya hingga sampai di tengah masyarakat Jawa. Pembacaan kitab maulid ini juga diiringi dengan tabuh rebana yang semakin menghidupkan suasana euforia menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad Saw.

Pada malam puncak 12 Rabi'ul Awwal, diselenggarakan pembacaan *takhtiman* (penyelesaian) satu kitab maulid penuh yang dilakukan selama satu malam suntuk hingga menjelang subuh. Hal ini merupakan simbol penghormatan menyambut kelahiran Nabi Muhammad Saw. yang saat itu tepat di waktu menjelang subuh hari.

Perayaan-perayaan semacam ini tentu memberikan euforia kebahagiaan bagi kaum muslim di samping merupakan ajaran yang harus diamini oleh masyarakat muslim. Perlu kebijaksanaan panitia penyelenggara dalam meng-*handle* kegiatan yang dimaksudkan untuk sesuatu yang baik agar tetap kondusif.

Dalam beberapa tempat, kebijakan panitia untuk menurunkan desibel speaker masjid menjadi keputusan yang bisa diambil demi kemaslahatan banyak kepentingan. Atau bisa dengan membatasi jam pembacaan dengan tidak lebih dari dua jam. Atau bisa juga dengan memakai speaker dalam, bukan speaker luar, atau kebijakan-kebijakan lain dalam rangka menjaga harmoni masyarakat.

Terlepas dari pernak-pernik yang menyelimuti penyelenggaraan tradisi perayaan maulid tersebut, ada suatu hal menarik yang menyita perhatian saya. Tradisi perayaan maulid di daerah saya diadakan di masjid dan dihadiri oleh semua kalangan laki-laki

maupun perempuan. Biasanya, perempuan akan menjadi pendengar pasif di samping sebagai penyuplai dan penyedia konsumsi.

Namun berbeda dari biasanya, perempuan yang didominasi ibu-ibu kali ini diberi kesempatan untuk menyumbangkan suara melalui mik masjid kebersamai para laki-laki yang didominasi oleh bapak-bapak. Pemberian kesempatan ini diinisiasi oleh pemuka agama setempat.

Meski ibu-ibu sempat menolak dengan alasan “hanya makmum kepada bapak-bapak”, namun berkat dorongan yang tidak putus dari pemuka agama setempat, acara pembacaan maulid di masjid berjalan dengan kolaborasi pengisi suara dari unsur bapak-bapak dan ibu-ibu.

Pemberian kesempatan perempuan di ruang publik khususnya di lingkungan masjid jarang sekali ditemukan. Selain alasan dalil tidak sahnya azan perempuan untuk jemaah laki-laki, argumen lain yang sering kali digunakan adalah bahwa suara perempuan merupakan aurat.

Adanya kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada perempuan seperti yang terjadi di kelurahan saya ini, memberikan angin segar bahwa pemahaman tentang pentingnya melibatkan perempuan dalam kerja-kerja publik sudah mendapat perhatian dari masyarakat.

Fenomena ini tentu memberikan suntikan semangat bagi aktivis-aktivis keadilan gender bahwa apa yang selama ini diusahakan tidak pernah sia-sia. Meskipun progresnya tidak secara langsung menunjukkan signifikansi yang drastis, namun yang sedikit namun konstan inilah yang justru akan menancap kuat dan bertahan lama di masyarakat.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## PRAKTIK BAIK VELVEETA VIBAN DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KAMERUN



**N**ama Velveeta Viban mendunia setelah melakukan aksi sosial untuk menangani kekerasan seksual terhadap anak di Kamerun. Velveeta Viban adalah seorang pegiat gender yang juga pendiri organisasi sosial I'm Human Organization. Organisasi yang didirikan oleh Velveeta ini memberikan pendidikan alternatif, dukungan psikososial untuk kelompok rentan.

Kamerun adalah salah satu negara rawan konflik yang berada di Benua Afrika. Konflik berbasis ras antara masyarakat berbahasa Inggris (*anglophone*) dengan masyarakat berbahasa Prancis (*Francophone*) banyak mengorbankan masyarakat sipil, anak, dan kelompok rentan lainnya. Belum lagi konflik antara militer dan para separatis yang menghancurkan layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di Kamerun.

Di tengah konflik yang mencekam tersebut, perempuan mengalami ketakutan dan trauma ganda. Bagaimana



na tidak, payudara perempuan Kamerun harus disetrika dengan batu panas saat memasuki usia dewasa. Dilansir dari al-Jazeera, tradisi tersebut bertujuan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual di Kamerun yang disebabkan oleh payudara perempuan yang memengaruhi berahi laki-laki.

Lantas seperti apa praktik baik yang dilakukan Velveeta Viban dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kamerun?

### **STRATEGI VALVEETA VIBAN DALAM MENGADVOKASI KASUS KEKERASAN SEKSUAL**

Velveeta Viban menyatakan bahwa 50% kasus kekerasan seksual di Kamerun berupa perkosaan dan pelecehan. Di mana 30% korban-nya adalah anak-anak di bawah umur. Tak tinggal diam, Valveeta Viban sebagai pemuda asli Kamerun melakukan beberapa tahapan dan cara untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam melakukan advokasi, Velveeta Viban menggunakan pendekatan triple T. *Think* (pikirkan), *Talk* (bicara), *Tackle* (atasi).

*Pertama, Think* (pikir). Terbuka dengan segala kemungkinan dan mewaspadai potensi adanya kekerasan seksual di sekeliling kita dalam kehidupan sehari-hari. Velveeta Viban terbuka dengan pemikiran bahwa potensi kekerasan seksual di Kamerun sangat besar. Tidak hanya saat terjadi konflik, dalam keadaan damai sekalipun kekerasan seksual masih sangat mungkin terjadi.

Velveeta Viban mengaku menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri, bagaimana kekerasan terjadi di hampir semua layanan publik di Kamerun. Banyak anak-anak yang terpaksa harus putus sekolah karena dinikahkan. Perempuan pekerja juga terus berada di bayang-bayang ketakutan, karena memiliki lingkungan yang tidak aman. Penculikan, perkosaan, terjadi di hampir semua waktu dan tempat.

Di tengah perekonomian yang serba terimpit, iming-iming untuk masuk ke kelompok separatis bersenjata juga terus digaung-

kan. Dengan bergabung ke kelompok separatis, mereka merasa tuntutan ekonomi terpenuhi. Oleh karena itu, dalam keadaan damai pun, Velveeta Viban selalu waspada akan adanya potensi kekerasan seksual yang sangat mungkin terjadi di wilayah Kamerun.

*Kedua, Talk* (sampaikan). Penyintas kekerasan seksual memiliki beban yang sangat berat untuk menceritakan kejahatan yang ia alami. Hal ini lantaran stigma masyarakat yang masih meletakkan perempuan sebagai sumber terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual masih dianggap sebagai hal tabu dan tidak umum untuk disampaikan ke publik.

Atas dasar itulah, Velveeta Viban mendorong para pemuda di Kamerun untuk aktif menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Ia juga secara aktif melakukan dialog dengan seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya menciptakan situasi damai. Sadar bahwa Kamerun merupakan masyarakat agamis, Velveeta Viban juga menggunakan pendekatan agama guna menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan seksual.

Velveeta Viban juga menggandeng kekuatan media untuk menyuarakan penolakan atas kekerasan seksual. Karena menyadari bahwa media adalah perantara paling efektif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Melalui media pula, Velveeta Viban menyampaikan pentingnya keberanian para penyintas kekerasan seksual untuk bersuara, agar pelaku kekerasan seksual mendapatkan efek jera baik secara hukum maupun sosial.

*Ketiga, Tackle* (Memecahkan). Langkah terakhir yang dilakukan valveeta Viban adalah memecahkan permasalahan kekerasan seksual. Agar kekerasan seksual tidak terus menjamur, maka perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasi kasus tersebut. Tentunya, langkah terakhir ini bisa terlaksana jika lembaga yang ikut terlibat dalam pencegahan kasus kekerasan seksual telah selesai dengan 2 T sebelumnya yaitu *think* dan *talk*.

Adapun contoh kerja sama kolaboratif yang dilakukan Velveeta Viban dilakukan dengan beberapa strategi, antara lain:

1. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyusun kurikulum pendidikan yang inklusif. Agar pemahaman mengenai apa itu kekerasan seksual bisa dipahami semenjak di bangku sekolah
2. Bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk mengedukasi pengikutnya tentang anjuran mengedepankan kemanusiaan dan menyadarkan bahwa kekerasan seksual adalah dosa besar yang harus dihindari. Lembaga keagamaan didorong untuk menjadi ruang aman bagi pemeluk agamanya. Terlebih, lembaga keagamaan juga ikut melibatkan anak-anak dalam kegiatan keagamaannya.
3. Bekerja sama dengan media lokal dan internasional untuk memberikan pendidikan publik mengenai kekerasan seksual. Dan aktif memberikan kasus kekerasan seksual untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

### **PELUANG UNTUK MEREDUKSI 3 T DI INDONESIA**

Perjuangan yang dilakukan Velveeta Viban di Kamerun tentunya bukan kerja praktis yang bisa dilakukan dalam hitungan bulan. Melainkan sebuah kerja panjang dan membutuhkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan elemen untuk Kamerun yang lebih baik.

Meskipun secara budaya dan masyarakat kita berbeda dengan Kamerun, namun mereduksi apa yang dilakukan Velveeta Viban perlu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang nir kekerasan seksual. Indonesia butuh sosok Velveeta Viban yang lain untuk Indonesia yang lebih baik. Yang aktif bersuara dan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberantas kekerasan seksual. Penyintas kekerasan seksual bukanlah aib yang harus dikubur, justru mereka harus didorong untuk aktif menyuarakan kekerasan yang ia terima.

Selama penyintas diam saja, dan pemerintah tidak berpihak pada penyintas maka selamanya pelaku kekerasan seksual akan melancarkan aksi kejahatnya di mana pun dan kapan pun.[]

Oleh: **NURIL QOMARIYAH**

## **DEMI PERADABAN BERKEADILAN, KUPI II TEKANKAN KETERLIBATAN KAUM MUDA**



**G**erakan-gerakan dakwah dewasa ini terus berkembang terlebih seiring berjalannya proses digitalisasi di kehidupan sehari-hari. Metode-metode yang digunakan pun kian beragam. Namun tak jarang, beberapa gerakan dakwah digital membawa pesan yang tidak ramah, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Perlu ada formulasi perubahan strategi dalam menyampaikan narasi-narasi dakwah yang menjunjung keadilan dan kesetaraan untuk kemanusiaan.

Hadirnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II dengan tema Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan, menjadi ruang penting dalam menguatkan strategi dakwah di era digital ini. Tidak dapat kita mungkiri bahwa, selama dua tahun terakhir sejak terjadinya pandemi COVID-19 hampir seluruh bentuk kegiatan bertransformasi memenuhi ruang-ruang digital.

Direktur Rahima, Pera Sopariyanti menyampaikan bahwa sejak terjadi pandemi sehingga kegiatan dakwah beralih ke media *online*, peran dan keterlibatan anak muda dalam mengadvokasi dan meramaikan konten dakwah di media *online* sangatlah massif. KUPI II kali ini memberikan ruang khusus bagi anak-anak muda untuk menyusun strategi dakwah yang sesuai dengan gerakan anak muda saat ini.

Berkesempatan mendengarkan beberapa pandangan anak muda terkait KUPI II, setidaknya ada tiga kata kunci utama yang harus menjadi perhatian untuk mewujudkan keterlibatan bermakna anak muda demi peradaban yang berkeadilan. Hal ini dapat menjadi bekal dan catatan penting bagi para anak muda termasuk Penulis, untuk nantinya bersama-sama berbagi pengalaman dan merumuskan pandangan terkait gerakan anak muda dan harapan untuk KUPI II.

*Pertama*, kolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi dalam gerakan kita hari ini. Kolaborasi menjadi fondasi lahirnya sistem yang terintegrasi. Begitu pula dalam gerakan anak muda, dalam mewujudkan gerakan yang komprehensif dan masif, kolaborasi menjadi sangat penting untuk memperkuat jaringan.

Selain itu kolaborasi lintas lembaga dan jaringan anak muda akan mempermudah saat mengadvokasi suatu isu. Terlebih di era digital seperti sekarang, kolaborasi dan kampanye melalui media harus terus dikuatkan. Bukan lagi waktunya untuk bergerak sendiri-sendiri dan berkompetisi, lebih dari itu gerakan anak muda hari ini, tampak semakin solid dengan adanya kesadaran untuk saling berkolaborasi dan memberikan ruang apresiasi yang sama kepada siapa saja secara adil dan setara.

Adanya halakah tema khusus dan panggung deklarasi Jaringan Muda KUPI menjadi ruang penting. Terlebih dalam menegaskan kembali pentingnya keterlibatan bermakna jaringan anak muda untuk terus berkolaborasi dengan jaringan ulama perempuan Indonesia. Hal ini sangat diperlukan agar narasi-narasi dakwah ke

depannya mudah diterima oleh semua kalangan, khususnya anak-anak muda.

*Kedua*, partisipasi. Anak muda perlu dilibatkan, anak muda penting untuk berbagi peran, dan anak muda penting untuk ikut mengambil kebijakan. Adanya teori yang mengategorikan generasi berdasarkan umur, mau tidak mau dan harus dilakukan oleh kita semua adalah memperhatikan pemenuhan hak dan mempertimbangkan kewajiban dari masing-masing generasi yang ada.

Adanya ruang terbuka bagi anak muda pada perhelatan KUPI II ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ageisme (diskriminasi usia). Diskriminasi ini sering kali kita temui baik berupa konten di media maupun di masyarakat pada umumnya. Beberapa menjadikan patokan usia untuk mendiskriminasi antara generasi dan usia tertentu. Yang menyebabkan beberapa kurang terlibat partisipasinya.

Partisipasi aktif anak muda pada gerakan-gerakan ulama perempuan ke depannya diharapkan menjadi semangat baru wajah dakwah kekinian yang ramah bagi siapa saja tanpa adanya perbedaan. Keterlibatan bermakna anak muda sangat penting, selain untuk menyiapkan mereka sebagai penerus estafet gerakan dakwah selanjutnya, pandangan anak muda dapat menjadi gerakan inovatif untuk memberikan warna baru pada proses dakwah Islam yang ramah.

Partisipasi anak muda di sini bukan hanya ikut terlibat dalam kegiatan, tetapi juga dalam memberikan pandangan dalam merumuskan suatu kebijakan. Hal ini tampaknya yang menjadi terobosan penting pada KUPI II, Panggung Deklarasi Jaringan Muda KUPI adalah ruang yang menunjukkan bagaimana KUPI memberikan ruang apresiasi dan partisipasi penuh terhadap gerakan-gerakan anak muda.

Terakhir yang *ketiga* adalah aksi. Setelah terbangun kolaborasi dan penguatan partisipasi aktif anak muda hal wajib yang harus dilakukan adalah adanya aksi. Sebab jika sebatas teori tanpa aksi, gerakan dakwah akan susah untuk menyebar secara luas dan

masif. Gerakan aksi yang dapat dilakukan tentunya beragam, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lingkungan kita berada.

Gerakan aksi digital maupun non-digital akan semakin masif ketika kolaborasi antarjaringan anak muda dan jaringan ulama perempuan Indonesia semakin kuat. Gerakan aksi yang berkeadilan tidak hanya berkaitan pada isu apa yang dibawa. Namun, sudah harus berkeadilan sejak dalam gerakan, termasuk di sini memberikan ruang aksi yang adil dan setara bagi anak-anak muda yang dalam konteks ini melalui lahirnya Jaringan Muda KUPI.

Bentuk nyata dari lahirnya partisipasi aktif anak muda adalah bagaimana aksi dan peranan mereka di lingkungan dan masyarakat dapat dirasakan. Baik itu dalam aksi dakwah dan kampanye dalam mengadvokasi segala macam isu sosial masyarakat yang ada. Terlepas dari isu apa yang akan diangkat dan dikampanyekan, tiga hal di atas menjadi kunci penting untuk memperkuat dan menyelaraskan gerakan antar jaringan anak muda dengan ulama perempuan Indonesia.[]

Oleh: YULINAR AINI RAHMAH

## PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK DAN KE- *INSECURE*-AN SEBAGIAN KITA PADA KATA ULAMA



**P**erhelatan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) benar-benar memfasilitasi para pemburu ilmu pengetahuan. Di mana-mana beterbangan ilmu yang bisa didapatkan baik di dalam maupun luar forum. Setiap detiknya padat dengan halakah-halakah yang menghasilkan ide-ide dan konsep-konsep ilmu pengetahuan yang brilian.

Dari gegap gempita tersebut, sempat terselip rasa *insecure* yang begitu menggelayut dalam diri saya saat hendak berangkat menuju lokasi perhelatan KUPI II di Jepara. Apakah saya berhak atas keikutsertaan kongres ini? Ketakutan yang muncul dalam pertanyaan ini tentu bukan tanpa alasan.

Dengan sematan “ulama” pada KUPI ini, tentu saya meraba diri sendiri, siapa saya sehingga berhak atas keikutsertaan kegiatan ini. Belum lagi persepsi orang lain yang mengetahui keseharian saya yang notabenejanya jauh dari label “ulama”.



Pertanyaan-pertanyaan itu masih terus memenuhi ruang kepala hingga perhelatan halakah hari pertama. Hingga hari kedua, saya masuk dalam halakah paralel dengan tema “Peran PSGA dalam Gerakan Keulamaan Perempuan Indonesia”. Ada banyak kelas paralel dengan tema menarik di hari kedua. Peserta berhak memilih tema sesuai keminatan dan konsen masing-masing.

Dalam kelas paralel tema ini, moderator memulai dengan pertanyaan yang sederhana namun mewakili pergumulan isi kepala saya yang belum selesai. Apakah mereka yang berkecimpung dalam Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) masuk kategori ulama dalam jaringan ulama perempuan KUPI?

Moderator memulai dengan menyampaikan cerita ironi tentang ke-*insecure*-an teman-teman PSGA mendaku sebagai jaringan ulama perempuan KUPI sekitar 10 hari yang lalu saat perhelatan kegiatan Pra Kongres KUPI II Konferensi PSGA di UIN Raden Fatah Palembang.

Ke-*insecure*-an teman-teman PSGA dipatahkan oleh Yuniati Chuzafah yang menjelaskan bahwa ulama adalah label dari *outsider* bukan dari kita. Kita tidak perlu sibuk memperhitungkan layak atau tidak kita sebagai ulama. PSGA mempunyai ruang strategis, mahasiswa sebagai massa yang menjadi sasaran implementasi kerja-kerja PSGA.

Sekali lagi, tidak perlu sibuk menimbang-nimbang kita layak disebut ulama atau tidak. Yang paling penting dilakukan adalah gerakan responsif terhadap isu-isu sosial dan fokus pada produksi ilmu pengetahuan yang berbeda dengan ulama lain dengan *core* kunci *feminist perspective*.

Selama ini pengalaman perempuan yang bukan akademisi dianggap bukan pengetahuan, padahal itu merupakan sumber pengetahuan mapan yang bisa dijadikan landasan dalam memproduksi wacana.

Tidak memiliki pesantren maupun komunitas bukan berarti tidak bisa menjadi ulama. PSGA memiliki mahasiswa. Ini merupa-

kan modal besar, ruang besar untuk memproses pengetahuan dan pengakuan sebagai ulama perempuan.

Jawaban ini tentu meruntuhkan ketakutan-ketakutan yang menggelayut di benak saya. Seperti menemukan air di tengah gurun rasanya.

## **PERAN PSGA DALAM GERAKAN KEULAMAAN PEREMPUAN INDONESIA**

Selain mendapat *insight* yang memecah kebuntuan, sesungguhnya halakah tema ini membahas hal-hal mendalam terkait relasi PSGA dengan KUPI. Ada tiga pembicara dalam kelas paralel ini; Yuniati Chuzaifah sebagai penggiat HAM Perempuan, Prof. Ali-matul Qibtiah, S.Ag., M.Si., Ph.D. sebagai Ketua Umum OC KUPI II, dan Khasan Ubaidillah, S.Pd., M.Pd.I. sebagai perwakilan PSGA UIN Raden Mas Surakarta dengan dimoderatori secara epik oleh Dr. Mufliha Wijayanti.

Kesempatan pertama paparan disampaikan oleh Yuniati Chuzaifah dengan menegaskan kembali perbedaan definisi perempuan ulama dan ulama perempuan. Sebagaimana telah disepakati bahwa perempuan ulama mengacu pada arti *letterlijk* secara biologis. Perempuan ulama ini dalam realita di lapangan mengalami kesulitan masuk pada lembaga otoritas besar yang didominasi oleh laki-laki seperti Majelis Tarjih, MUI dan lembaga pemegang otoritas besar lainnya. Sedangkan ulama perempuan adalah semua yang menyuarakan ilmu dengan kesadaran dan menjunjung tinggi perempuan.

Paparan kedua disampaikan oleh Khasan Ubaidillah, S.Pd., M.Pd.I. terkait peran yang sudah dimainkan oleh PSGA. Kerja-kerja PSGA harus didasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) yang merupakan kunci produksi pengetahuan dan implementasinya. Tugas PGSA adalah mendiseminasikan pada lingkungan kampus terkait kerja-kerja PGSA.

Sebagai paparan penutup, Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. yang menyampaikan terkait strategi bagaimana ulama perempuan dalam kerja-kerjanya hingga saat ini. *Pertama*, ulama perempuan mengakui keberagaman pemikiran dan meyakini apa yang diyakini oleh semua unsur tanpa membedakan latar belakang. *Kedua*, menaruh perhatian pada histori dan *hermeneutic approach* serta *bayani-burhani-irfani*. *Ketiga*, memperhatikan *ethic* dan kerja-kerja *silence revolution*.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## KEDUDUKAN PEREMPUAN DARI MASA KE MASA PRA ISLAM HINGGA MASA NABI MUHAMMAD



**U**ntuk mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dari masa ke masa harus dilakukan kajian yang runut dan terstruktur. Hal ini penting untuk dijadikan landasan dan dasar dalam mengkaji bagaimana seharusnya perempuan diposisikan. Sejarah kedudukan perempuan dari masa ke masa ini meneguhkan *statement* Dr. Nur Rofiah, bahwa pemanusiaan perempuan merupakan sebuah perjalanan yang panjang.

Kedua belah pihak baik yang pro dan kontra terhadap pemanusiaan perempuan acap kali merujuk pada kondisi perempuan di masa lalu. Bersumber pada tulisan M. Fisol dalam bukunya yang berjudul *Hermeneutika Gender*, tulisan ini akan menjabarkan bagaimana kedudukan perempuan dalam rentang Pra-Islam hingga masa kenabian dengan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami.

## KEDUDUKAN PEREMPUAN DI MASA PRA-ISLAM

Sebelum peradaban Islam memimpin peradaban dunia di Abad Pertengahan (7-19 M), beberapa peradaban besar tumbuh silih berganti. Sebut saja peradaban Yunani dengan agama Yahudinya, peradaban Romawi dengan agama Nasraninya, peradaban Persia dengan agama Zoroasternya, dan peradaban lainnya. Setiap peradaban memperlakukan perempuan dengan cara yang berbeda-beda.

Pada peradaban Yunani, perempuan dari kalangan menengah ke atas dijadikan tawanan istana. (Quraish Shihab, 2007) Mereka dijadikan budak dan pelayan untuk prajurit perang dan para raja. Sedangkan perempuan dari kalangan bawah mengalami nasib yang tragis. Mereka diperjualbelikan, dikawinkan dengan laki-laki sesuai dengan siapa yang membeli.

Perempuan tak ubahnya seperti sebuah benda, dinilai dengan uang dan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu semata. Hubungan seksual bukan hal yang tabu, asalkan kebutuhan biologis laki-laki terpenuhi. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan di masa peradaban Yunani adalah menjadi pekerja di rumah pelacuran.

Perlakuan bangsa Yunani ini sejalan dengan ajaran agama Yahudi yang saat itu berkembang. Bagi agama Yahudi, perempuan adalah sumber laknat karena menjadi penyebab diusirnya Adam dari surga. Sebagai hukuman atas kesalahan Hawa tersebut, maka perempuan diperlakukan layaknya pembantu, sekaligus sebagai penebus dosa Hawa.

Adapun pada peradaban Romawi (Quraish Shihab, 2007) kedudukan perempuan mutlak di bawah kekuasaan lelaki. Sebelum menikah, di bawah kekuasaan ayahnya sedangkan sesudah menikah ia berada di bawah kekuasaan suaminya. Kekuasaan tersebut meliputi hak untuk menjual, menganiaya, membunuh, dan mengusir perempuan dari rumah kediaman.

Hal ini sebagaimana perlakuan agama Nasrani yang saat itu berkembang di peradaban Romawi. Perempuan bagi agama Nasra-

ni adalah senjata yang digunakan iblis untuk menggoda laki-laki. Puncaknya di abad ke-6, pemuka agama Nasrani mengadakan pertemuan untuk menentukan apakah perempuan bagian dari manusia ataukah bukan. (Quraish Shihab, 2007) saat itu diputuskan bahwa perempuan bukanlah manusia, ia adalah makhluk yang diciptakan untuk melayani laki-laki.

Hidup di tengah dua peradaban besar yang menistakan kedudukan perempuan, berdampak pada bagaimana bangsa Arab memperlakukan perempuan. Asghar Ali Engineer (1994) memberikan gambaran yang kompleks tentang bagaimana perempuan hidup di tengah bangsa Arab. Jika ada seorang laki-laki yang meninggal, maka anak laki-laki tertuanya boleh mengawini janda atau janda-janda ayahnya tanpa memberi maskawin. Anak laki-laki tersebut juga berhak mengawinkan janda ayahnya dengan yang lain.

### **KEDUDUKAN PEREMPUAN DI MASA ISLAM**

Islam berkembang di tengah keadaan di mana perempuan tidak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Dasar teologis yang dijadikan dasar Islam untuk memanusiakan perempuan dapat ditemukan dalam QS. A-Hujurat ayat 13:

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.*

QS. A-Hujurat ayat 13 menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama, hanya ketakwaanlah yang membedakan keduanya. Suku, ras, jenis kelamin adalah hal mutlak yang menyertai kelahiran makhluk di bumi, dan sama sekali tidak bisa dijadikan tolok ukur kemuliaan manusia.

Hal ini diperkuat dengan QS. Ali Imran ayat 195, sebagai berikut ini:

*Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beraamal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.*

QS. Ali Imran ayat 195 dengan tegas menyatakan bahwa ibadah hambanya dinilai dari kualitasnya, bukan karena jenis kelaminnya. (Quroisy Shihab, 2007) Ayat ini mengikis *statement* yang masih meragukan kemanusiaan perempuan.

Muhammad Saltut (1983) dalam bukunya yang berjudul *Min Taujihad al-Islam* memberikan pendapat yang tegas tentang bagaimana Islam memberikan kedudukan yang mulia bagi perempuan sebagaimana laki-laki. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

*Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan, sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang perempuan juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.*

Muhammad Syaltut (1996) juga melakukan pemetaan terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membahas mengenai perempuan. Hasilnya, lebih dari 10 surat dalam al-Qur'an yang membahas mengenai perempuan. Surat tersebut antara lain; an-Nisa, at-Talaq, al-Baqarah, al-Maidah an-Nur, al-Ahzab, al-Mujadilah,

al-Mumtahanah, at-Tahrim. Adapun yang dibahas dalam surat tersebut seputar hak-hak dan tanggung jawab perempuan.

Hak tersebut secara tegas disampaikan dalam QS. An-Nisa ayat 32 dan 124 sebagai berikut ini:

*Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. (QS. An-Nisa ayat 32)*

Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. (QS. An-Nisa ayat 124)

Hal ini menunjukkan bahwa sumber utama agama Islam memberikan perhatian khusus bagi perempuan.[]



Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## BEGINI CARA RASULULLAH MEMPERLAKUKAN PEREMPUAN DI MASANYA



**D**akwah yang dibawa Nabi Muhammad Saw. di tengah bangsa Arab bukanlah perjalanan yang mudah. Tidak semua ajaran Nabi Muhammad Saw. khususnya tentang bagaimana memanusiaikan perempuan bisa diterima oleh bangsa Arab. Laki-laki yang sebelumnya memiliki sifat superior pasti tidak terima jika harus disamakan oleh perempuan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya.

Nahasnya, sikap diskriminatif bangsa Arab yang bersamaan dengan disyariatkannya agama Islam tersebut dianggap salah satu bagian dari ajaran agama Islam. Sehingga banyak stigma buruk yang dinisbatkan kepada Islam, akibat ketidaksiapan bangsa Arab untuk menerima perempuan sebagai manusia yang utuh.

Padahal, ayat-ayat al-Qur'an yang memanusiaikan perempuan adalah sebuah gagasan yang progresif dan revolutioner di tengah tradisi dua peradaban sebelumnya. Ma-

ka menjadi sangat tidak lazim, jika al-Qur'an yang sangat menghargai kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama makhluk Tuhan ini justru dijadikan sebagai alat untuk mendiskreditkan kedudukan perempuan.

### KEDUDUKAN PEREMPUAN DI MASA NABI MUHAMMAD

Perlakuan Nabi Muhammad Saw. kepada perempuan di masa beliau adalah praktik yang didasarkan pada syariat Islam. Tak hanya kepada perempuan, misi Nabi Muhammad Saw. adalah memanusiaikan manusia. Sehingga, nilai yang diusung adalah nilai kesetaraan dan menolak kelas sosial. Hal yang pertama kali beliau tekankan adalah kesamaan derajat manusia di hadapan Allah.

Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Kiai Husein Muhammad (2007) menyatakan:

*Kami semula tidak menganggap perempuan penting. Ketika Islam datang dan Allah menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak mereka atas diri kami.*

Beberapa praktik baik Nabi Muhammad Saw. dalam memanusiaikan perempuan, tampak dalam hal-hal berikut ini:

- a. Memberi hak waris. Di masa sebelum disyariatkannya Islam, perempuan tidak diberi hak atas waris.
- b. Diizinkan untuk ikut berperang. Nabi Muhammad Saw. tidak melarang perempuan untuk terlibat dalam perpolitikan. Dalam QS. at-Taubah ayat 71 dinyatakan bahwa, *"laki-laki dan perempuan adalah auliya bagi sebagian yang lain."* Auliya dalam ayat tersebut dimaknai sebagai kerja sama, bantuan dan penguasaan (Quraish Shihab, 2007). Beberapa perempuan yang terjun di medan perang antara lain Aisyah, Ummu Salamah, Shafiyah, Layla al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah.
- c. Diberi hak politik. Adapun kaum perempuan yang terjun di dunia politik antara lain Fathimah binti Rasulullah, Athika binti Yazid ibn Muawiyah, Ummu Salamah binti Ya'qub, dan al-Khayzaran binti Athok.

- d. Dibebaskan memilih pekerjaan. Para perempuan di masa Nabi diberi hak untuk memilih pekerjaan baik di dalam maupun di luar rumah. Antara lain, Khadijah binti Khuwailid seorang saudagar kaya, Zaynab binti Jahsy seorang penyamak kulit hewan, Ummu Salim binti Malhan berprofesi sebagai perias pengan-tin, Qilat Ummi Bani Anmar seorang wiraswasta yang sukses, al-Syifa sebagai sekretaris Umar bin Khattab dan pernah diberi tanggung jawab untuk mengatur pasar di Madinah. (Nasarudin Umar, 2010)
- e. Diberi hak pendidikan. Beberapa tokoh perempuan yang tercatat menguasai keilmuan antara lain Aisyah r.a. sebagai per-rawi dan kritikus hadis, as-Sayyidah Sakinah putri Husain dan as-Syaikhah Syuhrah sebagai salah satu guru Imam Syafii.

Dari penjabaran tentang kedudukan perempuan dari masa ke masa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan posisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Islam pulalah yang mengeluarkan perempuan dari penjara kenis-taan pada peradaban besar sebelumnya. Nabi Muhammad Saw. adalah tokoh yang sangat memuliakan perempuan, bahkan beliau memberikan hak kepada perempuan untuk mengakses berbagai bidang sebagaimana laki-laki.

Dari sikap Nabi Muhammad Saw. tersebut, kita juga bisa meng-ambil pelajaran bahwa segala bidang pekerjaan layak bagi perem-puan dan laki-laki. Pekerjaan tidak memiliki jenis kelamin, dan kompetisi terbaik adalah kompetisi berbasis kemampuan. Bukan kompetisi berbasis jenis kelamin.

Maka jika ada beberapa kelompok yang berusaha mendomes-tikasi perempuan dengan menggunakan narasi ekstremis, maka perlu diajukan kajian historisitas untuk mendapatkan pemaham-an yang komprehensif. Hubungan laki-laki dan perempuan seba-gaimana tercatat dalam al-Qur'an harus dikaji menggunakan dua kacamata baik dari perspektif laki-laki maupun perempuan. Kare-na teks bukan milik jenis kelamin tertentu.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## KESETARAAN GENDER BUKAN MEMINDAH PEKERJAAN LAKI-LAKI KEPADA PEREMPUAN



**“S**elama dua puluh tahun agenda pembangunan... masyarakat masih mengalami kesenjangan dan marginalisasi sosial terhadap kelompok atau komunitas tertentu yang kian melebar. Sehingga membutuhkan strategi dan instrumen untuk melihat tantangan ini.”

(Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Sekretariat Persatuan Bangsa-Bangsa, 2010)

Berdasarkan narasi yang dibangun di atas, kesenjangan terhadap kelompok memiliki varian yang sangat kompleks. Yang paling kentara adalah perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan. Gerakan pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk memberikan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan sering kali dipandang sebagai sisi negatif dalam sebuah gerakan pembaharuan.

Berbincang mengenai gender, berarti juga kita bicara tentang stereotipe dan ideal, yang berkaitan dengan kon-

sep peran. Stereotipe memberikan arah pada perilaku seseorang karena sering kali menentukan cara orang memandang suatu kelompok atau cara seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Karena masyarakat biasanya kurang bisa menerima perilaku yang menyimpang dari norma standar, berkembanglah mitos bahwa ada dua gender yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Anggapan yang belakangan ini diperdebatkan karena pengetahuan baru bahwa ada perempuan atau lelaki yang menampilkan karakteristik perilaku, dan sikap yang tidak sesuai dengan harapan sosial tentang ciri khas perempuan atau lelaki. (Sadeli, 2010)

### PEREMPUAN DAN SANKSI SOSIAL

Munculnya anggapan penyimpangan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai, norma dan harapan masyarakat melahirkan sanksi sosial. Sanksi sosial tersebut berupa pelabelan (stereotipe), peminggiran (marginalisasi), tidak diperhitungkan/dipertimbangkan keberadaannya (subordinasi), kekerasan baik secara fisik, verbal, psikologis maupun sumber terhadap akses ekonomi serta beban ganda. Nahasnya, kelima sanksi sosial tersebut sering kali lebih banyak dialami perempuan karena di dalam masyarakat seorang perempuan diharapkan bertindak, bersikap, berperilaku, bertutur, sesuai dengan standar yang ada dalam masyarakat.

Hal ini diperparah dengan maraknya narasi domestikasi yang dibalut dengan kajian fikih literalis dijadikan barometer kesalahan perempuan. Perempuan yang baik dicitrakan sebagai perempuan yang tidak keluar rumah, patuh, diam, dan merawat keluarga. Ketika perempuan sudah menjalankan kewajibannya sebagai *konco wingking* yang andal, maka di situlah perempuan berada dalam kesalahan tertingginya.

Selain pemahaman agama yang konservatif, barometer kesalahan perempuan ini diperkuat pula oleh argumen pembenaran distingsi struktur biologis laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah rumah tangga terdapat sebuah hierarki, laki-laki memiliki kekuasaan mutlak dalam rumah tangga. Maka patuhnya perempuan ter-

hadap laki-laki juga dianggap sebagai salah satu indikator kesalahannya.

Perempuan yang dianggap sebagai jenis kelamin kelas dua (*the second sex*) selalu berada di bawah bayang-bayang laki-laki, dan wajib tunduk dan patuh terhadap kebijakan laki-laki. Semakin tunduk dan patuh, semakin salehlah perempuan tersebut. Menjadi ibu rumah tangga adalah ranah aktualisasi seorang perempuan dengan kekuatan dedikasi dan rasa tanggung jawab maksimal serta keikhlasan pengabdian sempurna.

Menurut Sulaiman Ibrahim (2013), interpretasi dalil agama atau doktrin teologis merupakan penyebab utama (*primacausa*) kemunculan narasi domestikasi. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan di dalam rumah diinterpretasi sedemikian rupa. Padahal dalil agama yang bersumber dari Allah Swt. tidak mungkin menuntun manusia pada ketidakadilan dan ketimpangan sosial hanya karena perbedaan jenis kelamin. Bagaimanapun interpretasi adalah proses kerja akal manusia yang kebenarannya bersifat relatif.

Dari interpretasi tersebut, kesetaraan gender sering kali disalahartikan dengan mengambil alih pekerjaan dan tanggung jawab laki-laki. Padahal menurut Retno Kusumawiranti, kesetaraan gender bukan berarti memindahkan pekerjaan laki-laki ke pundak perempuan, bukan pula mengambil alih tugas dan kewajiban suami oleh istrinya. Jika hal ini terjadi, bukan kesetaraan yang tercipta, melainkan penambahan beban dan penderitaan kepada perempuan. (Retno Kusumawiranti, 2021)

### **SOLUSI UNTUK MEMINIMALISASI PERLAKUAN DISKRIMINATIF BERBASIS GENDER**

Melihat betapa kompleks permasalahan gender baik dari perspektif sosial maupun agama, maka diperlukan sebuah langkah dan solusi strategis untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu strateginya adalah melalui sosialisasi keadilan gender dan inklusi sosial yang menekankan kesadaran terhadap

hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan menggunakan pendekatan agama.

Solusi kedua adalah dengan memperjuangkan inklusi sosial sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap eksklusi sosial, yaitu sebuah upaya untuk menghalangi partisipasi utuh dalam proses sosial dan politik individu dan kelompok sosial tertentu di masyarakat.[]

Oleh: NURIL QOMARIYAH

## SUDAH PEMAKSAAN PERKAWINAN PADA PEREMPUAN!



**S**alah satu peringatan hari besar internasional dalam rangkaian 16 HAKTP, adalah pada tanggal 6 Desember yang diperingati sebagai Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan Terhadap Perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan belakangan kian beragam. Salah satu yang sering kita temui namun cenderung dinormalisasi adalah pemaksaan perkawinan pada perempuan.

Perlindungan bagi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan menjadi salah satu isu yang dibahas pada musyawarah keagamaan KUPI II. Dari sini dapat dilihat bahwa pemaksaan perkawinan pada perempuan memiliki dampak negatif bahkan dapat dikatakan berbahaya. Sehingga perlu adanya perlindungan bagi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan ini.

Berdasarkan UU TPKS Pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa, setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kuasanya atau orang



lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan.

Pasal tersebut juga menjelaskan jenis-jenis dari pemaksaan perkawinan. Setidaknya ada tiga kategori dari pemaksaan perkawinan, yakni: perkawinan anak, pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya, maupun pemaksaan perkawinan bagi korban dengan pelaku perkosaan. Ketiganya sangat rentan menjadi korban dengan beban dampak yang berlipat, ketika menjadi korban perkawinan anak.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, sangat jelas bahwa pemaksaan perkawinan adalah bentuk kekerasan dan tergolong tindak pidana. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari pemaksaan perkawinan sangatlah beragam. Baik dampak secara fisik, sosial budaya, ekonomi, bahkan dampak bagi keberlangsungan bangsa di masa yang akan datang.

### **LAKI-LAKI JUGA RENTAN, TETAPI PEREMPUAN PALING TERDAMPAK KETIKA MENJADI KORBAN**

Pada dasarnya laki-laki juga berpotensi menjadi korban pemaksaan perkawinan. Namun jika dilihat dari jumlah dan dampak yang dialami, perempuan jauh lebih rentan menjadi korban. Bahkan hampir di beberapa fase kehidupan perempuan, lingkungan seakan menjadikan perkawinan sebagai alat untuk menekan kehidupan perempuan. Lingkungan masyarakat yang patriarki membangun pandangan bahwa perkawinan adalah salah satu standar capaian hidup bagi perempuan.

Dampak panjang dari pemaksaan perkawinan sangat tampak ketika perempuan menjadi korban. Dia akan cenderung menarik diri dari lingkungannya, bahkan ketika masih usia anak mereka akan terputus pendidikannya. Selain itu dampak secara fisik maupun psikis rentan sekali dialami oleh mereka. Karena rumah tangga maupun perkawinan yang lahir dari pemaksaan tidak sepenuhnya berangkat dari keinginannya.

Secara fisik, perempuan yang dipaksa menikah khususnya ketika masih usia anak tentu akan sangat berisiko bagi kondisi organ reproduksi mereka. Sehingga banyak ditemui angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) tinggi disebabkan oleh adanya kehamilan remaja yang tinggi pula. Selain itu, perempuan korban pemaksaan perkawinan rentan menjadi korban kembali, karena cenderung mudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Secara psikis perempuan korban pemaksaan perkawinan rentan mengalami trauma. Karena dia menjalani kehidupan pernikahan yang tidak mereka impikan. Selain itu, ketika dia mengalami KDRT akan membuat mereka trauma untuk menjalin hubungan dengan laki-laki. Bahkan beberapa penyintas pemaksaan perkawinan, menceritakan bahwa butuh waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan trauma mereka. Terlebih dalam menghadapi stigma yang timbul di lingkungannya.

Mulai dari anak perempuan, perempuan lajang, perempuan korban perkosaan, hingga perempuan kepala keluarga rentan menjadi korban.

Jangan hanya mengira anak perempuan saja yang rentan mengalami pemaksaan perkawinan oleh orangtuanya. Hampir seluruh perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan, oleh lingkungan rentan mengalami diskriminasi. Hal ini dilakukan, karena mereka dianggap gagal membangun dan menjalin hubungan, karena tidak kunjung menikah.

Beberapa perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan di jenjang lebih tinggi maupun meniti karier akan rentan mengalami diskriminasi ini. Mereka akan diberi label perawan tua karena tidak segera menikah. Lingkungan seakan memberikan standar batasan usia tersendiri bagi perempuan untuk menikah. Bahkan tak jarang beberapa perempuan enggan menentukan pilihan hidupnya sendiri untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar karier, karena tekanan dari lingkungan untuk segera menikah.

Di luar itu, para perempuan kepala keluarga yang juga sering mendapatkan stigma negatif dari lingkungannya. Terlebih ketika memilih untuk mandiri dan tidak menikah lagi. Lingkungan masyarakat yang kuat sistem patriarkinya akan memberikan *pressure* bagi perempuan kepala keluarga agar mereka segera menikah.

Lebih miris lagi, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan oleh masyarakat maupun keluarganya justru dipaksa untuk menikah dengan pelaku. Padahal sudah sangat jelas kita tahu bahwa hal tersebut justru membuat korban semakin menjadi korban lagi. Karena justru hal tersebut membuat korban sulit untuk keluar dari trauma yang mereka alami.

Sehingga perlu ditekankan lagi di sini, pelaku dari pemaksaan perkawinan bukan hanya dari orangtua ke anaknya. Namun bisa dari siapa saja yang memiliki relasi kuasa lebih kuat terhadap perempuan. Hampir seluruh sistem masyarakat yang pemahamannya sangat patriarki adalah pelaku utama. Yang menyebabkan masih langgengnya romantisasi pemaksaan perkawinan pada perempuan ini.

## **KUPI II TEKANKAN PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN**

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa, isu pemaksaan perkawinan menjadi salah satu topik yang dibahas pada saat musyawarah keagamaan KUPI II. Sikap Keagamaan KUPI II terkait Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan, meliputi:

1. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, dan orangtua.
2. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik dan psikis, mental, tetapi juga sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya

yang cepat dan tepat untuk meminimalisir dan menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.

3. Dengan demikian, membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan hukumnya adalah wajib.

Nyai Umdah Elbaroroh sebagai salah satu PJ Fatwa KUPI terkait isu ini, menyampaikan bahwa, dalam merumuskan sikap keagamaan KUPI tidak hanya melihat dari perspektif agama saja. Akan tetapi ulama perempuan yang hadir juga melibatkan seluruh unsur. Bahkan pada musyawarah keagamaan waktu itu, hadir juga pemangku kebijakan, lembaga masyarakat, hingga hakim dari Pengadilan Agama juga hadir.

Sehingga dapat dikatakan bahwa, urgensi memberikan perlindungan bagi perempuan dari pemaksaan perkawinan adalah kewajiban kita semua. Baik sebagai pemangku kebijakan melalui regulasi yang responsif terhadap perempuan. Maupun dari masyarakat dengan memperkuat budaya dan norma yang lebih ramah terhadap perempuan untuk melawan sistem patriarki yang sudah ada.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## APRESIASI ATAS *CANCEL CULTURE* DI TELEVISI INDONESIA BAGI PELAKU KDRT



**K**asus KDRT yang melibatkan dua artis papan atas dengan jutaan penggemar belum usai. Baru-baru ini, salah satu televisi swasta secara tegas menyatakan bahwa terlapor pelaku KDRT atas nama Rizky Billar tak lagi menjadi bagian dari *host* dalam salah satu program ajang pencarian bakat. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan anjuran dari KPI yang melarang untuk mengekspos pelaku KDRT dalam siaran televisi.

### PERGESERAN DARI *RAPE CULTURE* KE *CANCEL CULTURE* DI INDONESIA

Indonesia dengan budaya patriarkinya memiliki budaya *rape culture*. Yaitu memberikan pemakluman kepada pelaku KDRT dan menimpakan kesalahan kepada korban. Normalisasi pelaku KDRT ini berawal konsep inferioritas perempuan atas laki-laki. Karena status perempuan infe-

rior tersebut, maka menjadi wajar jika perempuan mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak akan terjadi jika perempuan menjaga diri, menutup aurat, melayani suami, dan taat kepada semua perintah suami.

Akibat *rape culture* ini, kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan, 736 juta perempuan atau 1 dari 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Nahasnya, mayoritas pelaku kekerasan seksual justru dilakukan oleh pasangannya. Baik ketika berada dalam hubungan pacaran maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Maka keputusan dari televisi swasta tersebut tentunya menjadi angin segar bagi semua penyintas kekerasan seksual. Karena *cancel culture* sudah mulai diterapkan bagi pelaku KDRT di Indonesia. Artinya, publik akan memandang secara objektif suatu kasus kekerasan seksual. Publik akan fokus pada pembahasan seputar sanksi yang layak bagi pelaku, dan memperhatikan pemulihan korban dari luka psikis, fisik, maupun psikologis.

### **PENERAPAN CANCEL CULTURE DI BERBAGAI NEGARA**

*Cancel culture* merupakan momok bagi pekerja dunia hiburan. Akibat dari *cancel culture*, seorang publik figur akan diputus kontrak kerjanya, dan kariernya terancam hilang. Belum lagi, ia juga dituntut untuk membayar denda atas perilakunya tersebut. Dampak positif dari *cancel culture*, pekerja dunia hiburan akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjalin relasi dengan lawan jenis.

Membahas mengenai *cancel culture*, Korea Selatan selalu menjadi kiblat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Isu dan skandal kekerasan seksual akan langsung dirasakan dampaknya oleh pelaku. Baik dalam bentuk pemutusan kontrak kerja, penurunan kuantitas fans, bahkan tak jarang perannya dalam sebuah drama dihilangkan meskipun dalam posisi *on going*.

Beberapa pekerja hiburan di Korea Selatan yang pernah mengalami *cancel culture* antara lain: Kim Seon Ho, Jung Joon Young, Seo Ye Ji, Kim Hyun Joong, Che Byeong Gyu, Ji Soo, Ahn Jae Hyun, Park

Hye Soo. Mayoritas pelaku kekerasan seksual ini mengalami *cancel culture* yang berdampak pada pemutusan kontrak sepihak. Beberapa dari mereka juga harus membayar denda hingga miliaran rupiah jika terbukti menjadi pelaku.

Tak jauh beda dengan Korea Selatan, China juga negara yang menerapkan *cancel culture*. Tak hanya kepada pelaku kekerasan seksual, *cancel culture* di China juga ditujukan kepada pekerja dunia hiburan yang melanggar nilai, norma, nasionalisme, dan ideologi partai komunis.

Hal ini sebagaimana dialami oleh Kris Wu, aktor papan atas di China. Atas dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan di bawah umur, akun Weibo dan semua karyanya di bidang seni dihapus di semua platform dalam hitungan jam. Pun demikian dengan Zhang Zhehan yang diboikot karena diduga melanggar norma kenegaraan di China.

### **PUBLIK FIGUR SEBAGAI ROLE MODEL**

*Cancel culture* yang ditujukan kepada pekerja dunia seni ini bisa dijadikan contoh bagi masyarakat. Bahwa tindakan kekerasan seksual akan diberikan hukuman dan sanksi yang setimpal. Dengan harapan, tidak ada lagi normalisasi pelaku KDRT dan *dating violence*. Sehingga bisa menekan angka kekerasan seksual di Indonesia. Semoga kasus yang saat ini sedang menimpa Lesti dan Rizky Billar menjadi kasus terakhir di dunia jagat hiburan khususnya dan masyarakat secara umum.

*Cancel culture* yang saat ini dialami Rizky Billar semoga menjadi pengingat juga bagi pekerja dunia hiburan lain. Agar lebih menjaga sikap baik selama berinteraksi dengan pasangan terdekatnya maupun dengan yang lainnya. Karena dampak dari tindakan yang dilakukan Rizky Billar cukup luas. Baik dampak dari segi ekonomi dalam bentuk pemutusan kontrak kerja, dan dampak sosial ditandai dengan berkurangnya kuantitas penggemar. Belum lagi dampak psikologis atas banyaknya tekanan yang dirasakannya.

Pun demikian dengan masyarakat secara luas, semoga bisa menjadi pengingat untuk benar-benar menjauhi tindakan kekerasan seksual. Karena ada hukuman pidana yang menunggu di depan mata, dan ada sanksi sosial yang senantiasa mengiringinya. Semoga budaya *cancel culture* yang dimulai oleh salah satu televisi swasta atas tindakan Rizky Billar tersebut diikuti oleh platform penyedia sajian seni budaya lain. Baik televisi, *podcast*, radio, *channel* Youtube, maupun yang lainnya. Untuk benar-benar membuktikan bahwa Indonesia menentang segala bentuk kekerasan seksual.[]



Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## PERUBAHAN KEPEMIMPINAN DI PESANTREN, DARI KIAI SENTRIS KE NYAI SENTRIS



**P**esantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. (Azyumardi Azra, 2007). Meskipun demikian, pesantren mampu beradaptasi dengan modernitas, sehingga keberadaannya masih eksis di tengah gempuran teknologi pendidikan. Salah satu unsur terpenting dalam sebuah pesantren adalah keberadaan kiai. Ia memiliki pengaruh yang besar dan menjadi rujukan masyarakat untuk menginterpretasi Islam.

Dalam struktur masyarakat patriarki, kiai tak hanya memiliki otoritas tertinggi dalam kepemimpinan pesantren. Namun juga memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan rumah tangganya. (Dhofier, 1982) Adapun nyai (istri kiai) diposisikan sebagai pendamping kiai dan pihak yang bertanggung jawab atas kebutuhan domestik pesantren. Pun demikian dengan penerus kepemimpinan, kiai memiliki hak penuh untuk memilih siapa yang akan

menjadi penggantinya. Mayoritas akan dilanjutkan oleh anak lelakinya atau yang dikenal dengan sebutan gus.

Namun seiring dengan semakin terbukanya akses bagi perempuan, terjadi perubahan kepemimpinan di pesantren. Nyai tidak hanya diposisikan sebagai pendamping kiai namun juga sebagai *partner* yang memiliki hak untuk merumuskan kebijakan pesantren. Bahkan ada juga pesantren yang kepemimpinannya dipegang oleh bu nyai, antara lain; pesantren Kebon Jambu Al Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon oleh Nyai Masriyah Amva; Pesantren Mahasiswa Bekasi oleh Nyai Badriyah Fayumi; Pesantren Putri Cintapada oleh Nyai Nonoh Hasanah.

### **NYAI SEBAGAI SENTRALITAS AGENSI PEREMPUAN DI PESANTREN**

Perubahan kepemimpinan bu nyai di pesantren ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh gerakan kesetaraan yang diusung oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Jamal Makmur, 2015). NU melahirkan organisasi sayap perempuan berupa Muslimat dan Fatayat. Sedangkan Muhammadiyah memiliki Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut aktif membincang isu kesetaraan gender dan bagaimana posisi perempuan dalam Islam.

Selain Muslimat, Fatayat, dan Aisyiyah, ada pula FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) yang diinisiasi oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. (Masdar Mas'udi, 2021) Kitab kuning tidak saja merepresentasikan kontinuitas keilmuan dalam pesantren karena ditulis oleh ulama abad pertengahan, tetapi juga rujukan penting dalam menginterpretasi Islam. Namun sayangnya, banyak teks-teks misoginis yang diproduksi di dalamnya, dan acap kali dijadikan pembenar untuk menyubordinasi perempuan.

Maka sebagai bentuk penghargaan terhadap karya ulama di abad pertengahan, FK3 banyak mengadakan mimbar kajian terbuka tentang gender. Dengan mengkaji kitab kuning melalui pendekatan keadilan, kesetaraan, dan mengedepankan sisi humanisme. Forum ini juga memberikan banyak kritik/wacana tan-

dingan (*counter-discourse*) terhadap kajian kitab kuning terutama dalam konsep pembagian peran publik dan domestik bagi laki-laki dan perempuan.

FK3 bertujuan untuk lebih memantapkan sosialisasi gender kepada publik. Sehingga muslim bisa menerima pandangan progresif tentang kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Adapun anggota FK3 terdiri dari bu nyai, ning, dan pengasuh pesantren yang diharapkan mampu memberi interpretasi baru tentang makna gender sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keberadaan organisasi sayap perempuan baik di NU maupun Muhammadiyah membuka peluang bagi perempuan untuk memperbarui kajian fikih agar lebih transformatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang selalu berkembang di masyarakat. Hal tersebut dilakukan salah satu tujuannya adalah dalam rangka penguatan hak-hak perempuan.

Dengan adanya berbagai gerakan ini pulalah, terjadi pergeseran posisi nyai yang sebelumnya hanya dijadikan sebagai pelengkap keberadaan kiai dan pesantren berubah menjadi sentralitas agensi. Nyai juga memproduksi ilmu, nyai juga dijadikan rujukan untuk pengetahuan agama, nyai juga memiliki hak untuk menafsirkan hal-hal *furu'iyah* berasaskan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan.

### **KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI PESANTREN**

Perubahan kepemimpinan pesantren ini meneguhkan semangat perjuangan kemanusiaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dipertegas oleh QS. al-Hujurat ayat 13 bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa kepada Tuhannya. Bukan berdasarkan jenis kelaminnya, suku, ras, bangsa, ataupun faktor lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi untuk menjadi makhluk terbaik di hadapan Allah adalah hak semua gender. Termasuk juga di dalamnya kompetisi dan kerja sama dalam sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam sebuah kelembagaan


seyogianya dipandang dari segi kapasitas dan kemampuan yang dimiliki bukan berdasarkan jenis kelamin. Pun demikian dalam otoritas keagamaan, tidak terkooptasi oleh gender tertentu namun terbuka untuk siapa pun yang memang memiliki kapasitas dan kemampuan di bidang keagamaan.

Pun demikian dengan penerus kepemimpinan dalam sebuah pesantren. Seharusnya tidak hanya mengedepankan keturunan dengan gender tertentu, namun didasarkan pada kapasitas dan kemampuan para penerus. Dipilih berdasarkan kemampuannya bukan karena faktor-faktor pembeda lahiriah yang berpotensi menyebabkan diskriminasi dan subordinasi.

Nilai-nilai patriarki yang mengesampingkan sisi kemanusiaan harus ditinggalkan sedikit demi sedikit. Dan pesantren sebagai pusat keilmuan agama, bisa menjadi *leading sector* utama yang mampu mengikis nilai-nilai patriarki di tengah masyarakat. Jika nilai kesetaraan sudah terinternalisasi secara maksimal di sebuah pesantren, maka masyarakat akan mengikuti tradisi baik tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## ALIANSI PTRG BERPERAN AKTIF DALAM KONGRES KUPI II DI JEPARA



**P**emerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menginstruksikan agar pengarusutamaan gender dimasukkan ke dalam seluruh proses pembangunan. Pengarusutamaan gender adalah bagian yang tidak terpisahkan dari instansi dan lembaga pemerintah, termasuk lembaga pendidikan. Salah satunya diwujudkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP & PA) dengan menyusun indikator Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) bersama dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di tahun 2019.

Namun sayangnya, indikator yang telah disusun tersebut masih sangat global. Sehingga tidak semua perguruan tinggi memiliki kesiapan dan infrastruktur yang sama dalam mewujudkan PTRG. Maka dari itu, indikator Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) perlu dibahas lebih detail agar operasional. Atas dasar itulah, JASS dan Hivos

mendampingi Rumah KitaB dalam memfasilitasi aliansi PTRG untuk menyusun draft operasionalisasi PTRG.

Aliansi PTRG terdiri dari 8 perguruan tinggi meliputi IAIN Metro, IAIN Pekalongan, IAIN Ponorogo, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan UNISNU Jepara. Aliansi ini terbentuk karena ada program penyusunan operasionalisasi draft Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG).

### INDIKATOR PERGURUAN TINGGI RESPONSIF GENDER

Dalam mewujudkan PTRG, perguruan tinggi harus memenuhi sembilan indikator yaitu: 1) Adanya Pusat Studi Gender dan Anak atau Pusat Studi Wanita; 2) Memiliki data profil gender perguruan tinggi; 3) Adanya peraturan rektor tentang implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di perguruan tinggi; 4) Pendidikan dan pengajaran responsif gender; 5) Penelitian responsif gender; 6) Pengabdian masyarakat terintegrasi gender; 7) Tata kelola perguruan tinggi responsif gender; 8) Peran serta sivitas akademika dalam perencanaan sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut tridarma perguruan tinggi yang responsif gender; 9) *Zero tolerance* kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.

Sembilan indikator tersebut dipadatkan menjadi empat bagian kunci: *Pertama*, kelembagaan yang meliputi: adanya Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak atau Pusat Studi Wanita, memiliki data profil gender perguruan tinggi, dan adanya peraturan rektor tentang implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di perguruan tinggi. *Kedua*, Tridarma perguruan tinggi yang meliputi: pendidikan dan pengajaran responsif gender dan inklusi sosial, penelitian responsif gender, dan pengabdian masyarakat terintegrasi gender. *Ketiga*, tata kelola dan monitoring/evaluasi yang meliputi penganggaran responsif gender. *Keempat*, budaya nirkekerasan terhadap laki-laki dan perempuan.

Saat ini, dokumen operasionalisasi PTRG dalam tahap *review* dokumen oleh ahli. Tahap *review* ini perlu dilakukan mengingat

karakteristik dan kondisi perguruan tinggi berbeda-beda dan memiliki pengalaman yang khas. Dokumen ini juga bersifat *living document*, maka setiap pihak terbuka untuk berkontribusi dalam menyempurnakan dokumen. Disesuaikan dengan konteks dan terus mengalami perbaikan.

### **PTRG TERLIBAT AKTIF DALAM KONGRES KUPI II JEPARA**

Kerja-kerja aliansi PTRG ini bertujuan untuk melahirkan sebuah dokumen. Dengan dokumen tersebut, diharapkan bisa menjadi panduan bagi perguruan tinggi lainnya dalam mewujudkan PTRG. Terwujudnya PTRG adalah sebuah cita-cita besar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang humanis, berkeadilan, dan masalah untuk semua.

Hal ini sejalan dengan misi KUPI yaitu membangun pengetahuan, saling belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Sifat dan karakteristik KUPI adalah non-partisan, inklusif, partisipatoris serta lintas organisasi, latar belakang, dan generasi. Oleh karena itu, PTRG sebagai bagian dari upaya menciptakan kesetaraan dan nilai kemanusiaan di lembaga pendidikan, terlibat aktif dalam kongres KUPI II yang akan diselenggarakan pada 24-26 November 2022 di Jepara.

Keterlibatan aktif PTRG dalam perhelatan KUPI II diwujudkan dengan mengambil salah satu sesi paralel diskusi. Dalam sesi diskusi tersebut, perwakilan aliansi PTRG atau yang mewakili akan menyampaikan perjalanan penyusunan draf operasionalisasi, draf PTRG, indikator PTRG, dan *sharing session* bersama dengan peserta diskusi paralel tentang bagaimana mewujudkan lembaga pendidikan yang responsif gender utama di perguruan tinggi.

Diharapkan setelah mengikuti sesi paralel tersebut, pada peserta bisa melakukan refleksi. Mengenai kondisi, sarana dan prasarana, kelembagaan dan pendidikan pengajaran yang mendukung implementasi pengarusutamaan gender di lembaga pendidikan masing-masing.

Implementasi pengarusutamaan gender di perguruan tinggi akan tercipta jika seluruh elemen di lembaga pendidikan menjadikan nilai kesetaraan dan kemanusiaan sebagai nilai pokok yang dijadikan landasan. Pengarusutamaan gender bukan masalah pemberian dukungan pada jenis kelamin tertentu dengan mendiskreditkan jenis kelamin lainnya. Namun pengarusutamaan gender adalah sebuah upaya untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang paling terdiskriminasi di antara pihak lainnya.

Untuk mengetahui bagaimana indikator perguruan tinggi yang responsif gender, silahkan ikuti halakah khusus paralel kedua dengan tema peran ulama perempuan dalam ormas keagamaan dan pendidikan (Pesantren dan Perguruan Tinggi) pada 25 November 2022 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, Jepara pada Jam 15.30-17.00 WIB.[]



Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## KOLABORASI KEILMUAN PESANTREN DAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBANGUN PERADABAN BERKEMANUSIAAN



**A**da momen yang sangat mengharukan pada acara pembukaan International Convergence di Semarang hari ini 23 November 2022. Nyai Badriyah Fayumi dalam sambutan pembukanya menyatakan keharuan dan kebanggaannya atas partisipasi seluruh elemen masyarakat dan dukungan yang diberikan pada semua *side event* perhelatan KUPI II. Dengan suara yang bergetar, Nyai Badriyah menyatakan bahwa KUPI sebagai gerakan terbukti mampu menyatukan seluruh pihak yang memiliki pandangan dan misi yang sama untuk kemanusiaan.

Kolaborasi yang epik antara pesantren, NGO, dan perguruan tinggi untuk menyukseskan KUPI II adalah sebuah kerja sama keilmuan yang melahirkan pola baru. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia memiliki akar keilmuan agama yang kuat. Sedangkan perguruan tinggi dengan ciri khas keilmuan yang spesifik

dan tematik mampu menajamkan sebuah metodologi. Maka kerja sama antar keduanya akan mampu menciptakan peradaban baru berpendekatan kemanusiaan.

## **PEMILIHAN PESANTREN SEBAGAI LOKASI PERHELATAN KUPI II**

Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia dengan seperangkat komponennya yang meliputi masjid, asrama, santri kiai, dan guru. Pesatnya perkembangan sosial masyarakat mengharuskan pesantren terlibat dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di sekelilingnya. Peran tersebut harus dilakukan karena pesantren lahir dari sebuah tradisi dan budaya. Pesantren menurut Mohammad Takdir Ilahi (2014) pada akhirnya berkembang menjadi lembaga pendidikan alternatif guna menciptakan iklim keagamaan berbasis moral di tengah globalisasi.

Seiring dengan semakin terbukanya akses pendidikan bagi semua kalangan, pesantren juga mengalami perubahan signifikan. Kepemimpinan di beberapa pesantren juga mengalami perubahan. Pesantren tak lagi menutup akses bagi perempuan untuk memimpin. Menurut Asmani dan Jamal Ma'mur (2015), perubahan ini didorong oleh aktivitas kiai dalam gerakan kesetaraan gender yang masif dilakukan pada dekade 1980 an, utamanya oleh Nahdlatul Ulama.

Puncaknya, menurut Farida & Kasdi (2018), para ulama perempuan yang mayoritas terdiri dari kumpulan nyai membentuk kekuatan bersama dalam wadah KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia). Keberadaan nyai atau ulama perempuan dalam kancah keulamaan acap kali dilupakan. Maka kehadiran KUPI menurut (Husein Muhammad, 2020) adalah sebuah ikhtiar yang besar untuk menghidupkan kembali eksistensi kepemimpinan ulama perempuan dalam pengambilan otoritas keagamaan sebagaimana terjadi sepanjang sejarah peradaban Islam.

Melihat bagaimana tren keterlibatan nyai dalam kepemimpinan di pondok pesantren, maka pemilihan pesantren sebagai lokasi diadakannya KUPI menjadi sangat relevan. Sekaligus sebagai

bentuk pembuktian bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengelola dan memimpin sebuah pesantren.

### **SUMBANGSIH PERGURUAN TINGGI BAGI KUPI**

Terdapat 3 *side event* yang diadakan oleh perguruan tinggi sebelum diadakannya Kongres KUPI II. Kegiatan tersebut antara lain:

*Pertama*, Konferensi Pusat Studi Gender & Anak: Pra Kongres KUPI II yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fatah Palembang pada 15-17 November 2022. Dalam kegiatan ini, terdapat 100 *paper* yang dipresentasikan berkaitan dengan Peran PSGA dan Ulama Perempuan dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Keagamaan.

*Kedua*, Mubadalah Postgraduate Forum yang diselenggarakan di UIN Semarang. Forum ini bertujuan untuk menghimpun berbagai riset yang dilakukan oleh peneliti, mahasiswa, dosen, maupun praktisi yang menggunakan mubadalah sebagai pendekatan penelitian. Forum ini terselenggara pada 22 November 2022 di kampus 1 UIN Walisongo Semarang. Acara diawali dengan pemaparan materi oleh 4 narasumber dengan latar belakang peneliti. Dilanjutkan dengan presentasi paralel yang diikuti oleh 50 peneliti.

*Ketiga*, International Conference yang diselenggarakan di kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 750 peserta baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam International Conference ini, peneliti dari berbagai negara akan mempresentasikan gagasannya berkaitan dengan gerakan keulamaan perempuan yang ada di negara masing-masing.

### **KOLABORASI PESANTREN DAN PERGURUAN TINGGI UNTUK PERADABAN BERKEMANUSIAAN**

Kerja sama antara pesantren dan perguruan tinggi dalam menyambut KUPI II menunjukkan bahwa KUPI sebagai gerakan melibatkan berbagai pihak. Nyai Badriyah Fayumi berharap, perguruan tinggi mampu melahirkan metode dan pendekatan baru dalam peneli-

tian. Sedangkan pesantren dengan pola keilmuan keagamaan yang luas, akan menggunakan metode tersebut untuk pengembangan basis keilmuan. Jika kolaborasi keduanya bisa dipertahankan, maka pemahaman agama bias gender yang dilegitimasi oleh tafsir atas nas yang patriarki bisa diminimalisir.

Pesantren dan perguruan tinggi adalah dua lembaga pendidikan yang saling berkaitan. Maka Nyai Badriyah Fayumi dalam pembukaan International Conference berharap kerja sama keduanya untuk mewujudkan peradaban yang berkemanusiaan tetap berlanjut. Tidak hanya saat perhelatan KUPI namun untuk kerja-kerja kemanusiaan selanjutnya.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## MUBADALAH POSTGRADUATE: FORUM PERJUMPAAN PENELITI BERPERSPEKTIF MUBADALAH



**M**ubadalah Postgraduate Forum adalah salah satu *side event* KUPI II yang diadakan di UIN Walisongo Semarang pada 22 November 2022. Dalam forum ini, 50 peneliti mempresentasikan hasil penelitian dengan menggunakan mubadalah sebagai perspektif. Lantas adakah hubungan antara perhelatan KUPI dengan Mubadalah Postgraduate Forum?

Tentu keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. KUPI I yang dilaksanakan pada tahun 2017 bertujuan untuk mengukuhkan keberadaan ulama perempuan di Indonesia. Maka target selanjutnya yang harus dicapai di KUPI II tentunya lebih menantang. Setelah diakui otoritasnya, apa yang akan dan bisa dilakukan oleh ulama perempuan selanjutnya.

Maka untuk mengokohkan paradigma gerakan ulama perempuan setelah otoritasnya diakui, diadakanlah Mu-

badalah Postgraduate sebagai forum perjumpaan para peneliti. Mubadalah Postgraduate ini sejalan dengan misi KUPI II yaitu mengukuhkan peran ulama perempuan dalam mewujudkan peradaban yang berkeadilan.

Dalam forum ini, para peneliti memaparkan hasil penelitian mengenai isu-isu utama yang sesuai dengan fokus gerakan KUPI. Pertarungan ide, gagasan, dan pengetahuan di ruang panel diskusi meneguhkan karakter KUPI sebagai ruang belajar tentang keulamaan perempuan dan relasi kesalingan dalam masyarakat.

### **KAJIAN DAN TEMA MUBADALAH POSTGRADUATE FORUM 2022**

Terdapat 10 tema besar yang menjadi fokus kajian dalam Mubadalah Postgraduate Forum. Di setiap tema terdapat 5 hingga 6 peneliti yang memaparkan hasil penelitiannya. Selain itu, terdapat satu pembahas yang menguasai kajian dan teori di masing-masing tema. Pembahas berkewajiban untuk memberi masukan dan kritik akademik berkaitan dengan hasil penelitian. Adapun tema tersebut antara lain;

*Pertama*, teks keislaman, Mubadalah, dan Penafsiran yang Adil Gender. Pada sesi ini para peneliti memaparkan hasil penelitian berkaitan dengan tafsir atas nas-nas yang mendiskreditkan jenis kelamin tertentu. Seperti ayat nusyuz, poligami, dan hak suami istri yang sering kali merugikan pihak perempuan. Sesuai dengan misi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, tentu ajaran di dalamnya bertujuan untuk memuliakan seluruh manusia. Jika ada tafsiran ayat-ayat yang digunakan untuk melegitimasi penindasan, hal tersebut bertentangan dengan inti ajaran Islam.

*Kedua*, Pengalaman Keulamaan Perempuan di Akar Rumput. Pada sesi ini, para peneliti mengangkat figur tokoh-tokoh agama lokal yang telah berjuang untuk kemanusiaan. Tema ini penting untuk membuktikan bahwa kerja kemanusiaan adalah pekerjaan bersama. Tak hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki nama besar, namun bisa dilakukan oleh siapa pun. Adapun tokoh-tokoh yang dibahas dalam sesi ini antara lain; Nyai Maftuhah

Minan, Nyai Abidah Maksom, Anre Gurutta Aminah Adnan, dan Teuku Fakinah. Kesemua tokoh tersebut adalah para ulama yang bekerja untuk kemanusiaan di wilayah sekitarnya.

*Ketiga*, Otoritas dan Eksistensi Ulama Perempuan. Tema ini berangkat dari realitas yang menampakkan ulama sebagai jenis kelamin laki-laki. Maka pada tema ini peneliti mempresentasikan bagaimana seorang ulama perempuan membangun otoritas keagamaan. Untuk membangun paradigma baru bahwa otoritas keagamaan dimiliki oleh mereka yang memiliki kapasitas bukan karena jenis kelaminnya.

*Kempat*, Kepemimpinan dan Agensi Keulamaan Perempuan di Pesantren. Pada sesi ini, para peneliti memaparkan beberapa tokoh perempuan dan perannya bagi perkembangan pendidikan di pesantren. Tema ini penting dikaji mengingat posisi kiai yang dominan pada pesantren. Hal ini kemudian memunculkan konsep feodalisme yang berujung pada pengultusan kiai. Maka tema ini berupaya untuk mengubah paradigma pesantren dari kiai sentris ke relasi kesalingan antara kiai dan nyai dalam mengelola pesantren sebagai lembaga pendidikan.

*Kelima*, Ketidakadilan Gender, Kekerasan Seksual, dan Negosiasi Perempuan di Dunia Pendidikan. Ulama tidak melekat pada mereka yang ada di pesantren saja, namun mereka yang berada di lingkup pendidikan umum pun juga seorang ulama di bidangnya. Maka tema ini mengkaji mengenai bagaimana lembaga pendidikan termasuk di dalamnya perguruan tinggi dan juga pesantren bersinergi dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang nir kekerasan seksual.

*Keenam*, Mubadalah dan Tinjauan Ulang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Keluarga. Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 sarat dengan nuansa patriarkis dan melegalisasi ketidakadilan pada gender tertentu. Maka tema ini menghimpun kajian akademik mengenai kritis atas UU dan juga pilihan regulasi alternatif yang berpendekatan keadilan dan kemanusiaan.

Tema yang dikaji dalam Mubadalah Postgraduate Forum ini meneguhkan pentingnya kerja sama untuk mewujudkan Islam yang berkeadilan. Penelitian dalam forum ini menggunakan pendekatan akademik yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Maka diharapkan hasil penelitian dalam forum ini bisa dijadikan rujukan akademis bagi penelitian selanjutnya. Sehingga diskursus mengenai kajian keislaman dengan perspektif mubadalah ini bisa berkembang dan menemukan formulasi terbaiknya. Dan yang lebih penting, kerja akademik ini bisa mengubah masyarakat menuju tatanan yang mengedepankan kemanusiaan dan kesetaraan bagi semua pihak.[]



Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## TIGA ALASAN GERAKAN KUPI HARUS KITA DUKUNG!



**D**ewasa ini, narasi keagamaan *mainstream* yang memunculkan wajah Islam yang marah dan keras masih masif tersebar. Baik berdakwah di majelis taklim hingga di sosial media. Misalnya, ajaran yang menormalisasi kekerasan, merendahkan perempuan, dan menebar kebencian.

Esensi dakwah seperti itu alih-alih memberikan kemaslahatan bagi pengikutnya, justru mengarah pada kemudaratannya. Padahal, Rasulullah Saw. sejatinya mengajarkan nilai-nilai yang luhur seperti, berpihak pada kelompok yang rentan, bersikap lemah lembut, dan berbuat baik kepada siapa pun. Sekalipun dengan orang yang berbeda keimanan.

Rasulullah Saw. menunjukkan wajah Islam yang ramah pun *masalah*, menjadi rahmat bagi alam semesta. Seperti halnya nilai-nilai yang diyakini dan dibawa oleh para ulama perempuan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indone-

sia). Sedikitnya, ada tiga alasan nilai-nilai KUPI ini sejalan dengan dakwah Rasulullah Saw., di antaranya:

### 1. MENERAPKAN KEADILAN HAKIKI

Konsep keadilan hakiki ini berangkat dari gagasan ulama KUPI, yakni Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm. Konsep ini mempertimbangkan pengalaman sosial perempuan yang bisa jadi berbeda dengan laki-laki, dan pengalaman biologisnya yang khas. Adapun 5 pengalaman biologis perempuan yang dimaksud yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui.

Kelima pengalaman tersebut juga bisa berbeda antar sesama perempuan. Oleh karenanya, penting untuk tidak menafikan suara serta pengalaman perempuan karena hal tersebut sungguh valid. Sehingga, fatwa yang dihasilkan tidak menambah kesakitan pun memperburuk kondisi perempuan.

Untuk mewujudkan keadilan hakiki ini, KUPI semakin memperjelas visi dan misinya melalui istilah tokoh agama yang digunakan, yakni “ulama perempuan”. Diksi perempuan pada ‘ulama perempuan’ bukan merujuk pada jenis kelamin, melainkan perspektif yang melibatkan peran perempuan beserta pengalamannya.

Pandangan ini sejalan dengan visi kenabian yang mana mengangkat derajat perempuan dengan memuliakan, alih-alih merendahkan. Prinsip yang dibawa KUPI ini jelas-jelas meneruskan nilai-nilai yang telah diteladankan Rasulullah Saw.

### 2. MEWUJUDKAN KONSEP KESALINGAN

Upaya menegakkan keadilan hakiki oleh ulama KUPI juga diperkuat dengan konsep kesalingan atau mubadalah yang dicetuskan oleh Dr. KH. Faqihuddin Abdul Kadir. Bahkan, konsep mubadalah ini dijadikan sebuah metodologi atau pendekatan dalam merumuskan fatwa, di mana menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.

Konsep kesalingan ini didasarkan pada 3 premis ajaran Islam. *Pertama*, teks dan ajaran Islam ditujukan bagi laki-laki dan pemem-

puan dalam mewujudkan kebaikan dan menjauhkan keburukan. *Kedua*, prinsip kesalingan yaitu adanya kerja sama, bukan hegemoni dari kekuasaan. *Ketiga*, seluruh teks dan sumber lainnya terbuka untuk dimaknai ulang. Selagi tidak merubah esensi dan masih relevan dalam mewujudkan visi Islam yang rahmatan lil ‘alamiin.

Singkatnya, konsep kesalingan ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama di ranah publik maupun domestik. Sama-sama makhluk Allah Swt. pun sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tidak ada kepatuhan mutlak kecuali pada Allah Swt. semata.

Terlebih, konsep kesalingan ini tidak hanya diterapkan yang berkenaan dengan *hablun minallah* (hubungan manusia dengan Tuhan) dan *hablun minannas* (hubungan antar sesama manusia) saja, melainkan *hablun minal ‘alam* (hubungan manusia dengan alam semesta).

### 3. MEYAKINI KONSEP TAUHID RAHAMUTIYYAH

Sebagai pelengkap dari konsep *tauhid uluhiyyah* (Ketuhanan Allah yang Esa) dan *tauhid rububiyah* (Ketuhanan Allah yang Maha Penguasa dan Pemelihara), ulama KUPI dalam hal ini ialah Kiai Hamim Ilyas, mengenalkan konsep *tauhid rahamutiyyah* (Ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim).

Konsep *tauhid rahamutiyyah* ini berkenaan dengan sifat Allah Swt. yang paling utama, *Rahman* dan *Rahim*. Tertera pada lafal basmalah yang memiliki segudang keutamaan, dan selalu kita lafalkan setiap hari. Kiai Hamim mendefinisikan konsep *tauhid rahamutiyyah* sebagai berikut;

“Kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa telah mewajibkan diri-Nya sendiri memiliki sifat dasar *rahmah* dalam semua kapasitas-Nya dan aktualisasi asma dan sifat-Nya. Maka, ketauhidan atas semua asma dan sifat-Nya berdasarkan cinta kasih, alih-alih kebencian, kemarahan, atau kekuasaan.”

Dengan begitu, Allah Swt. menciptakan dan memelihara alam semesta dengan penuh kasih sayang, termasuk di dalamnya meng-

angkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya, Allah Swt. juga memberi bekal akal dan pengetahuan kepada manusia agar bisa memakmurkan bumi dan semesta, pun memaksimalkan kebaikan dan kebermanfaatannya kepada sesama. Alih-alih berdakwah dengan kasar, menggunakan kekerasan, apalagi bersifat merusak.

Ketiga konsep di atas sangat mencerminkan wajah Islam yang membuat penganutnya merasa aman dan damai. Maka, gerakan KUPI yang telah berhasil tercetus pada April 2017 lalu, harus kita dukung demi mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamiin*.


Kiprah KUPI ini sangat memerlukan dukungan baik dari pihak nasional maupun internasional, sehingga kemaslahatan yang disebarkan ulama KUPI dapat dirasakan umat manusia di dunia. Berbagai dukungan datang dari beberapa lembaga seperti, AMAN Indonesia, Fahmina, Gusdurian, Rahima, Alimat, Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara, UIN Walisongo Semarang, dan pihak terkait lainnya.

Di tahun ini, tepatnya 23-26 November 2022, ratusan ulama dari berbagai negara di dunia bersiap untuk memasifkan gerakan KUPI melalui serangkaian KUPI 2. Akan ada International Conference dan Mubadalah Postgraduate Forum bertempat di UIN Walisongo Semarang. Sedangkan, perhelatan KUPI 2 diadakan di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara.

Besar harapannya, gerakan KUPI ini dapat menghasilkan fatwa, pandangan, serta narasi keagamaan yang progresif, adil gender, dan anti kekerasan. Sehingga, benar-benar dapat menjadi rahmat tidak hanya bagi umat Islam saja, melainkan untuk seluruh alam semesta. □

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## **BEDAH BUKU PEREMPUAN (BUKAN) MAKHLUK DOMESTIK, KIAI FAQIH BAHAS IDAH BAGI LAKI-LAKI**



**U**NISNU Jepara menjadi tuan rumah bedah buku *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik* pada 24 November 2022. Diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan PSGA, puluhan mahasiswa antusias mengikuti acara dan memadati aula perpustakaan. Selain menghadirkan Kiai Faqih sebagai penulis buku, hadir juga Nyai Umdatul Baroroh atau yang lebih dikenal dengan Nyai Umdah sebagai pemantik.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu peserta laki-laki menanyakan mengenai idah bagi laki-laki. Pertanyaan ini berangkat dari kegelisahan atas banyaknya laki-laki yang langsung menikah pasca bercerai. Baik cerai hidup maupun cerai mati seolah tanpa empati.

Sedangkan perempuan, harus menjalankan idah terlebih dahulu sebagai bentuk ekspresi duka dan berkabung. Selain itu, untuk memastikan juga apakah perempuan

dalam keadaan hamil atautkah tidak untuk memperjelas nasab anak. Jika dilihat dari perspektif fikih, idah memang hanya untuk perempuan. Lantas bagaimana memaknai nas yang secara implisit memang ditujukan untuk perempuan?

### MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODOLOGI FATWA KUPI

Kiai Faqih menanggapi pertanyaan tersebut dengan menggunakan metode fatwa KUPI. Beliau menegaskan bahwa metodologi fatwa KUPI ini bisa digunakan untuk membaca ayat-ayat maupun hadis yang selama ini dimaknai menggunakan perspektif laki-laki. Pembacaan ulang atas nas ini penting karena visi utama dari tauhid adalah kesetaraan. Maka jika ada nas yang bias gender, bukan nasnya yang salah namun metode penafsirannya yang perlu diubah. Adapun ketiga pendekatan fatwa KUPI dalam memaknai ayat idah adalah sebagai berikut.

*Pertama, masalahah.* Semua aturan dalam nas harus mengandung kemaslahatan bagi laki-laki maupun perempuan. Maka harus ditelaah terlebih dahulu, apakah aturan mengenai idah mengandung maslahat bagi keduanya atautkah hanya menguntungkan satu pihak.

Jika tujuan idah mengandung maslahat karena sebagai bentuk ekspresi belasungkawa dan empati, maka tentunya laki-laki dan perempuan harus melakukannya. Jika hanya perempuan yang diminta untuk mengekspresikan belasungkawa, sedangkan laki-laki bebas menikah setelah cerai maka tidak maslahat untuk perempuan, bahkan melukai pihak keluarga perempuan.

*Kedua, mubadalah.* Inti dari pendekatan mubadalah adalah kesalingan. Kesalingan untuk memperlakukan semua orang dengan pendekatan kemanusiaan. Jika idah adalah bentuk ungkapan duka dari perempuan dan bertujuan untuk menghormati keluarga, maka seharusnya pihak laki-laki juga melakukan hal yang sama.

Dalam pendekatan mubadalah, sebuah aturan harus mengandung kebaikan bagi laki-laki dan perempuan. Jika idah adalah bentuk penghormatan istri untuk almarhum suami dan menjaga

perasaan keluarga besar, maka berlaku juga untuk suami saat sang istri meninggal. Karena penghormatan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Pun ekspresi duka juga tidak memandang jenis kelamin.

*Ketiga*, keadilan hakiki. Dalam konsep keadilan hakiki, perlu juga untuk melihat kekhasan perempuan. Aturan mengenai hari idah sangat berkaitan dengan salah satu kodrat perempuan yaitu hamil. Adanya ketentuan 3 kali masa suci dalam aturan idah bertujuan untuk memastikan kehamilan istri dan untuk kejelasan nasab anak.

Karena hanya perempuan yang bisa hamil, maka ketentuan masa idah juga hanya diperuntukkan untuk perempuan. Meskipun tidak disebutkan secara implisit, bukan berarti laki-laki bebas berbuat dan langsung menikah lagi pasca bercerai.

Kembali pada salah satu tujuan idah selain untuk kejelasan nasab adalah bertujuan untuk mengungkapkan perasaan duka pasca meninggalnya suami atau istri. Sehingga bisa dimaknai, aturan hari dalam penantian iddah memang hanya berlaku bagi perempuan karena hanya perempuan yang hamil. Inilah yang dimaksud dengan keadilan hakiki, melihat bagaimana kekhasan pengalaman perempuan yang tidak dirasakan oleh pihak lain sebagai dasar dalam memaknai teks.

### **GUNAKAN PENDEKATAN AKHLAK DAN MORAL**

Dalam sesi penutup acara bedah buku, Kiai Faqih memberikan penegasan mengenai penggunaan metodologi dalam fatwa KUPI. Selama ini masyarakat kita tenggelam dengan teks literalis dan meninggalkan konteks. Padahal pemahaman teks tanpa melihat konteks bisa mendatangkan kemudharatan. Pendekatan teks literalis juga berpotensi untuk dijadikan legitimasi atas sebuah tindakan diskriminatif.


Maka ketika sebuah teks dan juga interpretasi yang dimunculkan tidak mengandung kemaslahatan untuk seluruh manusia, penting untuk menggunakan pendekatan akhlak dan moral. Pen-

dekatan akhlak dan moral ini berkaitan dengan rasa yang merupakan fitrah bagi seluruh manusia. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa visi ketauhidan adalah kesetaraan. Kesetaraan akses, kesempatan, rasa, dan otoritas. Di mana visi ketauhidan tersebut bisa dicapai salah satunya dengan mengedepankan akhlak dan moralitas sebagai manusia.[]



Oleh: MOH. RIVALDI ABDUL

## MEMBACA NARASI PEREMPUAN DALAM GERAKAN RADIKAL



**"M**embangun Pengetahuan dan Kesadaran Kritis Sosial Gender dan Radikalisme Agama", begitu topik Halaqah Paralel II KUPI II, pada 25 November 2022, di depan MTs P.P. Hasyim Asy'ari Jepara. Pembicaraan menjadi menarik dengan hadirnya Kamala Candrakirana (Ketua Komnas Perempuan 2003-2009), Nur Huda (Visiting Fellow di RSIS), dan Lies Marcoes (Direktur Rumah KitaB), sebagai pembicara dalam halakah itu.

Materi Kamala Candrakirana fokus pada diskursus seputar perempuan dan radikalisme agama, dan materi Nur Huda serta Lies Marcoes banyak mendedahkan soal narasi dalam membangun pandangan kritis melihat perempuan dalam gerakan radikal. Keseluruhan materi yang mereka sampaikan memunculkan pertanyaan: bagaimana narasi perempuan dalam gerakan radikal?

## RADIKALISME BUKAN HAL BARU

Sebagaimana Kamala Candrakirana menjelaskan bahwa radikalisme atau ekstremisme bukanlah peristiwa baru. Di berbagai dunia, bukan hanya di Indonesia, aksi radikalisme menghiasi kehidupan manusia dalam berbagai lintasan sejarah konflik. NAZI di Jerman, PERMESTA (Pergerakan Rakyat Semesta) di Indonesia, dan lainnya, merupakan bentuk laku radikalisme ekstrem yang pernah terjadi. Dan, perlu saya tambahkan, “umumnya” aktor utama adalah laki-laki, sedangkan korbannya adalah perempuan.

Meski radikalisme bukan hal baru, itu tidak berarti kita dapat mengabaikan radikalisme sebagai suatu gejala umum dalam sejarah manusia. Bahwa radikalisme bukan hal baru adalah fakta sejarah, namun kita tetap membutuhkan kerja pencegahan, seperti pembinaan dan konter narasi, sebagai upaya menghindari bahaya dari dampak radikalisme.

## PEREMPUAN DAN PENERIMAAN NARASI

Narasi merupakan kata kunci menyebarkan paham radikal. Narasi juga menjadi kata kunci menyebarkan paham rahmat. Dan, sebagaimana Lies Marcoes menjelaskan kalau narasi menyebar ke mana-mana tanpa bisa terkontrol. Penyebaran tidak terkontrol ini semakin menjadi di era media sosial saat ini.

Satu kejadian yang sama, sebagaimana menurut Nur Huda, dapat menghasilkan *framing* (pembuatan narasi) yang berbeda. Dan, sebagaimana kita ketahui bahwa, *framing* narasi tidak lepas dari kepentingan si pembuat. Kelompok radikal tentu akan membuat *framing* untuk menarik orang kepada agenda mereka, dan begitupun kelompok ramah. Satu catatan penting dalam hal ini adalah, bahwa penerimaan narasi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda.

Lies Marcoes mencontohkan penerimaan narasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti pada narasi tunggal (*single story*) radikalisme yang biasanya bernada janji surga. Laki-laki, umumnya, menerima narasi janji surga dengan balasan bidadari,

sehingga dia tertarik untuk menjadi jihadis. Sedangkan, perempuan menerima narasi surga, bukan karena kepentingan individu, melainkan ingin dia dan keluarganya masuk surga. Oleh karena penerimaan narasi antara perempuan dan laki-laki berbeda, sehingga perlu cara penanganan yang juga berbeda. Pada *counter* narasi radikal untuk perempuan, bukan mendasari dari persepsi laki-laki terhadap perempuan, melainkan perlu melihat pengalaman dan kecenderungan psikis perempuan sendiri.

### **SINGLE STORY BUKAN JALAN MEMBACA NARASI GERAKAN RADIKAL**

Dalam pembahasan narasi dan perempuan dalam gerakan radikal, Lies Marcoes juga menyinggung soal narasi tunggal (*single story*). Topik ini dapat kita baca dalam bukunya yang berjudul *Seperti Memakai Kacamata yang Salah: Membaca Perempuan dalam Gerakan Radikal*, pada bab “Tersesat dalam Narasi Tunggal Terorisme.” Sebagaimana penjelasan Lies Marcoes bahwa, “Cara itu (analisis *single story*) mungkin dapat menjelaskan (melihat) keterlibatan perempuan (dalam gerakan radikal dengan lebih utuh).”

*Single story* sendiri, sederhananya, hanya mendasari sikap atau kecenderungan pada satu narasi. Dalam hal perempuan dan gerakan radikal, menurut Lies Marcoes, ada tiga hal yang menjadi soal *single story*.

*Pertama*, menurut Lies Marcoes, “... *single story* terorisme (baca: radikalisme) itu didominasi oleh prasangka tentang Islam.” Sehingga, persepsi yang berlandaskan prasangka itu banyak mengabaikan realitas umat Islam. Seperti, pada kasus kelompok-kelompok Islamisme, *single story* mengidentikkan Islamisme sepenuhnya sebagai ideologi jahat dan anti peradaban ala ISIS. Padahal, di sisi lain, paradigma itu tidak selalu cocok, misalnya, banyak kelompok Islamis, dalam hal ini perempuan hijrah, yang menampakkan laku beragama dengan ramah dan bukan marah.

Contoh lain, misalnya, *single story* radikalisme selalu memandang perempuan bercadar sebagai kelompok yang radikal, eksklu-

sif, dan tidak ramah. Sehingga, terjadi bias narasi terhadap perempuan bercadar yang selalu identik dengan perempuan berpaham keras dan eksklusif. Padahal, banyak perempuan bercadar yang ramah dan tidak eksklusif. Namun, gaya *single story* membuat kita gagal melihat sisi baik itu.

*Kedua*, menurut Lies Marcoes, "... *single story* terorisme sepenuhnya berisi narasi tunggal tentang keterancaman negara (*state security*) yang seolah-olah hanya negara sedang terancam oleh ulah para teroris." Padahal, melihat pengalaman perempuan ternyata bukan ulah teroris yang membuat perempuan terancam, melainkan kehidupan itu sendiri, seperti: teror kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan (ktp), dan hidup tanpa kepastian, itu semua yang sesungguhnya menjadi teroris dalam kehidupan perempuan.

Dan *ketiga*, "... *single story* terorisme telah membentuk bangunan narasi tentang terorisme di mana aktor tunggalnya hanya laki-laki. Pandangan itu sepenuhnya bersumber dari ideologi gender esensial maskulin yang menganggap menjadi teroris itu secara esensial merupakan watak bawaan laki-laki." Mengenai hal ini, Lies Marcoes menganalogikannya, bahwa dalam anggapan perempuan yang memiliki rahim mustahil akan terlibat terorisme. Sebab, rahim merupakan sumber kehidupan, sementara terorisme adalah anti-kehidupan, maka menjadi logis jika terorisme atau ekstremisme lekat pada laki-laki sebagai pemilik mutlak kejantanan, baik fisik maupun sosial, dan walaupun perempuan terlibat, itu karena mereka telah bermetamorfosis menjadi laki-laki.

Pada dasarnya, pembacaan kita terhadap narasi perempuan dalam gerakan radikal, untuk membangun kesadaran kritis soal gender dan radikalisme agama, adalah tidak ideal jika semata melihat dengan kaca mata *single story*. Perlu pemahaman yang utuh, dan berangkat dari pengalaman perempuan sendiri, untuk dapat melihat bagaimana narasi perempuan dalam gerakan radikal.[]

Oleh: YUYUN KHAIRUN NISA

## GANJAR PRANOWO: GERAKAN PEREMPUAN SELALU MEMBERIKAN *PROBLEM SOLVING*, TERMASUK KUPI



**S**ebelum berlangsungnya serangkaian perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II, pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia menggelar *welcoming dinner* di Gedung Gradhika Bhakti Praja yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Selasa, 22 November 2022.

Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo mengungkapkan, “Ketika menyaksikan gerakan yang diinisiasi perempuan, saya selalu merasa tokoh-tokoh di dalamnya selalu menyajikan *problem solving* atau penyelesaian masalah bagi masyarakat. Dan saya juga melihatnya pada gerakan KUPI ini.”

Ganjar Pranowo juga sangat mengapresiasi gerakan dan kerja-kerja KUPI dalam menangani permasalahan di masyarakat. Menurutnya, ulama atau tokoh agama perlu

hadir dan perannya sangat krusial dalam menjawab tantangan yang tengah dihadapi masyarakat.

Gerakan KUPI juga dinilai sangat membantu kerja-kerja pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat, misalnya terkait kasus perkawinan anak. “Saya pernah menghadapi kasus perkawinan anak usia 15 tahun di mana pelakunya ialah dari kalangan pesantren. Segala upaya telah dikerahkan, tetapi sayangnya kami hanya bisa mengulur waktu. Anak perempuan itu tetap melangsungkan pernikahan di usia 16 tahun,” ujar Ganjar.

“Dengan adanya KUPI ini, saya berharap besar kepada tokoh agama untuk turut andil mengadvokasi terkait bahaya perkawinan anak, serta berperan aktif dan responsif dalam mencegahnya,” tambahnya.

Menyoal isu perkawinan anak, KUPI sudah merumuskannya pada perhelatan KUPI I di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 25-27 April 2017 lalu. Dari hasil musyawarah keagamaan kala itu, KUPI mendorong perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana tadinya batas minimal perkawinan ialah 16 tahun menjadi 18 tahun.

Dua tahun kemudian, regulasi tersebut berubah dengan dikeluarkannya UU nomor 16 tahun 2019 yang mengatur bahwa batas minimal perkawinan ialah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tak hanya itu, disahkannya UU TPKS pada 12 April 2022 lalu juga bagian dari perjuangan gerakan KUPI bersama organisasi masyarakat sipil lainnya.

Tak ayal jika gerakan KUPI ini mulai dilirik dan didukung dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari tokoh agama, akademisi, peneliti, masyarakat dunia, masyarakat lintas iman, anak muda, bahkan pemerintah lokal maupun pusat.

Di penghujung sambutannya, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya KUPI II. Ia juga mengaku turut bangga dan bahagia bahwa Jawa Tengah tercatat dalam sejarah gerakan keulamaan perempuan, dan menjadi tuan rumah KUPI II yang diadakan di Semarang dan Jepara, 23-26 November 2022.

Terlebih, nilai-nilai serta visi misi KUPI sejalan dengan apa yang dicita-citakan sebuah bangsa. Ruby Kholifah selaku Direktur AMAN Indonesia, salah satu tim penyelenggara KUPI II bersama Fahmina Institute, Rahima, Alimat, Gusdurian, beserta panitia lokal yakni UIN Walisongo dan Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri-Jepara.

Ia mengenalkan secara singkat tentang nilai-nilai, serta visi misi yang dibawa KUPI di hadapan gubernur Jawa Tengah dan para tamu undangan dari 31 negara.

Adapun representasi 31 negara yang hadir berasal dari Afghanistan, Australia, Belgia, Burundi, Mesir, Hong Kong, Irak, Jepang, Pakistan, Filipina, Swedia, Sri Lanka, Afrika Selatan, Syria, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Prancis, Jerman, Malaysia, Singapura, Thailand, Nigeria, Kenya, India, Puerto Rico, Slovakia, Rusia, Republik Mauritius, dan tentunya Indonesia.

Ruby menyampaikan bahwa visi KUPI yakni rahmatan lil 'alamin dengan misinya Akhlak Karimah, serta 9 nilai KUPI di antaranya; ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan, merupakan manifestasi wajah Islam yang progresif.

Ditambah dengan 3 pendekatan yang diterapkan KUPI dalam menghasilkan fatwa, yakni konsep makruf yang digagas Ibu Nyai Badriyah Fayumi yang merupakan ketua KUPI, konsep keadilan hakiki yang dicetuskan oleh Ibu Nyai Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, serta konsep kesalingan atau mubadalah yang dilahirkan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Kodir.

Dari elemen-elemen yang terkandung dalam KUPI ini, menghasilkan fatwa melalui musyawarah keagamaan untuk menjawab tantangan yang tidak hanya dihadapi masyarakat akar rumput, melainkan masyarakat dunia.

Dalam penutup sambutannya, Ruby merekomendasikan beberapa buku karya ulama perempuan.

“Untuk lebih memahami nilai serta perspektif yang dibawa KUPI, bisa kita peroleh dari buku-buku karya ulama perempuan

seperti *Fikih Perempuan* karya Buya Husein Muhammad, *Metodologi Fatwa KUPI* dan *Qiraah Mubadalah* yang ditulis Kiai Faqihudin Abdul Kodir, *Nalar Kritis Muslimah* oleh Ibu Nyai Dr. Nur Rofiah, dan masih banyak buku karya ulama perempuan lainnya yang bisa dijadikan referensi untuk memperluas dan memahami khazanah keislaman yang *rahmah*.”<sup>1</sup>



Oleh: HASNA AZMI FADHILAH

## MARI LAWAN KULTUR TOLERANSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



**P**ada tanggal 6 Desember besok, dunia internasional akan memperingati hari tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan. Peringatan 6 Desember ini juga menjadi bagian dari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh belahan dunia.

### SEJARAH HARI TIDAK ADA TOLERANSI BAGI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Meski bertujuan mulia, latar belakang peringatan ini cukup kelam. Pada tanggal yang sama di tahun 1989, terjadi pembunuhan 14 mahasiswi di Ecole Polytechnique, Montreal Kanada. Pelakunya, Marc Lepine memisahkan murid perempuan dan laki-laki sebelum akhirnya secara spesifik menargetkan pelajar perempuan untuk ditembak hingga

tewas. Yang miris, Marc memborbardir para siswi di beberapa lokasi sekaligus, dari ruang kelas, koridor, hingga kantin. Dalam 20 menit, ia telah menghabiskan belasan nyawa dan melukai puluhan perempuan lainnya sebelum akhirnya melakukan bunuh diri. Motifnya sendiri ia sampaikan dalam surat pendek yang memberikan tanda bahwa ketidakkulusannya disebabkan oleh pelajar perempuan dan ia membenci gerakan feminisme.

Ketika ditelusuri lebih lanjut, Marc memiliki ayah yang bengis. Semasa kecil, ia berulang kali disiksa secara fisik dan verbal oleh ayahnya. Dalam penyiksaan tersebut, sang ayah menerapkan doktrin bahwa perempuan layak disiksa karena posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dari trauma tersebut, para psikolog memperkirakan bahwa aksi Marc didorong oleh perlakuan buruk ayahnya di masa lalu.

Tindakan sadis yang dilakukan oleh Marc kemudian menjadi perhatian pemerintah yang kemudian membatasi kepemilikan senjata oleh perseorangan dan menjadikan insiden ini sebagai momentum untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

## **FAKTA FEMISIDA DI INDONESIA**

Fenomena pembunuhan perempuan tidak hanya terjadi di Kanada. Di Indonesia banyak perempuan juga dibunuh hanya karena ia perempuan. Merujuk pada data dari Komnas Perempuan, kasus femisida (pembunuhan terhadap perempuan) terus meningkat dari tahun ke tahun. Laporan Komnas Perempuan di tahun 2021 bahkan kematian perempuan akibat femisida dalam tiga tahun terakhir melampaui 1.100 kasus per tahun.

Tragisnya pelaku dari kasus tersebut sebagian besar merupakan pasangan/suami korban yang awalnya melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sisi gelap lainnya yaitu: kasus KDRT yang berujung pada penghilangan nyawa sering kali diacuhkan oleh tetangga dan kerabat korban. Budaya yang melekat pada komunitas kita masih melihat bahwa mencegah KDRT sama

saja mencampuri urusan rumah tangga orang. Padahal efek domino KDRT ini berupa tindakan sadisme yang menyebabkan korban-nya meregang nyawa.

Salah satu contoh pembunuhan oleh suami terjadi pada November tahun lalu di Cianjur ketika Sarah (21 tahun) disiram air keras hingga meninggal dunia oleh suaminya sendiri yang merupakan warga Arab Saudi. Tersangkanya yang bernama Abdul Latif mengaku bahwa ia cemburu buta pada Sarah. Ia kerap membentak Sarah dan tak segan untuk memukulnya tanpa alasan jelas. Puncaknya, pada Sabtu tanggal 11 November tahun 2021, Sarah dianiaya secara membabi buta oleh Abdul yang kemudian menyiramkan air keras ke sekujur tubuh istrinya. Meski Sarah sempat dibawa ke rumah sakit, sayangnya nyawa Sarah tak tertolong dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar yang cukup serius.

### **TELADAN RASULULLAH DALAM MEMULIAKAN PEREMPUAN**

Apa yang dilakukan oleh Abdul Latif sebagai bagian dari Muslim, bukan hanya tindak kejahatan, tetapi juga menyalahi prinsip Islam dalam memuliakan perempuan. Ia bukannya mencontoh teladan Nabi tapi malah melanggengkan praktik jahiliah yang ditentang Rasulullah.

Semasa hidupnya, Rasul tidak pernah sekalipun berbuat buruk kepada perempuan termasuk istri dan anak beliau. Bahkan secara tegas Rasul melarang membunuh anak perempuan dan menganjurkan agar umatnya untuk berbuat baik kepada tiap perempuan. Tak hanya memberikan nasihat, dalam praktiknya Rasul memuliakan perempuan dengan mendorong mereka untuk menimba ilmu demi kemaslahatan masyarakat.

Apa yang diteladankan Rasul tersebut sejalan dengan keyakinan beliau bahwa perempuan berperan penting dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam mendidik generasi penerus. Oleh karenanya, dulu Rasulullah Saw. sengaja menyempatkan waktu untuk mengajarkan ilmu agama kepada sekelompok perempuan.

Selain menekankan pada pentingnya pendidikan perempuan, Rasul juga menganjurkan untuk meminta izin kepada anak perempuan jika ingin menikahnya. Pun ketika seorang laki-laki menjadi suami, ia diperintahkan untuk menunaikan hak-hak istri. Sayangnya Sunnah-sunnah tadi justru kurang populer di kalangan umat. Alih-alih membudayakan untuk berbuat baik kepada perempuan, kita masih kerap melihat perempuan dipandang sebelah mata dan direndahkan posisi hanya karena jenis kelaminnya.[]

Oleh: LUTFIANA DWI MAYASARI

## KUHP DAN AMPUTASI PERJUANGAN MELAWAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL



**B**elum lama rasanya euforia menyambut pengesahan UU TPKS kira rasakan. Setelah melalui perjuangan yang panjang dalam birokrasi dan juga gerakan akar rumput, seluruh pihak bersatu mengawal lahirnya regulasi yang berpihak pada korban. Bertahun-tahun lamanya korban kekerasan seksual terdiskriminasi secara struktural. Akhirnya suara mereka sebagai korban dipertimbangkan sebagai saksi dalam persidangan.

Namun, hanya dalam hitungan bulan setelah pengesahan UU TPKS, negara mengambil langkah mundur dalam penanganan kekerasan seksual. 6 Desember 2022 menjadi momen yang tak terlupakan bagi semua pegiat isu kekerasan seksual. Pemerintah mengesahkan rancangan RKUHP menjadi KUHP. Bersamaan dengan itu pulalah, perjuangan melawan pelaku kekerasan seksual terampulasi.

## SEMUA DIANGGAP PELAKU

Kembali ke paradigma lama, semua kasus yang menyangkut laki-laki dan perempuan berkaitan dengan hubungan seksual di luar perkawinan dikategorikan sebagai tindakan asusila. Padahal, terdapat perbedaan yang signifikan antara kekerasan seksual dan tindakan asusila. Apabila hubungan badan di luar perkawinan dilakukan dengan kesadaran keduanya dan dilakukan suka sama suka (*sexual consent*) maka masuk dalam tindakan asusila.

Jika salah satu pihak melakukan hubungan seksual dengan keterpaksaan (*non sexual consent*) baik karena relasi kuasa maupun karena alasan lainnya, dikategorikan dalam kekerasan seksual. Jika tindakan asusila, maka keduanya mendapatkan sanksi. Jika kekerasan seksual, maka pelaku harus mendapatkan sanksi dan korban mendapatkan perlindungan.

Perbedaan antara klausul asusila dan kekerasan seksual serta konsekuensi hukum yang menyertai dijelaskan secara detail dalam UU TPKS. Untuk membedakan apakah hubungan seksual di luar perkawinan tersebut tindakan asusila ataukah kekerasan seksual maka dibutuhkan klarifikasi dari keduanya. Dalam hal ini, pendapat perempuan dipertimbangkan dan diposisikan sebagai subjek penuh hukum untuk menyampaikan apa yang terjadi dibalik hubungan seksual tersebut.

Namun KUHP yang baru saja disahkan beberapa hari lalu mengaburkan perjuangan dalam melawan korban kekerasan seksual. Hal ini lantaran adanya satu klausul pasal yang memosisikan pelaku hubungan seksual di luar perkawinan sebagai pelaku perzinahan. Untuk diksi lengkapnya sebagai berikut ini:

*“setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”*

Lebih lanjut, hubungan seksual di luar perkawinan dimasukkan dalam tindak pidana hanya jika ada aduan dari pihak suami

dan istri yang terikat perkawinan, dan orangtua bagi anak yang tidak terikat dalam perkawinan. Artinya pasal tersebut juga mengatur hubungan seksual diluar perkawinan bagi pasangan yang belum menikah juga. Namun melihat klausul pasal dalam KUHP di atas, tentunya akan membuat para korban dalam hubungan seksual di luar perkawinan tidak berani *speak up* karena justru dibayangi hukuman pidana.

### **REGULASI PUN DIDASARKAN PADA PANDANGAN LAKI-LAKI**

Seperti halnya kasus pelecehan seksual yang melimpahkan kesalahan pada preferensi busana perempuan, begitu pula dalam kasus pemerkosaan. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan perempuan dalam melawan dianggap sebagai sebuah persetujuan.

Alih-alih bertanya dari segi apa yang dirasakan perempuan, masyarakat patriarki langsung menimpakan kesalahan kepada pihak perempuan. Dituduh tak mampu menjaga kesucian, dituduh perempuan gampang, dituduh perempuan yang tak bisa menjaga harga diri. Sedangkan pelaku dimaklumi karena berkaitan dengan hasrat dan berahi yang diyakini akan terpancing hanya jika ada godaan dari perempuan.

Stigma ini lahir dari pandangan masyarakat kita yang masih didominasi oleh pandangan laki-laki. Sehingga segala peristiwa juga diukur dalam kacamata laki-laki. Nahasnya, hal yang sama juga terjadi dalam birokrasi kita saat menyusun sebuah regulasi. Bagaimana pasal disusun dan diformulasi, diambil berdasarkan cara pandang laki-laki. Termasuk dalam pasal hubungan seksual di luar perkawinan dalam KUHP terbaru ini.

Tidak adanya peluang untuk membela diri dan mendapatkan keadilan, akan terus menempatkan korban sebagai makhluk terkutuk sepanjang hidupnya. Jangankan melawan untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sebagai korban, ketika mereka melaporkan kasus hubungan seksual di luar perkawinan ini justru mereka berada dalam ancaman hukuman pidana.

Pembuktian *sexual consent* dalam UU TPKS saja bukanlah hal yang mudah. Secara psikologi, korban diminta untuk menceritakan sebuah kasus yang mungkin saja kasus terhina dalam hidupnya. Namun setidaknya, UU TPKS masih memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan hak bagi korban untuk menyampaikan apa yang dirasakan.

Maka pengesahan KUHP berkaitan dengan hubungan seksual di luar perkawinan telah mengamputasi gerakan melawan predator kekerasan seksual. Dengan berlindung di bawah KUHP, para pelaku akan dengan mudah mengklaim bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan suka sama suka sehingga keduanya akan mendapatkan sanksi. Dan di satu sisi, korban akan semakin takut mengungkapkan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Dan dampak terburuknya, pemerkosaan pun akan dianggap sebagai hubungan seksual berdasarkan *sexual consent*.[]



Oleh: HASNA AZMI FADHILAH

## REFLEKSI GENDER DALAM PERINGATAN HARI SEJARAH NASIONAL 14 DESEMBER



**S**adar atau tidak, kehidupan yang sekarang kita jalani amat banyak dipengaruhi oleh dinamika dan catatan sejarah di masa lampau. Pergolakan tersebut tidak hanya memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat elite, tetapi juga memberikan dampak terhadap bagaimana masyarakat berperilaku. Sayangnya, perekaman sejarah di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, dari perspektif hingga pengarsipan.

### AWAL MULA HARI SEJARAH NASIONAL

Menilik situasi yang ada, pada tanggal 14-18 Desember tahun 1957 muncullah inisiatif dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia untuk melengkapi dan memperbaiki catatan masa lalu melalui seminar sejarah nasional. Dalam empat hari, dikumpulkanlah berbagai saran dan pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam

menyusun sejarah nasional dengan syarat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua ketentuan tadi diambil karena selama ini banyak sekali perdebatan mengenai catatan sejarah Indonesia yang dianggap simpang siur dan tidak memiliki bukti autentik.

Tidak hanya membahas mengenai dinamika sejarah nasional yang sudah ada, dalam agenda penting 65 tahun lalu, dibahas pula sejumlah topik yang berkenaan dengan peristiwa masa lampau yang tertulis dalam buku-buku. Di antaranya mengenai bagaimana sejarah masih ditulis dari sudut pandang pihak kolonial, dan tidak memperhitungkan kerugian serta penderitaan dari wilayah dan kelompok yang dijajah. Hilangnya perspektif masyarakat pribumi dalam sejarah ini kemudian berdampak pada banyak hal, termasuk pada timbulnya *inferiority complex* atau perasaan lebih rendah dibandingkan kaum kulit putih yang dulu menjarah kekayaan wilayah Nusantara. Argumen ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Frantz Fanon dalam bukunya *Black Skin, White Masks* (1952). Fanon melihat bahwa penjajahan selain menciptakan perilaku rendah diri juga menormalisasikan rasisme dalam komunitas internal kelompok yang dijajah.

Menyadari pentingnya perbaikan perspektif sejarah, pemerintah pusat kemudian menanggapi wacana tersebut dengan menetapkan seminar sejarah nasional pada tanggal 14 Desember. Peringatan ini dipandang sebagai tonggak upaya gerakan dekolonisasi sejarah dengan sudut pandang nasional. Harapannya, selain mengubah perspektif penulisan peristiwa masa lampau, bangsa Indonesia didorong untuk lebih berkontribusi aktif dalam memandang negerinya sebagai subjek sejarah global, bukan lagi objek kolonialisme. Kemudian, corak penulisan sejarah ke depannya perlu diperkaya tidak hanya dari kacamata politik, ekonomi, dan sosial saja, tetapi juga perlu dilihat dari aspek budaya Indonesia yang heterogen.[]

Oleh: HASNA AZMI FADHILAH

## ISU PEREMPUAN DALAM PENULISAN SEJARAH



**S**elang 65 tahun dari penetapan sejarah nasional, apa yang dicita-citakan para sejarawan dulu, kini sedikit demi sedikit mulai muncul titik terang. Meningkatnya tingkat literasi penduduk kita mendorong lebih banyak buku sejarah yang ditulis dari sudut pandang nasionalisme. Namun, ketika digali lebih dalam lagi, historiografi atau penulisan sejarah kita ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah lainnya, yaitu terbatasnya perspektif perempuan dan tokoh perempuan yang ditampilkan.

Jika kita baca buku-buku sejarah yang ada, dominasi laki-laki masih mencolok dalam kisah heroisme perlawanan terhadap penjajah. Belum lagi menyoal peran tokoh perempuan dalam dinamika peristiwa masa lalu. Meski terdapat pahlawan perempuan yang memegang peranan sentral dalam kepemimpinan wilayah dan berkontribusi luas, kiprah mereka tak banyak ditulis.

Selain budaya patriarki yang masih kuat, minimnya penulis sejarah dari kalangan perempuan juga menjadi persoalan. Ketika menyebutkan penulis sejarah, kita tentu lebih familiar dengan nama-nama berikut: Kuntowijoyo, Sartono Kartodirdjo hingga Nugroho Notosusanto. Tak heran catatan sejarah kita masih bersifat maskulin. Sebab, sejak tahun 1997 sampai saat ini, dari sekitar 1.700-an buku sejarah Indonesia yang telah terbit ke pasaran, hanya 2 persen saja yang membahas dan menyinggung tentang perempuan.

Meski begitu, dalam dua dekade terakhir, kita perlu bersyukur bahwa isu perempuan dalam sejarah nasional mulai terangkat. Kini, semakin banyak tokoh perempuan yang peranannya ditulis oleh sejarawan. Dulu, RA Kartini yang selalu menjadi bintang utama, namun kini kita mulai familiar dengan nama-nama lain seperti Dewi Sartika dan Roehana Kuddus yang buku-buku perjalanannya hidupnya ditulis secara menyeluruh.

Kemunculan tokoh-tokoh perempuan lain ini, bisa jadi menjadi indikator bahwa kajian sejarah dalam perspektif gender di Indonesia semakin matang, dan bisa jadi fenomena “Ibuisme Negara”, istilah yang digagas oleh Julia Suryakusuma (2011), kian pudar di mata publik. Dan ke depannya, kita tentu berharap bahwa publik lewat catatan sejarah yang ada bisa melihat perempuan sebagai makhluk yang utuh dengan kiprah serta kontribusinya, seperti yang dinasihatkan oleh Gus Dur semasa beliau hidup, “Melihat perempuan tidak boleh hanya sebagai objek seksual. Perempuan itu sama dengan laki-laki. Sosok makhluk yang utuh. Jangan hanya melihat dari satu aspek saja, apalagi cuma aspek seksualnya.”[]

## PENGANTAR

### A

- Abdul Latif, 328  
Abdullah bin Abbas, 212  
Abdullah bin Abdul Aziz, 240  
Abi Yahya Zakariya al-Anshari, 88  
Abidah Maksum, 308  
Abu Bakr, 128  
Abu Hurairah, 28  
Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thabari, 11  
Abu Lahab, 88  
Abu Sufyan, 116  
Achmad Siddiq, 239  
*Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan*, 55  
Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Atsqallani, 211  
Ahmad Dirgahayu Hidayat, 24, 100, 122, 126, 211  
Ahn Jae Hyun, 291  
Aida Mardatillah, 150  
Aisyah, 62, 91-92, 104, 173, 279-280  
*Al-Adzkār an-Nawawī*, 47  
Al-Akhwarizmi, 4  
*Al-Ātsar li Abi Yūsuf*, 47  
*Albayan fi Mazhab Syafii*, 181  
*Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhabil*, 102  
Ali as-Syarbaji, 102  
Alif.id, vi  
Alimatul Qibtiyah, 271-272  
Al-Jahizh, 132-133  
Al-Khayzaran binti Athok, 279  
Al-Mawardī, 46  
*Al-Misbah*, 84  
*Al-Muhīt al-Burhānī*, 43  
Al-Qasthalani, 179  
Al-Qurthubi, 105, 113  
Al-Syifa, 280  
*Al-Umm*, 117, 173  
Ana Abdillah, 237  
Anas bin Malik, 105  
Anies Baswedan, 249  
Anisatul Hamidah, 204  
Anre Gurutta Aminah Adnan, 308  
As Syaikhah Syuhrah, 280  
Asghar Ali Engineer, 275  
Asmani, 303

- Asnal Mathalib fi Syarhi Raudh at-Thalib*, 102  
 As-Sayyidah Sakinah, 280  
 As-Suyuthi, 5  
 ‘Atha, 89  
 Athika binti Yazid ibn Muawiyah, 279  
 At-Thabari, 11-14  
*At-Thabari*, 11-13, 15
- B**  
 Badan Pusat Statistik (BPS), 120  
 Badriyah Fayumi, 171, 295, 302, 304-305, 324  
 Berlyne, 14  
 Bincang Syariah.com, vi  
*Black Skin, White Masks*, 335  
 Boedi Oetomo, 231  
 Breines, 51
- C**  
 Che Byeong Gyu, 291  
 Chollet, Mona, 55  
 Cinta Laura Kiehl, 226  
 Columbia University, 108  
 Crenshaw, 189
- D**  
 Darin Rania, 226  
 Dartmouth College, 247  
 Deddy Corbuzier, 226  
 Dedy Permadi, 108, 197
- Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, 12  
 Dewi Sartika, 337  
 DNA Bima Perkasa Yogyakarta, 8
- E**  
 Einstein, 4  
 Elly Nagasaputra, 99  
 Elsener, Samanta, 98  
*Ensiklopedia Muslimah Reformis*, 217  
 Ester Lianawati, 55  
 Euis Sitti, 21  
 Evi Muafiah, 29
- F**  
 Fakhruddin Ar-Razi, 126-127  
 Fakhruddin Muhammad bin Umar ar-Razi as-Syafi’I, 127  
 Fanon, Frantz, 335  
 Faqihudin Abdul Kodir, 5, 58, 192, 218, 232, 324  
*Faidlu al-Qadir*, 106  
 Farha Ciecik, 205  
*Fatawā an-Nisā’*, 173  
 Fathimah binti Rasulullah, 279  
*Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, 212, 214  
 Fatmawati, 240  
 Femisida, 327  
*Fikih al-Mar’ah al-Muslimah*, 26

Fisol, M., 273

*Fondasi Keluarga Sakinah*, 163

Foucault, Michel, 199

## G

Gadis Arivia, 186

Galih Sakitri, 50

Ganjar Pranowo, 322-323

*Global Gender Gap Report*, 195

Gua Tsur, 128

## H

Habibah binti Sahl, 177

Hajar, 214

Halim Soebahar, Abd., 239

Hamim Ilyas, 312

Hari Keadilan Sosial Sedunia, 185

Hari Perempuan Pedesaan Sedunia, 250

Hasna Azmi Fadhilah, 326, 334, 336

Heddy Shri Ahimsa Putra, 15

*Hermeneutika Gender*, 273

Hindun binti 'Utbah, 116

Husein Muhammad, 30, 214, 279, 303, 325

## I

Ibn 'Abbas, 89, 113

Ibn 'Abidin, 43

Ibn Hajar al-Haitami, 44

Ibn Muhammad 'Allan, 47

Ibn Qatadah, 89

Ibnu Al-Arabi, 85

Ibnu Katsir, 84

Ilham Muhammad Fathi Syahin, 161

IMMawati Renaissance, 65

Indonesia Basketball League, 8

International Women Day, 20

Iqra.id, vi

Islami.co, vi

## J

Jamal Ma'mur, 303

*Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*, 12

Jesse Choi, 107

Ji Soo, 291

Julia Suryakusuma, 337

Jung Joon Young, 291

*Jurnal Perempuan*, 186

## K

Kalis Mardiasih, 110

Kamala Candrakirana, 318

Kartika Siti Aminah, 7-8, 10

Kartini, 219, 337

Khadijah, 62

Khadijah binti Khuwailid, 280

Khairul Alam, 221-224

Khasan Ubaidillah, 271

Kim Hyun Joong, 291

Kim Seon Ho, 291

- Kompas.com, vi  
 Kompilasi Hukum Islam, 84  
 Konde.co, vi  
 Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), 5, 265, 322  
 Kordoba, 4  
 Korean Women's Development Institute, 5  
 Kris Wu, 292  
 Kuntowijoyo, 337
- L**  
 Layla al-Ghaffariyah, 279  
 Lepine, Marc, 326  
 Leŕti Kejora, 175  
 Lies Marcoes, 318  
 Lombok, 24  
 Los Angeles, 247  
 Lubna al-Qurthuba, 4-5  
 Luluk Farida, 121  
 Lusiana Margareth Tijow, 151  
 Lutfiana Dwi Mayasari, 11, 20, 29, 83, 91, 131, 139, 220, 261, 273, 278, 281, 290, 294, 298, 302, 306, 314, 330
- M**  
*Mafatih al-Ghaib*, 127  
 Maftuhah Minan, 307  
 Magdalene.co, vi  
 Mahpur, Moh., 69  
 Majelis Ulama Indonesia (MUI), 160  
*Manbaus Sa'adah*, 84  
 Manne, Kate, 192  
*Manual Mubadalah*, 193, 232  
 Marsya Kurnia, 21  
 Masjid Agung Praya, 212  
 Masriyah Amva, 29-32, 295  
 Maudy Ayundya, 107-110  
*Maulid Ad-Diba'I*, 259  
*Maulid Al-Barjanji*, 259  
 McKinsey, 50  
 Media Indonesia, vi  
*Menjerat Gus Dur*, 70  
 Mesopotamia, 21  
*Min Taujihad al Islam*, 276  
 Mohammad Takdir Ilahi, 303  
 Mubadalah.id, vi-vii, 230, 251  
 Mubasyaroh, 140  
 Mufidah Ch., 203  
 Mufliha Wijayanti, 271  
 Muhammad Ali ash-Shabuni, 89  
 Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi, 124  
 Muhammad Saltut, 276  
 Musdah Mulia, 187, 217  
 Mushthofa al-Bugha, 102  
*Muslimah Reformis*, 187  
 Muŕthofa al-Khin, 102



**N**

Nabi Muhammad Saw., 46, 58,  
85, 97, 101, 258-259, 278-279  
*Nalar Kritis Muslimah*, 30, 92,  
325

Nasr Hamid Abu Zaid, 12

Neswa.id, vi

Nihayatul Wafiroh, 219

Noether, Amalie Emmy, 4

Nonoh Hasanah, 295

*(Not) Public Property*, 20-23

Nourah bint Abdul Rahman, 239-  
240

Nouvend Setiawan, 51

NU Online, vi

Nugroho Notosusanto, 337

Nur Huda, 318-319

Nur Kholilah Mannan, 37, 41, 45,  
60, 87, 104, 111, 115, 159, 162,  
165, 169, 172

Nur Rofiah, 30, 92, 94, 273, 311,  
324-325

Nuril Qomariyah, 3, 16, 33, 57,  
68, 119, 185, 190, 202, 216,  
230, 241, 250, 254, 265, 285

**O**

Oki Setiana Dewi, 83

Orde Baru, 86

**P**

Park Hye Soo, 291

Patresia Kirnandita, 148

Pera Sopariyanti, 266

*Perempuan (Bukan) Sumber Fit-  
nah!*, 58, 120

*Perempuan Menggugat Atas In-  
tegritas Tubuh Dirinya Tidak  
Terpenuhinya Janji Kawin*, 151

Pesantren Kebon Jambu Al-Isla-  
my, 295, 323

Pesantren Mahasiswa Bekasi, 295

Pesantren Putri Cintapada, 295

Pesantren Tarbiyatul Islam Al-  
Falah Salatiga, 84

Poll, Harris, 50

Poppy Dihadjo, 149

Putri Mardika, 231

**Q**

Qais bin Muslim, 214

Qilat Ummi Bani Anmar, 280

*Qira'ah Mubadalah*, 192, 199,  
218

Quraish Shihab, 274-275, 279

**R**

Rajawali Sakti, 7

Republika online, vi

Retno Kusumawiranti, 283

Ridwan Kamil, 249

Rivaldi Abdul, Moh., 318

Rizky Billar, 290, 292-293

Robert Anthony, 8

Roehana Kuddus, 337  
 Romawi, 21, 274  
 Ruby Kholifah, 70, 324

## S

Sandiaga Uno, 249  
 Sartono Kartodirdjo, 337  
 Sasha Pallari, 17  
 Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul  
 Karim bin Muhammad bin Ab-  
 durrasul al-Barzanji, 259  
*Schnall*, 189  
 Seo Ye Ji, 291  
*Seperti Memakai Kacamata yang  
 Salah: Membaca Perempuan  
 dalam Gerakan Radikal*, 320  
 Shafiyah, 279  
*Shahih Muslim*, 84  
 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wa-  
 hid, 295  
 Siti Aminah Tardi, 235  
 Siti Rofiah, 84  
 Smithsimon, Gregory c., 248  
 Soesilo Toer, 70  
 Stella Anjani, 72  
 Sudarsono, 151  
 Sulaiman Ibrahim, 283  
 Sulma Samkhaty Maghfiroh, 195  
*Sunan Abi Daud*, 176  
*Sunan Darimi*, 177  
*Sunan Nasai*, 58  
*Sunnah Monogami*, 217

Sutayta Al Mahamli, 4

## T

*Tafsir as-Sya'rawi*, 124-125  
*Tahzib al-Asar*, 12  
*Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, 12  
 Teori *Curiosity*, 14  
 Teori *Living Qur'an*, 15  
 Teori Noether, 4  
 Teuku Fakinah, 308  
 Theresia Soebarudin, 231  
 Tika Ibsanni, 65  
 Tirmidzi, 91  
 Tsabit bin Qais bin Syammas, 177

## U

Umar bin Khattab, 279-280  
 Umdah Elbaroroh, 289  
 Umdatul Baroroh, 314  
 Umi Khorirotin Nasichah, 206  
 Ummu Salamah binti Ya'qub,  
 209, 279  
 Ummu Salim binti Malhan, 280  
 Ummu Sinam al-Islamiah, 279  
 UNESCO, 5  
 Universitas Muhammadiyah  
 Malang, 65  
 Universitas Stanford, 107  
 Universitas Wisconsin, 5  
 USS FEED, 7

**V**

Velveeta Viban, 261-264  
 Vierratale, 226  
 Virdika, 70  
 Voice of Baceprot, 20, 23

**W**

*Al-Wajiz*, 161  
 Wafiroh, 135, 144, 175, 180, 219  
 Wahbah az-Zuhaili, 114, 136  
 Wajihuddin Abdu Ar-Rahman bin  
 Muhammad ad-Diba'i, 259  
 Walid bin Uqbah, 177  
 Widi Rahmawati, 21  
 Widy Soediro Nichlany, 226  
 World Economic Forum, 195

**Y**

Yulinar Aini Rahmah, 238, 258,  
 269  
 Yuniati Chuzaifah, 271  
 Yusuf Qardlawi, 173  
 Yuyun Khairun Nisa, 7, 49, 53,  
 64, 72, 76, 96, 107, 148, 155,  
 198, 208, 225, 234, 246, 310,  
 322

**Z**

Zahra Amin, v  
 Zakaria al-Anshari, 102  
 Zawawi Imron, 172  
 Zaynab binti Jahsy, 280  
 Zenovia Toloudi, 247  
 Zhang Zhehan, 292